



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama Lengkap : **Drs. M. HADRAN MARZUKI**
Tempat Lahir : Riau
Umur / Tanggal Lahir : 75 Tahun / 01 Oktober 1948
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Flamboyan No. 9 RT 005 RW 003 Kel.
Rempoa, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang
Selatan, Prov. Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Pensiunan Direktur Utama
PD BPR Gemilang Tembilahan)

TERDAKWA II

Nama Lengkap : **JONAIIDI A.**
Tempat Lahir : Parit Japura
Umur / Tanggal Lahir : 62 Tahun / 05 Desember 1961
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Parit Jambi RT 001 RW 004, Kel. Simpang
Tiga Daratan, Kec. Enok, Kab. Indragiri Hilir,
Prov. Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani (Mantan Kepala Desa Simpang
Tiga)

TERDAKWA III

Nama Lengkap : **SYAHRAN**
Tempat Lahir : Sungai Rawa
Umur / Tanggal Lahir : 64 Tahun / 13 April 1960
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Sungai Rawa RT 001 RW 001, Kel. Sungai
Rawa, Kec. Batang Tuaka, Kab. Indragiri
Hilir, Prov. Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Kepala Desa
Sungai Rawa)

Terdakwa I **Drs. M. Hadran Marzuki** ditahan dalam tahanan Kota oleh:



Rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025;

Terdakwa II **Jonaidi A.** ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025;

Halaman 2 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III **Syahrani** ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Aziz, SH.,M.H, Bedman Parlindungan,SH.,MH dan kawan-kawan pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia beralamat di jalan Tanjung Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura Nomor 7, kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr tanggal 03 September 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr Tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



Rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **Drs. M. HADRAN MARZUKI**, terdakwa II **JONAIIDI A.** dan terdakwa III **SYAHRAN** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan *Primair*;
2. Membebaskan oleh karenanya terdakwa I **Drs. M. HADRAN MARZUKI**, terdakwa II **JONAIIDI A.** dan terdakwa III **SYAHRAN** dari dakwaan *Primair* tersebut;
3. Menyatakan terhadap terdakwa I **Drs. M. HADRAN MARZUKI**, terdakwa II **JONAIIDI A.** dan terdakwa III **SYAHRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan *Subsida*ir;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **Drs. M. HADRAN MARZUKI** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun**, terdakwa II **JONAIIDI A.** dan terdakwa III **SYAHRAN** dengan pidana penjara masing - masing selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi dengan lamanya para Terdakwa ditangkap dan ditahan serta memerintahkan agar para Terdakwa ditahan dan denda masing-masing kepada para Terdakwa **sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**;
5. Menghukum terdakwa I **Drs. M. HADRAN MARZUKI** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp2.312.774.988,00 (Dua Miliar Tiga Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah)** dan dengan ketentuan paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana selama **1 (satu) tahun penjara**
6. Barang bukti berupa berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas dari Direksi PD BPR Gemilang untuk Amri Yahya. Hs, Herlina Rasyid, M. Fauzi Perihal Pelaksana Tugas Kredit Ekonomi Kerakyatan tanggal 09 Juni 2008;

Halaman 4 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) rangkap asli Laporan Nominatif Pinjaman Channeling Pemda Kab. Inhil Pencairan Tahun 2010 tanggal 28 Maret 2023;
3. 10 (sepuluh) bundel asli AKAD PERJANJIAN PENURUSAN KREDIT :
 - No. : 3913/PPUDK/II/2010 tanggal 08 Februari 2010 dan Kwitansi Pembayaran Pencairan Kredit Channeling Perjanjian Kredit tanggal 09 Februari 2010 atas nama ARI ASIH sejumlah Rp. 3.000.000,-
 - No. : 3950/PPUDK/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 dan Kwitansi Pembayaran Pencairan Kredit Channeling Perjanjian Kredit atas nama MARDIYAH sejumlah Rp. 2.000.000,-
 - No. : 3930/PPUDK/II/2010 tanggal 15 Februari 2010 dan Kwitansi Pembayaran Pencairan Kredit Channeling Perjanjian Kredit atas nama SUMARNI sejumlah Rp. 3.000.000,-
 - No. : 4130/PPUDK/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan Kwitansi Pembayaran Pencairan Kredit Channeling Perjanjian Kredit atas nama NURSIYAH sejumlah Rp. 2.000.000,-
 - No. : 4131/PPUDK/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010 dan Kwitansi Pembayaran Pencairan Kredit Channeling Perjanjian Kredit atas nama NURBAYA sejumlah Rp. 2.000.000,-
 - No. : 3918/PPUDK/II/2010 tanggal 08 Februari 2010 dan Kwitansi Pembayaran Pencairan Kredit Channeling Perjanjian Kredit atas nama NURHAMIZAH sejumlah Rp. 3.000.000,-
 - No. : 3953/PPUDK/III/2010 tanggal 19 Maret 2010 dan Kwitansi Pembayaran Pencairan Kredit Channeling Perjanjian Kredit atas nama NURAINI S sejumlah Rp. 1.500.000,-
 - No. : 3952/PPUDK/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 atas nama MASLIANI sejumlah Rp. 3.000.000,-
 - No. : 3937/PPUDK/III/2010 tanggal 08 Maret 2010 dan Kwitansi Pembayaran Pencairan Kredit Channeling Perjanjian Kredit atas nama JUWITA sejumlah Rp. 3.000.000,-
 - No. : 3364/PPUDK/III/2009 tanggal 10 Maret 2009 dan Kwitansi Pembayaran Pencairan Kredit Channeling Perjanjian Kredit atas nama JUWITA sejumlah Rp. 3.000.000,-
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari Bupati Indragiri Hilir Nomor : 185/Adm.EK-IX/2014/500 memberi kuasa kepada H. ABBAS. HS. SP, MM selaku Kabag. Adm. Perekonomian Setda Inhil untuk melakukan



pencairan uang Pemerintah Daerah yang berada pada Rekening : 00103612222 sebesar Rp. 300.000.000,- yang akan digunakan sebagai dana talangan pembayaran Gaji Karyawan PDAM Tirta Indragiri Tembilahan pada tanggal 11 September 2014;

5. 1 (satu) bundel asli dokumen/surat Perihal Pengajuan Pinjaman Kekurangan Gaji Karyawan PDAM Tirta Indragiri No : 64/PDAM/TBH-A3/IX/2014 sebesar Rp. 300.000.000 pada tanggal 02 September 2014;
6. 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas tentang Net konsep undangan tentang pertemuan dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau dalam rangka pemeriksaan pendahuluan atas kinerja penyediaan air bersih TA 2013 dan semester I TA 2014 bulan Agustus 2014 tanggal 19 Agustus 2014;
7. 1 (satu) bundel fotocopy Rekap Pembayaran Hutang Pada Pemda Perumda Tirta Indragiri Hilir Tembilahan dan lampiran kwitansi pembayaran sebanyak 28 lembar pada tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Ahmad Hafiz;
8. 2 (dua) buku tabungan PD. BPR Gemilang No. Rek : 102-23-19959 Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau cab. Tembilahan;
9. 1 (satu) rangkap rangkap Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Ktps. 69/II/HK-2019 tentang Pengangkatan Kembali Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang Periode 2019-2024 tanggal 21 Januari 2019;
10. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Perusahaan 2006-2008 PD. Bank Perkreditan Rakyat Gemilang;
11. 1 (satu) rangkap fotocopy Pedoman Dan Peraturan Kepegawaian Nomor : 001/IV/PP-DIR/2009 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang tanggal 07 April 2009;
12. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Perusahaan Dan Kepegawaian Nomor : 002/X/PPK-DIR/2012 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang tanggal 04 Oktober 2012;
13. 1 (satu) buku Petunjuk Teknis Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Otonomi Desa Menuju Desa Mandiri Tahun 2006;
14. 7 (tujuh) berkas akad Perjanjian Penerusan Kredit Desa Sungai Rawa Kec. Batang Tuaka;



Marlina No. : 3031/PPUDK/VI/08

Aisyah No. : 3032/PPUDK/VI/08

Saniah No. : 3036/PPUDK/VI/08

Asdiana No. : 3037/PPUDK/VI/08

Rohani No. : 3039/PPUDK/VI/08

Asurah No. : 3040/PPUDK/VI/08

Siti Juliah No. : 3041/PPUDK/VI/08

15. 1 (satu) rangkap asli Adendum Pertama Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Dengan PD. Bank Perkreditan Rakyat Gemilang Tentang Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006;
16. 1 (satu) rangkap asli Adendum Kedua Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Dengan PD. Bank Perkreditan Rakyat Gemilang Tentang Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006;
17. 1 (satu) jilid asli Pedoman Umum Perkreditan Bank PD BPR Gemilang Tumbuhkan usaha kerakyatan;
18. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direksi PD. BPR Gemilang Nomor : 006/V/KEP-DIR/06 Tentang Pegawai Kontrak;
19. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat Gemilang Nomor : 006/III/KEP-DIR/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja PD. Bank Perkreditan Rakyat Gemilang tanggal 01 Maret 2012;
20. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat Gemilang Nomor : 003/II/KEP-DIR/09 Tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PD BPR Gemilang;
21. 42 (empat puluh dua) rangkap asli Surat Tagihan Tunggakan Kredit Channeling PD BPR Gemilang;
22. 1 (satu) rangkap asli Laporan Pelaksanaan Kegiatan PPDU/K Kredit Channeling Tahun 2006 Nomor : 033/XII/BPR-2006 tanggal 20 Desember 2006;
23. 12 (dua belas) berkas asli Laporan Pelaksanaan Kegiatan PPDU/K Kredit Channeling BPR Gemilang Tahun 2009:



- No. 012/II/BPR-2008 Waktu Akad 01/09/2006 – 31/01/2009 tanggal 04 Februari 2009;
- No. 002/III/BPR-2009 Waktu Akad 01/09/2006 – 28/02/2009 tanggal 04 Maret 2009;
- No. 001/IV/BPR-2009 Waktu Akad 01/09/2006 – 31/03/2009 tanggal 01 April 2009;
- No. 002/V/BPR-2009 Waktu Akad 01/09/2006 – 30/04/2009 tanggal 06 Mei 2009;
- No. 001/VI/BPR-2009 Waktu Akad 01/09/2006 – 31/05/2009 tanggal 01 Juni 2009;
- No. 006/VII/BPR-2009 Waktu Akad 01/09/2006 – 30/06/2009 tanggal 01 Juli 2009;
- No. 001/VIII/BPR-2009 Waktu Akad 01/09/2006 – 31/07/2009 tanggal 03 Agustus 2009;
- No. 001/IX/BPR-2009 Waktu Akad 01/09/2006 – 31/08/2009 tanggal 03 September 2009;
- No. 001/X/BPR-2009 Waktu Akad 01/09/2006 – 30/09/2009 tanggal 01 Oktober 2009;
- No. 002/XI/BPR-2009 Waktu Akad 01/09/2006 – 31/10/2009 tanggal 03 November 2009;
- No. 001/XII/BPR-2009 Waktu Akad 01/09/2006 – 30/11/2009 tanggal 02 Desember 2009;
- No. 003/I/BPR-2010 Waktu Akad 01/09/2006 – 31/12/2009 tanggal 04 Januari 2010;

24. 11 (sebelas) berkas asli Rekap Penyaluran Per Kecamatan Kredit Channeling BPR Gemilang Tahun 2010:

- Waktu Akad 01/09/2006 – 31/12/2010 tanggal 31 Desember 2010;
- Waktu Akad 01/09/2006 – 31/10/2010 tanggal 09 November 2010;
- Waktu Akad 01/09/2006 – 30/09/2010 tanggal 01 Oktober 2010;
- Waktu Akad 01/09/2006 – 31/08/2010 tanggal 01 September 2010;
- Waktu Akad 01/09/2006 – 30/07/2010 tanggal 03 Agustus 2010;
- Waktu Akad 01/09/2006 – 30/06/2010 tanggal 01 Juli 2010;
- Waktu Akad 01/09/2006 – 31/05/2010 tanggal 01 Juni 2010;
- Waktu Akad 01/09/2006 – 30/04/2010 tanggal 03 Mei 2010;
- Waktu Akad 01/09/2006 – 31/03/2010 tanggal 01 April 2010;



- Waktu Akad 01/09/2006 – 28/02/2010 tanggal 01 Maret 2010;
 - Waktu Akad 01/09/2006 – 31/01/2010 tanggal 01 Februari 2010;
25. 6 (enam) berkas asli Rekap Penyaluran Per Kecamatan Kredit Channeling BPR Gemilang Tahun 2011:
- Waktu Akad 01/09/2006 – 31/06/2011 tanggal 30 Juni 2011;
 - Waktu Akad 01/09/2006 – 31/07/2011 tanggal 04 Agustus 2011;
 - Waktu Akad 01/09/2006 – 30/09/2011 tanggal 05 Oktober 2011;
 - Waktu Akad 01/09/2006 – 31/10/2011 tanggal 02 November 2011;
 - Waktu Akad 01/09/2006 – 30/11/2011 tanggal 06 Desember 2011;
 - Waktu Akad 01/09/2006 – 30/12/2011 tanggal 06 Januari 2012;
26. 11 (sebelas) berkas asli Rekap Penyaluran Per Kecamatan Kredit Channeling BPR Gemilang Tahun 2012:
- Waktu Akad 01/09/2006 – 28/12/2012 tanggal 03 Januari 2013;
 - Waktu Akad 01/09/2006 – 30/11/2012 tanggal 03 Desember 2012;
 - Waktu Akad 01/09/2006 – 31/10/2012 tanggal 01 November 2012;
 - Waktu Akad 01/09/2006 – 30/09/2012 tanggal 01 Oktober 2012;
 - Waktu Akad 01/09/2006 – 31/08/2012 tanggal 07 September 2012;
 - Waktu Akad 01/09/2006 – 31/07/2012 tanggal 06 Agustus 2012;
 - Waktu Akad 01/09/2006 – 30/06/2012 tanggal 01 Juli 2012;
 - Waktu Akad 01/09/2006 – 30/04/2012 tanggal 01 Mei 2012;
 - Waktu Akad 01/09/2006 – 30/03/2012 tanggal 09 April 2012;
 - Waktu Akad 01/09/2006 – 29/02/2012 tanggal 07 Maret 2012;
 - Waktu Akad 01/09/2006 – 31/01/2012 tanggal 06 Februari 2012;
27. 12 (dua belas) berkas asli Rekap Penyaluran Per Kecamatan Kredit Channeling BPR Gemilang Tahun 2013:
- Waktu Akad 01/09/2006 – 30/12/2013 tanggal 03 Januari 2014;
 - Waktu Akad 01/09/2006 – 31/11/2013 tanggal 03 Desember 2013;
 - Waktu Akad 01/09/2006 – 31/10/2013 tanggal 01 November 2013;
 - Waktu Akad 01/09/2006 – 30/09/2013 tanggal 03 Oktober 2013;
 - Waktu Akad 01/09/2006 – 30/08/2013 tanggal 02 September 2013;
 - Waktu Akad 01/09/2006 – 31/07/2013 tanggal 01 Agustus 2013;
 - Waktu Akad 01/09/2006 – 28/06/2013 tanggal 01 Juli 2013;
 - Waktu Akad 01/09/2006 – 31/05/2013 tanggal 05 Juni 2013;
 - Waktu Akad 01/09/2006 – 30/04/2013 tanggal 01 Mei 2013;
 - Waktu Akad 01/09/2006 – 28/03/2013 tanggal 01 April 2013;



- Waktu Akad 01/09/2006 – 28/02/2013 tanggal 01 Maret 2013;
 - Waktu Akad 01/09/2006 – 31/01/2013 tanggal 04 Februari 2013;
28. 11 (sebelas) berkas asli Rekap Penyaluran Per Kecamatan Kredit Channeling BPR Gemilang Tahun 2014:
- Waktu Akad 01/09/2006 – 30/01/2014 tanggal 04 Februari 2014;
 - Waktu Akad 01/09/2006 – 28/02/2014 tanggal 04 Maret 2014;
 - Waktu Akad 01/09/2006 – 31/03/2014 tanggal 02 April 2014;
 - Waktu Akad 01/09/2006 – 30/04/2014 tanggal 02 Mei 2014;
 - Waktu Akad 01/09/2006 – 30/05/2014 tanggal 02 Juni 2014;
 - Waktu Akad 01/09/2006 – 30/06/2014 tanggal 02 Juli 2014;
 - Waktu Akad 01/09/2006 – 31/07/2014 tanggal 06 Agustus 2014;
 - Waktu Akad 01/09/2006 – 31/08/2014 tanggal 01 September 2014;
 - Waktu Akad 01/09/2006 – 30/09/2014 tanggal 01 Oktober 2014;
 - Waktu Akad 01/09/2006 – 31/10/2014 tanggal 03 November 2014;
 - Waktu Akad 01/09/2006 – 30/11/2014 tanggal 04 Desember 2014;
29. 12 (dua belas) berkas asli Rekap Penyaluran Per Kecamatan Kredit Channeling BPR Gemilang Tahun 2015:
- Waktu Akad 01/09/2006 – 31/01/2015 tanggal 12 Februari 2015;
 - Waktu Akad 01/09/2006 – 27/02/2015 tanggal 05 Maret 2015;
 - Waktu Akad 01/09/2006 – 31/03/2015 tanggal 06 April 2015;
 - Waktu Akad 01/09/2006 – 30/04/2015 tanggal 06 Mei 2015;
 - Waktu Akad 01/09/2006 – 30/05/2015 tanggal 01 Juni 2015;
 - Waktu Akad 01/09/2006 – 30/06/2015 tanggal 01 Juli 2015;
 - Waktu Akad 01/09/2006 – 31/07/2015 tanggal 04 Agustus 2015;
 - Waktu Akad 01/09/2006 – 31/08/2015 tanggal 01 September 2015;
 - Waktu Akad 01/09/2006 – 30/09/2015 tanggal 01 Oktober 2015;
 - Waktu Akad 01/09/2006 – 30/10/2015 tanggal 03 November 2015;
 - Waktu Akad 01/09/2006 – 30/11/2015 tanggal 02 Desember 2015;
 - Waktu Akad 01/09/2006 – 30/12/2015 tanggal 05 Januari 2016;
30. 11 (sebelas) berkas asli Rekap Penyaluran Per Kecamatan Kredit Channeling BPR Gemilang Tahun 2017;
- Waktu Akad 01/09/2006 – 31/01/2017 tanggal 01 Februari 2017;
 - Waktu Akad 01/09/2006 – 28/02/2017 tanggal 01 Maret 2017;
 - Waktu Akad 01/09/2006 – 31/03/2017 tanggal 03 April 2017;
 - Waktu Akad 01/09/2006 – 30/04/2017 tanggal 02 Mei 2017;



- Waktu Akad 01/09/2006 – 31/05/2017 tanggal 02 Juni 2017;
- Waktu Akad 01/09/2006 – 30/06/2017 tanggal 03 Juli 2017;
- Waktu Akad 01/09/2006 – 31/07/2017 tanggal 01 Agustus 2017;
- Waktu Akad 01/09/2006 – 31/08/2017 tanggal 04 September 2017;
- Waktu Akad 01/09/2006 – 30/09/2017 tanggal 02 Oktober 2017;
- Waktu Akad 01/09/2006 – 31/10/2017 tanggal 01 November 2017;
- Waktu Akad 01/09/2006 – 30/11/2017 tanggal 05 Desember 2017;

31. 12 (dua belas) berkas asli Akad Perjanjian Penerusan Kredit Desa Teluk Kabung Kec. Gaung atas nama :

- Misparidah No. : 2775/PPUDK/III/08
- Bariah No. : 2777/PPUDK/III/08
- Inah No. : 2776/PPUDK/III/08
- Zuriah No. : 2724/PPUDK/III/08
- Asmah No. : 2722/PPUDK/III/08
- Arba'iyah No. : 2725/PPUDK/III/08
- Rahimah No. : 2723/PPUDK/III/08
- Aminah No. : 2721/PPUDK/III/08
- Zuraida No. : 2720/PPUDK/III/08
- Jendra No. : 2719/PPUDK/III/08
- Khafipah No. : 2718/PPUDK/III/08
- Nurjannah No. : 2713/PPUDK/III/08

32. 24 (dua puluh empat) berkas asli Akad Perjanjian Penerusan Kredit Desa Perigi Raja Kec. Kuindra atas nama :

- Paridah No. : 815/PPUDK/III/2007
- Syakdiah No. 566/PPUDK/II/2007
- Zahrah No. 567/PPUDK/II/07
- Suriani No. : 568/PPUDK/II/07
- Tuesa No. 451/PPUDK/II/07
- Hartati No. 450/PPUDK/II/07
- Hartati No. : 569/PPUDK/II/07
- Tri Supiati No. 452/PPUDK/III/07
- Zuraidah No. : 395/PPUDK/II/07
- Arbaiyah No. : 449/PPUDK/II/07
- Syamsiah No. : 448/PPUDK/II/07
- Nuriyani No. : 447/PPUDK/II/07



- Hotimah No. : 446/PPUDK/II/07
- Kamariah No. : 445/PPUDK/II/07
- Raizah No. : 444/PPUDK/II/07
- Ridwana No. : 399/PPUDK/II/07
- Rawiyah No. : 397/PPUDK/II/07
- Salama No. : 396/PPUDK/II/07
- Bedah No. : 394/PPUDK/II/07
- Bainah No. : 393/PPUDK/II/07
- Rusmala Dewi No. 392/PPUDK/II/07
- Ratnawati No. : 390/PPUDK/II/07
- Salamiah No. : 391/PPUDK/II/07
- Isnawati No. : 430/PPUDK/II/07

33. 12 (dua belas) berkas asli Akad Perjanjian Penerusan Kredit Desa

Bagas Jaya Kec. Kempas atas nama :

- Suparmi No. : 2185/PPUDK/VII/07
- Afnis No. : 2182/PPUDK/VIII/07
- Sulasmi No. : 2183/PPUDK/VIII/07
- Enok Kuriyah No. : 2186/PPUDK/VIII/07
- Wartiyah No. : 2181/PPUDK/VIII/07
- Sumarni No. : 2184/PPUDK/VIII/07
- Rainah No. : 2213/PPUDK/VIII/07
- Titin Uminingsih No. : 2215/PPUDK/VIII/07
- Napsiah No. : 2190/PPUDK/VIII/07
- Sumiyati Jumhan No. : 2212/PPUDK/VIII/07
- Ridah No. : 2214/PPUDK/VIII/07
- Partini No. : 2189/PPUDK/VIII/07

34. 31 (tiga puluh satu) berkas asli Akad Perjanjian Penerusan Kredit Desa

Pulau Ruku Kec. Reteh atas nama :

- Jahrah No. : 287/PPUDK/I/07
- Dewi No. : 288/PPUDK/I/07
- Siti Remaja No. : 284/PPUDK/I/07
- Saniati No. 285/PPUDK/I/07
- Maimunah No. 286/PPUDK/I/07
- Idah No. 291/PPUDK/I/07
- Ati No. : 293/PPUDK/I/07



Rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Raubah No. : 292/PPUDK/I/07
- Normah No. : 297/PPUDK/I/07
- Aisah No. : 295/PPUDK/I/07
- Fatmawati No. : 294/PPUDK/I/07
- Zainab No. : 298/PPUDK/I/07
- Radiyah No. : 299/PPUDK/I/07
- Mardiyana No. : 300/PPUDK/I/07
- Asmawati No. : 301/PPUDK/I/07
- Harriyani No. : 302/PPUDK/I/07
- Minarsih No. : 303/PPUDK/I/07
- Rukiyah No. : 304/PPUDK/I/07
- Cahaya No. 289/PPUDK/I/07
- Siti Maryam No. : 283/PPUDK/I/07
- Norlela No. : 305/PPUDK/I/07
- Rina Indriawati No. : 434/PPUDK/I/07
- Siti Norsinah No. : 290/PPUDK/I/07
- Mulya No. : 282/PPUDK/I/07
- Intan No. : 296/PPUDK/I/07
- Fatimah No. : 1023/PPUDK/III/2007
- Setik No. : 1022/PPUDK/III/2007
- Kartini No. : 1024/PPUDK/III/2007
- Maisyarah No. : 1025/PPUDK/III/2007
- Yuliana No. : 1027/PPUDK/III/2007
- Bunga No. : 1026/PPUDK/III/2007

35. 14 (empat belas) berkas asli Akad Perjanjian Penerusan Kredit **Desa**

Kuala Lemang Kec. Keritang atas nama :

- Asriyanti No. : 2640/PPUDK/I/08
- Sabariyah No. : 2646/PPUDK/I/08
- Rosnah No. : 2645/PPUDK/I/08
- Nurhikmah No. : 2639/PPUDK/I/08
- Ruwaida No. : 2638/PPUDK/I/08
- Nur Azizah No. 2636/PPUDK/I/08
- Rusna wati No. : 2635/PPUDK/I/08
- Ida Elisa No. : 2675/PPUDK/II/08
- Siti Soleha No. : 2673/PPUDK/II/08

Halaman 13 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dahlela No. : 2632/PPUDK/II/08
- Harlis No. 2676/PPUDK/II/08
- Ani No. : 2677/PPUDK/II/08
- Hafsa No. : 2565/PPUDK/XII/07
- Hasanah No. : 2564/PPUDK/XII/07

36. 3 (tiga) berkas asli Akad Perjanjian Penerusan Kredit **Kel. Enok Kec. Enok**;

37. 23 (dua puluh tiga) berkas asli Akad Perjanjian Penerusan Kredit **Desa Benteng Kec. Sungai Batang** atas nama :

- Hasnah No. : 2434/PPUDK/XI/07
- Taheriah No. : 2427/PPUDK/XI/07
- Mariana No. : 2426/PPUDK/XI/07
- Darmawati No. : 1862/PPUDK/V/07
- Verawati No. : 2421/PPUDK/XI/07
- Hj Hatirah No. : 2417/PPUDK/XI/07
- Atiyah. Has No. : 2430/PPUDK/XI/07
- Raodah No. : 2431/PPUDK/XI/07
- Hj. Nani Iriani No. : 2429/PPUDK/XI/07
- Dawi No. : 2436/PPUDK/XI/07
- Hj. Aisyah No. : 2432/PPUDK/XI/07
- Man'an No. : 1769/PPUDK/V/07
- Witting No. : 2428/PPUDK/XI/07
- Mawar No. : 2425/PPUDK/XI/07
- Mahdalena No. 1861/PPUDK/V/07
- Nurhasyimi No. : 1772/PPUDK/V/07
- Zahratang No. : 320/PPUDK/II/07
- Siti Aisyah No. : 322/PPUDK/II/07
- Chairiah HAS No. : 323/PPUDK/II/07
- Wati No. : 332/PPUDK/II/07
- Susi Susanti No. : 333/PPUDK/II/07
- Gemala No. : 335/PPUDK/II/07
- Fatmawati No. : 325/PPUDK/II/07

38. 24 (dua puluh empat) berkas asli Akad Perjanjian Penerusan Kredit **Desa Kuala Sungai Batang Kec. Sei Batang** atas nama :

- Bainah No. : 1823/PPUDK/V/07



- Siti Saleha No. : 1821/PPUDK/V/07
- Yusnani No. : 1826/PPUDK/V/07
- Bachraini No. : 1835/PPUDK/V/07
- Patmawati Zulkifli No. : 1843/PPUDK/V/07
- Sumiati No. : 1844/PPUDK/V/07
- Yosmarafni No. : 1824/PPUDK/V/07
- Siti Hajar No. : 1825/PPUDK/V/07
- Rubiati No. : 1831/PPUDK/V/07
- Eva Riani No. : 1839/PPUDK/V/07
- Radiah. J No. : 1830/PPUDK/V/07
- Patmawati No. : 1822/PPUDK/V/07
- Arah. H. J No. : 1820/PPUDK/V/07
- Napsiah No. : 1836/PPUDK/V/07
- Yuliana No. : 1834/PPUDK/V/07
- Rosmita No. : 1841/PPUDK/V/07
- Maryati No. : 2450/PPUDK/XII/07
- Reni Anggraini No. : 2453/PPUDK/XII/07
- Rohana No. : 2452/PPUDK/XII/07
- Tata Pazrianti No. : 2454/PPUDK/XII/07
- Hayati No. : 2451/PPUDK/XII/07
- Ermawati No. : 2456/PPUDK/XII/07
- Nurliza No. : 2458/PPUDK/XII/07
- Sariah No. : 2457/PPUDK/XII/07

39. 25 (dua puluh lima) berkas asli Akad Perjanjian Penerusan Kredit Desa

Simpang Tiga Enok Kec. Enok atas nama :

- Kamisah No. : 2913/PPUDK/V/08
- Darlena No. : 2911/PPUDK/V/08
- Nurbaiti No. 2897/PPUDK/V/08
- Ramnah No. : 2892/PPUDK/V/08
- Rika No. : 2889/PPUDK/V/08
- Kasmawati No. : 2895/PPUDK/V/08
- Halimah No. : 2898/PPUDK/V/08
- Zaleha No. : 2900/PPUDK/V/08
- Asniah No. : 2905/PPUDK/V/08
- Watik No. : 2909/PPUDK/V/08



Rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masuri No. : 2912/PPUDK/V/08
- Siti Supianti No. : 2890/PPUDK/V/08
- Ratna. M No. : 2891/PPUDK/V/08
- Nuraini No. : 2893/PPUDK/V/08
- Ernawati No. : 2894/PPUDK/V/08
- Eliyani No. : 2896/PPUDK/V/08
- Hj. Rosmiyati No. : 2899/PPUDK/V/08
- Siti Fatimah No. : 2901/PPUDK/V/08
- Darmawati No. 2902/PPUDK/V/08
- Megawati No. 2903/PPUDK/V/08
- Lizawati No. : 2904/PPUDK/V/08
- Zaitun No. : 2906/PPUDK/V/08
- Nur Rafiqah No. : 2907/PPUDK/V/08
- Rohana No. : 2908/PPUDK/V/08
- Salawati No. : 2910/PPUDK/V/08

40. 20 (dua puluh) berkas asli Akad Perjanjian Penerusan Kredit Desa Tanjung Baru Kec. Tanah Merah atas nama :

- Mustofarini No. : 3177/PPDUK/XI/08
- Helmah No. : 784/PPUDK/III/07
- Helda No. : 783/PPUDK/III/07
- Norhasyimah No. : 785/PPUDK/III/07
- Nor Azizah No. : 786/PPUDK/III/07
- Jamilah No. : 797/PPUDK/III/07
- Indriani No. : 796/PPUDK/III/07
- Syarifah No. : 805/PPUDK/III/07
- Mariah No. : 803/PPUDK/III/07
- Darmatasiah No. : 856/PPUDK/III/07
- Aimah No. : 857/PPUDK/III/07
- Rahmah No. : 852/PPUDK/III/07
- Nurhayati No. : 855/PPUDK/III/07
- Marsiah No. : 804/PPUDK/III/07
- Santi No. 854/PPUDK/III/07
- Nursehan No. 801/PPUDK/III/07
- Saliha No. : 798/PPUDK/III/07
- Nurlena No. : 802/PPUDK/III/07

Halaman 16 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Aida No. : 806/PPUDK/III/07
 - Suhartini No. : 800/PPUDK/III/07
41. 28 (dua puluh delapan) berkas asli Akad Perjanjian Penerusan Kredit **Desa Air Balui Kec. Kemuning** atas nama :
- Nurbaiti No. : 712/PPUDK/II/07
 - Ropina No. : 687/PPUDK/II/07
 - Nurhayati No. : 688/PPUDK/II/07
 - Dahlia No. : 695/PPUDK/II/07
 - Mak Emban No. : 706/PPUDK/II/07
 - Ratna No. : 707/PPUDK/II/07
 - Rostarida No. : 690/PPUDK/II/07
 - Faridah No. 689/PPUDK/II/07
 - Nurlena No. 686/PPUDK/II/07
 - Napsiah No. 710/PPUDK/II/07
 - Janainah No. 692/PPUDK/II/07
 - Siah No. : 691/PPUDK/II/07
 - Suhaibah No. : 693/PPUDK/II/07
 - Nurmawati No. : 699/PPUDK/II/07
 - Marpisah No. : 694/PPUDK/II/07
 - Muslen No. 705/PPUDK/II/2007
 - Tasiyem No. 704/PPUDK/II/07
 - Jamrah No. : 703/PPUDK/II/07
 - Nurhayati No. 711/PPUDK/II/07
 - Maslina No. : 700/PPUDK/II/07
 - Samsidar No. : 701/PPUDK/II/2007
 - Masnarita No. : 709/PPUDK/II/07
 - Dahmisar No. 708/PPUDK/II/2007
 - Maryatun No. 697/PPUDK/II/07
 - Junsiah No. 698/PPUDK/II/07
 - Wida No. 702/PPUDK/II/2007
 - Erna No. 713/PPUDK/II/2007
 - Dallina No. 696/PPUDK/II/2007
42. 26 (dua puluh enam) berkas asli Akad Perjanjian Penerusan Kredit **Desa Concong Tengah Kec. Concong** atas nama :
- Sari Yana No. 2871/PPUDK/V/08



- Baidah No. 2817/PPUDK/V/08
- Taisah No. : 2816/PPUDK/V/08
- Ratna No. 2815/PPUDK/V/08
- Fatimah No. 2814/PPUDK/V/08
- Fahlina No. : 2813/PPUDK/V/08
- Sawiyah No. : 2812/PPUDK/V/08
- Maslia No. 2811/PPUDK/V/08
- Sri Murti No. 2810/PPUDK/V/08
- Samsidah No. 2809/PPUDK/V/08
- Jainun No. 2808/PPUDK/IV/08
- Ermi Yusnita No. : 2807/PPUDK/V/08
- Jaimah No. 2806/PPUDK/V/08
- Yunarwida No. : 2805/PPUDK/V/08
- Karlina No. : 2804/PPUDK/V/08
- Robiyah No. : 2803/PPUDK/V/08
- Maskanah No. : 2802/PPUDK/V/08
- Erna Wati No. 2801/PPUDK/V/08
- Fatimah No. : 2800/PPUDK/V/08
- Susilawati No. : 2799/PPUDK/V/08
- Lisnawati No. : 2798/PPUDK/V/08
- Masnah No. : 2797/PPUDK/V/08
- Rosmawati No. : 2796/PPUDK/V/08
- Sapih No. : 2795/PPUDK/V/08
- Rohani No. : 2794/PPUDK/V/08
- Mariatul Ulpah No. : 2872/PPUDK/V/08

43. 5 (lima) berkas asli Akad Perjanjian Penerusan Kredit Desa Concong

Dalam Kec. Concong atas nama :

- Rahimah No. : 1802/PPUDK/V/07
- Aminah No. : 2373/PPUDK/III/08
- Dahliana No. 1803/PPUDK/V/07
- Galiah No. : 2374/PPUDK/III/08
- Jatiah No. 1804/PPUDK/V/07

44. 2 (dua) berkas asli Akad Perjanjian Penerusan Kredit Desa Pengalihan

Kec. Enok atas nama :

- Usaha Sembako QQ Ice No. : 4011/PPUDK/VII/2010



- Usaha Sembako QQ Ice Feroanisya No. 3571/PPUDK/VII/09
45. 2 (dua) berkas asli Akad Perjanjian Penerusan Kredit **Desa Lahang Hulu Kec. Gaung** atas nama :
- Usaha Salon & Jahit QQ Rosminar No. : 3604/PPUDK/VIII/09
 - Rosminar No. : 1406/PPUDK/IV/07
46. 25 (dua puluh lima) berkas asli Akad Perjanjian Penerusan Kredit **Desa Belaras Kec. Mandah** atas nama :
- Mar No. : 1297/PPUDK/IV/07
 - Ratna Dewi No. : 1284/PPUDK/IV/2007
 - Nuraini No. : 1318/PPUDK/IV/2007
 - Patemahwati No. : 1317/PPUDK/IV/2007
 - Nurmala No. : 1299/PPUDK/IV/2007
 - Pitri No. : 1320/PPUDK/IV/2007
 - Ponisah No. : 1322/PPUDK/IV/2007
 - Ita No. : 1285/PPUDK/IV/2007
 - Markati No. : 1280/PPUDK/IV/07
 - Indrawati No. : 1309/PPUDK/IV/2007
 - Srilastari No. : 1311/PPUDK/IV/2007
 - Rohani No. : 1310/PPUDK/IV/2007
 - Aminah No. : 1306/PPUDK/IV/07
 - Maimunah No. : 1301/PPUDK/IV/2007
 - Nasura No. : 1303/PPUDK/IV/2007
 - Asmiwati No. : 1319/PPUDK/IV/07
 - Yansuharti No. : 1695/PPUDK/IV/07
 - Boti No. : 1288/PPUDK/IV/07
 - Normala No. : 1286/PPUDK/IV/2007
 - Rubiati No. : 1283/PPUDK/IV/2007
 - Halimah No. : 1296/PPUDK/IV/2007
 - Ridi No. : 1279/PPUDK/IV/2007
 - Norhayati No. : 1287/PPUDK/IV/07
 - Norhidayati No. : 1308/PPUDK/IV/07
 - Maryana No. : 1300/PPUDK/IV/2007
47. 1 (satu) rangkap asli Surat dari PD BPR Gemilang kepada Bapak Bupati Indragiri Hilir up. Bagian Perekonomian Nomor : 015/VI/BPR-2011



perihal Usulan Revisi MoU Kredit Ekonomi Kerakyatan tanggal 28 Juni 2011;

48. 1 (satu) rangkap asli Surat dari PD BPR Gemilang kepada Bapak Bupati Indragiri Hilir Nomor : 011/VI/BPR-2011 perihal Permohonan tanggal 14 Juni 2011;
49. 1 (satu) rangkap asli Surat dari PD BPR Gemilang kepada Bapak Bupati Indragiri Hilir Nomor : 017/II/BPR-2011 perihal Pengembalian dana Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan tanggal 14 Januari 2011;
50. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekap Desa Dana Channeling Pemda dan Bukti Setoran Channeling bulan Mei 2023 No. 029/V/BPR-2023 tanggal 30 Mei 2023 dari PD. BPR Gemilang kepada Bag. Perekonomian Setda Kab. Inhil;
51. 1 (satu) bundel asli berisi Formulir Penyetoran Pengembalian Dana Channeling, Laporan Transaksi, Formulir Setoran Tabungan, Kwitansi Pembayaran, Formulir Penarikan Tabungan, Perintah Pemindahbukuan, Tanda Penerimaan Setoran, Perintah Pembayaran Tahun 2006 serta Rincian Dana Channeling Pemda Inhil;
52. 1 (satu) jilid fotocopy Rekap Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2006 s/d 2010 bulan Juni 2023;
53. 1 (satu) lembar fotocopy Penagihan Sisa Dana Channeling No : 700/Insp-Anev/438 kepada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 30 Mei 2022;
54. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Inspektorat Daerah perihal Penyelesaian Tindak Lanjut No : 700/Insp-Anev/1021 kepada Kabag Perekonomian dan SDA Setda Kab. Inhil tanggal 20 Desember 2022;
55. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Sekretariat Daerah perihal Progres Pengembalian Dana Channeling No : 11.1/II/EK-SDA/2023/500 kepada Direktur PD BPR Gemilang tanggal 22 Januari 2023 dan Berita Acara Hasil Pertemuan;
56. 1 (satu) rangkap fotocopy Telaahan Staf kepada Bapak Setda dan Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan dari Kabag Perekonomian dan SDA Setda Kab. Inhil No : 29/EKSDA/2023/500



tanggal 27 April 2023 perihal Penyelesaian Investasi Non Permanen Dana Channeling Tahun Penyaluran 2006 s.d 2010;

57. 1 (satu) rangkap fotocopy Notula Rapat Pembahasan Pengembalian Dana Channeling Pada PD BPR Gemilang Tahun 2023 tanggal 11 Mei 2023;
58. 1 (satu) lembar fotocopy Penagihan Sisa Dana Channeling No : 700/Insp-Anev/321.1 kepada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 28 April 2023;
59. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Realisasi Pengambilan Dana Channeling No : 697.47/V/EK-SDA/2023/500 kepada Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Inhil tanggal 17 Mei 2023;
60. 1 (satu) lembar fotocopy Surat perihal Fasilitas Diskusi Penyelesaian Dana Channeling No : 727.49/V/EK-SDA/2023/500 kepada Kepala Perwakilan BPKP Prov. Riau tanggal 26 Mei 2023;
61. 1 (satu) rangkap fotocopy Telaahan Staf kepada Bapak Setda dan Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan dari Kabag Perekonomian dan SDA Setda Kab. Inhil No : 44.1/EKSDA/2023/500 tanggal 06 Juli 2023 perihal Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi ke-BPKP Perwakilan Provinsi Riau dalam Penyelesaian Pengembalian Dana Channeling Tahun Penyaluran 2006 s.d 2010;
62. 1 (satu) lembar fotocopy Surat perihal Inventarisasi Debitur Dana Channeling No : 1068/VII/EK-SDA/2023/500 kepada Direktur PD BPR Gemilang tanggal 24 Juli 2023;
63. 1 (satu) lembar fotocopy Surat perihal Inventarisasi Debitur Dana Channeling No : 048/VII/BPR-2023 tanggal 24 Juli 2023;
64. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Kesepakatan Penetapan Status Dana Channeling Pada PT. BPR GEMILANG (Perseroda) oleh Setda Kab. Inhil Bersama Direktur PT. BPR Gemilang dan Direktur Perumda Air Minum Tirta Indragiri pada tanggal 07 Oktober 2021;
65. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perihal Penagihan Sisa Dana Channeling Nomor : 69/VI/EK-SDA/2022/500 tanggal 03 Juni 2022;
66. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perihal Penagihan Sisa Dana Chaneling No. 002/VI/BPR-2022 tanggal 03 Juni 2022;
67. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 162/II/HK-2021 Tentang Pengangkatan Dan Mutasi Pejabat

Halaman 21 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun
2021 tanggal 17 Februari 2021;

68. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan bertanggung jawab menyelesaikan semua setoran Pinjaman anggota Majelis Taklim Desa Teluk Kabung atas nama Maharum alamat Dusun Gembira Desa Teluk Kabung Kec. Gaung tanggal 08 Maret 2010;
69. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan akan menyelesaikan semua setoran Tunggalan Pinjaman Kredit Anggota Majelis Taklim Desa Concong sebesar Rp. 42. 260. 400,- atas nama Teguh Raharjo tanggal 22 Maret 2010;
70. 5 (lima) lembar asli Surat dari Sekretaris Daerah Kab. Inhil dengan No. : 178/IX/Adm-Ek/2015/500, No. 23/EK/III/500, No. 6213/EK/XI-2008/500, No. 01/EK-2009/V/500, No. 1/EK-2012/500;
71. 1 (satu) bundel fotocopy Tagihan Pinjaman No. 020/III/BPR-2010 atas nama HARUNSYAH (Mantan Kepala Desa Pulau Ruku) sebesar Rp. 44.302.250,- tanggal 23 Maret 2010;
72. 1 (satu) bundel asli Surat Perihal Dana Channeling Pemda Inhil Periode 31 Desember 2021 No : 004/I/BPR-2022 kepada Bagian Perekonomian Setda Inhil tanggal 13 Januari 2022;
73. 1 (satu) bundel asli Surat Perihal Dana Channeling Pemda Inhil Periode 30 November 2021 No : 004/XII/BPR-2021 Kepada Bag. Perekonomian Setda Kab. Inhil tanggal 09 Desember 2021;
74. 1 (satu) bundel asli Surat Perihal Dana Channeling Pemda Inhil Periode 31 Oktober 2021 kepada Bag. Perekonomian Setda Inhil No : 002/XI/BPR-2021 tanggal 08 November 2021;
75. 1 (satu) bundel asli Surat Perihal Dana Channeling Pemda Inhil Periode 30 September 2021 kepada Bag. Perekonomian Setda Inhil No : 011/X/BPRG-2021 tanggal 25 Oktober 2021;
76. 1 (satu) bundel asli Surat Perihal Dana Channeling Pemda Inhil Periode 31 Juli 2021 kepada Bag. Perekonomian Setda Inhil No : 019/VIII/BPRG-2021 tanggal 27 Agustus 2021;
77. 1 (satu) bundel asli Surat Perihal Dana Channeling Pemda Inhil Periode 30 Juni 2021 kepada Bag. Perekonomian Setda Inhil No : 004/VII/BPRG-2021 tanggal 08 Juli 2021;

Halaman 22 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



78. 1 (satu) bundel asli Surat Perihal Dana Channeling Pemda Inhil Periode 31 Mei 2021 kepada Bag. Perekonomian Setda Inhil No : 004/VI/BPRG-2021 tanggal 09 Juni 2021;
79. 1 (satu) bundel asli Surat Perihal Dana Channeling Pemda Inhil Periode April 2021 kepada Bag. Perekonomian Setda Inhil No : 011/V/BPRG-2021 tanggal 19 Mei 2021;
80. 1 (satu) bundel asli Surat Perihal Dana Channeling Pemda Inhil Januari - Maret 2021 kepada Bag. Perekonomian Setda Inhil No : 002/IV/BPRG-2021 tanggal 01 April 2021;
81. 1 (satu) lembar fotocopy Surat No : 005/IV/BPR-2014 Perihal Rekening Tabungan an. Pemda Inhil Kepada Bapak Bupati Indragiri Hilir Up. Bag. Perekonomian tanggal 10 April 2014;
82. 1 (satu) rangkap asli Nota Dinas No. 002/NDS/V/DIR-2006 dari Direksi PD. BPR Gemilang untuk Karyawan/wati Hal : Pemberian Tugas Tambahan tanggal 1 Juni 2006;
83. 1 (satu) rangkap asli Surat Tagihan Tunggalan Pinjaman No. 019/XII/BPR-2010 kepada Majelis Ta'lim Desa Sungai Laut tanggal 23 Desember 2010;
84. 1 (satu) rangkap asli Surat Tugas No : 002/ST/X/BPR/2010 menugaskan M. Fauzi jabatan Staf Umum dan Robby Yansyah jabatan Staf Pelnas untuk melakukan Penagihan Kredit ke nasabah tanggal 18-19 Oktober 2010;
85. 1 (satu) rangkap asli Surat Tugas No : 003/ST/VII/BPR/2010 menugaskan M. Fauzi jabatan Staf Umum dan Herlina Rasyid jabatan Staf Pelnas untuk melakukan Penagihan Kredit EKR ke nasabah tanggal 08 Juli 2010;
86. 1 (satu) rangkap asli Surat Tugas No : 001/ST/II/BPR/2011 menugaskan M. Fauzi jabatan Staf Umum dan Doli Habibie jabatan Staf IT untuk melakukan Penagihan Kredit ke nasabah tanggal 21 – 22 Februari 2011;
87. 1 (satu) rangkap asli Surat Tugas Nomor : 005/ST/VI/BPR/2009 kepada Abdullah Staf Kredit PD. BPR Gemilang utk melakukan penagihan kredit tgl 27-28 Juni 2009;
88. 1 (satu) rangkap asli Surat Tugas No : 002/ST/XII/BPR/2009 kepada Syamsuddin Kabag. SPI BPR Gemilang dan Abdullah Staf Kredit BPR



Gemilang untuk melakukan Penagihan Kredit ke nasabah pada tgl 09-11 Desember 2009;

89. 1 (satu) rangkap asli Surat Tugas No : 001/ST/I/BPR/2013 menugaskan Abdullah jabatan Staf Kredit dan Abdullah Sani jabatan Staf Kredit untuk melakukan Penagihan Kredit bermasalah tgl 31 Januari 2013;
90. 1 (satu) rangkap Surat asli Perihal Data Channeling Pemda dan Rek. Koran Tabungan Mei 2020 No : 003/VI/BPR-2020 tanggal 03 Juni 2020;
91. 1 (satu) lembar asli Surat No : 034/III/BPR-2015 Perihal Informasi Channeling dan Deviden 2014 kepada Inspektur Inspektorat Kab. Inhil tanggal 30 Maret 2015;
92. 1 (satu) rangkap asli Surat No : 007/IV/BPR-2020 Perihal : Data Channeling Pemda dan Rek. Koran Tabungan April 2020 kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Inhil tanggal 12 Mei 2020;
93. 1 (satu) rangkap asli Surat No : 002/IV/BPR-2020 Perihal Data Channeling Pemda dan Rek. Koran Tabungan Maret 2020 kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Inhil tanggal 02 April 2020;
94. 1 (satu) rangkap asli Surat No : 006/III/BPR-2020 Perihal Data Channeling Pemda dan Rek. Koran Tabungan Februari 2020 kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Inhil tanggal 09 Maret 2020;
95. 1 (satu) rangkap asli Surat No : 003/III/BPR-2020 Perihal Data Channeling Pemda dan Rek. Koran Tabungan Januari 2020 kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Inhil tanggal 05 Februari 2020;
96. 1 (satu) rangkap asli Rekap Penyaluran Dalam Periode tanggal 03 Maret 2008;
97. 1 (satu) rangkap asli Rekap Penyaluran Dalam Periode tanggal 26 September 2008;
98. 1 (satu) rangkap asli Rekap Penyaluran Dalam Periode tanggal 31 Oktober 2008;
99. 1 (satu) rangkap asli Rekap Penyaluran Dalam Periode tanggal 18 Januari 2010;



100. 1 (satu) rangkap asli Surat Perihal Laporan Pelaksanaan Kegiatan PPUD/K No : 012/I/BPR-2007 kepada Bapak Bupati Inhil c/q Bag. Perekonomian tanggal 17 Januari 2007;
101. 1 (satu) rangkap asli Surat Perihal Laporan Pelaksanaan Kegiatan PPUD/K No : 07/I/BPR-2008 kepada Bapak Bupati Inhil c/q Bag. Perekonomian tanggal 03 Januari 2008;
102. 1 (satu) rangkap asli Surat Perihal Laporan Pelaksanaan Kegiatan PPUD/K No : 020/I/BPR-2007 kepada Bapak Bupati Inhil c/q bagian Perekonomian tanggal 31 Januari 2007;
103. 1 (satu) lembar asli Surat dari Bupati Indragiri Hilir Perihal Penagihan Kerugian Daerah No : 700/Insp-Set/IV/2014/152 tanggal 10 April 2014;
104. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Setda Kab. Inhil No : 154/XII/EK-2010/500 Perihal Kelanjutan Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/kelurahan tanggal 12 Desember 2010;
105. 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Bupati Indragiri Hilir Perihal Pengembalian Dana Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan No : 161.1/XII/Ek-2010/500 tanggal 28 Desember 2010;
106. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekap dan Nominatif Channeling Pemda Inhil 31 Desember 2022 Nomor Surat : 039/I/BPR-2022 tanggal 24 Januari 2023;
107. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keterangan No. 016/III/BPR-2010 kepada Majelis Ta'lim Desa Jaya Bhakti tanggal 15 Maret 2010;
108. 5 (lima) rangkap fotocopy Surat Tagihan Tunggakan Pinjaman Ibu-Ibu Majelis Taklim :
- No. 007/I/BPR-2010 kepada Kepdes Kotabaru Siberida tanggal 07 Januari 2010;
 - No. 020/I/BPR-2010 kepada Sekdes Baung Rejo Jaya tanggal 28 Januari 2010;
 - No. 018/II/BPR-2010 kepada Kepdes Baung Rejo Jaya tanggal 19 Februari 2010;
 - No. 005/III/BPR-2010 kepada Kepdes Bayas Jaya tanggal 03 Maret 2010;
 - No. 006/III/BPR-2010 kepada Bapak Wagiyi tanggal 03 Maret 2010;
109. 20 (Dua Puluh) rangkap fotocopy Surat Tagihan Tunggakan Pinjaman :



Rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 007/III/BPR-2010 ke pada Halimah Tusakdiah Dsn. Bahagia Desa Pekan Tua tanggal 03 Maret 2010;
- No. 014/III/BPR-2010 kepada Majelis Ta'lim Desa Tanjung Lajau tanggal 04 Maret 2010;
- No. 016/IV/BPR-2010 kepada Majelis Ta'lim Lurah Teluk Pinang tanggal 14 April 2010;
- No. 020/IV/BPR-2010 kepada Majelis Ta'lim Lurah Pulau Kijang tanggal 22 April 2010;
- No. 023/IV/BPR-2010 kepada Majelis Ta'lim Desa Baung Rejo Jaya tanggal 27 April 2010;
- No. 022/IV/BPR-2010 kepada Majelis Ta'lim Desa Teluk Kiambang tanggal 23 April 2010;
- No. 021/IV/BPR-2010 kepada Majelis Ta'lim Desa Sungai Gantang tanggal 23 April 2010;
- No. 07/VIII/BPR-2015 kepada Kepala Desa Kuala Lemang tanggal 06 Agustus 2015;
- No. 027/IV/BPR-2010 kepada Majelis Ta'lim Desa Teluk Nibung tanggal 30 April 2010;
- No. 002/V/BPR-2010 kepada Majelis Ta'lim Desa Simpang Gaung tanggal 04 Mei 2010;
- No. 003/V/BPR-2010 kepada Rubiana Jl. P. Hidayat Tembilahan Hilir tanggal 05 Mei 2010;
- No. 013/V/BPR-2010 kepada Ani di Sungai Manja Tebing RT. 02 tanggal 10 Mei 2010;
- No. 015/V/BPR-2010 kepada Majelis Ta'lim Desa Kuala Sebatu tanggal 10 Mei 2010;
- No. 023/VI/BPR-2010 kepada Ibu Sri rahayu Jl. Prof. M. Yamin Lr Agung RT 4 Kel Tembilahan tanggal 30 Juni 2010;
- No. 018/VII/BPR-2010 kepada Kepala Desa Batang Tumu tanggal 27 Juli 2010;
- No. 019/VII/BPR-2010 kepada Majelis Ta'lim Desa Simpang Gaung tanggal 27 juli 2010;
- No. 22/XII/BPR-2010 kepada Majelis Ta'lim Desa Ringin jaya tanggal 29 Desember 2010;

Halaman 26 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- No. 017/II/BPR-2011 Kepada Jumadi Lurah Khairiah Mandah tanggal 22 Februari 2011;
- No. 018/II/BPR-2011 Kepada Tairo Kepdes Batang Sari tanggal 22 Februari 2011;
- No. 013/V/BPR-2011 Kepada Ibu/Saudari Majelis Ta'lim Lurah Pulau Kijang tanggal 27 Mei 2011;
- 110.** 3 (tiga) rangkap fotocopy Surat Penyelesaian Tunggakan :
 - No. 011/X/BPR-2010 kepada Mahani Zuhana tanggal 08 Oktober 2010;
 - No. 012/X/BPR-2010 kepada Silvia Jl. Jend A. Yani Rt 01 Tembilahan Hulu tanggal 08 Oktober 2010;
 - No. 013/X/BPR-2010 kepada Salmina S. Pd Jl. Jend A. Yani Rt 01 Tembilahan Hulu tanggal 08 Oktober 2010;
- 111.** 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Panggilan Ketiga No. 024/VI/BPR-2010 kepada Jamilah Jl. H. Arief Kp Baru IV RT 01 tanggal 30 Juni 2010;
- 112.** 2 (dua) lembar fotocopy Surat Peringatan No. 028/IV/BPR-2011 kepada Ummi Cholila (Ketua) Desa Bukit Sari Intan Jaya tanggal 26 April 2011;
- 113.** 11 (sebelas) rangkap fotocopy Surat Peringatan I :
 - No. 04/IV/BPR-2011 Kepada Dahlia Jl. Haji Sutra Ali tanggal 4 April 2011;
 - No. 013/IV/BPR-2011 Kepada Seri Rahmawati Parit Ma Ela tanggal 4 April 2011;
 - No. 012/IV/BPR-2011 Kepada Rusmawati Poarit Maela tanggal 4 April 2011;
 - No. 011/IV/BPR-2011 Kepada Rohani Parit Ma Ela tanggal 4 April 2011;
 - No. 010/IV/BPR-2011 Kepada Zulhayati Parit Ma Ela tanggal 4 April 2011;
 - No. 009/IV/BPR-2011 Kepada Titin Yeni Jl. Kuini tanggal 4 April 2011;
 - No. 008/IV/BPR-2011 Kepada Rohana Parit Me Ela tanggal 4 April 2011;
 - No. 007/IV/BPR-2011 Kepada Hanisah Jl. Haji Muhammad Yunus tanggal 4 April 2011;



Rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 006/IV/BPR-2011 Kepada Mariam L Jl. Haji Muhammad Yunus tanggal 4 April 2011;
- No. 005/IV/BPR-2011 Kepada Kasmabuti Desa Lahang Baru tanggal 4 April 2011;
- No. 004/IV/BPR-2011 Kepada Kartini Desa Lahang Baru tanggal 4 April 2011;
- 114.** 1 (Satu) berkas asli Penyaluran Dana Ekonomi Kerakyatan No. 005/XII/BPR-2010 tanggal 06 Desember 2010;
- 115.** 1 (satu) Berkas asli Laporan Setoran Dana Peningkatan Ekonomi Desa No. 015/IX/BPR-2011 kepada Bapak Bupati Indragiri Hilir tahun 16 september 2011;
- 116.** 1 (satu) berkas asli Laporan Setoran Dana Peningkatan Ekonomi Desa No. 040/I/BPR-2011 kepada Bapak Bupati Indragiri Hilir Up. Bagian Ekonomi Tahun 28 Januari 2011;
- 117.** 1 (satu) berkas asli Laporan Setoran Dana Peningkatan Ekonomi Desa No : 032/IV/BPR-2011 kepada Bapak Bupati Indragiri Hilir Up. Bagian Ekonomi tanggal 29 April 2011;
- 118.** 1 (satu) rangkap asli Pengembalian Dana Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan No. 017/VII/BPR-2013 kepada Bapak Bupati Indragiri Hilir Tahun 22 Juli 2013;
- 119.** 1 (satu) rangkap fotocopy Pengembalian Dana Bergulir No : 014/IV/BPR-2014 kepada Bapak Bupati Indragiri Hilir Up. Inspektur Inspektorat tanggal 22 April 2014;
- 120.** 1 (satu) rangkap fotocopy Pengembalian Dana Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan No : 017/I/BPR-2014 kepada Bapak Bupati Indragiri Hilir tanggal 14 Januari 2011;
- 121.** 1 (satu) berkas fotocopy tagihan pinjaman No. 017/V/BPR-2008 Kepada Camat Pulau Burung Tahun 30 Mei 2008;
- 122.** 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tagihan No. 015/III/BPR-2010 kepada Kepdes Desa Concong Tengah tanggal 15 Maret 2010;
- 123.** 3 (tiga) berkas tagihan pinjaman No. 015/V/BPR-2008 Kepada Camat Reteh Tahun 26 Mei 2008;
- 124.** 1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT KATEMAN NOMOR: 005/ I/KEP-DIR/ 05 Tahun 03 Januari 2005;

Halaman 28 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) bundel asli berisi Surat Kuasa Nomor : 579.83/XII/EKSDA-2017/500, Nota Penganjutan Konsep Naskah Dinas, No:..../EKSDA/2018/500, Lembar Disposisi perihal Tambahan Modal disetor PD. BPR Gemilang, Surat Perintah Pencairan Dana No: 06193/SP2D/2017, Neraca Lajur dan beberapa bukti setoran dan kwitansi;

126. 1 (satu) bundel REKAP PENYALURAN PER KECAMATAN Tahun 2014;

- Waktu Akad 01/09/2006-31/12/2014;
- Waktu Akad 01/09/2006-30/11/2014;
- Waktu Akad 01/09/2006-31/10/2014;
- Waktu Akad 01/09/2006-30/09/2014;
- Waktu Akad 01/09/2006-31/08/2014;
- Waktu Akad 01/09/2006-31/07/2014;
- Waktu Akad 01/09/2006-30/06/2014;
- Waktu Akad 01/09/2006-30/05/2014;
- Waktu Akad 01/09/2006-30/04/2014;
- Waktu Akad 01/09/2006-30/04/2014;
- Waktu Akad 01/09/2006-31/03/2014;
- Waktu Akad 01/09/2006-30/01/2014;
- Waktu Akad 01/09/2006-28/02/2014;

127. 1 (satu) bundel REKAP PENYALURAN PER KECAMATAN Tahun 2013;

- Waktu Akad 01/09/2006-31/12/2013;
- Waktu Akad 01/09/2006-30/11/2013;
- Waktu Akad 01/09/2006-31/10/2013;
- Waktu Akad 01/09/2006-30/09/2013;
- Waktu Akad 01/09/2006-30/08/2013;
- Waktu Akad 01/09/2006-31/07/2013;
- Waktu Akad 01/09/2006-28/06/2013;
- Waktu Akad 01/09/2006-31/05/2013;
- Waktu Akad 01/09/2006-30/04/2013;
- Waktu Akad 01/09/2006-28/03/2013;
- Waktu Akad 01/09/2006-28/02/2013;
- Waktu Akad 01/09/2006-31/01/2013;

128. 8 (delapan) bundel REKAP PENYALURAN PER KECAMATAN Tahun 2012;

- Waktu Akad 01/09/2006-28/12/2012;

Halaman 29 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



- Waktu Akad 01/09/2006-30/11/2012;
- Waktu Akad 01/09/2006-31/10/2012;
- Waktu Akad 01/09/2006-30/09/2012;
- Waktu Akad 01/09/2006-31/08/2012;
- Waktu Akad 01/09/2006-31/07/2012;
- Waktu Akad 01/09/2006-30/06/2012;
- Waktu Akad 01/09/2006-31/05/2012;

129. 1 (satu) rangkap asli Pengembalian Dana Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan No. 013/X/BPR-2012 kepada Bapak Bupati Indragiri Hilir Tahun 11 Oktober 2012;

130. 1 (satu) Mutasi Rekening Tabungan Tahun 14 Juni 2011;

131. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan mutasi tahun 02/01/2010 sd 31/01/2010 tanggal 9 Desember 2010;

132. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan mutasi tahun 01/02/2010 sd 28/02/2010 tanggal 9 Desember 2010;

133. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan mutasi Periode Tanggal 01/03/2010 sd periode 30/11/2010 tanggal 9 Desember 2010;

134. 1 (satu) bundel Porposal Perubahan Perda PD. BPR GEMILANG 2012;

135. 1 (satu) surat Permohonan No. 011/VII/BPR-2011 Kepada Bupati Indragiri Hilir tanggal 14 Juni 2011;

136. 3 (satu) bundel REKAP PENYALURAN PER KECAMATAN Tahun 2019:

- Waktu Akad 01/09/2006-31/03/2019;
- Waktu Akad 01/09/2006-28/02/2019;
- Waktu Akad 01/09/2006-31/01/2019;

137. 12 (dua belas) bundel REKAP PENYALURAN PER KECAMATAN Tahun 2018:

- Waktu Akad 01/09/2006-31/12/2018;
- Waktu Akad 01/09/2006-30/11/2018;
- Waktu Akad 01/09/2006-31/10/2018;
- Waktu Akad 01/09/2006-30/09/2018;
- Waktu Akad 01/09/2006-31/08/2018;
- Waktu Akad 01/09/2006-31/07/2018;
- Waktu Akad 01/09/2006-31/05/2018;
- Waktu Akad 01/09/2006-30/06/2018;



- Waktu Akad 01/09/2006-30/04/2018;
- Waktu Akad 01/09/2006-29/03/2018;
- Waktu Akad 01/09/2006-28/02/2018;
- Waktu Akad 01/09/2006-31/01/2018;

138. 13 (tiga belas) bundel REKAP PENYALURAN PER KECAMATAN

Tahun 2017:

- Waktu Akad 01/09/2006-31/12/2017;
- Waktu Akad 01/09/2006-30/11/2017;
- Waktu Akad 01/09/2006-31/10/2017;
- Waktu Akad 01/09/2006-30/09/2017;
- Waktu Akad 01/09/2006-31/08/2017;
- Waktu Akad 01/09/2006-31/07/2017;
- Waktu Akad 01/09/2006-30/06/2017;
- Waktu Akad 01/09/2006-31/05/2017;
- Waktu Akad 01/09/2006-30/04/2017;
- Waktu Akad 01/09/2006-31/03/2017;
- Waktu Akad 01/09/2006-28/02/2017;
- Waktu Akad 01/09/2006-31/01/2017;
- Rekapitulasi Rekening Pinjaman tanggal 31 Januari 2017;

139. 14 (empat belas) bundel REKAP PENYALURAN PER KECAMATAN

Tahun 2016:

- Waktu Akad 01/09/2006-31/12/2016;
- Rekapitulasi Rekening Pinjaman tanggal 30 Desember 2016;
- Waktu Akad 01/09/2006-30/11/2016;
- Mutasi rekening tabungan periode 01/11/2016 sd 05/12/2016;
- Waktu Akad 01/09/2006-31/10/2016;
- Waktu Akad 01/09/2006-30/09/2016;
- Waktu Akad 01/09/2006-31/08/2016;
- Waktu Akad 01/09/2006-31/07/2016;
- Waktu Akad 01/09/2006-30/06/2016;
- Waktu Akad 01/09/2006-31/05/2016;
- Waktu Akad 01/09/2006-30/04/2016;
- Waktu Akad 01/09/2006-31/03/2016;
- Waktu Akad 01/09/2006-29/02/2016;
- Waktu Akad 01/09/2006-31/01/2016;



140. 13 (tiga belas) bundel REKAP PENYALURAN PER KECAMATAN Tahun 2015:

- Waktu Akad 01/09/2006-30/12/2015;
- Waktu Akad 01/09/2006-30/11/2015;
- Waktu Akad 01/09/2006-30/10/2015;
- Waktu Akad 01/09/2006-30/09/2015;
- Waktu Akad 01/09/2006-30/08/2015;
- Mutasi rekening tabungan priode 03-08-2015 sd 01-09-2015;
- Waktu Akad 01/09/2006-31/07/2015;
- Waktu Akad 01/09/2006-30/06/2015;
- Waktu Akad 01/09/2006-30/04/2015;
- Waktu Akad 01/09/2006-30/05/2015;
- Waktu Akad 01/09/2006-30/03/2015;
- Waktu Akad 01/09/2006-27/02/2015;
- Waktu Akad 01/09/2006-31/01/2015;

141. 1 (satu) buku asli Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2006 tentang pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah;

142. 1 (satu) rangkap asli surat dari Badan Pengawas PD. BPR Tindak Lanjut LHP No. 001/I/BP-BPR-2010 Kepada Pimpinan PD.BPR Gemilang tanggal 22 Januari 2010;

143. 1 (satu) rangkap asli surat dari Badan Pengawas PD. BPR No. 001/I/BP-BPR/2011 Kepada Bupati/Sekda Indragiri Hilir tanggal 20 Januari 2011;

144. 1 (satu) rangkap asli saran, pertanyaan dan tanggapan dalam RUPS tahun 2010 pada tanggal 04 mei 2010;

145. 1 (satu) lembar asli Surat Kelanjutan Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan No. 016/XII/BPR-2010 Kepada Bupati Indragiri Hilir tahun 22 Desember 2010;

146. 1 (satu) rangkap asli surat perihal Telaahan dan Saran Program Ekonomi Kerakyataan No. 020/X/BPR-2010 Kepada Bupati Indragiri Hilir tahun tahun 22 Oktober 2010;

147. 1 (satu) rangkap asli surat Usulan revisi Mou Kredit ekonomi kerakyataan No. 002/VII/BPR-2011 Kepada Bupati Indragiri Hilir tahun tahun 11 Juli 2011;



- 148.** 1 (satu) lembar surat tindak lanjut LHP No. 019/I/BP-BPR-2010 Kepada Pimpinan PD.BPR Gemilang tahun 25 Januari 2010;
- 149.** 1 (satu) fotocopy Surat Penegasan atas pedoman pengadaan barang/jasa tahun 17 Mei 2010;
- 150.** 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 09 tahun 2005 tentang perubahan kedua peraturan daerah kabupaten Indragiri hilir Nomor 15 Tahun 1995 tentang pendirian perusahaan daerah bank perkreditan rakyat ;
- 151.** 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir No. 15 Tahun 1995 tentang pendirian perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat;
- 152.** 1 (satu) lembar fotocopy Peraturan daerah kabupaten Indragiri Hilir nomor 13 tahun 2007 tentang perubahan III atas peraturan daerah Nomor 15 tahun 1995 tentang pendirian perusahaan daerah perkreditan rakyat;
- 153.** 1 (satu) lembar asli surat dari Bank Riau perihal kinerja PD.BPR GEMILANG Semester II tahun 2007 Nomor 355/PC.02/REN/2008 Kepada direksi PD.BPR GEMILANG Tahun 26 Februari 2008;
- 154.** 1 (satu) rangkap asli Surat dari Bank Indonesia perihal Hasil Pemeriksaan Umum terhadap Bank Saudara Nomor: 8/58/DPBPR/IDBPR/Pbr/Rahasia tanggal 29 juni 2006;
- 155.** 1 (satu) Lembar asli Surat dari Bank Indonesia perihal Perubahan Modal disetor dan Komposisi Kepemilikan Bank Saudara Nomor 11/39/DKBU/IDAD/Pbr/Rhs Kepada Direksi PD.BPR GEMILANG Tahun 29 April 2009;
- 156.** 1 (satu) Lembar asli Surat dari Bank Indonesia perihal permohonan perpanjangan masa jabatan direksi No. 11/65/DKBU/IDAD/Pbr/RHS Kepada Direksi PD.BPR GEMILANG Tahun 11 Agustus 2009;
- 157.** 1 (satu) Lembar asli Surat dari Bank Indonesia perihal pengangkatan pejabat sementara direktur utama No. 11/359/DKBU/IDAD/Pbr Kepada Direksi PD.BPR GEMILANG tahun 10 Desember 2009;
- 158.** 1 (satu) Lembar asli Surat dari Bank Indonesia perihal hasil pemeriksaan umum terhadap bank saudara No. 10/50/DKBU/IDAD/Pbr/Rahasia Kepada Direksi PD.BPR GEMILANG tahun 20 Agustus 2008;



159. 1 (satu) Lembar asli Pengangkatan dan suasana pengurus bank saudara No. 12/34/DKBU/IDAD/Pbr Kepada Direksi PD.BPR GEMILANG tahun 4 Februari 2010;
160. 1 (satu) Lembar asli surat dari Bank Indonesia perihal Pengenaan Sanksi Pemenuhan Jumlah direksi No. 12/271/DKBU/IDAD/Pbr Kepada Direksi PD.BPR GEMILANG Tahun 07 oktober 2010;
161. 1 (satu) rangkap asli Surat perihal Masa Jabatan Direktur Utama No. 004/VI/BPR-2010 Kepada Bupati Indragiri Hilir Tahun 03 Juni 2010;
162. 1 (satu) Lembar asli Surat dari Bank Indonesia perihal Pengangkatan dan Susunan Pengurus bank Saudara No.13/141/DKBU/IDAD/Pbr Tahun 26 April 2011;
163. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat dari Bank Indonesia perihal Pemberitahuan Pengenaan Sanksi No.12/45/DKBU/IDAD/Pbr Kepada seluruh direksi PT/PD/Bpr diwilayah kantor Bank Indonesia Tahun 09 Februari 2010;
164. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat keputusan direksi PD Bank Perkreditan Rakyat Gemilang No.038/VIII/KEP-DIR/2016 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas PD Bank Perkreditan Rakyat Gemilang tanggal 25 Agustus 2016;
165. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat keputusan direksi PD.Bank Perkreditan Rakyat Gemilang No. 036/VIII/KEP-DIR/2016 tentang pedoman dan tata tertib kerja direksi PD. Bank perkreditan rakyat Gemilang;
166. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat keputusan direksi PD.Bank Perkreditan Rakyat Gemilang No.026/VI/KEP-DIR/2016 tentang pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab direksi PD. BPR GEMILANG;
167. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi PD.BPR GEMILANG Nomor: 019/V/KEP-DIR/2016 penunjukkan penanggung jawab dan pelaksana kredit bakulan PD.BANK PERKREDITAN RAKYAT GEMILANG;
168. 1 (satu) Bundel fo Surat keputusan direksi PD.Bank Perkreditan Rakyat Gemilang No.020/IV/KEP-DIR/2017 tentang ketentuan dan prosedur kredit bakulan tanggal 13 April 2007;
169. 1 (satu) Bundel fotocopy keputusan Bupati Indragiri Hilir No : Kpts.35/II/HK-2011 Tentang penetapan penambahan modal disetor



pemerintahan daerah kabupaten Indragiri Hilir kepada perusahaan daerah bank perkreditan rakyat gemilang tanggal 10 Februari 2011;

- 170.** 1 (satu) Bundel fotocopy Peraturan Daerah Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 1995 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Desember 2010;
- 171.** 1 (satu) rangkap asli Lampiran Persetujuan Bersama Bupati Indragiri Hilir dan DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Tentang Perda APBD TA. 2018;
- 172.** 1 (satu) Bundel fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor Kpts.426/XII/HK-2010 tentang perpanjangan masa tugas pejabat sementara direktur utama perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang;
- 173.** 1 (satu) Bundel asli Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor. Kpts 270/VII/HK-2010 Tentang penetapan pejabat sementara direktur utama perusahaan daerah Bank Perkreditan rakyat Gemilang;
- 174.** 1 (satu) Bundel asli Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor. Kpts.267/VI/HK-2010 tentang pemberhentian M.Hadran Marzuki, S.E sebagai direktur utama perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang;
- 175.** 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor Kpts 495/XII/HK-2009 tentang perpanjangan masa tugas direktur utama perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Gemilang An. M.Hadran Marzuki;
- 176.** 17 (tujuh belas) Eksemplar Kwitansi Pembayaran Pencairan Kredit Channeling atas nama:
- **Hasnah** Tgl 21 September 2010 dengan Plafond Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);
 - **Atin Suhaila** Tgl 08 Juni 2010 dengan Plafond Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);
 - **Rosmah** Tgl 21 Juni 2010 dengan Plafond Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);
 - **Nurbayah** Tgl 08 Juni 2010 dengan Plafond Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);



- **Zaitun** Tgl 08 Juni 2010 dengan Plafond Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);
- **Syarifah Ferida** Tgl 06 Juli 2010 dengan Plafond Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
- **Hj. Yuliani S.Pd** Tgl 06 Juli 2010 dengan Plafond Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
- **Khadijah** Tgl 06 September 2010 dengan Plafond Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);
- **Hj. Kamariah** Tgl 09 Mei 2007 dengan Plafond Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah), Tgl 05 Maret 2009 dengan Plafond Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan Tgl 19 Juli 2010 dengan Plafond Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);
- **Siti Hawa** Tgl 09 Mei 2007 dengan Plafond Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah), Tgl 06 Maret 2009 dengan Plafond Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan Tgl 19 Juli 2010 dengan Plafond Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);
- **Seriyati** Tgl 09 Mei 2007 dengan Plafond Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah), Tgl 06 Maret 2009 dengan Plafond Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan Tgl 19 Juli 2010 dengan Plafond Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);
- **Ira Ekawati** Tgl 19 Juli 2010 dengan Plafond Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);
- **Yatira** Tgl 19 Juli 2010 dengan Plafond Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);
- **Nuraini** Tgl 19 Juli 2010 dengan Plafond Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);
- **Nurlia** Tgl 19 Juli 2010 dengan Plafond Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);
- **Kalsum** Tgl 19 Juli 2010 dengan Plafond Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);
- **Winda Siska** Tgl 19 Juli 2010 dengan Plafond Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);

177. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Kwitansi Penarikan a.n Pemda Inhil
Tanggal 06 Januari 2021 senilai Rp. 1.893.127.120 (Satu Milyar



Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah);

- 178.** 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Kwitansi tanda penerimaan setoran a.n Pendapatan bunga chaneling Tanggal 15 Mei 2023 senilai Rp. 75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan Formulir Penyetoran senilai Rp.1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) a.n Kas Umum Daerah Kab. Inhil dengan berita pengembalian dana Channeling Tanggal 14 Desember 2020;
- 179.** 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi Bank Mandiri Pokok channeling Prov. Riau A.n BUD QQ Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah setoran Rp. 90.383.750 (Sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh tiga tujuh ratus lima puluh rupiah) Tanggal 14 Maret 2022;
- 180.** 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi Bank Mandiri Pengembalian Bunga channeling Prov. Riau A.n BUD QQ Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah setoran Rp. 346.667 (tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) Tanggal 14 Maret 2022;
- 181.** 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Kwitansi Bank Mandiri setoran pendapatan Bunga Chaneling Prov. Riau A.n BUD QQ Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah setoran Rp. 2.237.995 (Dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah) Tanggal 16 September 2020;
- 182.** 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi Formulir penyetoran a.n pendapatan asli daerah dengan jumlah setoran Rp. 5.629.088 (lima juta enam ratus dua puluh Sembilan delapan puluh delapan rupiah) Tanggal 01 September 2015;
- 183.** 1 (satu) Eksmplar Fotocopy Kwitansi Bank Mandiri Pengembalian Pokok Chaneling Prov. Riau A.n BUD QQ Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah setoran Rp. Rp. 90.383.750 (Sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh tiga tujuh ratus lima puluh rupiah) Tanggal 09 Maret 2022;
- 184.** 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi Bank Mandiri Pengembalian Bunga channeling Prov. Riau A.n BUD QQ dengan jumlah setoran Rp. 346.667 (tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) Tanggal 09 Maret 2022;



- 185.** 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Bupati Inhil perihal penarikan Dana Rekening a.n Pemda di BPR Gemilang Tanggal 13 November 2020 Nomor : 1089.73/UM.SET/XI/2020 dengan nota debit senilai Rp. 117.090.000 (seratus tujuh belas juta Sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 30 september 2009 dan nota debit senilai Rp.45.734.791,20 (empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh satu koma dua puluh rupiah Tanggal 15 April 2015);
- 186.** 1 (satu) lembar asli Formulir setoran tanggal 02 Januari 2019 dari Bank PD. BPR Gemilang senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 187.** 1 (satu) lembar asli Formulir setoran tanggal 16 Juni 2020 dari Bank PD. BPR Gemilang dengan penyetor PDAM keterangan pengembalian dana channeling senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 188.** 1 (satu) lembar asli Formulir setoran tanggal 30 Juli 2020 dari Bank PD. BPR Gemilang dengan penyetor PDAM keterangan setoran dari PDAM senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 189.** 1 (satu) lembar asli Formulir setoran tanggal 28 September 2020 dari Bank PD. BPR Gemilang dengan penyetor PDAM keterangan pengembalian dana channeling dari PDAM senilai Rp. 3.000.000,- (lima juta rupiah);
- 190.** 1 (satu) lembar asli Formulir setoran tanggal 27 Oktober 2020 dari Bank PD. BPR Gemilang dengan penyetor PDAM keterangan setoran PDAM dana channeling senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 191.** 2 (dua) lembar fotocopy berwarna tabungan simpeda a.n PD. BPR Gemilang dengan No.Rek : 102-23-19959 periode 11/09/06 s/d 1/02/07;
- 192.** 1 (satu) lembar asli Formulir setoran tanggal 06 Januari 2021 dari Bank Riau Kepri dengan penyetor PD. BPR Gemilang keterangan setoran pengembalian dana channeling kepada kas umum daerah dengan No. Rek 102-02-03430 senilai Rp. 1.664.185.060,- (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu enam puluh rupiah);



- 193.** 1 (satu) lembar asli Formulir penarikan dari Bank PD. BPR Gemilang Tanggal 14 Desember 2020 a.n Pemda Inhil dengan No. Rek 001.1003.61222 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- 194.** 1 (satu) lembar asli Formulir setoran tanggal 16 Juni 2020 dari Bank Riau Kepri dengan penyeter PD. BPR Gemilang keterangan setoran pengembalian dana channeling kepada kas umum daerah dengan No. Rek 102-02-03430 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 195.** 1 (satu) lembar asli BPR Gemilang keterangan setoran pengembalian dana channeling kepada kasda kab. inhil dengan No. Rek 102-02-01010 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 196.** 1 (satu) lembar asli Formulir setoran tanggal 19 Januari 2018 dari Bank Mandiri dengan penyeter PD. BPR Gemilang keterangan setoran pengembalian dana channeling kepada kasda kab. inhil dengan No. Rek 102-02-01010 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 197.** 1 (satu) lembar asli Nota Debet dari Bank PD. BPR Gemilang tanggal 05 Februari 2018 dari No.Rek 001.03.6122.22 a.n Pemda Inhil keterangan Pengembalian Dana Chaneling sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) disetor ke kas daerah dengan No. Rek 102-02-01010;
- 198.** 1 (satu) lembar asli Nota Debet dari Bank PD. BPR Gemilang tanggal 19 Januari 2018 dari No.Rek 001.03.6122.22 a.n Pemda Inhil keterangan Pengembalian Dana Chaneling sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) disetor ke kas daerah dengan No. Rek 102-02-01010;
- 199.** 1 (satu) lembar asli Formulir setoran tanggal 09 Maret 2017 ke Bank Riau Kepri dengan penyeter PD. BPR Gemilang keterangan pengembalian dana channeling kepada kasda kab. inhil dengan No. Rek 102-02-01010 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 200.** 1 (satu) lembar asli Formulir setoran tanggal 30 Januari 2017 ke Bank Riau Kepri dengan penyeter PD. BPR Gemilang keterangan - kepada kasda kab. inhil dengan No. Rek 102-02-01010 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);



- 201.** 14 (empat belas) lembar Formulir penyetoran fotocopy berwarna dari Bank Riau Kepri, Bank Mandiri dan Bank PD. BPR Gemilang, dari Tanggal 31 Desember 2010, 27 Januari 2011, 28 April 2011, 05 September 2011, 28 Februari 2012, 30 Januari 2017, 09 Maret 2017, 19 Januari 2018, 05 Februari 2018, 16 Juni 2020, 14 Desember 2020, 06 Januari 2021 dan 08 April 2021;
- 202.** 1 (satu) lembar asli Formulir setoran tanggal 09 Maret 2017 ke Bank Riau Kepri dengan penyetor PD. BPR Gemilang berita setor bunga deposito Pemda Inhil Bulan Januari Rp. 13.114.754 (tiga belas juta seratus empat belas tujuh ratus lima puluh empat rupiah), Bulan Februari Rp. 5.753.425 (lima juta tujuh ratus lima puluh tiga empat ratus dua puluh lima rupiah) kepada kasda kab. inhil dengan No. Rek 102-02-01010 senilai Rp. 18.868.179,- (satu milyar rupiah);
- 203.** 1 (Satu) Bundel fotocopy SK Direksi PD. BPR Gemilang tentang organisasi dan tata kerja PD. BPR Gemilang;
- 204.** 23 (Dua Puluh Tiga) berkas fotocopy Surat Tugas dari Direksi PD. BPR Gemilang terkait penagihan kredit chaneling ke nasabah beserta SPPD (surat perintah perjalanan dinas) dengan kode mata anggaran 500.08.04.01 (PD. BPR Gemilang);
- 205.** 1 (satu) rangkap asli Rekap Keseluruhan Kredit Chaneling Per Desa yang ditandatangani Syamsuddin selaku Direktur Operasional tanggal 28 Maret 2023;
- 206.** 5 (lima) rangkap asli Permohonan Kredit EKR yang ditolak an. SY. MARIANI (ada disposisi), an. NURHAIDA (ada disposisi), an. KHAIRIAH (ada disposisi), an. SY. NURHAYATI (ada disposisi), an. SY. NURIYAH (ada disposisi);
- 207.** 1 (satu) berkas asli Surat Perihal Tagihan Tunggal Pinjaman Ibu-Ibu Majelis Taklim No : 013/II/BPR-2010 kepada Kepala Desa Teluk Kabung (Dusun Gembira) tanggal 09 Februari 2010;
- 208.** 1 (Satu) eksemplar Asli Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts 262/VIII/HK-2005;
- 209.** 1 (Satu) eksemplar Fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts 472/VIII/HK-2009;
- 210.** 1 (Satu) eksemplar Fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts 473/VIII/HK-2009;



- 211.** 1 (satu) eksemplar Fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts 474/VIII/HK-2009;
- 212.** 1 (satu) eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PD. BPR Gemilang tanggal 06 November 2009;
- 213.** 1 (satu) dokumen fotocopy legalisir Rencana Anggaran Satuan Kerja Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006 (Format S3B-1.b);
- 214.** 1 (satu) dokumen fotocopy legalisir Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : ... Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2006;
- 215.** 1 (satu) dokumen fotocopy legalisir Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : ... Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2007;
- 216.** 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 465/XII/HK-2004 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tanggal 23 Desember 2004. Bupati Indragiri Hilir dto ,H. Indra Muchlis Adnan;
- 217.** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 33/SPP/2004 tanggal 27 Desember 2004 yang ditandatangani atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Asisten Administrasi (H. Yulizen Yunal), Atas nama : Drs. RUDIANSYAH, M.Si NIP. 090020228;
- 218.** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : 150/VI/HK-2007 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural Eselon II.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Tanggal 28 Juni 2007 Bupati Indragiri Hilir;
- 219.** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 37/SPP/2007 tanggal 01 Juli 2007 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (H.E. Hasyim), Atas nama : Drs. RUDIANSYAH, M.Si NIP. 090020228;
- 220.** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kematian Nomor : 26/474.3/II/2022 Tanggal 02 Februari 2022 yang ditandatangani Lurah Tembilahan Kota (H. Ismail, S.IP). Atas nama : Drs. RUDIANSYAH, M.Si NIP. 090020228;
- 221.** 1 (satu) Berkas Fotocopy stempel basah Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan PD. Bank

Halaman 41 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



Perkreditan tentang Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006 Nomor : 07/VII/HK-2006 Nomor : 001/VII/PK-BPR/2006 Tanggal 21 Juli 2006;

222. 222. 34 (Tiga Puluh Empat) Berkas Asli Akad Perjanjian Penerusan Kredit Desa Sungai Lokan Kec. Enok;
223. 223. 10 (Sepuluh) Berkas Asli Akad Perjanjian Penerusan Kredit Desa Sei Piring Kec. Batang Tuaka;
224. 7 (Tujuh) Berkas Asli Akad Perjanjian Penerusan Kredit Desa Sialang Jaya Kec. Batang Tuaka;
225. 4 (Empat) Berkas Asli Akad Perjanjian Penerusan Kredit Desa Sungai Dusun Kec. Batang Tuaka;
226. 7 (Tujuh) Berkas Asli Akad Perjanjian Penerusan Kredit Desa Bagan Jaya Kec. Enok;
227. 8 (Delapan) Berkas Asli Akad Perjanjian Penerusan Kredit Desa Kuala Sebatu Kec. Batang Tuaka;
228. 2 (Dua) Berkas Asli Akad Perjanjian Penerusan Kredit Desa Batang Tumu Kec. Mandah;
229. 2 (Dua) Berkas Asli Akad Perjanjian Penerusan Kredit Desa Igal Kec. Mandah;
230. 1 (Satu) Berkas Asli Akad Perjanjian Penerusan Kredit Desa Patai Seberang Enok Kec. Enok;
231. 6 (Enam) Berkas Asli Akad Perjanjian Penerusan Kredit Desa Simpang Gaung Kec. Gaung;
232. 4 (Empat) Berkas Asli Akad Perjanjian Penerusan Kredit Desa Teluk Kabung Kec. Gaung;
233. 7 (Tujuh) Berkas Asli Akad Perjanjian Penerusan Kredit Desa Lahang Baru Kec. Gaung;
234. 3 (Tiga) Berkas Asli Akad Perjanjian Penerusan Kredit Kel. Sungai Beringin Kec. Tembilahan;
235. 2 (Dua) Berkas Asli Akad Perjanjian Penerusan Kredit Kel. Pekan Arba Kec. Tembilahan;
236. 1 (Satu) Berkas Asli Akad Perjanjian Penerusan Kredit Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan;



237. 1 (Satu) Berkas Asli Akad Perjanjian Penerusan Kredit Desa Sungai Raya Kec. Batang Tuaka;
238. 13 (Tiga Belas) Berkas Asli Akad Perjanjian Penerusan Kredit Desa Terusan Kempas Kec. Gaung;
239. 1 (satu) bundel berkas asli berisi Surat Pernyataan, Surat Keterangan Ghoib Nomor:/SGK-SS/2024 Tanggal 02 April 2024 dan Surat Kematian Nomor: 474.2/SKK-SS/2024/.... dari Desa Seberang Sanglar Kecamatan Reteh;
240. 1 (satu) bundel berkas asli Surat Pernyataan dari Desa Igal Kecamatan Mandah;
241. 1 (satu) bundel berkas asli berisi Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 203/LB/III/2024 Tanggal 15 Maret 2024 dari Desa Lahang Baru Kec. Gaung;
242. 1 (satu) bundel berkas asli berisi Surat Pernyataan, Surat Keterangan Tidak Diketahui Keberadaannya Nomor :.../PEM-BS/III/2024 Tanggal 14 Maret 2024 dan Surat Keterangan Kematian Nomor:...../PEM-BS/II/2024 Tanggal 29 Februari 2024 dari Desa Batang Sari Kec. Mandah;
243. 1 (satu) bundel berkas asli berisi Surat Keterangan No. 26/SJ-SK/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 dan Surat Pernyataan dari Desa Sapta Jaya Kec. Pulau Burung;
244. 1 (satu) bundel berkas asli berisi Surat Pernyataan, Surat Keterangan Nomor: 042/Pem-Tlk/I/2024 tanggal 22 Januari 2024, Surat Keterangan Kematian No. 883/RSUD-RM/16 tanggal 04 April 2018, Surat Keterangan Nomor: 039/Pem-Tlk/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 dari Desa Teluk Kiambang Kec. Tempuling;
245. 1 (satu) bundel berkas asli Surat Keterangan Nomor: 049/TapemTranTibum-KKSS/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 dari Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling;
246. 1 (satu) bundel berkas asli Surat Pernyataan dari Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah;
247. 1 (satu) bundel berkas asli berisi Surat Keterangan Nomor: 01/SKG/SR-BT/III/2024 tanggal 13 Maret 2024, Surat Keterangan Gaib Nomor:01/SKG/SR-BT/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 dan Surat



Keterangan Kematian No:01/A5/SR-BT/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 dari Desa Sungai Raya Kec. Batang Tuaka;

- 248.** 1 (satu) bundel berkas asli berisi Surat Keterangan Pindah Nomor: .../SK/Pem-BTY/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 82/SK/Pem-BTY/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 dari Desa Bantayan Kec. Mandah;
- 249.** 1 (satu) bundel berkas asli berisi Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Nomor:011/DBJ/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 dari Desa Bagan Jaya Kec. Enok;
- 250.** 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Hasnah dari Desa Tekulai Hulu Kec. Tanah Merah;
- 251.** 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : 001/SK-DSL/I/2024 dari Desa Sungai Lokan Kecamatan Enok;
- 252.** 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 005/SKT-DST/III /2024 tanggal 15 Maret 2024 dari Desa Simpang Tiga Kec. Enok;
- 253.** 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 001/SK-DSTD/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 dari Desa Simpang Tiga Daratan Kec. Enok;
- 254.** 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 088/KLE/I/2024, Nomor: 087/KLE/I/2024, Nomor: 089/KLE/I/2024 tanggal 22 Januari 2024, Surat Keterangan Pindah SKPWNI/1404/27072023/0029 a/n SITI AMINAH tanggal 28 Juli 2023 dan Surat Keterangan Sakit Nomor: 400.7.22.1/PKM-EN/I/2024/846 dari Kel. Enok Kec. Enok;
- 255.** 2 (dua) lembar asli Surat Keterangan Nomor:01/KLPSM/I/2024 a.n RUBIYATI dan Surat Keterangan Nomor: 02/KLPSM/I/2024 a/n ASMAWATI tanggal 22 Januari 2024 dari Kel. Pantai Seberang Makmur Kec. Enok;
- 256.** 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan a/n Usaha Sembako Ice dari Desa Pengalihan Kec. Enok;
- 257.** 1 (satu) bundel asli Surat Keterangan Nomor: 035/PEM-SE/III/2024 a/n NAPSIAH, Surat Pernyataan a/n HASNAH, Surat Pernyataan a/n MASLINAR, Surat Pernyataan a/n KARMIDAH, Surat Pernyataan a/n ZALEHA tanggal 11 Maret 2024 dari Kel. Sungai Empat Kec. Gaung Anak Serka;
- 258.** 1 (satu) bundel asli Surat Kematian, Surat Keterangan, dan Surat Pernyataan dari Desa Perigi Raja Kec. Kuala Indragiri;

Halaman 44 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



259. 1 (satu) bundel asli Surat Keterangan Nomor: 470/TP-SEK/10 tanggal 14 Maret 2024 dan Surat Pernyataan dari Kel. Teluk Pinang Kec. Gaung Anak Serka;
260. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan, Surat Kematian dari Desa Simpang Gaung Kec. Gaung;
261. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan a/n JATIAH, Surat Keterangan dan Surat Keterangan Kematian dari Desa Concong Dalam Kec. Concong;
262. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan a/n NURALANG dan Surat Keterangan Nomor: 400.10.2/BU-PEM.2024/050 tanggal 13 Maret 2024 dari Desa Benteng Utara Kec. Sungai Batang;
263. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan, Surat Keterangan Ghaib, Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Pindah dari Desa Concong Tengah Kec. Concong;
264. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan, Surat Keterangan Meninggal Dunia, Surat Keterangan dari Desa Ringin Jaya Kec. Pulau Burung;
265. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Gaib Nomor: 067/SK-DPT/III/2024 a/n HALIMAH TUSADIAH tanggal 22 Maret 2024 dari Desa Pekan Tua Kec. Kempas;
266. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan, Surat Keterangan, dan Surat Keterangan Kematian Nasabah dari Kelurahan Benteng Kec. Sungai Batang;
267. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan dan Surat Keterangan dari Desa Belaras Kec. Mandah;
268. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan, Surat Keterangan, Surat Kematian dan Surat Keterangan Pindah dari desa Pulau Ruku Kec. Reteh;
269. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nasabah dari desa Sungai Dusun Kec. Batang Tuaka;
270. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan beserta lampiran bukti setoran dan Surat Keterangan dari Kelurahan Pekan Arba Kec. Tembilahan;
271. 1 (satu) bundel asli Surat keterangan dan Surat Pernyataan beserta lampiran bukti setoran dari Kelurahan Tembilahan Kota Kec. Tembilahan;



272. 1 (satu) bundel asli Surat Keterangan, Surat Kematian, dan Surat Pernyataan beserta lampiran bukti setoran pelunasan dari Kelurahan Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan;
273. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan dan Surat Keterangan dari Kelurahan Sungai Beringin Kec. Tembilahan;
274. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan dari Kelurahan Khairiah Mandah Kec. Mandah;
275. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan, Surat Kematian, Surat Keterangan dan Surat Keterangan Domisili Nasabah dari Desa Pasenggahan Kec. Sungai Batang;
276. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan, Surat Keterangan Pindah dari Desa Sungai Nyiur Kec. Tanah Merah;
277. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan dari Desa Kuala Sungai Batang Kec. Sungai Batang;
278. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Nasabah dari Desa Kuala Sebatu Kec. Batang Tuaka;
279. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Nasabah dan Surat Keterangan Gaib dari Kelurahan Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan;
280. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Nasabah dari desa Pekan Kamis Kec. Tembilahan;
281. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Nasabah, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pindah dari Desa Teluk Pantaian Kec. Gaung Anak Serka;
282. 1 (satu) bundel asli Surat Keterangan dan Surat Pernyataan Nasabah dari Kelurahan Kotabaru Reteh Kec. Keritang;
283. 1 (satu) bundel asli Surat Keterangan Nomor:25/Tks-G/III/2024 tanggal 14 Maret 2024, Surat Keterangan Kematian Nomor: 04/SKK/PEM-TKS-G/III/2024 a/n Rukiah dan Surat Pernyataan Nasabah dari desa Terusan Kempas Kec. Gaung;
284. 1 (satu) bundel asli Surat Kematian Nomor:11/SL-BT/III/2024, Surat Keterangan Pindah Nomor: 08/SL-BT/III/2024 dan Surat Pernyataan Nasabah dari desa Sungai Luar Kec. Batang Tuaka;
285. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Nasabah dari Desa Gembira Kec. Gaung;



286. 1 (satu) bundel asli Surat Keterangan Nomor:101/SK-I/TBR/2024 tanggal 10 Januari 2024 dari Desa Tanjung Baru Kec. Tanah Merah;
287. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Nasabah dari Desa Tanjung Baru Kec. Tanah Merah;
288. 1 (satu) bundel asli Surat Keterangan dan Surat Pernyataan Nasabah dari Kelurahan Kuala Lahang Kec. Gaung;
289. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Nasabah dan Surat Keterangan Nomor:32/TN-KET/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 dari Desa Teluk Nibung Kec. Pulau Burung;
290. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Nasabah dan Desa Rambaian Kec. Gaung Anak Serka;
291. 1 (satu) bundel asli Surat Keterangan tanggal 15 Maret 2024 dan Surat Pernyataan Nasabah dan Surat Perihal Bantuan Pengumpulan Data dan Informasi No. : 09/KST/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 dari Kelurahan Seberang Tembilahan Kec. Tembilahan;
292. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Nasabah beserta lampiran Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor:83/SP.6/III/2024 tanggal 19 Maret 2024, Surat Keterangan Gaib Nomor: 84/SP.6/III/2024, Surat Keterangan Meninggal Nomor: 89/SP.6/III/2024 dari Desa Sungai Piring Kec. Batang Tuaka;
293. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Nasabah beserta lampiran setoran pelunasan dari Desa Sialang Jaya Kec. Batang Tuaka;
294. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Nasabah dan Surat Keterangan Tidak Ditemukan dan Surat Keterangan Nasabah Telah Meninggal Dunia dari desa Bekawan Kec. Mandah;
295. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Nasabah dari desa Sungai Dusun Kec. Batang Tuaka;
296. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Nasabah dari Desa Tekulai Bugis Kec. Tanah Merah;
297. 1 (satu) bundel asli Surat Keterangan dan Surat Pernyataan Nasabah dari desa Sungai Terab Kec. Reteih;
298. 1 (satu) bundel asli Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pindah, dan Surat Pernyataan Nasabah dari desa Penjuru Kec. Kateman;



- 299.** 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Nasabah dan Surat Keterangan dari desa Kotabaru Siberida Kec. Keritang;
- 300.** 1 (satu) bundel asli Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Kematian dan Surat Pernyataan Nasabah dari desa Batang Tumu Kec. Mandah;
- 301.** 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Nasabah, Surat Keterangan, Surat Keterangan Tidak Berdomisili, dan Surat Keterangan Kematian dari desa Tekulai Hilir Kec. Tanah Merah;
- 302.** 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Nasabah, Surat Keterangan, dan Surat Kematian dari desa Sungai Rabbit Kec. Kempas;
- 303.** 1 (satu) bundel asli Surat Keterangan Tidak Diketahui Keberadaannya, Surat Keterangan sudah meninggal dunia dan Surat Pernyataan Nasabah dari desa Bayas Jaya Kec. Kempas;
- 304.** 1 (satu) bundel asli Surat Keterangan Nomor: 01/SK-KMS/III/2024 a/n Sagita Magdalena dan Surat Pernyataan Nasabah dari desa Kembang Mekar Sari Kec. Keritang;
- 305.** 1 (satu) bundel asli Surat Keterangan Nomor: 444/Pem-PL/III/2024 tanggal 20 maret 2024 dari desa Pengalihan Kec. Keritang;
- 306.** 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Nasabah dan Surat Keterangan tidak berdomisili Nomor: 60/SK/KL/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 dari desa Kuala Lemang Kec. Keritang;
- 307.** 1 (satu) bundel asli Surat Kematian, Surat Keterangan Pindah, dan Surat Keterangan Sakit dari desa Bantayan Kec. Mandah;
- 308.** 1 (satu) bundel asli Surat Keterangan Tidak Berdomisili Nomor: 023/PEM-IGL/II/2024 dan Surat Keterangan tanggal 29 Februari 2024 dari desa Igal Kec. Mandah;
- 309.** 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Nasabah dan Surat Keterangan Nomor: 018/PEM-SG/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 dari desa Sungai Gantang Kec. Kempas;
- 310.** 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nasabah a/n ROSNIAH dari desa Pulau Palas Kec. Tembilahan Hulu;
- 311.** 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Tidak Berdomisili Nomor: /SR-BT/SK/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 dari desa Sungai Rawa Kec. Batang Tuaka;



**312. 1 (satu) lembar asli Formulir Setoran Pelunasan Kredit Bergulir
Pemda Desa Simpang Tiga Enok senilai Rp. 29.650.625,- tanggal 29
Desember 2023**

Dikembalikan kepada yang berhak melalui NURNA INDRA EVALITA

7. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa I Drs. M. HADRAN MARZUKI ,
Terdakwa II JONAI DI A. dan Terdakwa III SYAHRAN membayar biaya
perkara sebesar **Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I dan Penasehat Hukum
Terdakwa I yang pada pokoknya mohon Terdakwa I dibebaskan dari segala
dakwaan Penuntut umum;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II, Terdakwa III dan Penasehat
Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil –
adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan:

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa
terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada
pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk
subsideritas sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Drs. M. HADRAN MARZUKI yang merupakan Direktur
Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Gemilang
berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: KPTS.262/VIII/HK-
2005 tentang Penunjukan Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Bank
Perkreditan Rakyat Gemilang tanggal 24 Agustus 2005 **sebagai orang yang
melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**
bersama-sama dengan Terdakwa JONAI DI A. yang merupakan Kepala Desa
Simpang Tiga berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor:
KTPS.65/V/HK-2000 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa
Sungai Rukam, Sungai Ambat, dan Simpang Tiga Kecamatan Enok Kabupaten
Indragiri Hilir Provinsi Riau tanggal 31 Mei 2000, Terdakwa SYAHRAN yang
merupakan Kepala Desa Sungai Rawa berdasarkan Surat Keputusan Bupati



Rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hilir Nomor: 330/X/HK-2005 tanggal 21 Oktober 2005, maupun bertindak sendiri-sendiri yang masing-masing peranan perbuatannya akan diuraikan dibawah ini, pada waktu tertentu antara bulan Juli tahun 2006 sampai dengan bulan Juli tahun 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang (selanjutnya disebut PD. BPR Gemilang) yang beralamat di Jalan Hangtuah Nomor 04 Tembilahan, dan atau di Desa Sungai Rawa, dan atau di Desa Simpang Tiga, dan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) perbuatan secara melawan hukum** dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 dalam Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir telah disalurkan uang senilai Rp. 9.341.300.000,00 (sembilan milyar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada 4.022 nasabah yang tersebar di 20 Kecamatan di 103 Desa atau Kelurahan se-Kabupaten Indragiri Hilir, **dengan secara melawan hukum** yaitu:

1. **Terdakwa Drs. M. HADRAN MARZUKI** selaku Direktur PD BPR Gemilang tidak menempatkan Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir pada Rekening Pelimpahan Penerusan Pinjaman Modal melainkan pada Rekening Umum milik PD BPR Gemilang sehingga tercampur dengan Keuangan Pribadi milik PD BPR Gemilang kemudian terhadap dana tersebut **Terdakwa Drs. M. HADRAN MARZUKI** telah melakukan Deposito ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Riau – Kepri.
 - 1) Perjanjian Kerjasama Nomor: 07/VII/HK-2006 atau Nomor: 001/VII/PK-BPR/2006 tentang Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006, sebagaimana telah dilakukan Addendum beberapa kali dengan Addendum terakhir yaitu Perjanjian Kerjasama Nomor: 003/VII/HK-2007 atau Nomor: 004/VII/PK-BPR/2007 tentang

Halaman 50 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Addendum Kedua Atas Perjanjian Kerjasama Nomor : 07/VII/HK-2006
atau Nomor : 001/VII/PK-BPR/2006;

Pasal 1 Angka (10);

"Rekening Pelimpahan Penerusan Pinjaman Modal adalah rekening yang menampung dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang berdasarkan peraturan tidak dibenarkan untuk diberikan bunga oleh bank pengelola."

Pasal 7 Huruf (a);

"Menempatkan dana kegiatan peningkatan pengembangan dan penguatan modal usaha golongan ekonomi lemah di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006 sebagaimana tersebut pada Pasal 5 Perjanjian Kerjasama ini sejumlah Rp.9.200.000.000 (Sembilan Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) (di addendum menjadi Rp.13.800.000.000) (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dalam Rekening Pelimpahan Penerusan Pinjaman Modal dengan sistem channeling secara langsung."

2. **Terdakwa Drs. M. HADRAN MARZUKI** selaku Direktur PD BPR Gemilang melakukan pencairan pinjaman modal dengan tidak melakukan penilaian permohonan pinjaman modal, pengumpulan data, penilaian kelengkapan administrasi dan kunjungan lapangan.

Perbuatan tersebut telah bertentangan dengan;

- 1) BAB III Prosedur Pinjaman Modal huruf E angka 4 Petunjuk Teknis Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Otonomi Desa Menuju Desa Mandiri Tahun 2006;
- a. PD. BPR Gemilang melakukan penilaian permohonan pinjaman modal pengumpulan data, penilaian kelengkapan administrasi dan kunjungan lapangan.

3. **Terdakwa JONAIDI A.** selaku Kepala Desa Kepala Desa Simpang Tiga mengajukan permohonan pinjaman modal terhadap nasabah fiktif (masyarakat tidak ada sama sekali) dengan menandatangani Surat Rekomendasi, Surat Keterangan, dan Surat Permohonan sebagai syarat dalam Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau



Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir yang selanjutnya disetujui dan dilakukan pencairan oleh Terdakwa Drs. M. HADRAN MARZUKI.

- 1) Perjanjian Kerjasama Nomor: 07/VII/HK-2006 atau Nomor : 001/VII/PK-BPR/2006 tentang Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006, sebagaimana telah dilakukan Addendum beberapa kali dengan Addendum terakhir yaitu Perjanjian Kerjasama Nomor : 003/VII/HK-2007 atau Nomor: 004/VII/PK-BPR/2007 tentang Addendum Kedua Atas Perjanjian Kerjasama Nomor: 07/VII/HK-2006 atau Nomor: 001/VII/PK-BPR/2006;

Pasal 1 Angka (10);

Penerima Pinjaman Modal adalah masyarakat yang menjalankan usaha produktif sebagai usaha yang dapat memberikan nilai tambah dalam menghasilkan barang dan jasa pada semua sector ekonomi yang meliputi Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Majelis Taqlim yang ingin berusaha."

Pasal 4;

"Sasaran penyaluran pinjaman/pengalokasian dana adalah masyarakat yang menjalankan usaha produktif guna menunjang pengembangan Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir untuk Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Majelis Taqlim yang ingin berusaha."

- 2) BAB I Pendahuluan huruf D angka 2 Petunjuk Teknis Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Otonomi Desa Menuju Desa Mandiri Tahun 2006; Sasaran kegiatan yang direkomendasikan untuk mendapatkan Pinjaman Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan yang bergerak dibidang usaha yang ada bekerjasama dengan BUMD yang telah mempunyai pasar dan usaha-usaha produktif yang ada di masyarakat berupa kelompok usaha;
 - a. Kelompok Usaha Produktif Perempuan;
 - b. Kelompok Usaha Produktif Majelis Taklim;
- 3) BAB III Prosedur Pinjaman Modal huruf B angka 1 dan 2 Petunjuk Teknis Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan

Halaman 52 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Otonomi Desa Menuju Desa Mandiri Tahun 2006;

- a. Semua usaha produktif sebagai usaha yang dapat memberikan nilai ekonomi tambah dalam menghasilkan barang dan jasa pada semua sektor ekonomi yang meliputi usaha kecil dengan memprioritaskan pada usaha mikro kegiatan Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim.
- b. Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim dimaksud dinyatakan layak oleh PD. BPR Gemilang berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.

4) BAB III Prosedur Pinjaman Modal huruf E angka 3 dan 7 Petunjuk Teknis Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Otonomi Desa Menuju Desa Mandiri Tahun 2006;

- a. Calon peminjam mengajukan permohonan pinjaman modal kepada PD. BPR Gemilang dan melampirkan;
Rencana usaha yang akan dibiayai baik berupa usaha bersama maupun usaha perorangan dalam Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim.
- b. Pencairan pinjaman modal dilakukan oleh PD. BPR Gemilang langsung ke rekening, Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim dengan pemindahbukuan.

5) BAB III Prosedur Pinjaman Modal huruf G angka 1 dan 2 Petunjuk Teknis Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Otonomi Desa Menuju Desa Mandiri Tahun 2006;

- a. Penyaluran
Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan dialokasikan pada APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006 disalurkan pada masyarakat melalui sistem channelling pada PD. BPR Gemilang. PD BPR Gemilang bertanggungjawab secara penuh dalam menyalurkan dan pengembalian yang telah dipinjam

Halaman 53 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



oleh Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim.

Dalam hal pelaksanaan identifikasi dan seleksi beberapa kriteria calon penerima pinjaman modal yang wajib diperhatikan adalah sebagai berikut;

1. Kelompok yaitu Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim.
2. Bersedia mengikuti petunjuk/pembinaan dinas terkait.
3. Bersedia mengadakan tabungan dan menemukannya pada Bank Perkreditan Rakyat Gemilang Tembilahan atas nama Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim.
4. Jumlah setiap kelompok mempunyai jumlah anggota disesuaikan dengan jenis usaha.
5. Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim tidak sedang menikmati fasilitas kredit dan atau pembiayaan dari lembaga atau instansi (BUMN/BUMD) lainnya yang bermasalah.

b. Pencairan Dana

Pencairan Dana dapat dilakukan setelah semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak PD. BPR Gemilang sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Bank dan pihak Bank PD. BPR Gemilang wajib mencairkan dana pinjaman pada pemohon (Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim) tanpa dipungut biaya apapun kecuali biaya administrasi dan biaya asuransi bila diperlukan.

4. **Terdakwa SYAHRAN** selaku Kepala Desa Sungai Rawa mengajukan permohonan pinjaman modal dengan menggunakan Data Diri (Identitas) Masyarakat Sungai Rawa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Masyarakat yang bersangkutan lalu menandatangani Surat Rekomendasi, Surat Keterangan, dan Surat Permohonan sebagai syarat dalam Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir yang selanjutnya disetujui dan dilakukan pencairan oleh Terdakwa Drs. M. HADRAN MARZUKI.



- 1) Perjanjian Kerjasama Nomor: 07/VII/HK-2006 atau Nomor: 001/VII/PK-BPR/2006 tentang Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006, sebagaimana telah dilakukan Addendum beberapa kali dengan Addendum terakhir yaitu Perjanjian Kerjasama Nomor: 003/VII/HK-2007 atau Nomor: 004/VII/PK-BPR/2007 tentang Addendum Kedua Atas Perjanjian Kerjasama Nomor: 07/VII/HK-2006 atau Nomor: 001/VII/PK-BPR/2006;

Pasal 1 Angka (10);

Penerima Pinjaman Modal adalah masyarakat yang menjalankan usaha produktif sebagai usaha yang dapat memberikan nilai tambah dalam menghasilkan barang dan jasa pada semua sektor ekonomi yang meliputi Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Majelis Taqlim yang ingin berusaha.”

Pasal 4;

“Sasaran penyaluran pinjaman/pengalokasian dana adalah masyarakat yang menjalankan usaha produktif guna menunjang pengembangan Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir untuk Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Majelis Taqlim yang ingin berusaha.”

- 2) BAB I Pendahuluan huruf D angka 2 Petunjuk Teknis Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Otonomi Desa Menuju Desa Mandiri Tahun 2006; Sasaran kegiatan yang direkomendasikan untuk mendapatkan Pinjaman Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan yang bergerak dibidang usaha yang ada bekerjasama dengan BUMD yang telah mempunyai pasar dan usaha-usaha produktif yang ada di masyarakat berupa kelompok usaha;
 - a. Kelompok Usaha Produktif Perempuan;
 - b. Kelompok Usaha Produktif Majelis Taklim;
- 3) BAB III Prosedur Pinjaman Modal huruf B angka 1 dan 2 Petunjuk Teknis Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Otonomi Desa Menuju Desa Mandiri Tahun 2006;

Halaman 55 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



- a. Semua usaha produktif sebagai usaha yang dapat memberikan nilai ekonomi tambah dalam menghasilkan barang dan jasa pada semua sektor ekonomi yang meliputi usaha kecil dengan memprioritaskan pada usaha mikro kegiatan Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim.
 - b. Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim dimaksud dinyatakan layak oleh PD. BPR Gemilang berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.
- 4) BAB III Prosedur Pinjaman Modal huruf E angka 3 dan 7 Petunjuk Teknis Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Otonomi Desa Menuju Desa Mandiri Tahun 2006;
- a. Calon peminjam mengajukan permohonan pinjaman modal kepada PD. BPR Gemilang dan melampirkan;
Rencana usaha yang akan dibiayai baik berupa usaha bersama maupun usaha perorangan dalam Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim.
 - b. Pencairan pinjaman modal dilakukan oleh PD. BPR Gemilang langsung ke rekening, Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim dengan pemindahbukuan.
- 5) BAB III Prosedur Pinjaman Modal huruf G angka 1 dan 2 Petunjuk Teknis Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Otonomi Desa Menuju Desa Mandiri Tahun 2006;
- a. Penyaluran
Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan dialokasikan pada APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006 disalurkan pada masyarakat melalui sistem channelling pada PD. BPR Gemilang. PD BPR Gemilang bertanggungjawab secara penuh dalam menyalurkan dan pengembalian yang telah dipinjam oleh Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim.

Halaman 56 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



Dalam hal pelaksanaan identifikasi dan seleksi beberapa kriteria calon penerima pinjaman modal yang wajib diperhatikan adalah sebagai berikut;

1. Kelompok yaitu Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim.
2. Bersedia mengikuti petunjuk/pembinaan dinas terkait.
3. Bersedia mengadakan tabungan dan menemukannya pada Bank Perkreditan Rakyat Gemilang Tembilahan atas nama Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim.
4. Jumlah setiap kelompok mempunyai jumlah anggota disesuaikan dengan jenis usaha.
5. Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim tidak sedang menikmati fasilitas kredit dan atau pembiayaan dari lembaga atau instansi (BUMN/BUMD) lainnya yang bermasalah.

b. Pencairan Dana

Pencairan Dana dapat dilakukan setelah semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak PD. BPR Gemilang sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Bank dan pihak Bank PD. BPR Gemilang wajib mencairkan dana pinjaman pada pemohon (Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim) tanpa dipungut biaya apapun kecuali biaya administrasi dan biaya asuransi bila diperlukan.

5. **Terdakwa Drs. M. HADRAN MARZUKI** selaku Direktur PD BPR Gemilang menyalurkan Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir ke Rekening Pribadi Nasabah dan menyalurkan Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir tidak kepada Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim.

- 1) Perjanjian Kerjasama Nomor: 07/VII/HK-2006 atau Nomor: 001/VII/PK-BPR/2006 tentang Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006, sebagaimana telah dilakukan Addendum beberapa kali dengan Addendum terakhir yaitu Perjanjian Kerjasama



Nomor: 003/VII/HK-2007 atau Nomor: 004/VII/PK-BPR/2007 tentang Addendum Kedua Atas Perjanjian Kerjasama Nomor: 07/VII/HK-2006 atau Nomor: 001/VII/PK-BPR/2006;

Pasal 1 Angka (10);

Penerima Pinjaman Modal adalah masyarakat yang menjalankan usaha produktif sebagai usaha yang dapat memberikan nilai tambah dalam menghasilkan barang dan jasa pada semua sector ekonomi yang meliputi Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Majelis Taqlim yang ingin berusaha."

Pasal 4;

"Sasaran penyaluran pinjaman/pengalokasian dana adalah masyarakat yang menjalankan usaha produktif guna menunjang pengembangan Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir untuk Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Majelis Taqlim yang ingin berusaha."

- 2) BAB I Pendahuluan huruf D angka 2 Petunjuk Teknis Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Otonomi Desa Menuju Desa Mandiri Tahun 2006; Sasaran kegiatan yang direkomendasikan untuk mendapatkan Pinjaman Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan yang bergerak dibidang usaha yang ada bekerjasama dengan BUMD yang telah mempunyai pasar dan usaha-usaha produktif yang ada di masyarakat berupa kelompok usaha;
 - a. Kelompok Usaha Produktif Perempuan;
 - b. Kelompok Usaha Produktif Majelis Taklim;
- 3) BAB III Prosedur Pinjaman Modal huruf B angka 1 dan 2 Petunjuk Teknis Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Otonomi Desa Menuju Desa Mandiri Tahun 2006;
 - a. Semua usaha produktif sebagai usaha yang dapat memberikan nilai ekonomi tambah dalam menghasilkan barang dan jasa pada semua sektor ekonomi yang meliputi usaha kecil dengan memprioritaskan pada usaha mikro kegiatan Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim.



b. Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim dimaksud dinyatakan layak oleh PD. BPR Gemilang berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.

4) BAB III Prosedur Pinjaman Modal huruf E angka 3 dan 7 Petunjuk Teknis Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Otonomi Desa Menuju Desa Mandiri Tahun 2006;

a. Calon peminjam mengajukan permohonan pinjaman modal kepada PD. BPR Gemilang dan melampirkan;
Rencana usaha yang akan dibiayai baik berupa usaha bersama maupun usaha perorangan dalam Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim.

b. Pencairan pinjaman modal dilakukan oleh PD. BPR Gemilang langsung ke rekening, Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim dengan pemindahbukuan.

5) BAB III Prosedur Pinjaman Modal huruf G angka 1 dan 2 Petunjuk Teknis Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Otonomi Desa Menuju Desa Mandiri Tahun 2006;

a. Penyaluran

Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan dialokasikan pada APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006 disalurkan pada masyarakat melalui sistem channelling pada PD. BPR Gemilang. PD BPR Gemilang bertanggungjawab secara penuh dalam menyalurkan dan pengembalian yang telah dipinjam oleh Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim.

Dalam hal pelaksanaan identifikasi dan seleksi beberapa kriteria calon penerima pinjaman modal yang wajib diperhatikan adalah sebagai berikut;

1. Kelompok yaitu Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim.
2. Bersedia mengikuti petunjuk/pembinaan dinas terkait.



3. Bersedia mengadakan tabungan dan menempatkannya pada Bank Perkreditan Rakyat Gemilang Tembilahan atas nama Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim.
4. Jumlah setiap kelompok mempunyai jumlah anggota disesuaikan dengan jenis usaha.
5. Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim tidak sedang menikmati fasilitas kredit dan atau pembiayaan dari lembaga atau instansi (BUMN/BUMD) lainnya yang bermasalah.

b. Pencairan Dana

Pencairan Dana dapat dilakukan setelah semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak PD. BPR Gemilang sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Bank dan pihak Bank PD. BPR Gemilang wajib mencairkan dana pinjaman pada pemohon (Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim) tanpa dipungut biaya apapun kecuali biaya administrasi dan biaya asuransi bila diperlukan.

6. **Terdakwa Drs. M. HADRAN MARZUKI** selaku Direktur PD BPR Gemilang tidak menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K) dan tidak membuat laporan berkala terhadap Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K) dalam Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir.

2) BAB III Prosedur Pinjaman Modal huruf E angka 5 dan 8 Petunjuk Teknis Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Otonomi Desa Menuju Desa Mandiri Tahun 2006;

- a. PD BPR Gemilang menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K) terhadap permohonan pinjaman yang disetujui dan membuat surat penolakan pinjaman yang ditembuskan kepada Tim Teknis terhadap permohonan pinjaman yang ditolak dengan mencantumkan secara jelas alasan-alasan penolakannya;



- b. PD BPR Gemilang wajib membuat laporan secara berkala setiap bulannya kepada Tim Teknis dan ditembuskan kepada Pokja penyalur dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir, berupa; Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K) yang telah diterbitkan.

Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. M. HADRAN MARZUKI bersama-sama Terdakwa JONAIID A. dan Terdakwa SYAHRAN telah Memperkaya Terdakwa Drs. M. HADRAN MARZUKI senilai Rp. 2.312.774.988,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), Terdakwa JONAIID A. senilai Rp. 42.500.000,00 (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan atau Terdakwa SYAHRAN senilai Rp. 34.000.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah).

Sehingga telah **merugikan keuangan negara** senilai **Rp2.312.774.988,00 (Dua Miliar Tiga Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah)** sebagaimana laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Riau Nomor LHP-121/PW04/5/2024 tanggal 23 April 2024 dan sejumlah Rp.76.500.000,00 (Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sebagaimana perhitungan Ahli Auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Riau tanggal 04 Juni 2024, perbuatan mana **yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Indragiri Hilir Gemilang merupakan Perusahaan Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Indragiri Hilir No. 15 Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Juli 1995.
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2006, Saksi H. Indra Muchlis Adnan (Almarhum) selaku Bupati Indragiri Hilir berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor: 121.24-50 tanggal 15 Januari 2004 dan Terdakwa Drs. M. HADRAN MARZUKI selaku Direktur Utama PD. BPR Gemilang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: KPTS. 262/VIII/HK-2005 tanggal 24 Agustus



2005 tentang Penunjukan Direktur Utama PD. BPR Gemilang melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Nomor: 07/VII/HK-2006/Nomor : 001/VII/PK-BPR/2006 tentang Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006, sebagaimana telah dilakukan perubahan atau Addendum Pertama tanggal 14 Desember 2006 dan Addendum Kedua tanggal 16 Juli 2007, untuk selanjutnya disebut Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006.

- Bahwa Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006 memiliki maksud sebagai pengelolaan dan penyaluran dana peningkatan pinjaman modal untuk menunjang Kegiatan Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir, serta bertujuan untuk penyelenggaraan penyaluran pinjaman modal, penyampaian sasaran pinjaman modal serta mensukseskan pengembalian pinjaman modal yang disalurkan kepada Masyarakat.
- Bahwa Sumber Dana yang digunakan dalam Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.13.800.000.000,00 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa Perjanjian Kerjasama dalam Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006 berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) Tahun dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan para pihak.
- Bahwa untuk melaksanakan Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006, Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mengeluarkan Petunjuk Teknis Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006.
- Bahwa Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006 didasarkan kepada 184 Desa / Kelurahan yang ada di Kabupaten Indragiri



Hilir, serta diperuntukkan kepada usaha-usaha produktif yang ada dimasyarakat berupa kelompok usaha yaitu Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taklim.

- Bahwa Prosedur Pinjaman Modal Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006, sebagaimana diatur di dalam BAB III Prosedur Pinjaman Modal huruf E Petunjuk Teknis Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Otonomi Desa Menuju Desa Mandiri Tahun 2006, sebagai berikut;

- 1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Badan Pemberdayaan Desa (BPD) bersama Kepala Desa/Lurah memilih dan menyeleksi calon penerima pinjaman sesuai dengan persyaratan-persyaratan teknis yang ditentukan dan kemudian permohonan langsung disampaikan kepada PD. BPR Gemilang.
- 2) LPM, BPD dan Kepala Desa/Lurah memberikan rekomendasi terhadap usulan calon peminjam yang diteruskan ke PD. BPR Gemilang.
- 3) Calon peminjam mengajukan permohonan pinjaman modal kepada PD. BPR Gemilang dan melampirkan;
 - a. Rencana usaha yang akan dibiayai baik berupa usaha bersama maupun usaha perorangan dalam Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taklim.
 - b. Rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah yang menyatakan bahwa calon peminjam telah dibina dan dibimbing untuk siap menerima pinjaman modal.
 - c. Identitas calon peminjam berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan lainnya yang sah menurut peraturan yang berlaku.
 - d. Foto copy surat-surat perizinan usaha yang diperlukan untuk mengelola usaha yang akan dibiayai melalui pinjaman modal.
- 4) PD. BPR Gemilang melakukan penilaian permohonan pinjaman modal, pengumpulan data, penilaian kelengkapan administrasi dan kunjungan lapangan.
- 5) PD. BPR Gemilang menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K) terhadap permohonan pinjaman yang disetujui dan



membuat surat penolakan pinjaman yang ditebuskan kepada Tim Teknis (Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir) terhadap permohonan pinjaman yang ditolak dengan mencantumkan secara jelas alasan-alasan penolakannya.

- 6) Bagi calon penerima pinjaman yang permohonan pinjamannya telah disetujui oleh PD. BPR Gemilang, dilakukan akad kredit antara PD. BPR Gemilang dengan peminjam yang dinaskahkan ditetapkan oleh PD. BPR Gemilang.
 - 7) Pencairan pinjaman modal dilakukan oleh PD. BPR Gemilang langsung ke rekening Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim dengan pemindahbukuan.
 - 8) PD. BPR Gemilang wajib membuat laporan secara berkala setiap bulannya kepada Tim Teknis (Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir) dan ditembuskan kepada Pokja Penyalur dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir berupa;
 - a. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K) yang telah diterbitkan.
 - b. Surat penolakan permohonan pinjaman yang telah dikeluarkan.
 - c. Pinjaman yang telah dicairkan kepada setiap peminjam.
 - d. Tunggakan pengembalian pinjaman.
- Bahwa pada tanggal 22 September 2006, Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melakukan pemindahbukuan dana sebesar Rp.9.200.000.000,00 (Sembilan Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) ke rekening PD BPR Gemilang dengan Nomor Rekening 102-23-19959 untuk pelaksanaan Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006, sehingga dana tersebut tercampur dengan Keuangan Pribadi milik PD BPR Gemilang yang seharusnya ditempatkan pada Rekening Pelimpahan Penerusan Pinjaman Modal.
 - Bahwa terhadap dana Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006, Terdakwa Drs. M. HADRAN MARZUKI gunakan untuk seposito ke bank lain padahal berdasarkan peraturan tidak dibenarkan untuk diberikan bunga, deposito tersebut dengan rincian sebagai berikut;

Halaman 64 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



No.	Tanggal	Bank	Jumlah Deposito
1	26 September 2006	BRI	Rp.1.000.000.000
2	28 September 2006	BPD Riau	Rp.1.000.000.000
3	29 September 2006	BRI	Rp.1.000.000.000

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2007, Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir kembali melakukan pemindahbukuan dana sebesar Rp.4.600.000.000,00 (Empat Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) ke rekening PD BPR Gemilang dengan Nomor Rekening 102-23-19959 untuk pelaksanaan Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006, sehingga dana tersebut tercampur dengan Keuangan Pribadi milik PD BPR Gemilang yang seharusnya ditempatkan pada Rekening Pelimpahan Penerusan Pinjaman Modal. Dengan demikian, jumlah dana yang masuk ke rekening PD BPR Gemilang adalah sejumlah Rp.13.800.000.000,00 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa selama jangka waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, dalam Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006 telah disalurkan kepada 4.022 Nasabah yang tersebar di 20 Kecamatan di 103 Desa/Kelurahan se-Kabupaten Indragiri Hilir, dengan nilai penyaluran sebesar Rp.9.341.300.000,00 (Sembilan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut;

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Nasabah	Jumlah pinjaman yang disalurkan (Rp)
1	Tembilahan	5	483	1.289.000.000,00
2	Kuindra	3	63	112.500.000,00
3	Kateman	3	61	122.500.000,00
4	Gas	4	182	337.500.000,00
5	Batang Tuaka	8	417	745.500.000,00
6	Tembilahan Hulu	3	227	539.300.000,00
7	Reteh	5	218	388.000.000,00
8	Tempuling	3	53	154.000.000,00
9	Keritang	5	125	279.500.000,00
10	Kemuning	4	101	180.000.000,00
11	Teluk Belengkong	1	25	50.000.000,00
12	Pulau Burung	11	378	1.033.500.000,00
13	Enok	9	166	794.500.000,00
14	Tanah Merah	8	324	774.000.000,00
15	Mandah	7	373	623.000.000,00
16	Gaung	7	323	678.000.000,00
17	Pelangiran	5	107	406.000.000,00



No	Nama Kecamatan	Jumlah	Jumlah	Jumlah pinjaman
		Desa/Kelurahan	Nasabah	yang disalurkan (Rp)
18	Concong	3	34	155.000.000,00
19	Kempas	5	153	314.000.000,00
20	Sungai Batang	4	209	365.500.000,00
	Total	103	4.022	9.341.300.000,00

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2008, Terdakwa JONAI DI A. selaku Kepala Desa Simpang Tiga mengajukan permohonan pinjaman modal terhadap nasabah fiktif (masyarakat tidak ada sama sekali) dengan menandatangani Surat Rekomendasi, Surat Keterangan, dan Surat Permohonan sebagai syarat dalam Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir yang selanjutnya disetujui dan dilakukan pencairan oleh Terdakwa M Drs. M. HADRAN MARZUKI, pencairan tersebut dilakukan terhadap 25 Nasabah Fiktif dengan rincian sebagai berikut;

No.	Nama	Tanggal Akad	Plafond (Rp)
1	RIKA	21/05/2008	1.500.000
2	SITI SUPIATI	21/05/2008	2.000.000
3	RATNA M	21/05/2008	2.000.000
4	RAMNAH	21/05/2008	1.000.000
5	NURAINI	21/05/2008	2.000.000
6	ERNAWATI	21/05/2008	2.000.000
7	KASMAWATI	21/05/2008	1.500.000
8	ELIYANI	21/05/2008	2.000.000
9	NURBAITI	21/05/2008	1.000.000
10	HALIMAH	21/05/2008	1.500.000
11	HJ ROSMIYATI	21/05/2008	2.000.000
12	ZALEHA	21/05/2008	1.500.000
13	SITI FATIMAH	21/05/2008	2.000.000
14	DARMWATI	21/05/2008	2.000.000
15	MEGAWATI	21/05/2008	2.000.000
16	LIZAWATI	21/05/2008	2.000.000
17	ASNIAH	21/05/2008	1.500.000
18	ZAITUN	21/05/2008	2.000.000
19	NUR RAFIQAH	21/05/2008	2.000.000
20	ROHANA	21/05/2008	2.000.000
21	WATIK	21/05/2008	1.500.000
22	SALAWATI	21/05/2008	2.000.000
23	DARLENA	21/05/2008	1.000.000
24	MASURI	21/05/2008	1.500.000
25	KAMISAH	21/05/2008	1.000.000
Jumlah			42.500.000



Terhadap dana sejumlah Rp.42.500.000 (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tidak digunakan untuk pelaksanaan Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir.

- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2008, tanggal 19 Agustus 2008, dan tanggal 11 Maret 2009, Terdakwa SYAHRAN selaku Kepala Desa Sungai Rawa mengajukan permohonan pinjaman modal dengan menggunakan Data Diri (Identitas) Masyarakat Sungai Rawa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Masyarakat yang bersangkutan lalu menandatangani Surat Rekomendasi, Surat Keterangan, dan Surat Permohonan sebagai syarat dalam Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir yang selanjutnya disetujui dan dilakukan pencairan oleh Terdakwa Drs. M. HADRAN MARZUKI, pencairan tersebut dilakukan terhadap 12 Nasabah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan dengan rincian sebagai berikut;

No.	Nama	Tanggal Akad	Plafond (Rp)
1	MASKANAH	11/03/2009	12.000.000
2	TRINGATUN	19/08/2008	2.000.000
3	HAIRUNISA	19/06/2008	2.000.000
4	MARLINA	19/06/2008	2.000.000
5	AISYAH	19/06/2008	2.000.000
6	SANIAH	19/06/2008	2.000.000
7	ASDIANA	19/06/2008	2.000.000
8	ROSITA	19/06/2008	2.000.000
9	ROHANI	19/06/2008	2.000.000
10	ASURAH	19/06/2008	2.000.000
11	SITI JULIAH	19/06/2008	2.000.000
12	IRMAWATI	19/06/2008	2.000.000
Jumlah			34.000.000

Terhadap dana sejumlah Rp. 34.000.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) digunakan oleh Terdakwa SYAHRAN untuk keperluan pribadi dan keperluan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir.

- Bahwa selama jangka waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2024, PD BPR Gemilang telah mengembalikan dana ke Kas Daerah Kabupaten



Indragiri Hilir dalam Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006 sejumlah Rp.12.623.541.805,00 (Dua Belas Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Delapan Ratus Lima Rupiah), dengan rincian sebagai berikut;

Tahun	Jumlah dana yang dikembalikan (Rp)
2009	117.090.000,00
2010	2.500.000.000,00
2011	1.500.000.000,00
2012	500.000.000,00
2017	2.000.000.000,00
2018	2.000.000.000,00
2020	2.000.000.000,00
2021	1.664.833.013,00
2022	262.988.235,00
2023	54.542.106,00
s.d. februari 2024	24.088.451,00
Total	12.623.541.805,00

- Bahwa dalam pelaksanaan Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat penyaluran dana yang dilakukan tidak dengan melakukan penilaian permohonan pinjaman modal pengumpulan data, penilaian kelengkapan administrasi dan kunjungan lapangan sebanyak 650 Nasabah dengan jumlah Rp.1.367.500.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut;

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Nasabah	Jumlah Dana yang Disalurkan (Rp)
1	Tembilahan	1	3	8.000.000,00
2	Kuindra	2	12	22.500.000,00
3	Kateman	1	18	35.000.000,00
4	Gas	4	28	47.000.000,00
5	Batang Tuaka	3	25	45.500.000,00
6	Tembilahan Hulu	3	7	15.500.000,00
7	Reteh	3	24	38.500.000,00
8	Tempuling	2	25	65.000.000,00
9	Keritang	3	35	96.000.000,00
10	Kemuning	1	30	50.000.000,00
11	Pulau Burung	2	25	48.000.000,00
12	Enok	3	4	32.000.000,00
13	Tanah Merah	5	36	67.500.000,00
14	Mandah	6	166	282.500.000,00
15	Gaung	5	28	73.500.000,00
16	Pelangiran	2	6	104.000.000,00
17	Concong	2	27	71.000.000,00
18	Kempas	3	68	120.500.000,00
19	Sungai Batang	4	83	145.500.000,00
	Total	55	650	1.367.500.000,00



Rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat penyaluran dana yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan, dengan rincian sebagai berikut;

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Nasabah	Jumlah Dana yang Disalurkan (Rp)
1	Tembilahan	5	30	73.000.000,00
2	Kuindra	2	20	37.000.000,00
3	Kateman	2	2	8.000.000,00
4	Gas	4	20	34.500.000,00
5	Batang Tuaka	5	25	41.000.000,00
6	Tembilahan Hulu	2	19	43.500.000,00
7	Reteh	3	49	89.500.000,00
8	Keritang	5	54	114.500.000,00
9	Kemuning	2	46	80.000.000,00
10	Pulau Burung	2	19	38.000.000,00
11	Enok	3	45	84.000.000,00
12	Tanah Merah	2	24	33.000.000,00
13	Mandah	2	28	46.500.000,00
14	Gaung	3	20	34.000.000,00
15	Pelangiran	1	1	20.000.000,00
16	Concong	2	4	54.000.000,00
17	Kempas	2	5	10.000.000,00
18	Sungai Batang	1	21	35.500.000,00
	Total	48	432	876.000.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaan Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat penyetoran dana yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan, dengan rincian sebagai berikut;

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Nasabah	Jumlah Angsuran (Rp)
1	Gas	1	1	177.347,00
2	Batang Tuaka	2	32	35.065.565,00
3	Reteh	1	25	30.172.738,00
4	Gaung	2	6	3.859.338,00
	Total	6	64	69.274.988,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. M. HADRAN MARZUKI bersama-sama Terdakwa JONAIIDI A. dan Terdakwa SYAHRAN, dalam pelaksanaan Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006 yang dilakukan dengan cara Terdakwa Drs. M. HADRAN MARZUKI selaku Direktur PD BPR Gemilang melakukan pencairan pinjaman modal dengan tidak melakukan penilaian permohonan pinjaman modal, pengumpulan data, penilaian kelengkapan administrasi dan kunjungan lapangan,

Halaman 69 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir dengan mengesampingkan prinsip kehati-hatian, tidak menempatkan Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir pada Rekening Pelimpahan Penerusan Pinjaman Modal melainkan pada Rekening Umum milik PD BPR Gemilang sehingga tercampur dengan Keuangan Pribadi milik PD BPR Gemilang kemudian terhadap dana tersebut Terdakwa Drs. M. HADRAN MARZUKI telah melakukan Deposito ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Riau – Kepri, menyalurkan Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir ke Rekening Pribadi Nasabah dan menyalurkan Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir tidak kepada Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim, tidak menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K) dan tidak membuat laporan berkala terhadap Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K) dalam Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir, Terdakwa JONAI DI A. selaku Kepala Desa Simpang Tiga mengajukan permohonan pinjaman modal terhadap nasabah fiktif (masyarakat tidak ada sama sekali) dengan menandatangani Surat Rekomendasi, Surat Keterangan, dan Surat Permohonan sebagai syarat dalam Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir yang selanjutnya disetujui dan dilakukan pencairan oleh Terdakwa Drs. M. HADRAN MARZUKI, Terdakwa SYAHRAN selaku Kepala Desa Sungai Rawa mengajukan permohonan pinjaman modal dengan menggunakan Data Diri (Identitas) Masyarakat Sungai Rawa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Masyarakat yang bersangkutan lalu menandatangani Surat Rekomendasi, Surat Keterangan, dan Surat Permohonan sebagai syarat dalam Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir yang selanjutnya disetujui dan dilakukan pencairan oleh Terdakwa Drs. M. HADRAN MARZUKI, sebagaimana uraian diatas merupakan perbuatan **melawan hukum**, karena telah bertentangan dengan :

Halaman 70 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



1. Perjanjian Kerjasama Nomor: 07/VII/HK-2006 atau Nomor: 001/VII/PK-BPR/2006 tentang Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006, sebagaimana telah dilakukan Addendum beberapa kali dengan Addendum terakhir yaitu Perjanjian Kerjasama Nomor: 003/VII/HK-2007 atau Nomor: 004/VII/PK-BPR/2007 tentang Addendum Kedua Atas Perjanjian Kerjasama Nomor: 07/VII/HK-2006 atau Nomor: 001/VII/PK-BPR/2006;
2. Petunjuk Teknis Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Otonomi Desa Menuju Desa Mandiri Tahun 2006.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir pada Bank Perkreditan Rakyat Gemilang Tahun Anggaran 2006 sampai dengan 2010 Nomor LHP-121/PW04/5/2024 tanggal 23 April 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Riau terdapat nilai kerugian keuangan negara sebesar **Rp2.312.774.988,00 (Dua Miliar Tiga Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut;

1	Jumlah pencairan dana pinjaman modal tidak layak/tidak sesuai dengan juknis atas nasabah yang menunggak sampai dengan 29 Februari 2024:	
	- Nasabah yang tidak dikunjungi	Rp1.367.500.000,00
	- Nasabah fiktif	Rp876.000.000,00
	Jumlah pencairan dana pinjaman modal tidak layak/tidak sesuai dengan juknis	Rp2.243.500.000,00
2	Nilai penyetoran nasabah kepada Kepala Desa/Ketua Kelompok yang tidak diteruskan ke BPR Gemilang sampai dengan 29 Februari 2024	Rp69.274.988,00
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1+2)	Rp2.312.774.988,00

dan berdasarkan perhitungan Ahli Auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Riau tanggal 04 Juni 2024, terdapat nilai kerugian keuangan negara pada Desa Simpang Tiga



dan Sungai Rawa dalam Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006, masing-masing sebesar;

- a. Desa Simpang Tiga : Rp42.500.000,00
- b. Desa Sungai Rawa : Rp34.000.000,00

Perbuatan **Terdakwa Drs. M. HADRAN MARZUKI** bersama-sama dengan **Terdakwa JONAI DI A.** dan **Terdakwa SYAHRAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa Drs. M. HADRAN MARZUKI yang merupakan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Gemilang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: KPTS.262/VIII/HK-2005 tentang Penunjukan Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat Gemilang tanggal 24 Agustus 2005 **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan** bersama-sama dengan Terdakwa JONAI DI A. yang merupakan Kepala Desa Simpang Tiga berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: KTPS.65/V/HK-2000 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rukam, Sungai Ambat, dan Simpang Tiga Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau tanggal 31 Mei 2000, Terdakwa SYAHRAN yang merupakan Kepala Desa Sungai Rawa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: 330/X/HK-2005 tanggal 21 Oktober 2005, maupun bertindak sendiri-sendiri yang masing-masing peranan perbuatannya akan diuraikan dibawah ini, pada waktu tertentu antara bulan Juli tahun 2006 sampai dengan bulan Juli tahun 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang (selanjutnya disebut PD. BPR Gemilang) yang beralamat di Jalan Hangtuah Nomor 04 Tembilahan, dan atau di



Desa Sungai Rawa, dan atau di Desa Simpang Tiga, dan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 dalam Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir telah disalurkan uang senilai Rp. 9.341.300.000,00 (Sembilan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada 4.022 nasabah yang tersebar di 20 Kecamatan di 103 Desa atau Kelurahan se-Kabupaten Indragiri Hilir, **dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukannya** yaitu:

1. **Terdakwa Drs. M. HADRAN MARZUKI** selaku Direktur PD BPR Gemilang tidak menempatkan Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir pada Rekening Pelimpahan Penerusan Pinjaman Modal melainkan pada Rekening Umum milik PD BPR Gemilang sehingga tercampur dengan Keuangan Pribadi milik PD BPR Gemilang kemudian terhadap dana tersebut **Terdakwa Drs. M. HADRAN MARZUKI** telah melakukan Deposito ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Riau – Kepri.

- 1) Perjanjian Kerjasama Nomor: 07/VII/HK-2006 atau Nomor: 001/VII/PK-BPR/2006 tentang Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006, sebagaimana telah dilakukan Addendum beberapa kali dengan Addendum terakhir yaitu Perjanjian Kerjasama Nomor: 003/VII/HK-2007 atau Nomor: 004/VII/PK-BPR/2007 tentang Addendum Kedua Atas Perjanjian Kerjasama Nomor : 07/VII/HK-2006 atau Nomor : 001/VII/PK-BPR/2006;

Pasal 1 Angka (10);

“Rekening Pelimpahan Penerusan Pinjaman Modal adalah rekening yang menampung dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan

Halaman 73 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang berdasarkan peraturan tidak dibenarkan untuk diberikan bunga oleh bank pengelola.”

Pasal 7 Huruf (a);

“Menempatkan dana kegiatan peningkatan pengembangan dan penguatan modal usaha golongan ekonomi lemah di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006 sebagaimana tersebut pada Pasal 5 Perjanjian Kerjasama ini sejumlah Rp.9.200.000.000 (Sembilan Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) (di addendum menjadi Rp.13.800.000.000) (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dalam Rekening Pelimpahan Penerusan Pinjaman Modal dengan sistem channeling secara langsung.”

2. **Terdakwa Drs. M. HADRAN MARZUKI** selaku Direktur PD BPR Gemilang melakukan pencairan pinjaman modal dengan tidak melakukan penilaian permohonan pinjaman modal, pengumpulan data, penilaian kelengkapan administrasi dan kunjungan lapangan.

Perbuatan tersebut telah bertentangan dengan;

- 1) BAB III Prosedur Pinjaman Modal huruf E angka 4 Petunjuk Teknis Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Otonomi Desa Menuju Desa Mandiri Tahun 2006;

- a. PD. BPR Gemilang melakukan penilaian permohonan pinjaman modal pengumpulan data, penilaian kelengkapan administrasi dan kunjungan lapangan.

3. **Terdakwa JONAI DI A.** selaku Kepala Desa Kepala Desa Simpang Tiga mengajukan permohonan pinjaman modal terhadap nasabah fiktif (masyarakat tidak ada sama sekali) dengan menandatangani Surat Rekomendasi, Surat Keterangan, dan Surat Permohonan sebagai syarat dalam Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir yang selanjutnya disetujui dan dilakukan pencairan oleh Terdakwa Drs. M. HADRAN MARZUKI.

- 1) Perjanjian Kerjasama Nomor: 07/VII/HK-2006 atau Nomor : 001/VII/PK-BPR/2006 tentang Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006, sebagaimana telah dilakukan Addendum



beberapa kali dengan Addendum terakhir yaitu Perjanjian Kerjasama Nomor : 003/VII/HK-2007 atau Nomor: 004/VII/PK-BPR/2007 tentang Addendum Kedua Atas Perjanjian Kerjasama Nomor: 07/VII/HK-2006 atau Nomor: 001/VII/PK-BPR/2006;

Pasal 1 Angka (10);

Penerima Pinjaman Modal adalah masyarakat yang menjalankan usaha produktif sebagai usaha yang dapat memberikan nilai tambah dalam menghasilkan barang dan jasa pada semua sector ekonomi yang meliputi Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Majelis Taqlim yang ingin berusaha.”

Pasal 4;

“Sasaran penyaluran pinjaman/pengalokasian dana adalah masyarakat yang menjalankan usaha produktif guna menunjang pengembangan Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir untuk Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Majelis Taqlim yang ingin berusaha.”

- 2) BAB I Pendahuluan huruf D angka 2 Petunjuk Teknis Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Otonomi Desa Menuju Desa Mandiri Tahun 2006; Sasaran kegiatan yang direkomendasikan untuk mendapatkan Pinjaman Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan yang bergerak dibidang usaha yang ada bekerjasama dengan BUMD yang telah mempunyai pasar dan usaha-usaha produktif yang ada di masyarakat berupa kelompok usaha;
 - a. Kelompok Usaha Produktif Perempuan;
 - b. Kelompok Usaha Produktif Majelis Taklim;
- 3) BAB III Prosedur Pinjaman Modal huruf B angka 1 dan 2 Petunjuk Teknis Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Otonomi Desa Menuju Desa Mandiri Tahun 2006;
 - a. Semua usaha produktif sebagai usaha yang dapat memberikan nilai ekonomi tambah dalam menghasilkan barang dan jasa pada semua sektor ekonomi yang meliputi usaha kecil dengan memprioritaskan pada usaha mikro kegiatan Kelompok Usaha



Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim.

- b. Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim dimaksud dinyatakan layak oleh PD. BPR Gemilang berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.

4) BAB III Prosedur Pinjaman Modal huruf E angka 3 dan 7 Petunjuk Teknis Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Otonomi Desa Menuju Desa Mandiri Tahun 2006;

- a. Calon peminjam mengajukan permohonan pinjaman modal kepada PD. BPR Gemilang dan melampirkan;

Rencana usaha yang akan dibiayai baik berupa usaha bersama maupun usaha perorangan dalam Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim.

- b. Pencairan pinjaman modal dilakukan oleh PD. BPR Gemilang langsung ke rekening, Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim dengan pemindahbukuan.

5) BAB III Prosedur Pinjaman Modal huruf G angka 1 dan 2 Petunjuk Teknis Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Otonomi Desa Menuju Desa Mandiri Tahun 2006;

- a. Penyaluran

Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan dialokasikan pada APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006 disalurkan pada masyarakat melalui sistem channelling pada PD. BPR Gemilang. PD BPR Gemilang bertanggungjawab secara penuh dalam menyalurkan dan pengembalian yang telah dipinjam oleh Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim.

Dalam hal pelaksanaan identifikasi dan seleksi beberapa kriteria calon penerima pinjaman modal yang wajib diperhatikan adalah sebagai berikut;



- 1) Kelompok yaitu Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim.
- 2) Bersedia mengikuti petunjuk/pembinaan dinas terkait.
- 3) Bersedia mengadakan tabungan dan menempatkannya pada Bank Perkreditan Rakyat Gemilang Tembilahan atas nama Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim.
- 4) Jumlah setiap kelompok mempunyai jumlah anggota disesuaikan dengan jenis usaha.
- 5) Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim tidak sedang menikmati fasilitas kredit dan atau pembiayaan dari lembaga atau instansi (BUMN/BUMD) lainnya yang bermasalah.

b. Pencairan Dana

Pencairan Dana dapat dilakukan setelah semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak PD. BPR Gemilang sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Bank dan pihak Bank PD. BPR Gemilang wajib mencairkan dana pinjaman pada pemohon (Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim) tanpa dipungut biaya apapun kecuali biaya administrasi dan biaya asuransi bila diperlukan.

4. **Terdakwa SYAHRAN** selaku Kepala Desa Sungai Rawa mengajukan permohonan pinjaman modal dengan menggunakan Data Diri (Identitas) Masyarakat Sungai Rawa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Masyarakat yang bersangkutan lalu menandatangani Surat Rekomendasi, Surat Keterangan, dan Surat Permohonan sebagai syarat dalam Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir yang selanjutnya disetujui dan dilakukan pencairan oleh Terdakwa Drs. M. HADRAN MARZUKI.

- 1) Perjanjian Kerjasama Nomor: 07/VII/HK-2006 atau Nomor: 001/VII/PK-BPR/2006 tentang Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006, sebagaimana telah dilakukan Addendum beberapa kali dengan Addendum terakhir yaitu Perjanjian Kerjasama Nomor: 003/VII/HK-2007 atau Nomor: 004/VII/PK-BPR/2007 tentang

Halaman 77 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



Addendum Kedua Atas Perjanjian Kerjasama Nomor: 07/VII/HK-2006
atau Nomor: 001/VII/PK-BPR/2006;

Pasal 1 Angka (10);

Penerima Pinjaman Modal adalah masyarakat yang menjalankan usaha produktif sebagai usaha yang dapat memberikan nilai tambah dalam menghasilkan barang dan jasa pada semua sektor ekonomi yang meliputi Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Majelis Taqlim yang ingin berusaha."

Pasal 4;

"Sasaran penyaluran pinjaman/pengalokasian dana adalah masyarakat yang menjalankan usaha produktif guna menunjang pengembangan Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir untuk Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Majelis Taqlim yang ingin berusaha."

- 2) BAB I Pendahuluan huruf D angka 2 Petunjuk Teknis Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Otonomi Desa Menuju Desa Mandiri Tahun 2006; Sasaran kegiatan yang direkomendasikan untuk mendapatkan Pinjaman Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan yang bergerak dibidang usaha yang ada bekerjasama dengan BUMD yang telah mempunyai pasar dan usaha-usaha produktif yang ada di masyarakat berupa kelompok usaha;
 - a. Kelompok Usaha Produktif Perempuan;
 - b. Kelompok Usaha Produktif Majelis Taklim;
- 3) BAB III Prosedur Pinjaman Modal huruf B angka 1 dan 2 Petunjuk Teknis Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Otonomi Desa Menuju Desa Mandiri Tahun 2006;
 - a. Semua usaha produktif sebagai usaha yang dapat memberikan nilai ekonomi tambah dalam menghasilkan barang dan jasa pada semua sektor ekonomi yang meliputi usaha kecil dengan memprioritaskan pada usaha mikro kegiatan Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim.



b. Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim dimaksud dinyatakan layak oleh PD. BPR Gemilang berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.

4) BAB III Prosedur Pinjaman Modal huruf E angka 3 dan 7 Petunjuk Teknis Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Otonomi Desa Menuju Desa Mandiri Tahun 2006;

a. Calon peminjam mengajukan permohonan pinjaman modal kepada PD. BPR Gemilang dan melampirkan;

Rencana usaha yang akan dibiayai baik berupa usaha bersama maupun usaha perorangan dalam Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim.

b. Pencairan pinjaman modal dilakukan oleh PD. BPR Gemilang langsung ke rekening, Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim dengan pemindahbukuan.

5) BAB III Prosedur Pinjaman Modal huruf G angka 1 dan 2 Petunjuk Teknis Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Otonomi Desa Menuju Desa Mandiri Tahun 2006;

a. Penyaluran

Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan dialokasikan pada APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006 disalurkan pada masyarakat melalui sistem channelling pada PD. BPR Gemilang. PD BPR Gemilang bertanggungjawab secara penuh dalam menyalurkan dan pengembalian yang telah dipinjam oleh Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim.

Dalam hal pelaksanaan identifikasi dan seleksi beberapa kriteria calon penerima pinjaman modal yang wajib diperhatikan adalah sebagai berikut;

1. Kelompok yaitu Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim.
2. Bersedia mengikuti petunjuk/pembinaan dinas terkait.



3. Bersedia mengadakan tabungan dan menempatkannya pada Bank Perkreditan Rakyat Gemilang Tembilahan atas nama Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim.
4. Jumlah setiap kelompok mempunyai jumlah anggota disesuaikan dengan jenis usaha.
5. Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim tidak sedang menikmati fasilitas kredit dan atau pembiayaan dari lembaga atau instansi (BUMN/BUMD) lainnya yang bermasalah.

b. Pencairan Dana

Pencairan Dana dapat dilakukan setelah semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak PD. BPR Gemilang sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Bank dan pihak Bank PD. BPR Gemilang wajib mencairkan dana pinjaman pada pemohon (Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim) tanpa dipungut biaya apapun kecuali biaya administrasi dan biaya asuransi bila diperlukan.

5. **Terdakwa Drs. M. HADRAN MARZUKI** selaku Direktur PD BPR Gemilang menyalurkan Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir ke Rekening Pribadi Nasabah dan menyalurkan Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir tidak kepada Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim.

- 1) Perjanjian Kerjasama Nomor: 07/VII/HK-2006 atau Nomor: 001/VII/PK-BPR/2006 tentang Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006, sebagaimana telah dilakukan Addendum beberapa kali dengan Addendum terakhir yaitu Perjanjian Kerjasama Nomor: 003/VII/HK-2007 atau Nomor: 004/VII/PK-BPR/2007 tentang Addendum Kedua Atas Perjanjian Kerjasama Nomor: 07/VII/HK-2006 atau Nomor: 001/VII/PK-BPR/2006;

Pasal 1 Angka (10);

Penerima Pinjaman Modal adalah masyarakat yang menjalankan usaha produktif sebagai usaha yang dapat memberikan nilai tambah



dalam menghasilkan barang dan jasa pada semua sector ekonomi yang meliputi Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Majelis Taqlim yang ingin berusaha.”

Pasal 4;

“Sasaran penyaluran pinjaman/pengalokasian dana adalah masyarakat yang menjalankan usaha produktif guna menunjang pengembangan Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir untuk Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Majelis Taqlim yang ingin berusaha.”

- 2) BAB I Pendahuluan huruf D angka 2 Petunjuk Teknis Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Otonomi Desa Menuju Desa Mandiri Tahun 2006; Sasaran kegiatan yang direkomendasikan untuk mendapatkan Pinjaman Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan yang bergerak dibidang usaha yang ada bekerjasama dengan BUMD yang telah mempunyai pasar dan usaha-usaha produktif yang ada di masyarakat berupa kelompok usaha;
 - a. Kelompok Usaha Produktif Perempuan;
 - b. Kelompok Usaha Produktif Majelis Taklim;
- 3) BAB III Prosedur Pinjaman Modal huruf B angka 1 dan 2 Petunjuk Teknis Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Otonomi Desa Menuju Desa Mandiri Tahun 2006;
 - a. Semua usaha produktif sebagai usaha yang dapat memberikan nilai ekonomi tambah dalam menghasilkan barang dan jasa pada semua sektor ekonomi yang meliputi usaha kecil dengan memprioritaskan pada usaha mikro kegiatan Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim.
 - b. Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim dimaksud dinyatakan layak oleh PD. BPR Gemilang berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.
- 4) BAB III Prosedur Pinjaman Modal huruf E angka 3 dan 7 Petunjuk Teknis Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan



Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Otonomi Desa Menuju Desa Mandiri Tahun 2006;

a. Calon peminjam mengajukan permohonan pinjaman modal kepada PD. BPR Gemilang dan melampirkan;

Rencana usaha yang akan dibiayai baik berupa usaha bersama maupun usaha perorangan dalam Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim.

b. Pencairan pinjaman modal dilakukan oleh PD. BPR Gemilang langsung ke rekening, Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim dengan pemindahbukuan.

5) BAB III Prosedur Pinjaman Modal huruf G angka 1 dan 2 Petunjuk Teknis Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Otonomi Desa Menuju Desa Mandiri Tahun 2006;

a. Penyaluran

Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan dialokasikan pada APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006 disalurkan pada masyarakat melalui sistem channelling pada PD. BPR Gemilang. PD BPR Gemilang bertanggungjawab secara penuh dalam menyalurkan dan pengembalian yang telah dipinjam oleh Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim.

Dalam hal pelaksanaan identifikasi dan seleksi beberapa kriteria calon penerima pinjaman modal yang wajib diperhatikan adalah sebagai berikut;

1. Kelompok yaitu Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim.
2. Bersedia mengikuti petunjuk/pembinaan dinas terkait.
3. Bersedia mengadakan tabungan dan menempatkannya pada Bank Perkreditan Rakyat Gemilang Tembilahan atas nama Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim.
4. Jumlah setiap kelompok mempunyai jumlah anggota disesuaikan dengan jenis usaha.



5. Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim tidak sedang menikmati fasilitas kredit dan atau pembiayaan dari lembaga atau instansi (BUMN/BUMD) lainnya yang bermasalah.

b. Pencairan Dana

Pencairan Dana dapat dilakukan setelah semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak PD. BPR Gemilang sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Bank dan pihak Bank PD. BPR Gemilang wajib mencairkan dana pinjaman pada pemohon (Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim) tanpa dipungut biaya apapun kecuali biaya administrasi dan biaya asuransi bila diperlukan.

6. **Terdakwa Drs. M. HADRAN MARZUKI** selaku Direktur PD BPR Gemilang tidak menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K) dan tidak membuat laporan berkala terhadap Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K) dalam Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir.

1) BAB III Prosedur Pinjaman Modal huruf E angka 5 dan 8 Petunjuk Teknis Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Otonomi Desa Menuju Desa Mandiri Tahun 2006;

a. PD BPR Gemilang menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K) terhadap permohonan pinjaman yang disetujui dan membuat surat penolakan pinjaman yang ditembuskan kepada Tim Teknis terhadap permohonan pinjaman yang ditolak dengan mencantumkan secara jelas alasan-alasan penolakannya; PD BPR Gemilang wajib membuat laporan secara berkala setiap bulannya kepada Tim Teknis dan ditembuskan kepada Pokja penyalur dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir, berupa; Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K) yang telah diterbitkan.

Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. M. HADRAN MARZUKI bersama-sama Terdakwa JONAI DI A. dan Terdakwa



Rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRAN telah menguntungkan Terdakwa Drs. M. HADRAN MARZUKI senilai Rp. 2.312.774.988,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), Terdakwa JONAI DI A. senilai Rp. 42.500.000,00 (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan atau Terdakwa SYAHRAN senilai Rp. 34.000.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah).

Perbuatan tersebut dilakukan dengan **Menyalahgunakan, kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan** Terdakwa Drs. M. HADRAN MARZUKI yang merupakan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Gemilang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: KPTS.262/VIII/HK-2005 tentang Penunjukan Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat Gemilang tanggal 24 Agustus 2005, yang memiliki tugas pokok dan fungsi:

1. Menyampaikan usulan rencana kerja dan anggaran bank serta rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan bank kepada Dewan Pengawas;
2. Mengawasi pelaksanaan strategi dan perencanaan kerja yang tertuang dalam rencana kerja, anggaran dan kebijakan bank yang telah diputus dan disahkan oleh Direksi, serta meminta pertanggungjawaban Kepala Bagian dalam hal terjadinya penyimpangan yang signifikan atau rencana kerja dan anggaran tersebut;
3. Mengawasi dan memantau pelaksanaan kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Pengawas dalam hal yang berkaitan dengan Risk Management, Asset Liability Management, Information Technology System, Investment, Kredit, Sumber Daya Manusia, dan sebagainya;
4. Mengawasi dan memantau pelaksanaan penghapusan bukuan kredit macet sesuai dengan hasil keputusan Direksi, dan selanjutnya dipertanggungjawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
5. Membina dan memelihara hubungan yang baik dengan para investor dan pemegang saham;
6. Melakukan pembinaan kepada seluruh Kepala Bagian dengan sebaik-baiknya untuk penetigan bank;
7. Membina Kepala Bagian dan Kepala Seksi secara berkesinambungan.

Halaman 84 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



Rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertindak sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan Terdakwa JONAI DI A. yang merupakan Kepala Desa Simpang Tiga berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: tanggal, Terdakwa SYAHRAN yang merupakan Kepala Desa Sungai Rawa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: 330/X/HK-2005 tanggal 21 Oktober 2005, yang dalam Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun 2006 memiliki tugas pokok dan fungsi:

1. Membantu sosialisasi Kegiatan kepada masyarakat Desa/Kelurahan;
2. Bersama BPD, LPM, dan Tokoh Masyarakat secara musyawarah menyeleksi kelompok usaha masyarakat peminjam dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan;
3. Mendampingi LPM dan Kelompok Masyarakat (Pokmas) pelaksanaan kegiatan dalam memilih dan merekomendasikan pinjaman modal;
4. Memantau pelaksanaan kegiatan;
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada pihak kecamatan dan pihak kabupaten secara periodik.

Sehingga akibat dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan dan kedudukannya telah **merugikan keuangan negara** senilai **Rp2.312.774.988,00 (Dua Miliar Tiga Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah)** sebagaimana laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Riau Nomor LHP-121/PW04/5/2024 tanggal 23 April 2024 dan sejumlah Rp.76.500.000,00 (Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sebagaimana perhitungan Ahli Auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Riau tanggal 04 Juni 2024, perbuatan mana **yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Indragiri Hilir Gemilang merupakan Perusahaan Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Indragiri Hilir No. 15 Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Juli 1995.
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2006, Saksi H. Indra Muchlis Adnan (Almarhum) selaku Bupati Indragiri Hilir berdasarkan Keputusan Menteri

Halaman 85 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor: 121.24-50 tanggal 15 Januari 2004 dan Terdakwa Drs. M. HADRAN MARZUKI selaku Direktur Utama PD. BPR Gemilang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: KPTS. 262/VIII/HK-2005 tanggal 24 Agustus 2005 tentang Penunjukan Direktur Utama PD. BPR Gemilang melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Nomor: 07/VII/HK-2006/Nomor : 001/VII/PK-BPR/2006 tentang Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006, sebagaimana telah dilakukan perubahan atau Addendum Pertama tanggal 14 Desember 2006 dan Addendum Kedua tanggal 16 Juli 2007, untuk selanjutnya disebut Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006.

- Bahwa Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006 memiliki maksud sebagai pengelolaan dan penyaluran dana peningkatan pinjaman modal untuk menunjang Kegiatan Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir, serta bertujuan untuk penyelenggaraan penyaluran pinjaman modal, penyampaian sasaran pinjaman modal serta mensukseskan pengembalian pinjaman modal yang disalurkan kepada Masyarakat.
- Bahwa Sumber Dana yang digunakan dalam Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.13.800.000.000,00 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa Perjanjian Kerjasama dalam Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006 berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) Tahun dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan para pihak.
- Bahwa untuk melaksanakan Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006, Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Halaman 86 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



mengeluarkan Petunjuk Teknis Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006.

- Bahwa Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006 didasarkan kepada 184 Desa / Kelurahan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, serta diperuntukkan kepada usaha-usaha produktif yang ada dimasyarakat berupa kelompok usaha yaitu Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taklim.
- Bahwa Prosedur Pinjaman Modal Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006, sebagaimana diatur di dalam BAB III Prosedur Pinjaman Modal huruf E Petunjuk Teknis Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Otonomi Desa Menuju Desa Mandiri Tahun 2006, sebagai berikut;

- 1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Badan Pemberdayaan Desa (BPD) bersama Kepala Desa/Lurah memilih dan menyeleksi calon penerima pinjaman sesuai dengan persyaratan-persyaratan teknis yang ditentukan dan kemudian permohonan langsung disampaikan kepada PD. BPR Gemilang.
- 2) LPM, BPD dan Kepala Desa/Lurah memberikan rekomendasi terhadap usulan calon peminjam yang diteruskan ke PD. BPR Gemilang.
- 3) Calon peminjam mengajukan permohonan pinjaman modal kepada PD. BPR Gemilang dan melampirkan;
 - a. Rencana usaha yang akan dibiayai baik berupa usaha bersama maupun usaha perorangan dalam Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taklim.
 - b. Rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah yang menyatakan bahwa calon peminjam telah dibina dan dibimbing untuk siap menerima pinjaman modal.
 - c. Identitas calon peminjam berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan lainnya yang sah menurut peraturan yang berlaku.
 - d. Foto copy surat-surat perizinan usaha yang diperlukan untuk mengelola usaha yang akan dibiayai melalui pinjaman modal.

Halaman 87 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



- 4) PD. BPR Gemilang melakukan penilaian permohonan pinjaman modal, pengumpulan data, penilaian kelengkapan administrasi dan kunjungan lapangan.
- 5) PD. BPR Gemilang menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K) terhadap permohonan pinjaman yang disetujui dan membuat surat penolakan pinjaman yang ditebuskan kepada Tim Teknis (Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir) terhadap permohonan pinjaman yang ditolak dengan mencantumkan secara jelas alasan-alasan penolakannya.
- 6) Bagi calon penerima pinjaman yang permohonan pinjamannya telah disetujui oleh PD. BPR Gemilang, dilakukan akad kredit antara PD. BPR Gemilang dengan peminjam yang dinaskahkan ditetapkan oleh PD. BPR Gemilang.
- 7) Pencairan pinjaman modal dilakukan oleh PD. BPR Gemilang langsung ke rekening Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim dengan pemindahbukuan.
- 8) PD. BPR Gemilang wajib membuat laporan secara berkala setiap bulannya kepada Tim Teknis (Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir) dan ditembuskan kepada Pokja Penyalur dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir berupa;
 - a. Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K) yang telah diterbitkan.
 - b. Surat penolakan permohonan pinjaman yang telah dikeluarkan.
 - c. Pinjaman yang telah dicairkan kepada setiap peminjam.
 - d. Tunggakan pengembalian pinjaman.
- Bahwa pada tanggal 22 September 2006, Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melakukan pemindahbukuan dana sebesar Rp.9.200.000.000,00 (Sembilan Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) ke rekening PD BPR Gemilang dengan Nomor Rekening 102-23-19959 untuk pelaksanaan Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006, sehingga dana tersebut tercampur dengan Keuangan Pribadi milik PD BPR Gemilang yang seharusnya ditempatkan pada Rekening Pelimpahan Penerusan Pinjaman Modal.

Halaman 88 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



- Bahwa terhadap dana Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006, Terdakwa Drs. M. HADRAN MARZUKI gunakan untuk seposito ke bank lain padahal berdasarkan peraturan tidak dibenarkan untuk diberikan bunga, deposito tersebut dengan rincian sebagai berikut;

No.	Tanggal	Bank	Jumlah Deposito
1	26 September 2006	BRI	Rp.1.000.000.000
2	28 September 2006	BPD Riau	Rp.1.000.000.000
3	29 September 2006	BRI	Rp.1.000.000.000

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2007, Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir kembali melakukan pemindahbukuan dana sebesar Rp.4.600.000.000,00 (Empat Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) ke rekening PD BPR Gemilang dengan Nomor Rekening 102-23-19959 untuk pelaksanaan Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006, sehingga dana tersebut tercampur dengan Keuangan Pribadi milik PD BPR Gemilang yang seharusnya ditempatkan pada Rekening Pelimpahan Penerusan Pinjaman Modal. Dengan demikian, jumlah dana yang masuk ke rekening PD BPR Gemilang adalah sejumlah Rp.13.800.000.000,00 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa selama jangka waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, dalam Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006 telah disalurkan kepada 4.022 Nasabah yang tersebar di 20 Kecamatan di 103 Desa/Kelurahan se-Kabupaten Indragiri Hilir, dengan nilai penyaluran sebesar Rp.9.341.300.000,00 (Sembilan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut;

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Nasabah	Jumlah pinjaman yang disalurkan (Rp)
1	Tembilahan	5	483	1.289.000.000,00
2	Kuindra	3	63	112.500.000,00
3	Kateman	3	61	122.500.000,00
4	Gas	4	182	337.500.000,00
5	Batang Tuaka	8	417	745.500.000,00
6	Tembilahan Hulu	3	227	539.300.000,00
7	Reteh	5	218	388.000.000,00
8	Tempuling	3	53	154.000.000,00
9	Keritang	5	125	279.500.000,00
10	Kemuning	4	101	180.000.000,00
11	Teluk Belengkong	1	25	50.000.000,00
12	Pulau Burung	11	378	1.033.500.000,00
13	Enok	9	166	794.500.000,00
14	Tanah Merah	8	324	774.000.000,00



No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Nasabah	Jumlah pinjaman yang disalurkan (Rp)
15	Mandah	7	373	623.000.000,00
16	Gaung	7	323	678.000.000,00
17	Pelangiran	5	107	406.000.000,00
18	Concong	3	34	155.000.000,00
19	Kempas	5	153	314.000.000,00
20	Sungai Batang	4	209	365.500.000,00
	Total	103	4.022	9.341.300.000,00

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2008, Terdakwa JONAI DI A. selaku Kepala Desa Simpang Tiga mengajukan permohonan pinjaman modal terhadap nasabah fiktif (masyarakat tidak ada sama sekali) dengan menandatangani Surat Rekomendasi, Surat Keterangan, dan Surat Permohonan sebagai syarat dalam Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir yang selanjutnya disetujui dan dilakukan pencairan oleh Terdakwa M Drs. M. HADRAN MARZUKI, pencairan tersebut dilakukan terhadap 25 Nasabah Fiktif dengan rincian sebagai berikut;

No.	Nama	Tanggal Akad	Plafond (Rp)
1	RIKA	21/05/2008	1.500.000
2	SITI SUPIATI	21/05/2008	2.000.000
3	RATNA M	21/05/2008	2.000.000
4	RAMNAH	21/05/2008	1.000.000
5	NURAINI	21/05/2008	2.000.000
6	ERNAWATI	21/05/2008	2.000.000
7	KASMAWATI	21/05/2008	1.500.000
8	ELIYANI	21/05/2008	2.000.000
9	NURBAITI	21/05/2008	1.000.000
10	HALIMAH	21/05/2008	1.500.000
11	HJ ROSMIYATI	21/05/2008	2.000.000
12	ZALEHA	21/05/2008	1.500.000
13	SITI FATIMAH	21/05/2008	2.000.000
14	DARMWATI	21/05/2008	2.000.000
15	MEGAWATI	21/05/2008	2.000.000
16	LIZAWATI	21/05/2008	2.000.000
17	ASNIAH	21/05/2008	1.500.000
18	ZAITUN	21/05/2008	2.000.000
19	NUR RAFIQAH	21/05/2008	2.000.000
20	ROHANA	21/05/2008	2.000.000
21	WATIK	21/05/2008	1.500.000
22	SALAWATI	21/05/2008	2.000.000
23	DARLENA	21/05/2008	1.000.000
24	MASURI	21/05/2008	1.500.000



Rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Tanggal Akad	Plafond (Rp)
25	KAMISAH	21/05/2008	1.000.000
Jumlah			42.500.000

Terhadap dana sejumlah Rp.42.500.000 (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tidak digunakan untuk pelaksanaan Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir.

- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2008, tanggal 19 Agustus 2008, dan tanggal 11 Maret 2009, Terdakwa SYAHRAN selaku Kepala Desa Sungai Rawa mengajukan permohonan pinjaman modal dengan menggunakan Data Diri (Identitas) Masyarakat Sungai Rawa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Masyarakat yang bersangkutan lalu menandatangani Surat Rekomendasi, Surat Keterangan, dan Surat Permohonan sebagai syarat dalam Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir yang selanjutnya disetujui dan dilakukan pencairan oleh Terdakwa Drs. M. HADRAN MARZUKI, pencairan tersebut dilakukan terhadap 12 Nasabah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan dengan rincian sebagai berikut;

No.	Nama	Tanggal Akad	Plafond (Rp)
1	MASKANAH	11/03/2009	12.000.000
2	TRINGATUN	19/08/2008	2.000.000
3	HAIRUNISA	19/06/2008	2.000.000
4	MARLINA	19/06/2008	2.000.000
5	AISYAH	19/06/2008	2.000.000
6	SANIAH	19/06/2008	2.000.000
7	ASDIANA	19/06/2008	2.000.000
8	ROSITA	19/06/2008	2.000.000
9	ROHANI	19/06/2008	2.000.000
10	ASURAH	19/06/2008	2.000.000
11	SITI JULIAH	19/06/2008	2.000.000
12	IRMAWATI	19/06/2008	2.000.000
Jumlah			34.000.000

Terhadap dana sejumlah Rp. 34.000.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) digunakan oleh Terdakwa SYAHRAN untuk keperluan pribadi dan keperluan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Halaman 91 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama jangka waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2024, PD BPR Gemilang telah mengembalikan dana ke Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006 sejumlah Rp.12.623.541.805,00 (Dua Belas Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Delapan Ratus Lima Rupiah), dengan rincian sebagai berikut;

Tahun	Jumlah dana yang dikembalikan (Rp)
2009	117.090.000,00
2010	2.500.000.000,00
2011	1.500.000.000,00
2012	500.000.000,00
2017	2.000.000.000,00
2018	2.000.000.000,00
2020	2.000.000.000,00
2021	1.664.833.013,00
2022	262.988.235,00
2023	54.542.106,00
s.d. februari 2024	24.088.451,00
Total	12.623.541.805,00

- Bahwa dalam pelaksanaan Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat penyaluran dana yang dilakukan tidak dengan melakukan penilaian permohonan pinjaman modal pengumpulan data, penilaian kelengkapan administrasi dan kunjungan lapangan sebanyak 650 Nasabah dengan jumlah Rp.1.367.500.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut;

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Nasabah	Jumlah Dana yang Disalurkan (Rp)
1	Tembilahan	1	3	8.000.000,00
2	Kuindra	2	12	22.500.000,00
3	Kateman	1	18	35.000.000,00
4	Gas	4	28	47.000.000,00
5	Batang Tuaka	3	25	45.500.000,00
6	Tembilahan Hulu	3	7	15.500.000,00
7	Reteh	3	24	38.500.000,00
8	Tempuling	2	25	65.000.000,00
9	Keritang	3	35	96.000.000,00
10	Kemuning	1	30	50.000.000,00
11	Pulau Burung	2	25	48.000.000,00
12	Enok	3	4	32.000.000,00
13	Tanah Merah	5	36	67.500.000,00
14	Mandah	6	166	282.500.000,00
15	Gaung	5	28	73.500.000,00
16	Pelangiran	2	6	104.000.000,00
17	Concong	2	27	71.000.000,00
18	Kempas	3	68	120.500.000,00
19	Sungai Batang	4	83	145.500.000,00
	Total	55	650	1.367.500.000,00



- Bahwa dalam pelaksanaan Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat penyaluran dana yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan, dengan rincian sebagai berikut;

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Nasabah	Jumlah Dana yang Disalurkan (Rp)
1	Tembilahan	5	30	73.000.000,00
2	Kuindra	2	20	37.000.000,00
3	Kateman	2	2	8.000.000,00
4	Gas	4	20	34.500.000,00
5	Batang Tuaka	5	25	41.000.000,00
6	Tembilahan Hulu	2	19	43.500.000,00
7	Reteh	3	49	89.500.000,00
8	Keritang	5	54	114.500.000,00
9	Kemuning	2	46	80.000.000,00
10	Pulau Burung	2	19	38.000.000,00
11	Enok	3	45	84.000.000,00
12	Tanah Merah	2	24	33.000.000,00
13	Mandah	2	28	46.500.000,00
14	Gaung	3	20	34.000.000,00
15	Pelangiran	1	1	20.000.000,00
16	Concong	2	4	54.000.000,00
17	Kempas	2	5	10.000.000,00
18	Sungai Batang	1	21	35.500.000,00
	Total	48	432	876.000.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaan Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat penyetoran dana yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan, dengan rincian sebagai berikut;

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Nasabah	Jumlah Angsuran (Rp)
1	Gas	1	1	177.347,00
2	Batang Tuaka	2	32	35.065.565,00
3	Reteh	1	25	30.172.738,00
4	Gaung	2	6	3.859.338,00
	Total	6	64	69.274.988,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. M. HADRAN MARZUKI bersama-sama Terdakwa JONAI DI A. dan Terdakwa SYAHRAN, dalam pelaksanaan Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006 yang dilakukan dengan cara Terdakwa Drs. M. HADRAN MARZUKI selaku Direktur PD BPR Gemilang melakukan pencairan pinjaman modal dengan tidak melakukan penilaian permohonan pinjaman modal, pengumpulan data, penilaian kelengkapan administrasi dan kunjungan lapangan,



melaksanakan Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir dengan mengesampingkan prinsip kehati-hatian, tidak menempatkan Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir pada Rekening Pelimpahan Penerusan Pinjaman Modal melainkan pada Rekening Umum milik PD BPR Gemilang sehingga tercampur dengan Keuangan Pribadi milik PD BPR Gemilang kemudian terhadap dana tersebut Terdakwa Drs. M. HADRAN MARZUKI telah melakukan Deposito ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Riau – Kepri, menyalurkan Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir ke Rekening Pribadi Nasabah dan menyalurkan Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir tidak kepada Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim, tidak menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K) dan tidak membuat laporan berkala terhadap Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K) dalam Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir, Terdakwa JONAI DI A. selaku Kepala Desa Simpang Tiga mengajukan permohonan pinjaman modal terhadap nasabah fiktif (masyarakat tidak ada sama sekali) dengan menandatangani Surat Rekomendasi, Surat Keterangan, dan Surat Permohonan sebagai syarat dalam Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir yang selanjutnya disetujui dan dilakukan pencairan oleh Terdakwa Drs. M. HADRAN MARZUKI, Terdakwa SYAHRAN selaku Kepala Desa Sungai Rawa mengajukan permohonan pinjaman modal dengan menggunakan Data Diri (Identitas) Masyarakat Sungai Rawa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Masyarakat yang bersangkutan lalu menandatangani Surat Rekomendasi, Surat Keterangan, dan Surat Permohonan sebagai syarat dalam Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir yang selanjutnya disetujui dan dilakukan pencairan oleh Terdakwa Drs. M. HADRAN MARZUKI, sebagaimana uraian diatas merupakan perbuatan **menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu**



korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukannya telah bertentangan dengan :

1. Perjanjian Kerjasama Nomor: 07/VII/HK-2006 atau Nomor: 001/VII/PK-BPR/2006 tentang Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006, sebagaimana telah dilakukan Addendum beberapa kali dengan Addendum terakhir yaitu Perjanjian Kerjasama Nomor: 003/VII/HK-2007 atau Nomor: 004/VII/PK-BPR/2007 tentang Addendum Kedua Atas Perjanjian Kerjasama Nomor: 07/VII/HK-2006 atau Nomor: 001/VII/PK-BPR/2006;
 2. Petunjuk Teknis Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Otonomi Desa Menuju Desa Mandiri Tahun 2006.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir pada Bank Perkreditan Rakyat Gemilang Tahun Anggaran 2006 sampai dengan 2010 Nomor LHP-121/PW04/5/2024 tanggal 23 April 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Riau terdapat nilai kerugian keuangan negara sebesar **Rp2.312.774.988,00 (Dua Miliar Tiga Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut;

1	Jumlah pencairan dana pinjaman modal tidak layak/tidak sesuai dengan juknis atas nasabah yang menunggak sampai dengan 29 Februari 2024:	
	- Nasabah yang tidak dikunjungi	Rp1.367.500.000,00
	- Nasabah fiktif	Rp876.000.000,00
	Jumlah pencairan dana pinjaman modal tidak layak/tidak sesuai dengan juknis	Rp2.243.500.000,00
2	Nilai penyetoran nasabah kepada Kepala Desa/Ketua Kelompok yang tidak diteruskan ke BPR Gemilang sampai dengan 29 Februari 2024	Rp69.274.988,00
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1+2)	Rp2.312.774.988,00



dan berdasarkan perhitungan Ahli Auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Riau tanggal 04 Juni 2024, terdapat nilai kerugian keuangan negara pada Desa Simpang Tiga dan Sungai Rawa dalam Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006, masing-masing sebesar;

- c. Desa Simpang Tiga : Rp42.500.000,00
d. Desa Sungai Rawa : Rp34.000.000,00

Perbuatan **Terdakwa Drs. M. HADRAN MARZUKI** bersama-sama dengan **Terdakwa JONAI DI A.** dan **Terdakwa SYAHRAN.** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa atau Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan, selanjutnya pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan dengan acara pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi IR. H. Abbas. HS** , MM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Kabag Administrasi Perekonomian Setda Kab. Indragiri Hilir yaitu sebagai berikut:

Tugas Pokok :

- Melaksanakan sebagian tugas asisten perekonomian dan pembangunan lingkup administrasi perekonomian.



- Fungsi :
- Menyusun bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah lingkup perekonomian umum ekonomi kerakyatan dan pembinaan perekonomian daerah;
- Melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah lingkup perekonomian umum, ekonomi kerakyatan dan pembinaan perekonomian daerah;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah lingkup perekonomian umum ekonomi kerakyatan dan pembinaan perekonomian daerah;
- Pembinaan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup perekonomian umum ekonomi kerakyatan dan pembinaan perekonomian kerakyatan;
- Pembinaan administrasi dan aparatur pada sub bagian perkeekonomian umum sub bagian ekonomi kerakyatan dan sub bagian pembinaan perekonomian;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

- Bahwa pada tahun 2006 ada dilakukan program pengelolaan dan penyaluran dana peningkatan usaha ekonomi desa atau kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang, yang mana program tersebut dibentuk dan dimulai pada tahun 2006 hingga tahun 2010. Adapun tujuan dilakukannya program tersebut adalah untuk penyelenggaraan penyaluran pinjaman modal penyampaian saran pinjaman modal serta mensukseskan pengembalian pinjaman modal yang disalurkan kepada masyarakat.
- Bahwa sumber dana Program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang Tahun Anggaran 2006 tersebut dari APBD Kabupaten Indragiri Hilir.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Perumda Air Minum Tirta Indragiri tidak pernah melakukan pinjaman dana kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang, namun Perumda Air Minum Tirta Indragiri pernah melakukan pinjaman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten



Indragiri Hilir pada tahun 2014 sejumlah Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa perpindahan dana tersebut melalui transfer dari Rekening Pemda Inhil di BPR Gemilang dengan Nomor Rekening : 00103612222 ke rekening PDAM Tirta Indragiri di BNI.
- Bahwa kondisi keuangan Perumda Air Minum Tirta Indragiri pada saat itu tidak mampu untuk menggaji karyawan, membayar listrik dan bahan kimia.
- Bahwa pada tanggal 02 September 2014 Perumda Air Minum Tirta Indragiri mengajukan surat Nomor: 64/PDAM/TBH-A3/IX/2014 perihal Pinjaman Kekurangan Gaji Karyawan PDAM Tirta Indragiri kepada Bupati Indragiri Hilir selaku Dewan Pengawas PDAM Tirta Indragiri sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah);
- Selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melakukan rapat pertama membahas tentang kondisi Perumda Air Minum Tirta Indragiri yang "sakit" tersebut, rapat pertama dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kab. Inhil, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kab. Inhil, Kepala Bappeda Kab. Inhil, Inspektur Inspektorat Kab. Inhil, Kepala Dinas PU Kab. Inhil, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Inhil, Kepala Dinas Kesehatan Kab. Inhil, Direktur Perumda Air Minum Tirta Indragiri, Dewan pengawas Perumda Air Minum Tirta Indragiri, Kabag Administrasi Perekonomian Setda Kab. Inhil, Kabag Keuangan Setda Kab. Inhil, Kabag Hukum Setda Kab. Inhil dan Kasubbag Pembinaan Perekonomian Daerah Setda Kab. Inhil.

Kesimpulan dari hasil rapat tersebut diantaranya:

Perumda Air Minum Tirta Indragiri memiliki hutang bahan kimia (tawas) sebesar Rp.240.000.000.- (dua ratus empat puluh juta rupiah);

Gaji pegawai Perumda Air Minum Tirta Indragiri sudah 3 (tiga) bulan belum dibayarkan sejumlah sekitar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).

Selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melakukan rapat ke-2 (dua) pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kab. Inhil, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kab. Inhil, Asisten Administrasi



Umum Kab. Inhil, Kabag Administrasi Perekonomian Setda Kab. Inhil, dan Kasubbag Pembinaan Perekonomian Daerah Setda Kab. Inhil, Direktur Perumda Air Minum Tirta Indragiri dan Dewan pengawas Perumda Air Minum Tirta Indragiri. Kesimpulan dari hasil rapat tersebut diantaranya:

Permohonan dana bantuan subsidi yang diajukan oleh Direktur Perumda Air Minum Tirta Indragiri kepada Pemerintah Daerah agar dapat diajukan pada APBD Tahun 2014, hal tersebut tidak dapat dilakukan karena pada anggaran APBD murni tahun 2014 belum dianggarkan.

Selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melakukan rapat ke-3 (tiga) pada tanggal 04 September 2014 yang dihadiri oleh Wakil Bupati Indragiri Hilir, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kab. Inhil, Kepala Bappeda Kab. Inhil, Kepala Dinas PU Kab. Inhil, Kabag Administrasi Perekonomian Setda Kab. Inhil, dan Kasubbag Pembinaan Perekonomian Daerah Setda Kab. Inhil dan Tim dari BPK RI Pekanbaru yaitu Ikawani Girsang selaku Pengendali Teknis, Masniar Elysabeth selaku Ketua Tim, dan anggotanya Tasniwati, Titin Askirawita dan Rusli Yahya. Kesimpulan dari hasil rapat tersebut diantaranya:

Dari Tim BPK menyarankan supaya Pemda Kab. Inhil melakukan subsidi kepada Perumda Air Minum Tirta Indragiri yang saat ini kondisinya tidak sehat.

Selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melakukan rapat ke-4 (empat) pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kab. Inhil, Staf Ahli Bupati Inhil, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kab. Inhil, Direktur Perumda Air Minum Tirta Indragiri, Dewan pengawas Perumda Air Minum Tirta Indragiri, Inspektur Inspektorat Kab. Inhil, Kepala Bappeda Kab. Inhil, Kepala Dinas PU Kab. Inhil, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Inhil, Kepala Dinas Kesehatan Kab. Inhil, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Inhil, Kabag Organisasi Setda kab. Inhil, Kabag Administrasi Perekonomian Setda Kab. Inhil, Kabag Keuangan Setda Kab. Inhil, Kabag Hukum Setda Kab. Inhil dan Kasubbag Pembinaan



Perekonomian Daerah Setda Kab. Inhil. Kesimpulan dari hasil rapat tersebut diantaranya:

Dalam jangka pendek yang harus cepat diatasi agar Perumda Air Minum Tirta Indragiri yang dinyatakan sakit berdasarkan saran BPK agar dilakukan melakukan subsidi kepada Perumda Air Minum Tirta Indragiri.

Selanjutnya Pemerintah Kab. Indragiri Hilir menyetujui permohonan pinjaman dana tersebut kepada Perumda Air Minum Tirta Indragiri berdasarkan Tanda terima Nomor: 186/Adm.EK-IX/2014/500 pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sejumlah Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi selaku Kabag Administrasi Perekonomian Setda Kab. Inhil (berdasarkan surat kuasa dari Buapti Indragiri Hilir Nomor: 185/ Adm.EK-IX/2014/500 tanggal 11 September 2014) kepada Plt. Direktur Perumda Air Minum Tirta Indragiri Drs. H. Eddiwan Shasby, MM dan yang diketahui oleh Badan Pengawas PDAM Tirta Indragiri H. Kursanie, S.Pdi dan Sekretaris Daerah Kab. Inhil H. Alimuddin. RM. Dana tersebut akan dikembalikan oleh PDAM Tirta Indragiri paling lambat tanggal 31 Desember 2014.

- Bahwa setelah dilakukannya tanda terima Nomor: 186/Adm.EK-IX/2014/500 pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 tersebut Saksi pada hari yang sama pergi ke Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang bersama-sama dengan Plt. Direktur Perumda Air Minum Tirta Indragiri yang bernama Drs. H. Eddiwan Shasby, MM dan bendahara PDAM Tirta Indragiri yang bernama Zainal, guna untuk mencairkan dana di BPR sekaligus dilakukan penyerahan uang sejumlah Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) kepada Plt. Direktur Perumda Air Minum Tirta Indragiri.
- Bahwa dana yang dipinjamkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir kepada Perumda Air Minum Tirta Indragiri merupakan dana tabungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang berada di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang sebesar Rp.7.911.518.937,74 (tujuh milyar sembilan ratus sebelas juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh koma tujuh puluh empat rupiah). Sehingga dana



tersebutlah yang Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir gunakan untuk dipinjamkan kepada Perumda Air Minum Tirta Indragiri.

- Bahwa pada tanggal 21 bulan Juli tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang tentang Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/kelurahan Di Kabupaten Indragiri Hilir yang dilaksanakan selama 4 (tahun) dari Tahun 2006 sampai dengan 2010. Dari hasil perjanjian kerjasama tersebut Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memberikan dana kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang sebesar Rp. 9.200.000.000.- (Sembilan milyar dua ratus juta rupiah).
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2006 terjadi Addendum pertama atas perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang dengan menambah dana sebesar Rp. 4.600.000.000.- (empat milyar enam ratus juta rupiah) sehingga dana tersebut berjumlah Rp. 13.800.000.000.- (tiga belas milyar delapan ratus juta rupiah).
- Kemudian pada tahun 2010 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang tersebut tidak dilanjutkan lagi, dan pada saat Saksi menjabat sebagai Kabag Administrasi Perekonomian pada tahun 2014, Saksi mengetahui secara lisan dari Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang bahwa dana sebesar Rp.7.911.518.937,74 (tujuh milyar sembilan ratus sebelas juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh koma tujuh puluh empat rupiah) tersebut merupakan dana pengembalian dari Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang yang menjadi dana channelling Pemerintah Daerah kabupaten Indragiri Hilir.
- Bahwa pada saat itu Saksi diperintahkan oleh Asisten II Bapak Drs. Fauzan Hamid dan Sekda Bapak Aslimudin untuk mencairkan dana sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk PDAM Tirta Indragiri.



- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar hukum pemberian pinjaman tersebut, Saksi melakukannya hanya atas dasar perintah pimpinan yaitu Asisten II, Sekda, dan Bupati.
- Bahwa tidak ada jaminan yang diberikan Perumda Air Minum Tirta Indragiri kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan peminjaman dana tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan dari surat kuasa tersebut adalah untuk mencairkan dana Pemda sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang berada di rekening Pemda yang ada di BPR Gemilang dengan Nomor Rekening : 00103612222 untuk dipinjamkan ke PDAM yang akan digunakan untuk Gaji Karyawan PDAM. Kuasa tersebut diberikan oleh H. Muhammad Wardan kepada H. Abbas Hs. SP, MM.
- Bahwa pada saat itu keuangan PDAM tidak memungkinkan untuk membayar Gaji Karyawan sehingga Direktur Drs. H EDDIWAN SHASBY, MM meminjam dana kepada Pemda.
- Bahwa Surat Kuasa tersebut dibuat 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) rangkap dari Surat Kuasa tersebut menggunakan Cap dan Materai sedangkan 2 (dua) rangkap lagi tidak menggunakan cap dan materai. Surat Kuasa yang diperlihatkan kepada Saksi adalah fotocopy Surat Kuasa yang tidak memiliki cap dan materai, akan tetapi akan Saksi sampaikan Surat Kuasa yang menggunakan Cap dan Materai secepatnya, paling lama 1 (satu) minggu setelah pemeriksaan ini.
- Bahwa Saksi tidak tau apakah itu sah atau tidak karena itu hanya untuk arsip saja. Akan tetapi tanda tangan Bupati, tanda tangan Saksi, paraf Asisten II, dan paraf Sekda adalah benar aslinya.
- Bahwa paraf tersebut memiliki maksud dan tujuan sebagai pertanda bahwa mereka telah mengoreksi kebenaran isi dan tulisan Surat Kuasa tersebut. Terhadap paraf tersebut masing-masing memiliki pertanggungjawaban secara Hirarki atau berjenjang.
- Bahwa tulisan tangan tersebut menyebutkan "yang akan dieruntukkan sebagai dana talangan pembayaran gaji karyawan PDAM Tirta Indragiri". Tulisan tangan tersebut setau Saksi adalah tulisan Asisten II yaitu Drs. Fauzan berdasarkan arahan dari Bupati H. Muhammad Wardan.



Rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai hal tersebut yang mengetahui adalah Direktur Plt. PDAM Tirta Indragiri yaitu Drs. H. Eddiwan Shasby, MM.
- Bahwa nominal yang menyebutkan Rp.300.000 dalam surat tersebut adalah kesalahan yang benar adalah Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan pengejaan/tulisan dalam surat tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Perumda Air Minum Tirta Indragiri sudah mengansur hutangnya dan sudah lunas pada tanggal 16 Maret 2023.
- Bahwa sesuai dengan Tanda Terima Nomor : 186/Adm.EK-IX/2014/500 tanggal 12 September 2014 menerangkan bahwa dana akan disetorkan kembali paling lambat pada tanggal 31 Desember 2014. Mengenai adanya keterlambatan Saksi tidak mengetahui alasannya.
- Bahwa Perumda Tirta Indragiri Hilir telah mengembalikan dana pinjaman yang diperoleh dari Dana Chanelling sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) secara bertahap yang dimulai tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan terakhir tanggal 16 Maret 2023.
- Bahwa karena Perumda Tirta Indragiri Hilir telah meminjam kepada Pemda Indragiri Hilir sehingga Perumda Tirta Indragiri Hilir berkewajiban mengembalikannya. Bukti pengembaliannya yaitu berdasarkan kwitansi bukti penyetoran yang dikeluarkan oleh Bank PD BPR Gemilang dan dari Bank Riau Kepri yaitu sebagai berikut;

Halaman 103 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Tanggal Pembayaran	Jumlah Pembayaran	Sisa Dana Pinjaman
1	02/01/2019	Rp25.000.000,00	Rp275.000.000,00
2	16/06/2020	Rp5.000.000,00	Rp270.000.000,00
3	28/07/2020	Rp3.000.000,00	Rp267.000.000,00
4	25/09/2020	Rp3.000.000,00	Rp264.000.000,00
5	27/10/2020	Rp3.000.000,00	Rp261.000.000,00
6	25/02/2021	Rp3.000.000,00	Rp258.000.000,00
7	25/03/2021	Rp3.000.000,00	Rp255.000.000,00
8	26/04/2021	Rp3.000.000,00	Rp252.000.000,00
9	30/06/2021	Rp3.000.000,00	Rp249.000.000,00
10	09/08/2021	Rp3.000.000,00	Rp246.000.000,00
11	26/08/2021	Rp3.000.000,00	Rp243.000.000,00
12	29/09/2021	Rp3.000.000,00	Rp240.000.000,00
13	28/10/2021	Rp3.000.000,00	Rp237.000.000,00
14	30/11/2021	Rp3.000.000,00	Rp234.000.000,00
15	28/12/2021	Rp3.000.000,00	Rp231.000.000,00
16	26/01/2022	Rp3.000.000,00	Rp228.000.000,00
17	23/02/2022	Rp3.000.000,00	Rp225.000.000,00
18	24/03/2022	Rp3.000.000,00	Rp222.000.000,00
19	23/06/2022	Rp3.000.000,00	Rp219.000.000,00
20	26/07/2022	Rp3.000.000,00	Rp216.000.000,00
21	26/08/2022	Rp3.000.000,00	Rp213.000.000,00
22	29/09/2022	Rp5.000.000,00	Rp208.000.000,00
23	26/10/2022	Rp5.000.000,00	Rp203.000.000,00
24	28/11/2022	Rp5.000.000,00	Rp198.000.000,00
25	26/12/2022	Rp5.000.000,00	Rp193.000.000,00
26	24/01/2023	Rp5.000.000,00	Rp188.000.000,00
27	21/02/2023	Rp5.000.000,00	Rp183.000.000,00
28	16/03/2023	Rp183.000.000,00	Rp0,00

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Tim Teknis Pelaksana dalam Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006, karena Saksi baru menjabat menjadi Kabag Ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Penanggung Jawab Program, Tim Pengarah, dan Tim Koordinasi dan Pembina Program dalam Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006, karena sudah lama sekali dan Saksi belum menjabat menjadi Kabag Ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014.
- Bahwa Saksi tidak ada menerima upah atau hadiah sedikit pun, bahkan materai yang digunakan dalam persuratan dalam proses peminjaman tersebut menggunakan uang pribadi Saksi.

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.



2. **Saksi Nurna Indra Evalita**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa tidak ada dugaan tindak pidana korupsi dalam Program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang Tahun Anggaran 2006 sampai dengan 2010.
- Bahwa dimulai dari tahun 2006 ada dana masuk dari Pemerintah Indragiri Hilir melalui Bagian Perekonomian sebesar Rp.13.800.000.000 (tiga belas milyar delapan ratus juta rupiah) yang dibayarkan secara bertahap yaitu 2 (dua) tahapan ke Rekening Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor 102-23-19959 atas nama BPR Gemilang, PD, Tahap I pada tanggal 22 September 2006 sebesar Rp.9.200.000.000 (sembilan milyar dua ratus juta rupiah) dan Tahap II pada tanggal 30 Januari 2007 sebesar Rp.4.600.000.000 (empat milyar enam ratus juta rupiah). Dana tersebut diperuntukkan untuk meningkatkan usaha ibu-ibu masyarakat Indragiri Hilir yang memiliki usaha kecil.
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan PD Bank Perkreditan Rakyat Gemilang tentang Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006.
- Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama tersebut terdiri dari XV Bab dengan 16 Pasal dan telah dilakukan perubahan atau addendum sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 14 Desember 2006 dan 16 Juli 2007. Pihak Pertama dalam Perjanjian Kerjasama tersebut adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri hilir sedangkan Pihak Kedua adalah PD BPR Gemilang. Sasaran penyaluran pinjaman/pengalokasian dana dalam kerjasama ini adalah masyarakat yang menjalankan usaha produktif guna menunjang pengembangan Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan



di Kabupaten Indragiri hilir untuk kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Majelis Taqlim yang ingin berusaha.

- Bahwa adapun hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam perjanjian kerjasama tersebut adalah;

PIHAK PERTAMA;

Menempatkan dana untuk kegiatan tersebut sejumlah Rp.13,8 Miliar dengan mekanisme dana tersebut diterima oleh PD BPR Gemilang melalui check Bank Riau-kepri kemudian dicairkan dan dimasukkan ke rekening PD BPR Gemilang.

Menerima laporan dari PIHAK KEDUA atas realisasi perkembangan dan masalah pembayaran angsuran dana pinjaman modal yang diterima oleh PIHAK KEDUA.

Melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap penyaluran dana tersebut.

Memberikan wewenang kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan perikatan dan merealisasikan perjanjian penerusan pinjaman modal.

PIHAK PERTAMA dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan pada PIHAK KEDUA termasuk kepada penerima pinjaman modal serta catatan dan dokumen yang berhubungan dengan penyelenggaraan pinjaman modal.

PIHAK KEDUA;

Menerima pengajuan pencairan pinjaman dari peminjam modal atas dasar rekomendasi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai fasilitator.

Membukukan dana pinjaman modal yang dilimpahkan oleh PIHAK PERTAMA.

Menatausahakan setiap transaksi dan membuat laporan secara berkala setiap bulan kepada PIHAK PERTAMA serta memonitor setiap perkembangan penyaluran pinjaman modal.

Menerima setoran angsuran dari penerima pinjaman modal baik pokok maupun fee dan membukukan setoran angsuran pokok pada rekening milik Pemerintah Daerah Indragiri Hilir dengan nama rekening "Pelimpahan Penerusan Pinjaman Modal Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir."



Menyimpan dan memelihara berkas administrasi dan agunan sebagai jaminan pinjaman masyarakat.

Dapat membebaskan biaya administrasi dan biaya materai kredit kepada penerima pinjaman sesuai ketentuan yang berlaku. Namun terhadap biaya administrasi dibebankan kepada Pemerintah Daerah Indragiri Hilir sebesar Rp.30.000,00/penerima pinjaman sebagaimana addendum ke II.

Mengansuransikan jiwa penerima pinjaman dengan premi dibebankan kepada penerima pinjaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya PD BPR Gemilang tidak mengasuransikan jiwa penerima pinjaman hal tersebut disampaikan Direktur Utama BPR Gemilang Tahun 2006-2010 Bapak M. HADRAN MARZUKI, SE mengatakan kepada saksi penerima pinjaman jangan dikenakan biaya apapun selain biaya materai karena dana yang didapatkan peminjam kecil yaitu sejumlah maksimal Rp.2.000.000.

- Bahwa berhak meneliti usaha pinjaman modal dan melakukan penagihan angsuran pengembalian dari penerima pinjaman modal.
- Melakukan peminjaman modal berdasarkan usulan pinjaman masyarakat yang memenuhi syarat yang telah ditentukan.
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peminjam dana untuk mendapatkan dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006 mengacu pada syarat Pedoman Umum Perkreditan PD BPR Gemilang. Namun, pada pelaksanaannya banyak syarat-syarat yang tidak terpenuhi antara lain;

Agunan yang biasanya paling rendah SKGR pada program ini bisa menggunakan Surat Keterangan dari Kepala Desa yang sebenarnya tidak bisa dijadikan jaminan.

Pedoman mengatur harus ada laporan keuangan peminjam (cashflow) agar mengetahui kemampuan debitur untuk membayar namun dalam program ini tidak ada diminta.

Pedoman mengatur mengenai perjanjian kredit wajib ditandatangani suami dan istri namun pada program ini dapat dilakukan hanya dengan tandatangan istri saja.



Pedoman mengatur peminjam harus dikenakan asuransi jiwa sehingga apabila peminjam meninggal dapat dibayarkan oleh asuransi namun dalam program ini tidak.

Pedoman mengatur terdapat biaya profesi sebesar minimal 1% dari nilai pinjaman namun dalam program ini tidak.

- Bahwa hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ingin dana ini cepat disalurkan kepada masyarakat. Pencairan dana tersebut harus dicairkan dalam waktu 3 (tiga) hari dari permohonan yang masuk.
- Bahwa pinjaman pertama kali dilakukan pada Bulan September Tahun 2006 sehingga berdasarkan jangka waktu kredit yang diberikan maka peminjam berkewajiban
- Bahwa untuk melunasi dalam jangka waktu 2 Tahun. Kemudian, pada Tahun 2008 terdapat beberapa peminjam yang tidak melunasi pinjaman tersebut. Hal tersebut terjadi sampai masa perjanjian dengan Pemerintah Daerah Indragiri Hilir habis yaitu pada tanggal 16 Juli 2010. Dikarenakan adanya kredit macet tersebut maka karyawan PD BPR Gemilang melakukan penagihan ke desa dan rumah-rumah peminjam, dari hasil tersebut diketahui bahwa;

Pinjaman yang diberikan tidak sesuai dengan peruntukannya seperti dana digunakan oleh suami dari peminjam untuk kebutuhan lain selain yang ditentukan.

Peminjam merasa sudah membayar kepada Kepala Desa namun tidak disetorkan kepada PD BPR Gemilang.

Peminjam telah melengkapi syarat yang telah ditentukan lalu diserahkan kepada Kepala Desa dengan memberikan Surat Kuasa, namun setelah dana dicairkan oleh PD BPR Gemilang tidak diserahkan kepada peminjam yang berhak sesuai permohonan.

Kemudian, selain itu permasalahan ini juga timbul dikarenakan hal-hal sebagai berikut;

Susahnya komunikasi dengan peminjam dan jarak tempuh yang jauh.

Biaya ke daerah untuk menagih peminjam mahal.

Juga dikarenakan syarat-syarat yang diatur di Pedoman Umum Perkreditan yang tidak sesuai standar minimal.



- Bahwa terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006 Pemerintah Daerah Indragiri Hilir tidak ada melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan. Permasalahan itu timbul pada saat Pak M Hadran Marzuki S.E sebagai Direktur Utama BPR Gemilang yaitu dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010, lalu pada saat saksi dilantik menjadi Plt. Direktur Utama BPR Gemilang saksi mengirim surat antara lain;

No : 017/II/BPR-2011, tanggal 14 Januari 2011 perihal Pengembalian Dana Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan.

No : 011/VI/BPR-2011, tanggal 14 Juni 2011 perihal Permohonan.

No : 017/VII/BPR-2013, tanggal 22 Juli 2013 perihal Pengembalian Dana Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan.

Pada waktu itu BPR Gemilang tidak dapat mengembalikan Dana Ekonomi Kerakyatan, karena kondisi BPR Gemilang pada waktu itu tidak memungkinkan oleh karenanya BPR Gemilang membuat Surat Permohonan agar pengembalian dana dapat dicicil, sebagaimana surat BPR Gemilang No : 017/II/BPR-2011, No : 011/VI/BPR-2011, dan No : 017/VII/BPR-2013 namun hingga saat ini tidak mendapat tanggapan dari Pemerintah Daerah Indragiri Hilir, sampai akhirnya pada awal tahun 2021 dana tersebut dapat dikembalikan kecuali yang masih berada di masyarakat/ kredit macet.

- Bahwa sasaran kegiatan Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006 diberikan kepada Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taklim.
- Bahwa yang dimaksud dengan Kelompok Usaha Produktif Perempuan adalah kumpulan ibu-ibu (perempuan) yang memiliki usaha produktif seperti penjual lontong, pisang goreng, dll. Sedangkan, yang dimaksud dengan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taklim adalah kumpulan ibu-ibu majelis taklim yang menjalankan usaha secara bersama-sama maupun secara sendiri.
- Bahwa dana yang sudah dikembalikan oleh peminjam dan telah diserahkan kepada Kas Pemerintah Daerah Indragiri hilir adalah sebagai berikut;



Dana Bergulir Pemda Inhil		Pengembalian Ke KASDA		Yang masih beredar
Tahun	Nominal	Tanggal	Nominal	
2006	9.200.000.000	31-12-2010	2.500.000.000	1.252.945.471
2007	4.600.000.000	27-01-2011	500.000.000	
		28-04-2011	500.000.000	
		05-09-2011	500.000.000	
		28-02-2012	500.000.000	
		30-01-2017	1.000.000.000	
		09-03-2017	1.000.000.000	
		19-01-2018	1.000.000.000	
		05-02-2018	1.000.000.000	
		16-06-2020	500.000.000	
		14-12-2020	1.500.000.000	
		06-01-2021	1.664.185.060	
		08-04-2021	647.953	
		PDAM (2021)	30.000.000	
		PDAM (2022)	38.000.000	
		PDAM (2023)	193.000.000	
		MUSDALIPAH	552.774	
		LAMEIA	934.687	
		UMI KALSUM	500.774	
		ROQAYAH	2.143.281	
	13.800.000.000		12.429.964.529	1.252.945.471

- Bahwa dana tersebut adalah Dana channeling yang belum digunakan dalam program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga diperuntukkan atau ditempatkan dalam bentuk Deposito pada Bank BRI dan BPD Riau sebagaimana tercantum di dalam Bundel Voucher Tanggal 26 September 2006 sampai dengan tanggal 27 September 2006. Pada bundel tersebut pada tanggal 26 September 2006 terdapat Kwitansi Pembayaran Bank PD. BPR Gemilang berupa setoran Deposito Berjangka 1 bulan ke Bank BRI yang ditandatangani Pak M. Hadran Marzuki, S.E selaku Direktur Utama PD BPR Gemilang sebesar Rp.1.000.000.000, lalu pada tanggal 28 September 2006 terdapat Nota Debet untuk Deposito pada BPD Riau sebesar Rp.1.000.000.000 yang ditandatangani Pak M. Hadran Marzuki, S.E selaku Direktur Utama PD BPR Gemilang, dan pada tanggal 29 September 2006 terdapat Kwitansi Pembayaran PD BPR Gemilang berupa Deposito pada Bank BRI yang ditandatangani Pak M. Hadran

Halaman 110 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



Marzuki,S.E selaku Direktur Utama PD BPR Gemilang sebesar Rp.1.000.000.000.

- Bahwa dana channeling di Depositokan ke Bank BRI dan BPD Riau karena dana tersebut tidak digunakan sekaligus untuk pencairan kredit channeling oleh karena itu untuk memberikan keuntungan kepada PD BPR Gemilang maka dana yang belum dipergunakan tersebut di Depositokan. Keuntungan dari Deposito tersebut masuk ke rekening Bank PD BPR Gemilang yang berada di BRI. Terkait mengenai apakah hal tersebut boleh atau tidak adalah tidak diatur di dalam Juknis Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006.
- Bahwa dalam Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006 peminjam tidak dilindungi oleh asuransi jiwa, hal ini dikarenakan pada saat itu sekira Tahun 2006, PD BPR Gemilang mengajukan agar pinjaman dikenakan asuransi sebagaimana kredit pada umum nya akan tetapi tidak diperbolehkan oleh Pemerintah Daerah Indragiri Hilir karena tidak diperbolehkan memungut biaya apapun dari peminjam kecuali biaya materai sebesar Rp. 3.000.
- Bahwa akibatnya dari ketika peminjam meninggal dunia maka kredit yang seharusnya bisa di klaim menggunakan asuransi tidak bisa dicairkan mengakibatkan potensi kredit macet dalam program ini.
- Bahwa agunan adalah jaminan berupa harta atau surat berharga yang berbentuk fisik dan alat liquid berupa harta bergerak dan tidak bergerak yang diperuntukkan sebagai jaminan pinjaman di perbankan.
- Bahwa dalam Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006 yang dapat dijadikan sebagai agunan adalah Surat Hak Milik (SHM), Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), Surat Keterangan Tanah (SKT), Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah oleh Peminjam yang diketahui oleh Kepala Desa, Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah.
- Bahwa dalam ketentuan kredit umum terhadap Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah oleh Peminjam yang diketahui oleh Kepala Desa dan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah tidak dapat dijadikan sebagai agunan kredit karena surat-surat semacam itu dapat dibuat kembali oleh



Kepala Desa/Lurah, dan surat-surat tersebut bukan merupakan surat berharga selain itu apabila menggunakan surat-surat tersebut maka saat terjadi kredit macet maka pihak Bank tidak dapat mengeksekusi agunan tersebut.

- Bahwa dalam Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006 ada dilakukan pemungutan Fee Channeling sebesar 3% dengan cara setiap angsuran bulanan dikenakan tambahan 3% dari platform pinjaman yang dibagi 12 Bulan untuk jangka waktu pinjaman satu tahun, dan untuk tahun kedua menggunakan perhitungan yang sama dengan tahun pertama.
- Bahwa PD BPR Gemilang dalam Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006 tidak ada dibuatkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K), karena pada pelaksanaan program ini Pak M Hadran Marzuki S.E tidak memerintahkan untuk membuat Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K). Selain itu, dikarenakan proses pencairan yang harus sangat singkat diselesaikan. Apabila menggunakan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K) memerlukan waktu lebih lama.
- Bahwa PD BPR Gemilang tidak ada membuat laporan berkala terhadap Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K) dalam Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006 kepada Pemerintah Daerah Indragiri Hilir.
- Bahwa PD. BPR Gemilang tidak melaporkan secara berkala setiap bulannya kepada Tim Teknis mengenai;
Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K) yang telah diterbitkan.
Surat Penolakan permohonan pinjaman yang telah dikeluarkan.
Tunggakan pengembalian pinjaman.
- Bahwa Saksi telah melakukan;
Saksi mengirimkan surat tagihan kepada peminjam;
Saksi mengirimkan laporan berkala mengenai posisi kredit yang masih beredar kepada Bagian Ekonomi Pemerintah Daerah Indragiri Hilir;
Saksi mengirimkan surat ke Bagian Ekonomi untuk memperpanjang Surat Perjanjian dengan melakukan beberapa perubahan, namun tidak ada balasan dan tindak lanjut.



- Bahwa Saksi pernah melakukan pencairan dana dalam Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir, akan tetapi saksi lupa berapa jumlah pencairan dana yang telah saksi salurkan.
- Bahwa Analisa Bagian Kredit Channeling yaitu bertugas untuk menganalisa apakah peminjam dana atau kredit layak atau tidak untuk diberikan pinjaman. Bagian Analisa Administrasi Kredit Channeling bertugas untuk menganalisa apakah syarat-syarat administrasi sudah lengkap atau tidak. Persetujuan Direksi bertugas untuk menyetujui pinjaman layak atau tidak untuk dicairkan berdasarkan analisa kredit dan analisa administrasi. Berkaitan dengan pertanggungjawaban setiap bagian-bagian tersebut maka pertanggungjawabannya kepada Direktur Utama.
- Bahwa kolom tanda tangan tersebut merupakan kolom tanda tangan untuk Direktur Utama akan tetapi karena saksi sebagai Plt. Direktur Utama maka kolom tanda tangan tersebut tidak diisi karena sudah saksi setuju dan paraf di bagian Persetujuan Direksi.
- Bahwa Akad Perjanjian Penerusan Kredit tersebut menjelaskan saksi selaku Plt. Direktur Utama BPR Gemilang sebagai Pihak Pertama memberikan pinjaman kepada Hj. Khamariah selaku Pihak Kedua sebesar Rp.2.000.000, dalam Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir dengan klausul perjanjian sebagaimana tercantum di dalam Akad Perjanjian Penerusan Kredit tersebut.
- Bahwa yang menandatangani Akad Perjanjian Kredit dari pihak BPR Gemilang adalah Direktur Utama yaitu M. Hadran Marzuki, S.E, akan tetapi apabila Direktur Utama tidak berada di tempat maka ditandatangani oleh saksi selaku Direktur Operasional.
- Bahwa terdapat beberapa perbedaan salah satu nya yaitu; pada Petunjuk Teknis disebutkan Sasaran Kegiatan diperuntukkan kepada :
Kelompok Usaha Produktif Perempuan.
Kelompok Usaha Produktif Majelis Taklim.
Sedangkan, di dalam Lampiran Peraturan Bupati Indragiri Hilir disebutkan Sasaran Kegiatan diperuntukkan kepada :
Kelompok Usaha Perempuan.



Majelis Taklim.

Kelompok Usaha Produktif lainnya.

Perbedaan selanjutnya, pada Petunjuk Teknis tidak dijelaskan mengenai pengertian dari kelompok, sedangkan di dalam Lampiran Peraturan Bupati Indragiri Hilir terdapat pengertian yang jelas mengenai kelompok sebagai sasaran kegiatan.

Selain itu, terdapat perbedaan mengenai Waktu Proses Peminjaman, pada Petunjuk Teknis disebutkan proses permohonan pinjaman sejak pengajuan diregistrasi oleh Lembaga Keuangan sampai dengan penandatanganan akad kredit dan pencairan pertamanya paling lama hanya 3 (tiga) hari kerja, sedangkan pada Lampiran Peraturan Bupati Indragiri Hilir tersebut waktu proses peminjaman diberikan waktu 14 (empat belas) hari kerja.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Indragiri Hilir tersebut maka yang menjadi sasaran kegiatan adalah per kelompok yaitu; Kelompok Usaha Perempuan yaitu Dasa Wisma, PKK dan Organisasi Perempuan yang terdaftar.

Majelis Taklim yaitu Kelompok Pengajian yang sudah terbentuk, terorganisir, dan aktif.

Kelompok Usaha Produktif lainnya yaitu Kelompok Usaha yang mempunyai izin maupun yang belum tetapi dalam keadaan aktif berusaha.

Mengacu pada Lampiran Peraturan Bupati Indragiri Hilir tersebut maka sasaran kegiatan atau pemberian pinjaman dalam Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir tidak boleh diberikan kepada perorangan.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa terjadi perubahan yang awalnya 14 (empat belas) hari kerja menjadi hanya 3 (tiga) hari kerja. Apabila menggunakan 14 (empat belas) hari BPR Gemilang akan memiliki waktu yang cukup untuk melakukan analisa terhadap pinjaman dana atau kredit, akan tetapi karena jangka waktu proses pinjaman hanya 3 (tiga) hari maka BPR Gemilang kewalahan dan terkejar waktu sehingga hasil analisa kurang tajam.
- Bahwa Saksi pernah melihat Lampiran Peraturan Bupati Indragiri Hilir tersebut namun baru beberapa minggu yang lalu tepatnya sekitar



pertengahan bulan juli 2023. Lampiran Peraturan Bupati Indragiri Hilir ini disimpan di lemari kerja Dewan Pengawas yaitu Alm. Sofyan Sulaiman, terhadap Lampiran Peraturan Bupati Indragiri Hilir tersebut tidak pernah disampaikan oleh Dewan Pengawas maupun oleh Direktur Utama M. Hadran Marzuki, S.E kepada saksi.

- Bahwa sekitar bulan September tahun 2006, M. Hadran Marzuki selaku Direktur Utama mengumpulkan saksi, para kabag, dan pegawai BPR Gemilang, lalu menyampaikan secara lisan bagaimana cara pelaksanaan penyaluran dana Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir yang akan dilakukan oleh BPR Gemilang. Pada saat itu Direktur Utama tidak ada memperlihatkan dan menyerahkan Petunjuk Teknis dalam program ini, saksi pertama kali mengetahui adanya Petunjuk Teknis tersebut setelah M. Hadran Marzuki pensiun sekitar bulan Juli 2010.
- Bahwa belum ada ditunjuk penanggung jawab dalam pelaksanaan Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir.
- Bahwa Direktur Utama bertanggung jawab secara keseluruhan atas BPR Gemilang, sedangkan Direktur Operasional bertanggung jawab pada operasional kantor setiap hari.
- Bahwa Direktur Operasional bisa melakukan pencairan kredit dan menandatangani akad kredit dalam program tersebut dengan catatan telah disetujui oleh Direktur Utama.
- Bahwa seingat saksi sekitar 150 Akad Kredit, dengan kisaran pencairan dana Rp.2.000.000 per Akad Kredit.
- Bahwa terhadap pelaksanaan Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir pernah dilakukan pemeriksaan oleh Bank Indonesia pada tahun 2007, dengan temuan berkaitan dengan;

Di dalam Pasal 11 Perjanjian Kerjasama, Resiko Kredit ditanggung oleh Pihak Kedua atau BPR Gemilang, selanjutnya Bank Indonesia mengatakan itu tidak diperbolehkan karena sistem yang digunakan adalah Channeling sehingga Bank Indonesia menyarankan untuk di ubah Resiko Kredit kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri hilir. Akan tetapi Pemerintah Daerah Indragiri Hilir tidak menyetujuinya, lalu



dibuatkan addendum kedua yang menyatakan Resiko Kredit ditanggung oleh BPR Gemilang bersama dengan Pemerintah Daerah Indragiri Hilir.

Di dalam penyaluran dana dalam program ini sebelumnya persetujuan langsung diberikan oleh Direktur Utama, Bank Indonesia mengatakan hal tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian, sehingga menyarankan agar dibuatkan lembar disposisi oleh Bagian Analisa Kredit, Bagian Analisa Administrasi, dan Persetujuan Direksi.

- Bahwa yang melakukan pencoretan tersebut adalah Direktur Utama M. Hadran Marzuki, hal tersebut saksi ketahui karena paraf pada coretan tersebut adalah paraf M. Hadran Marzuki.
- Bahwa surat tersebut menjelaskan telaahan yang saksi buat untuk meminta adanya perubahan Perjanjian Kerjasama atau MoU karena Perjanjian Kerjasama atau MoU yang digunakan memiliki banyak permasalahan antara lain;

Terkait dengan penanggung Resiko Kredit yang menjadi tanggungjawab BPR Gemilang untuk diubah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Indragiri Hilir.

Terkait dengan penambahan nominal bunga yang awalnya 3% untuk BPR Gemilang disarankan untuk diubah menjadi 5% dengan ketentuan 2,5% untuk BPR Gemilang dan 2,5% untuk Pemerintah Daerah Indragiri Hilir.

Terkait Sasaran Kegiatan yang sebelumnya hanya diperuntukkan kepada kelompok usaha produktif perempuan dan kelompok majelis taklim disarankan di ubah menjadi semua masyarakat yang memiliki usaha produktif serta masyarakat ekonomi mikro.

- Serta saran-saran lainnya.

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Amri Yahya Hasibuan**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa awalnya saksi diterima sebagai karyawan kontrak pada tahun 2004, lalu Agustus 2005 saksi diangkat sebagai karyawan tetap PD BPR



Gemilang sebagai staff kredit sampai dengan akhir tahun 2009. Kemudian, pada Tahun 2010 saksi diangkat sebagai Kabag Kredit PT. BPR Gemilang Kab. Indragiri Hilir. Bahwa saksi diangkat menjadi Kabag Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat Gemilang Nomor:001/I/KEP-DIR/2010 tanggal 04 Januari 2010, dalam pengangkatan saksi sebagai Kabag Kredit tidak berdasarkan pengajuan dari saksi dan tidak ada dilakukan tes melainkan berdasarkan pertimbangan pimpinan. Sebelum saksi, Kabag Kredit adalah Bapak KHAIRUL SALEH yaitu pada tahun 2009. Bahwa saksi ditunjuk menjadi Kabag Kredit menurut saksi karena masa kerja saksi yang sudah sekitar 6 Tahun dan pendidikan saksi adalah Strata satu (S1) Ekonomi Manajemen.

- Bahwa hal tersebut merupakan kredit channelling yang merupakan program pemerintah daerah Inhil yang penyalurannya melalui PD BPR Gemilang dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa / kecamatan. Program ini di dasarkan pada Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan PD. BPR Gemilang tentang Penelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006 Nomor:07/VII/HK-2006 atau Nomor :001/VII/PK-BPR/2006 tanggal 21 Juli 2006. Dalam melaksanakan program tersebut berpatokan pada Petunjuk Teknis Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Otonomi Desa Menuju Desa Mandiri Tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah.
- Bahwa sumber dana dalam program ini adalah APBD Perubahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.13.800.000.000.- (tiga belas milyar delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa dana ini diperuntukkan untuk Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taklim.
- Bahwa berawal dari pengajuan yang dilakukan oleh aparat desa berupa Surat Rekomendasi dari kepala desa, LPM, dan BPD. Didalam surat rekomendasi tersebut terlampir syarat-syarat pengajuan dana dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa (Kredit Channelling) yaitu; FC KTP, FC KK, FC Keterangan Usaha, Foto, FC Agunan. Terhadap agunan apabila tidak memiliki SHM atau SKGR maka menggunakan Surat Keterangan



dari Kepala Desa. Permohonan tersebut diterima oleh Bagian Administrasi Kredit Chanelling, setelah itu dilakukan verifikasi data oleh Bagian Administrasi tersebut, apabila telah dinyatakan lengkap maka Tim Survey akan melakukan survey. Survey dilakukan terhadap jenis usaha dan tempat tinggal. Atas dasar hasil survey tersebut selanjutnya diberikan kepada Administrasi Kredit Chanelling untuk dipersiapkan perlengkapan akad kredit, selanjutnya apabila Direktur Utama menyetujui pencairan dana tersebut maka Direktur Utama menandatangani Akad bersama peminjam dana.

- Bahwa dalam pencairan dana Program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir diperlukan jaminan atau agunan, hal ini sesuai dengan ketentuan perbankan. Namun, di dalam Petunjuk Teknis Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Otonomi Desa Menuju Desa Mandiri Tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah tidak mengatur atau mensyaratkan adanya jaminan atau agunan. Dalam proses pencairan kredit lain selain dana chaneling proses pencairan melalui perbankan yakni PD BPR Gemilang disyaratkan harus mempunyai agunan atau jaminan minimal SKGR, namun pada program chanelling dapat menggunakan agunan atau jaminan berupa Surat Keterangan dari Desa.
- Bahwa dana Program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir diberikan kepada kelompok-kelompok dan kepada perorangan yang memiliki usaha produktif. Berdasarkan Petunjuk Teknis pencairan dana diberikan kelompok-kelompok namun saksi tidak mengetahui mengapa pencairan dana diberikan kepada perorangan, yang lebih mengetahui mengenai hal tersebut adalah Admin Kredit Chaneling.
- Bahwa Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K) tidak ada, yang ada hanya pemberitahuan pencairan kredit ke nasabah via telepon.
- Bahwa yang dimaksud dengan nota dinas adalah menunjuk seseorang untuk melakukan sesuatu di mana dalam pekerjaan tersebut yang bersangkutan dilibatkan dalam program tersebut yang mana program tersebut adalah kredit channeling yang mana sebelumnya itu posisi saksi



di kredit umum sebagai pelaksana di kredit umum kemudian saksi ditunjuk berdasarkan nota dinas ini untuk mengelola pengkreditan ini tapi pada praktiknya saksi tidak pernah dilibatkan dalam hal ini.

- Bahwa di akad kredit disposisi kredit di situ saksi tidak ada memberikan disposisi.
- Bahwa soal permohonan yang masuk, saksi tidak ada memverifikasi data apakah si nasabah tersebut layak untuk dibiayai atau tidak;
- Bahwa soal laporan bulanan terhadap pimpinan, saksi tidak ada membuat laporan kepada direktur utama yaitu saudara Muhammad Hadran Marzuki, SE.
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam hal penyaluran kredit channeling tahun 2008 saudara M. FAUZI selaku analisa kredit dan pelaporan kredit channeling adalah saudara Herlina Rasyid, persetujuan kredit disetujui oleh direksi terdiri dari Direktur operasional dan Direktur utama direktur operasional pada saat itu dijabat oleh ibu Nurma Indra Evalita direktur utama dijabat oleh Muhammad Hadran Marzuki, SE sampai 2010.
- Bahwa di BPR Gemilang pada dasarnya saksi ditempatkan di kredit umum kredit eksekutif tapi berdasarkan nota dinas saksi ada nota dinas untuk menangani Kredit Channeling tapi hanya sebatas membantu penagihan karena saksi dari kredit umum bermain di kredit umum menangani kredit umum saksi direkrut untuk melakukan penagihan karena program ini udah berjalan sekitar kurang lebih 1 tahun lebih atau 2 tahun makanya saksi ditarik Kredit Channeling sebatas membantu penagihan aja.
- Bahwa penagihan itu berdasarkan SPPD ada surat tugas ke suatu daerah melaksanakan tugas hanya sebatas itu aja surat tugas.
- Bahwa berdasarkan nota dinas yang ada atas nama M. Fauzi memang ada di disposisi kredit sebagai analisa kredit analisa kredit adalah yang menentukan tersebut untuk dicairkan sedangkan saudara Herlina Rasyid itu bertindak sebagai administrasi kredit yang menerima permohonan kredit dan yang membuat laporan perkembangan kredit setiap bulannya.
- Bahwa dokumen akad yang saksi baca saat ini atas nama Nur Hamizah memang betul bersumber pada dana channeling pada tanggal 08 Februari 2010. Pada saat itu posisi saksi sebagai kabag perkreditan yang diangkat sejak tanggal 4 Januari 2010 namun untuk pelaksanaan akad



tersebut saksi sebagai kabag perkreditan pada PD BPR gemilang tidak dilibatkan dalam proses akad karena yang menganalisa bagian kredit channeling adalah saudara M. Fauzi bagian administrasi kredit channel yaitu saudari Herlina Rasyid kemudian untuk yang melakukan persetujuan direksi adalah saudari Nurna Indra Evalita kemudian ditandatangani dan diketahui oleh direktur utama yaitu saudara Muhammad Hadran Marzuki, SE setelah itu dilampirkan kembali perjanjian akad nomor 3918/PPDUK/II/2010 di mana Nurhamidah bertanda tangan sebagai pihak kedua dan M. Hadran Marzuki, SE sebagai direktur PD BPR Gemilang ikut bertanda tangan di dalam akad tersebut dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen persyaratan lainnya seperti kartu keluarga kemudian spesimen tanda tangan kemudian KTP kemudian surat rekomendasi dari kepala desa selain itu juga ada KTP suami kemudian ada surat dari LPM dan surat rekomendasi dari BPD dan dilengkapi oleh surat kuasa jaminan bila menggunakan jaminan orang lain bahwa dalam akad tersebut dengan segala kelengkapannya saksi sebagai kabag perkreditan pada saat itu tidak dilibatkan sama sekali namun dengan adanya surat tugas nomor 005/ST/V/2010 tanggal 26 Mei 2010 menunjuk saksi dan saudara M Fauzi untuk melakukan tugas-tugas penagihan.

- Bahwa usaha produktif adalah usaha yang dapat memberikan nilai tambah dalam menghasilkan barang dan jasa dalam semua sektor ekonomi yang melibatkan atau meliputi usaha kecil dengan prioritas pada usaha mikro kegiatan kelompok usaha produktif perempuan dan majelis taklim.
- Bahwa faktor penyebab tidak kembali itu disebabkan dari kredit yang dikurcurkan itu tidak dibayar oleh nasabah yang bersangkutan yaitu nasabah kredit dan kemudian bisa jadi karena jarak tempuh dari Bank BPR gemilang dari daerah-daerah kita bekerjasama dengan aparat desa mungkin bisa jadi ada penyelewengan atau yang disalahgunakan oleh pejabat-pejabat desa. Mengenai penagihan pihak BPR terus berusaha untuk menagih tapi dalam arti kata pihak kita tidak langsung turun ke lapangan hanya sebatas surat-menyurat dikirimkan ke alamat debitur atau desa masing-masing yang kredit yang menunggak,
- Bahwa berbicara soal tentang penyaluran saksi kurang mengetahui karena saksi tidak membaca MOU tersebut karena saksi tidak mendapat



MOU tersebut tapi sepengetahuan saksi untuk penyaluran kredit channeling ini periode tahun 2006 sampai 2010 itu proses pencairannya melalui PD BPR Gemilang.

- Bahwa penempatan saksi itu di bagian kredit eksekutif atau kredit umum sebagai corbisnis bank, untuk pemasaran di bidang kredit channeling saksi tidak terlibat secara langsung.
- Bahwa untuk kredit channeling ini saksi tidak terlibat secara langsung dan soal juknis tentang pengucuran kredit saksi baca setelah saksi di BAP di kejaksaan.
- Bahwa dalam hal memasarkan channeling saksi tidak terlibat secara langsung saksi hanya dilibatkan dalam hal penagihan Kredit Chanelling tersebut dengan dibuktikan dengan surat tugas No.: 005/ST/V/BPR/2010.
- Bahwa yang dimaksud disposisi adalah lembar persetujuan untuk mengambil suatu keputusan dalam hal layak tidaknya kredit tersebut dicairkan.
- Bahwa disposisi tidak melahirkan tanggung jawab yang terpisah daripada pemberi disposisi dan penerima disposisi.
- Bahwa yang menjadi pendampingan program peningkatan usaha ekonomi desa atau kelurahan dilakukan oleh Kepala desa/ lurah, LPM dan BPD.
- Bahwa tugas dari pendamping program-program ini yang pertama memberikan rekomendasi nasabah yang akan meminjam kreditan ini melalui PD BPR gemilang dan yang kedua mengkoordinat pembayaran dari nasabah tersebut.
- Bahwa dalam hal pemasaran Kredit Channeling secara langsung saksi tidak terlibat saksi hanya dilibatkan dalam hal penagihan kredit dibuktikan dengan pemberian disposisi channeling saksi tidak dilibatkan.
- Bahwa tidak tahu siapa yang menjadi penanggung jawab, tim pengarah tim koordinasi atau Pokja, tim teknis sekretariat dalam menjalankan dana kredit program peningkatan usaha ekonomi desa atau kelurahan kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka otonomi desa menuju desa mandiri tahun 2006.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

4. **Saksi Raja Muhammad Afriandi Putra** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 121 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan didepan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa Struktur Organisasi PD BPR Gemilang pada tahun 2006 ;
 - RUPS :Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Saham 85%) dan Bank Riau-Kepri (Saham 15%).
 - DewanPengawas:1. H. Sofyan Sulaiman
 - H. Dalimun
 - Direksi :1. M. HADRAN MARZUKI
 - Direktur Operasional : NURNA INDRA EVALITA
 - Kabag Dana :KHAIRUL SALEH
 - Kabag Kredit :SUARDI
 - Kabag Oprasional : SAMSYUDIN
 - Kabag Audit Internal :(tidak ingat).
- Bahwa tugas Saksi adalah untuk membantu tugas-tugas pada Bagian Kredit antara lain mengetik perjanjian kredit executing, mendampingi pegawai untuk melaksanakan survey calon debitur, terkhusus dalam program pengelolaan dan penyaluran dana peningkatan usaha ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang Tahun Anggaran 2006 (chanelling), Saksi hanya bertugas mendampingi pegawai dalam melaksanakan survey calon debitur chanelling.
- Bahwa tugas Saksi khusus program pengelolaan dan penyaluran dana peningkatan usaha ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang Tahun Anggaran 2006 s/d 2010 (chanelling) adalah hanya pada tahun 2006 sekira bulan November s/d Desember 2006 Saksi sebagai pegawai kontrak membantu pegawai tetap untuk ikut survey ke lapangan, namun pada tahun 2007 Saksi mendapat tugas sebagai User Sistem Informasi Debitur sehingga Saksi tidak ada mengurus Program Channeling lagi di BPR Gemilang, dan pada tahun 2008 Saksi diangkat sebagai pegawai tetap di PD.BPR Gemilang dengan Nomor Sk: 007/VI/KEP-DIR/08 Tanggal 06 Juni 2008 selanjutnya Saksi di tempatkan sebagai User



Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia sampai dengan tahun 2018, dan berdasarkan SK No: 022/X/ KEP-DIR/2018 Tanggal 02 Oktober 2018 Saksi diangkat sebagai Kepala Bagian Kepatuhan dan Manajemen Resiko PD. BPR Gemilang sampai saat ini, sehingga untuk pelaksanaan kredit Channeling di PD.BPR Gemilang Saksi tidak mengetahui lebih lanjut.

- Bahwa Saksi melakukan survey dan turun kelapangan dimana dihadiri oleh kepala desa, BPD, dan LPM desa yang bersangkutan, pada saat turun Saksi bersama kepala Bagian Operasional Sdr. Samsudin dan pegawai lainnya (Saksi lupa namanya), untuk buktinya bisa dilakukan cross cek kepala desa/perangkat desa yang bersangkutan bahwa sudah dilakukan survey, untuk desanya Saksi pernah ke desa sialang jaya kec. Batang tuaka namun desa lainnya Saksi tidak ingat, karena pada saat itu Saksi hanya sebagai pengikut dari pegawai tetap dan kabag pada BPR Gemilang, dimana kami mencocokkan usaha dan orangnya apakah sesuai dengan permohonan yang disampaikan, selanjutnya permohonan yang diterima kami serahkan kebagian adm untuk dibuatkan perjanjian kredit Channeling.
- Bahwa penanggung jawab adalah Direktur Utama dan Direktur Operasional. Pada tahun 2006 belum ada bagian khusus dalam struktur organisasi PD BPR Gemilang untuk menangani program ini sehingga pelaksanaannya dilakukan dengan cara menunjuk 2 (dua) orang dari masing-masing bagian yaitu Bagian Kredit, Bagian Pelayanan Nasabah, Bagian Operasional. Kemudian, pada tahun 2008 dikeluarkan Nota Dinas dari Direksi PD BPR Gemilang untuk AMRI YAHYA. Hs, HERLINA RASYID, M. FAUZI, hal : Pelaksanaan Tugas Kredit Ekonomi Kerakyatan tanggal 09 Juni 2008, yang isi nya;

“Bahwa dengan adanya Program Pemerintah tentang pemberian Kredit Ekonomi Kerakyatan menuju Desa Mandiri, maka untuk kelancaran tugas-tugas mengenai hal tersebut diatas, maka Saudara/i yang namanya tercantum pada Nota Dinas ini, adalah Pelaksana dan Penanggung Jawab Pelaksanaan Operasional serta Pelaporan mengenai Pemberian/ Penyaluran Kredit Ekonomi Kerakyatan Menuju Desa Mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama PD. Bank Perkreditan Rakyat.”



- Bahwa Program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir diperuntukkan kepada Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taklim.
- Bahwa untuk menentukan debitur layak atau tidak adalah debitur harus memiliki usaha, identitas harus sama, harus ada rekomendasi dari kepala desa LPM dan BPD, Agunan atau jaminan dapat berupa SHM, SKGR dan Surat Keterangan dari Kepala Desa. Tim survey kelapangan untuk melihat usaha produktif atau tidak dan melihat jaminan / agunan. Apabila berdasarkan hasil survey didapati usaha tidak layak maka tim survey akan menolak pengajuan kredit channeling.
- Bahwa berdasarkan petunjuk teknis kredit channeling tidak disyaratkan menggunakan jaminan / agunan, akan tetapi untuk prinsip kehati-hatian maka pihak PD BPR Gemilang mensyaratkan adanya agunan atau jaminan berupa SHM, SKGR / Girik, atau Surat Keterangan Kepala Desa bahwa calon debitur memiliki agunan / jaminan.
- Bahwa apabila pencairan kredit umum (kredit executing) tidak dapat menggunakan Surat Keterangan Kepala Desa, melainkan harus menggunakan SKGR / Girik atau SHM/ BPKB Karena hal tersebut sesuai dengan Prosedur Pemberian Kredit Bank (SOP).
- Bahwa Program ini diperuntukkan untuk semua Desa / Kelurahan di Indragiri Hilir akan tetapi tidak semua Desa / Kelurahan di Indragiri Hilir yang mengajukan atau mengambil program ini. Seingat Saksi sekitar 100an Desa / Kelurahan.
- Bahwa awalnya kepala desa beserta LPM dan BPD melakukan seleksi terhadap warganya yang ingin mengajukan permohonan kredit ini. Setelah dinyatakan lengkap oleh Kepala Desa, LPM dan BPD maka selanjutnya permohonan diantarkan oleh perwakilan ke PD BPR Gemilang, selanjutnya Admin Channeling memeriksa dan memverifikasi data-data calon nasabah tersebut. Setelah itu, pimpinan akan menunjuk 2 (dua) orang atau lebih untuk melakukan survey kelapangan, lalu apabila Tim Survey menyatakan layak maka dilaporkan ke Bagian Admin untuk dibuatkan akad kredit dan buku rekening atas nama perorangan peminjam atau kelompok, kemudian Direktur Utama akan menyetujui pencairan yang selanjutnya dilakukan penandatanganan akad kredit yang



dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok, setelah itu uang akan di pindah tabungan ke rekening debitur / peminjam. Untuk pengambilan uang di PD Bank BPR dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok, apabila kelompok maka pengambilan dilakukan dengan menggunakan Surat Kuasa.

- Bahwa tidak ada debitur yang sudah mengajukan permohonan dana Program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir dan telah dicairkan oleh PD BPR Gemilang namun tidak diterima oleh debitur.
- Bahwa dana Program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir pada prakteknya diberikan kepada kelompok-kelompok dan perorangan.
- Bahwa debitur yang meminjam dana Program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir tidak dilindungi oleh asuransi jiwa. Karena potongan biaya asuransi jiwa besar.
- Bahwa pembayaran angsuran dilakukan oleh Kepala Desa, LPM, atau BPD atau debitur yang datang langsung dengan cara menyetorkan langsung ke PD Bank BPR Gemilang melalui kasir.
- Bahwa sepengetahuan Saksi namanya adalah laporan Nominatif yang dikerjakan oleh bagian Admin.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

5. **Saksi Drs. H. Sirajuddin, MM**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Otonomi Desa Menuju Desa Mandiri Tahun 2006, Bagian Ekonomi Setda Kab. Inhil dan PD. BPR Gemilang Tembilahan bertugas :
 - Sebagai penanggung jawab (leading sector) pelaksanaan kegiatan.
 - Menyusun petunjuk umum dan petunjuk teknis.



- Menggerakkan masyarakat desa/kelurahan dalam melaksanakan kegiatan.
- Melakukan pembinaan dengan Badan/Dinas/Kantor yang terkait pelaksanaan kegiatan.
- Melakukan sosialisasi tentang peningkatan usaha ekonomi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Bagian Ekonomi Setda Kab. Inhil dan PD. BPR Gemilang Tembilahan bertugas sebagai penanggung jawab (leading sector) pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa diantaranya membuat Petunjuk Teknis Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Kabupaten Inhil Dalam Rangka Otonomi Desa Menuju Desa Mandiri Tahun 2006.
- Bahwa pada bagian ekonomi melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa /kelurahan yaitu memberikan sosialisasi bahwa adanya program penyaluran dana untuk kelompok usaha produktif perempuan dan kelompok usaha produktif majelis taklim.
- Bahwa terkait tugas untuk melakukan pembinaan yaitu Saksi melakukan koordinasi dengan dinas PMD, Dinas Koperasi dan UMKM dan dinas lainnya yang terkait tentang adanya programnya Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Kabupaten Inhil tersebut.
- Bahwa pinjaman caneling wajib hanya diserahkan kepada kelompok usaha produktif perempuan dan kelompok usaha produktif majelis taklim saja.
- Bahwa dasar pelaksanaannya adalah berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan PD. Bank Perkreditan Rakyat tentang Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Nomor:07/VII/HK-2006 dan Nomor:001/VII/PK-BPR/2006 tanggal 21 Juli 2006, yang selanjutnya dilakukan Adendum sebanyak 2 (dua) kali, yaitu; Adendum Pertama tanggal 14 Desember 2006 dan Adendum Kedua tanggal 16 Juli 2006.
- Bahwa system penyaluran dana dalam program ini menggunakan sistem channelling yaitu system penyaluran dana yang disediakan oleh penyedia sumber dana dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Indragiri Hilir dengan resiko kredit berada pada pihak penyedia dana.



Rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak penyedia dana tersebut adalah Pemda Kab. Inhil, namun terhadap penyaluran dan pengembalian dana tersebut sesuai juknis pihak yang bertanggung jawab secara penuh dalam menyalurkan dan pengembalian dana yang telah dipinjam oleh kelompok usaha produktif perempuan dan kelompok usaha produktif majelis taqlim adalah PD. BPR Gemilang. Sesuai juknis hal 12-13 Poin G Angka 1 (penyaluran).
- Bahwa sumber dana dalam program ini adalah bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006 sejumlah Rp.13.800.000.000 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) sebagaimana tercantum di dalam Adendum Kedua.
- Bahwa dalam program ini terdapat petunjuk teknis yaitu Petunjuk Teknis Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Otonomi Desa Menuju Desa Mandiri Tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah.
- Bahwa selain juknis tersebut ada aturan terkait program ini adalah Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan PD. Bank Perkreditan Rakyat tentang Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Nomor:07/VII/HK-2006 dan Nomor:001/VII/PK-BPR/2006 tanggal 21 Juli 2006, yang selanjutnya dilakukan Adendum sebanyak 2 (dua) kali, yaitu; Adendum Pertama tanggal 14 Desember 2006 dan Adendum Kedua tanggal 16 Juli 2006.
- Bahwa Saksi tidak ingat, apakah ada Pihak PD.BPR melaporkan ke Bagian Ekonomi atau tidak terhadap kegiatan penyaluran tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, siapa yang dimaksud dengan tim teknis maupun tim pokja sesuai dengan juknis tersebut.
- Bahwa Organisasi dan Tata Laksana dalam program pengelolaan dan penyaluran dana peningkatan usaha ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang Tahun Anggaran 2006:
 - Tingkat Kabupaten;
Penanggung Jawab Program : Bupati (Indra Muchlis Adnan) dan Wakil Bupati (H. M. Yusuf)
Ketua Tim Pengarah : Sekretaris Kabupaten (H. E. Hasyim)

Halaman 127 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Tim Koordinasi dan Pembinaan Program : Asisten Ekonomi
dan Pembangunan Setda Kab. Inhil (Djafri Kacak)

Teknis Pelaksana : Bagian Ekonomi Setda Kab. Inhil (Kabag :
Rudiansyah) dan PD. BPR Gemilang
Tembilahan (M. HADRAN MARZUKI, SE).

- Tingkat Kecamatan;
Camat
UPTD Kecamatan
Pendamping
Tingkat desa;
Kepala Desa/Lurah
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
- Bahwa untuk nama-nama calon penerima dana program tersebut tidak ada diusulkan dari bagian ekonomi semuanya di tentukan oleh PD BPR Gemilang.
- Bahwa Juknis tersebut sudah diserahkan ke PD. BPR Gemilang dan program tersebut sudah berjalan sejak tahun 2006 S/d 2009 apakah sudah di sosialisasikan Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa sesuai dengan juknis yang ada, dana tersebut tidak diperbolehkan di serahkan selain untuk kelompok usaha produktif perempuan dan kelompok usaha produktif majelis taqlim.
- Bahwa pada saat Saksi menjabat Saksi tidak pernah melakukan peneguran kepada PD.BPR Gemilang, karena yang bisa melakukan peneguran tersebut adalah pimpinan yaitu Sekretaris daerah atau Bupati, namun sebelum Saksi apakah pernah dilakukan peneguran/evaluasi Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa sesuai dengan juknis jumlah pinjaman yang dapat diberikan kepada masing-masing kelompok usaha produktif perempuan dan kelompok usaha produktif majelis taqlim berdasarkan rencana usaha peminjam sesuai dengan penilaian kelayakan oleh pihak PD. BPR Gemilang, terhadap jenis usaha yang dilakukan dengan maksimal pinjaman yaitu Rp. 3.000.000 untuk dalam kota, dan untuk luar daerah perkotaan maksimal pinjaman antara Rp. 1.000.000 s/d Rp. 2.000.000.



- Bahwa Saksi tidak dapat menjelaskan tentang perubahan/pencoretan kata tersebut, dapat dijelaskan oleh pihak-pihak yang berkompeten/ yang bersangkutan lainnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa dana yang disediakan untuk program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Kab. Inhil tersebut sebagian di serahkan kepada BUMD lain yaitu PDAM Tirta Indragiri.
- Bahwa masa berlaku perjanjian kerjasama tersebut 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan kedua belah pihak. Namun, tidak ada perpanjangan masa berlaku pada perjanjian kerjasama ini sehingga berakhir pada 21 Juli 2010.
- Bahwasetau Saksi pada tanggal 21 Juli 2010 yaitu pada saat masa berlaku perjanjian tersebut habis dana pinjaman berada di Rekening Pelimpahan Penerusan Pinjaman Modal, mengenai besaran dana yang telah masuk Saksi tidak tau secara pasti.
- Bahwa masih terdapat dana pinjaman yang belum dikembalikan oleh PD BPR Gemilang namun Saksi tidak tau besaran dana pinjaman yang belum dikembalikan tersebut.
- Bahwa PD BPR Gemilang Tembilihan belum mengembalikan dana pinjaman modal karena dana tersebut masih berada di masyarakat.

Terhadap hal tersebut dikarenakan;

Masyarakat peminjam telah meninggal dunia;

Usaha yang tidak berkembang atau tidak ada lagi;

Tidak ada niat dari peminjam untuk mengembalikan;

Dan sebab-sebab lainnya.

- Bahwa berdasarkan berdasarkan Petunjuk Teknis Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Otonomi Desa Menuju Desa Mandiri Tahun 2006 bahwa PD. BPR Gemilang bertanggungjawab secara penuh dalam penyalurn dan pengembalian yang telah dipinjam oleh Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taklim.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

6. **Saksi Joni Riantoni**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.



- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa, program tersebut berasal dari Pemda Inhil yang bersumber dari APBD Perubahan Inhil Tahun 2006 sebesar Rp.13.800.000.000. yang ditempatkan pada PD BPR Gemilang. Program ini ditujukan kepada Usaha Ekonomi Produktif Desa / Kelurahan di Kab. Indragiri Hilir. Program ini dilakukan dengan system Chanelling yaitu system penyalur dana yang disediakan oleh penyedia sumber dana dalam hal ini adalah Pemda Kab Inhil dengan resiko kredit berada pada pihak penyedia dana. Penyaluran dana dilakukan oleh PD BPR Gemilang untuk diteruskan kepada penerima pinjaman modal.
- Bahwa program channeling dalam pengelolaan dan penyaluran dana peningkatan usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang berbeda dengan progam kredit umum lainnya. Perbedaannya adalah program channeling menggunakan dasar Petunjuk Teknis Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Otonomi Desa Menuju Desa Mandiri Tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah, sedangkan kredit umumnya menggunakan aturan perbankan. Penanggung jawab pada program Chaneling tahun 2006 adalah Direktur Utama dan leading sektornya adalah Bagian Kredit yang dibantu oleh bagian-bagian lain dikarenakan pegawai pada bagian kredit masih terbatas. Kemudian, pada tahun 2008, Direktur Utama mengeluarkan Nota Dinas dari Direksi PD BPR Gemilang untuk AMRI YAHYA. Hs, HERLINA RASYID, M. FAUZI, hal: Pelaksanaan Tugas Kredit Ekonomi Kerakyatan tanggal 09 Juni 2008, yang isi nya; "Bahwa dengan adanya Program Pemerintah tentang pemberian Kredit Ekonomi Kerakyatan menuju Desa Mandiri, maka untuk kelancaran tugas-tugas mengenai hal tersebut diatas, maka Saudara/i yang namanya tercantum pada Nota Dinas ini, adalah Pelaksana dan Penanggung Jawab Pelaksanaan Operasional serta Pelaporan mengenai Pemberian/ Penyaluran Kredit Ekonomi Kerakyatan Menuju Desa Mandiri dan



bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama PD. Bank Perkreditan Rakyat.

- Bahwa Program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir diperuntukkan kepada Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taklim.
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis pencairan modal dilakukan oleh PD BPR Gemilang langsung ke rekening kelompok-kelompok, namun dalam praktiknya pencairan dana tersebut diberikan kepada perorangan dan ada juga yang kelompok.
- Bahwa jumlah Plafond pinjaman terkait dengan program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) untuk dalam kota Tembilahan dan untuk luar daerah Tembilahan antara Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah).
- Bahwa LPM dan BPD bersama kepala Desa/Lurah memilih dan menyeleksi calon penerima pinjaman sesuai dengan persyaratan-persyaratan teknis yang ditentukan dan kemudian permohonan langsung disampaikan kepada BPR Gemilang.
- LPM, BPD dan Kepala Desa memberikan rekomendasi terhadap usulan calon peminjam yang diteruskan ke PD. BPR Gemilang.
- Calon peminjam mengajukan permohonan pinjaman modal kepada PD. BPR Gemilang dan melampirkan:
 - Rencana usaha yang akan dibiayai baik berupa usaha bersama maupun usaha perorangan dalam Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim.
 - Rekomendasi dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa calon peminjam telah dibina dan dibimbing untuk siap menerima pinjaman modal
 - Identitas calon peminjam berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan lainnya yang sah menurut peraturan yang berlaku.
 - Foto copy surat-surat perizinan usaha yang diperlukan untuk mengelola usaha yang akan dibiayai melalui pinjaman modal



- PD. BPR Gemilang melakukan penilaian permohonan pinjaman modal pengumpulan data, penilaian kelengkapan administrasi dan kunjungan lapangan.
- PD. BPR Gemilang menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K) terhadap permohonan pinjaman yang disetujui dan membuat surat penolakan pinjaman yang ditembuskan kepada Tim Tehnis terhadap permohonan pinjaman yang ditolak dengan mencantumkan secara jelas alasan-alasan penolakannya.
- Bagi calon penerima pinjaman yang permohonannya pinjamannya telah disetujui PD. BPR Gemilang, dilakukan akad kredit antara PD. BPR Gemilang dengan peminjam yang dinaskahkan ditetapkan oleh PD. BPR Gemilang. Pencairan pinjaman modal dilakukan oleh PD. BPR Gemilang langsung ke rekening, Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim dengan pemindahbukuan.
- PD BPR Gemilang wajib membuat laporan secara berkala setiap bulannya kepada Tim Tehnis dan ditembuskan kepada Pokja penyalur dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir berupa :
 - Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K) yang telah diterbitkan
 - Surat penolakan permohonan pinjaman yang telah dikeluarkan
 - Pinjaman yang telah dicairkan kepada setiap peminjam
 - Pengembalian pinjaman dari peminjam
 - Tunggakan pengembalian pinjaman.
- Bahwa PD BPR Gemilang tidak ada mengeluarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K). Menurut saksi hal tersebut tidak ada karena proses pencairan yang harus dilakukan hanya dalam waktu 3 (tiga) hari sehingga PD BPR Gemilang tidak sempat untuk membuatnya.
- Bahwa terkait dengan pembuatan laporan secara berkala setiap bulannya kepada Tim Tehnis dan ditembuskan kepada Pokja penyalur dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir adalah merupakan tugas dari Administrasi Kredit khusus dana channeling yaitu saudara Herlina Rasyid.



- Bahwa Program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir tidak dilengkapi dengan asuransi.
- Bahwa sampai dengan saat ini masih banyak debitur yang belum melunasi pinjaman program tersebut. Sampai dengan Desember 2021 tersisa sebesar Rp.1.257.076.987 dana yang belum di bayarkan oleh debitur.
- Bahwa yang menyebabkan masih banyak debitur yang belum melunasi kredit dalam program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir adalah :
 - Adanya pembayaran angsuran nasabah yang dibayarkan oleh debitur melalui Kepala Desa namun tidak dibayarkan kepada PD BPR Gemilang, seperti Desa Pulau Ruku Kec. Reteh, Desa Sapta Jaya Kec. Pulau Burung, dan beberapa desa lainnya.
 - Nasabah tidak memiliki usaha lagi sehingga tidak mampu untuk membayar.
 - Adanya nasabah yang meninggal dunia namun karena tidak ada asuransi tidak bisa dilunasi oleh asuransi.
 - Adanya agunan yang hanya berdasarkan Surat Keterangan Desa sehingga tidak bisa diambil alih oleh PD BPR Gemilang.
- Bahwa terlebih dahulu saksi menagih langsung kepada debitur, namun saat debitur menyampaikan kepada saksi bahwa uang tersebut telah dibayarkan melalui Kepala Desa, dan ketika saksi tanyakan kepada kepala Desa (Desa Pulau Ruku Kec. Reteh), Kepala Desa tersebut menyampaikan bahwa uang yang diserahkan oleh debitur kepada Kepala Desa sudah tidak ada lagi.
- Bahwa PD BPR akan mengirimkan Surat Tagihan ke Kepala Desa atau kepada Debitur, apabila masih belum dibayarkan maka PD BPR Gemilang akan mengunjungi langsung ke Desa / Kelurahan Debitur. Apabila masih belum membayar juga maka PD BPR Gemilang akan memasang plang terhadap agunan / jaminan yang menyebutkan "Rumah/Tanah dalam pengawasan bank PD BPR Gemilang".
- Bahwa Bagian Ekonomi Setda Inhil tidak pernah pernah ikut melakukan pengawasan dan penagihan terhadap debitur yang macet dalam program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa



atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir. Bagian Ekonomi Setda Inhil hanya menerima laporan dari PD BPR Gemilang.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan, ada dilakukan beberapa kali evaluasi dengan melakukan rapat kordinasi antara Pemda Inhil dengan PD BPR Gemilang yang dihadiri oleh Direksi.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

7. **Saksi Eli Astuti**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa pada tahun 2006 ada program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang, Saksi ditugaskan untuk mencatat data nasabah yang akan menerima dana pinjaman tersebut. Sumber dana yang Saksi ketahui dari Pemerintah Daerah Indragiri Hilir.
- Bahwa Saksi ditugaskan sebagai CS (customer service), yang memiliki tugas menginput data nasabah yang akan meminjam dana tersebut ke aplikasi BP BPR Gemilang untuk mendapatkan buku tabungan. Setelah buku tabungan peminjam selesai kemudian diserahkan ke nasabah untuk diteruskan ke bagian kredit. Bagian kredit akan menganalisa berkas milik peminjam apakah layak dicairkan atau tidak. Apabila layak dicairkan maka Bagian Kredit akan menyampaikan kepada pimpinan untuk disetujui Direktur Utama. Setelah disetujui maka dana tersebut langsung masuk ke rekening tabungan peminjam. Setelah itu peminjam dapat mengambil melalui teller / Saksi.
- Bahwa untuk nasabah dana channeling dalam pembuatan buku tabungan, sebagian nasabah datang langsung ke Bank Perkreditan Rakyat Gemilang, Sebagian lagi nasabahnya tidak langsung dating ke bank, namun proses pembuatan buku tabungannya dengan cara bagian kredit membantu nasabah dengan memberikan kepada Saksi data nasabah berbentuk KTP, kemudian Saksi membuatkan formulir tabungan,



selanjutnya formulir dan spesimen (contoh tanda tangan) dikembalikan lagi ke bagian kredit untuk ditandatangani oleh nasabah yang bersangkutan, selanjutnya setelah nasabah menandatangani, bagian kredit datang lagi ke Saksi dan barulah Saksi terbitkan buku tabungan nasabah dana channeling tersebut.

- Bahwa untuk buku tabungan nasabah channeling yang Saksi buat semuanya berbentuk perorangan atau pribadi.
- Bahwa penarikan dilakukan oleh peminjam dengan cara peminjam pergi ke teller /Saksi dengan mengisi slip penarikan, buku tabungan, dan KTP. Slip penarikan berisikan nomor rekening, nama penarik yang harus sesuai dengan buku rekening, jumlah penarikan, tanda tangan penarik. Setelah menerima syarat-syarat tersebut maka Saksi akan menginput pada system kemudian dicairkan/diberikan uang nya kepada penarik/peminjam. Pencairan pada program ini sebesar Rp.1.000.000 sampai dengan Rp.3.000.000. Untuk menentukan besaran pinjaman yang menentukan adalah bagian kredit sesuai dengan hasil survey.
- Bahwa apabila peminjam memiliki rumah yang jauh dari Kota Tembilahan maka dilakukan dengan cara; Kepala Desa/Staff Desa (Penarik) mendatangi PD BPR Gemilang dengan membawa Surat Kuasa dari peminjam kepada Penarik, KTP Peminjam dan Penarik, Buku Tabungan peminjam, Slip Penarikan yang berisikan nama peminjam; jumlah penarikan; tanda tangan Penarik (Penerima Kuasa). Setelah itu, teller / Saksi akan memeriksa kelengkapan berkas kemudian jika sudah sesuai maka diinput ke system untuk dilakukan pencairan. Dana yang dicairkan tersebut diberikan oleh teller kepada Penarik (Penerima Kuasa).
- Bahwa hampir semua desa yang jauh jaraknya dengan Kota Tembilahan akan dikuasakan kepada Kepala Desa/Staff Desa (Penarik) yang memiliki Surat Kuasa seperti Desa-desa yang berada di Kecamatan Pulau Burung, Kecamatan Pulau Kijang, Kecamatan Mandah, dan lain-lain Saksi lupa. Setiap pengambilan biasanya Penarik yang memiliki Surat Kuasa membawa sekitar 10 sampai 20 Surat Kuasa beserta persyaratan yang lain yang digunakan untuk pencairan dana. Sehingga Penarik dengan Surat Kuasa bisa mencairkan sebesar Rp.10.000.000 – Rp.20.000.000.
- Bahwa SOP yang digunakan adalah menggunakan SOP pada umum nya, yaitu yang digunakan terhadap nasabah-nasabah PD BPR Gemilang



yang lain sehingga tidak SOP khusus yang mengatur mengenai penarikan pada Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang Tahun Anggaran 2006 sampai dengan 2010. Pada nasabah umum apabila menggunakan Surat Kuasa maka pengambilan dilakukan oleh Ahli Waris, tidak diperbolehkan selain itu seperti Kepala Desa/Staff Desa.

- Bahwa hal itu dapat terjadi karena atas perintah dari Direktur Utama yang menyampaikan untuk mempermudah peminjam maka penarikan boleh dilakukan oleh Kepala Desa/Staff Desa menggunakan Surat Kuasa karena peminjam jaraknya jauh-jauh. Berkaitan dengan surat yang berisikan perintah tersebut Saksi lupa ada atau tidak.
- Bahwa setoran kredit dilakukan setiap bulan yang dapat dibayarkan oleh peminjam langsung atau Kepala Desa/Staff Desa dengan system kolektif (mengumpulkan dana dari beberapa peminjam), dana tersebut dibawa ke PD BPR Gemilang ke bagian teller sekaligus slip penyetoran yang diisi oleh pembayar kemudian Saksi menginput ke system, lalu mevalidasi slip setoran tersebut dan mengambil dana nya. Prosedur penyetoran pada program ini sama dengan prosedur pada penyetoran nasabah-nasabah kredit pada umumnya.
- Bahwa setoran akan diterima dan dicatatkan sebagai pembayaran untuk bulan jatuh tempo, sedangkan untuk tunggakan pada bulan tersebut ditanggihkan untuk bulan selanjutnya. Besaran pembayaran tergantung besar pinjaman yang didapatkan dan jangka waktu, biasanya peminjam menyetor Rp.52.500 sampai dengan Rp.180.000. Apabila peminjam menunggak bayar bulanan maka tidak dikenakan denda. Hal ini berbeda dengan kredit pada nasabah umum yang akan dikenakan denda apabila menunggak.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

8. **Saksi Suardi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.



- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi karyawan PD BPR Gemilang sejak tahun 2005 sebagai pelaksana administrasi, Saksi diangkat menjadi karyawan PD BPR Gemilang karena sebelumnya Saksi bekerja sebagai cleaning service di rumah kediaman Bupati selanjutnya ada pembukaan penerimaan karyawan untuk PD BPR Gemilang lalu Saksi ikut tes penerimaan tersebut dan mengikuti seleksi di Bank Riau Pekanbaru lalu dinyatakan lulus menjadi karyawan PD BPR Gemilang. Sedangkan, untuk menjadi Kabag Kredit Saksi ditunjuk oleh Direktur Utama PD BPR Gemilang yaitu Bapak M. Hadran Marzuki, SE, pada saat itu tidak ada tes untuk diangkat menjadi Kabag Kredit. Saksi ditunjuk sebagai Kabag Kredit karena jumlah pegawai yang masih sedikit/minim di PD BPR Gemilang selain itu karena Saksi telah bekerja selama kurang lebih 1 (satu) tahun di PD BPR Gemilang. Menurut Saksi, syarat untuk menjadi Kabag Kredit seharusnya minimal S1 (Strata satu), akan tetapi dikarenakan kekurangan karyawan maka Saksi yang lulusan SMA ditunjuk oleh Direktur Utama menjadi Kabag Kredit.
- Bahwa Saksi memiliki 3 (tiga) orang staff yaitu AMRI YAHYA (tamatan S1), BUDI (tamatan SMA), YULI WIRNA NASIH (tamatan SMA), sehingga mereka yang membantu pekerjaan Saksi. Saksi sebagai Kabag Kredit memiliki tugas mencari nasabah yang akan mengajukan kredit, melakukan survey pada debitur khususnya mengenai jenis usaha dan nilai jaminan, menilai apakah debitur layak untuk diberikan kredit apa tidak, melaporkan hasil penilaian kepada Direktur Utama untuk selanjutnya dibuatkan perjanjian kredit dengan debitur kemudian dilakukan pencairan.
- Bahwa awalnya pencairan dana Peningkatan Usaha Ekonomi diberikan kepada kelompok-kelompok yaitu kelompok usaha kecil, kelompok Usaha Produktif Perempuan dan kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim, namun setelah sekitar 3 (tiga) bulan terdapat permasalahan yaitu banyaknya terjadi keterlambatan bayar oleh debitur maka Direktur Utama



mengambil kebijakan bahwa pencairan dana Peningkatan Usaha Ekonomi dapat dilakukan oleh perorangan.

- Bahwa untuk menentukan debitur layak atau tidak mendapatkan Dana Peningkatan Usaha Ekonomi terdapat 5 (lima) aspek yaitu; karakter debitur, kapasitas/kemampuan debitur, dan tiga lagi Saksi lupa. Berkaitan dengan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk pengajuan kredit Dana Peningkatan Usaha Ekonomi yaitu;
 - Rencana usaha
 - Rekomendasi dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa calon peminjam telah dibina dan dibimbing untuk siap menerima pinjaman modal
 - KTP atau surat identitas lain
 - Surat izin usaha.
- Bahwa setelah kredit disetujui Direktur Utama maka pengambilan uang dapat dilakukan dikasir dengan syarat membawa Slip Pengambilan berwarna kuning lalu kasir akan mencairkan dana tersebut kepada peminjam.
- Bahwa berdasarkan ketentuan perkreditan harus memiliki jaminan atau agunan, namun Direktur Utama berkebijakan dalam pencairan dana Peningkatan Usaha Ekonomi tidak perlu jaminan atau agunan karena nominal pinjamannya relative kecil yaitu 1 juta sampai dengan 3 juta.
- Bahwa menurut ketentuan bahwa dana diberikan kepada kelompok-kelompok yang dibuatkan nomor rekeningnya atas nama kelompok tersebut yang akan dipegang oleh ketua kelompok, bukan diberikan kepada nomor rekening perorangan. Pada awal tahun 2007 dana diberikan kepada nomor rekening kelompok, seingat Saksi 2 (dua) atau 3 (tiga) kali ke nomor rekening kelompok, namun dikarenakan banyak yang macet dari kelompok-kelompok tersebut maka Direktur Utama mengambil kebijakan bahwa pencairan dilakukan kepada perorangan sesuai dengan nama yang mengajukan.
- Bahwa mekanismenya adalah awalnya ketua kelompok mengumpulkan KTP yang selanjutnya diajukan ke PD BPR setelah itu Bagian Kredit akan memeriksa kelengkapan administrasi peminjam dan layak atau tidaknya diberikan pinjaman, lalu Tim Kredit akan mengunjungi lapangan dan menjumpai Kepala Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan/atau



BPMD untuk menanyakan apakah debitur layak atau tidak mendapat dana tersebut, setelah dinyatakan lengkap dan layak maka akan diajukan kepada pimpinan atau Direktur Utama, lalu dibuatkan perjanjian kredit untuk ditandatangani oleh peminjam, setelah itu dapat dilakukan pencairan.

- Bahwa, Saksi terkadang ada Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit yang Saksi ketahui karena lokasi debitur jauh sehingga Bank mengirimkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kreditkan tetapi ada juga yang tidak Saksi ketahui karena debitur datang langsung ke Bank.
- Bahwa untuk debitur yang meminjam Dana Peningkatan Usaha Ekonomi tidak dilindungi oleh asuransi jiwa karena nominal pinjaman kecil yaitu Rp. 1 juta sampai dengan Rp. 3 juta.
- Bahwa pembayaran angsuran dibayarkan langsung ke kasir Bank oleh peminjam. Sedangkan, apabila atas nama kelompok dibayarkan oleh Ketua Kelompok tersebut ke kasir Bank. Selama Saksi menjabat sebagai Kabag Kredit pembayaran angsuran oleh peminjam ada yang lancar dan ada yang kurang lancar dengan persentase 70% lancar membayar sedangkan 30% kurang lancar.
- Bahwa terhadap angsuran yang kurang lancar Saksi melakukan penagihan dengan cara datang ke tempat usaha atau rumah peminjam.
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kabag Kredit dari tahun 2006-2008 telah mencairkan dana dalam Program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar sekira 35 Juta – 40 Juta dengan jumlah debitur sekitar 30-40 orang.
- Bahwa pengganti Saksi untuk menjadi Kabag Kredit adalah KHAIRUL SALEH.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

9. **Saksi Muhammad Budiman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;



- Bahwa fungsi saksi sebagai IT yaitu mengaktifkan server pagi dan mematikan server pada sore hari, melakukan perbaikan pada beberapa sarana dan prasarana IT, kemudian pada bagian dana saksi mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu memperkenalkan produk Bank seperti Tabungan, Deposito, sedangkan pada bagian kredit saksi mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu melakukan penagihan kredit kepada debitur.
- Bahwa pada tahun 2006;
 - RUPS : Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Saham 85%) dan Bank Riau-Kepri (Saham 15%).
 - Dewan Pengawas : 1. H. Sofyan Sulaiman
2. H. Dalimun
 - Direksi : 1. M. HADRAN MARZUKI (Direktur Utama)
2. NURNA INDRA EVALITA (Direktur Operasional)
 - Kabag Dana : KHAIRUL SALEH
 - Kabag Kredit : SUARDI
 - Kabag Operasional : SAMSYUDIN
 - Kabag Audit Internal : (lupa)
- Bahwa awalnya pada tahun 2005 saksi diterima sebagai kontrak di PD BPR Gemilang, lalu pada Januari 2006 saksi diangkat sebagai karyawan tetap di PD BPR Gemilang yang ditempatkan di Bagian Kredit, kemudian Tahun 2012 saksi pindah di bagian IT. Selanjutnya, pada Tahun 2016 saksi dipindahkan ke Bagian Dana sampai dengan Tahun 2018, kemudian 2018 sampai dengan sekarang saksi ditugaskan kembali di Bagian Kredit.
- Bahwa hal tersebut merupakan kredit channelling yang merupakan program pemerintah daerah Inhil yang penyalurannya melalui PD BPR Gemilang dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa / kecamatan. Program ini didasarkan pada Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan PD. BPR Gemilang tentang Penelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006 Nomor:07/VII/HK-2006 atau Nomor :001/VII/PK-BPR/2006 tanggal 21 Juli 2006. Dalam melaksanakan program tersebut berpatokan pada Petunjuk Teknis Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Otonomi Desa Menuju Desa



Mandiri Tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah.

- Bahwa sumber dana dalam program ini adalah APBD Perubahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.13.800.000.000.
- Bahwa dana ini diperuntukkan untuk Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taklim dan yang menentukan Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taklim sebagai penerima adalah petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- Bahwa berawal dari pengajuan yang dilakukan oleh aparat desa berupa Surat Rekomendasi dari kepala desa, LPM, dan BPD. Didalam surat rekomendasi tersebut terlampir syarat-syarat pengajuan dana Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa (Kredit Channelling) yaitu; FC KTP, FC KK, FC Keterangan Usaha, Foto, FC Agunan. Terhadap agunan apabila tidak memiliki SHM atau SKGR maka menggunakan Surat Keterangan dari Kepala Desa. Permohonan tersebut diterima oleh Bagian Administrasi Kredit Channelling, setelah itu dilakukan verifikasi data oleh Bagian Administrasi tersebut, apabila telah dinyatakan lengkap maka Tim Survey akan melakukan survey. Survey dilakukan terhadap jenis usaha dan tempat tinggal hasil survey tersebut selanjutnya diberikan kepada Administrasi Kredit Channelling untuk dipersiapkan perlengkapan akad kredit, selanjutnya apabila Direktur Utama menyetujui pencairan dana tersebut maka Direktur Utama menandatangani Akad bersama peminjam dana.
- Bahwa dalam pencairan dana Program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir diperlukan jaminan atau agunan, hal ini sesuai dengan ketentuan perbankan. Namun, di dalam Petunjuk Teknis Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Otonomi Desa Menuju Desa Mandiri Tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah tidak mengatur atau mensyaratkan adanya jaminan atau agunan. Dalam proses pencairan kredit lain selain dana chaneling proses pencairan melalui perbankan yakni PD BPR Gemilang disyaratkan

Halaman 141 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



harus mempunyai agunan atau jaminan minimal SKGR, namun pada program channelling dapat menggunakan agunan atau jaminan berupa Surat Keterangan dari Desa.

- Bahwa dana Program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir diberikan kepada kelompok-kelompok dan kepada perorangan yang memiliki usaha produktif. Berdasarkan Petunjuk Teknis pencairan dana diberikan kelompok-kelompok namun saksi tidak mengetahui mengapa pencairan dana diberikan kepada perorangan, yang lebih mengetahui mengenai hal tersebut adalah Admin Kredit Chaneling.
- Bahwa SP2K tidak ada, akan tetapi hanya pemberitahuan melalui via telepon.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

10. **Saksi Abdullah**, di sidang pengadilan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa tugas Saksi adalah menjemput tabungan ke pasar-pasar, terkhusus dalam program pengelolaan dan penyaluran dana peningkatan usaha ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang Tahun Anggaran 2006 (channelling), Saksi hanya bertugas mendampingi pegawai dalam melaksanakan survey calon debitur channelling.
- Bahwa, Struktur Organisasi PD BPR Gemilang pada tahun 2006 ;
- RUPS : Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Saham 85%) dan Bank Riau-Kepri (Saham 15%).
- Dewan Pengawas :1. H. Sofyan Sulaiman
- : 2. H. Dalimun
- Direksi :1. M. HADRAN MARZUKI
- : 2. NURNA INDRA EVALITA
- Kabag Dana : KHAIRUL SALEH



- Kabag Kredit : SUARDI
- Kabag Operasional : SAMSYUDIN
- Kabag Audit Internal : (tidak ingat).
- Bahwa penanggung jawab adalah Direktur Utama dan Direktur Operasional. Pada tahun 2006 belum ada bagian khusus dalam struktur organisasi PD BPR Gemilang untuk menangani program ini sehingga pelaksanaannya dilakukan dengan cara menunjuk 2 (dua) orang dari masing-masing bagian yaitu Bagian Kredit, Bagian Pelayanan Nasabah, Bagian Operasional yang ditunjuk oleh Pimpinan yaitu M. HADRAN MARZUKI. Kemudian, pada tahun 2008 dikeluarkan Nota Dinas dari Direksi PD BPR Gemilang untuk AMRI YAHYA. Hs, HERLINA RASYID, M. FAUZI, hal : Pelaksanaan Tugas Kredit Ekonomi Kerakyatan tanggal 09 Juni 2008, yang isinya:

“Bahwa dengan adanya Program Pemerintah tentang pemberian Kredit Ekonomi Kerakyatan menuju Desa Mandiri, maka untuk kelancaran tugas-tugas mengenai hal tersebut diatas, maka Saudara/i yang namanya tercantum pada Nota Dinas ini, adalah Pelaksana dan Penanggung Jawab Pelaksanaan Operasional serta Pelaporan mengenai Pemberian/ Penyaluran Kredit Ekonomi Kerakyatan Menuju Desa Mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama PD. Bank Perkreditan Rakyat.”
- Bahwa Program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir diperuntukkan kepada Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taklim dan hal itu berdasarkan instruksi dari Pimpinan yaitu M. HADRAN MARZUKI namun pada saat dilakukan pemeriksaan (BAP) bahwa Saksi baru mengetahui dana Program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir diatur dalam Juknis Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun 2006 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- Bahwa untuk menentukan debitur layak atau tidak adalah debitur harus memiliki usaha, identitas harus sama, harus ada rekomendasi dari kepala desa LPM dan BPD, Agunan atau jaminan dapat berupa SHM, SKGR dan Surat Keterangan dari Kepala Desa. Tim survey kelapangan untuk melihat



usaha produktif atau tidak dan melihat jaminan / agunan. Apabila berdasarkan hasil survey didapati usaha tidak layak maka tim survey akan menolak pengajuan kredit channeling.

- Bahwa berdasarkan petunjuk teknis kredit chaneling tidak disyaratkan menggunakan jaminan / agunan, akan tetapi untuk prinsip kehati-hatian maka pihak PD BPR Gemilang mensyaratkan adanya agunan atau jaminan berupa SHM, SKGR / Girik, atau Surat Keterangan Kepala Desa bahwa calon debitur memiliki agunan / jaminan.
- Bahwa apabila pencairan kredit umum (kredit executing) tidak dapat menggunakan Surat Keterangan Kepala Desa, melainkan harus menggunakan SKGR / Girik atau SHM. Karena hal tersebut sesuai dengan Prosedur Pemberian Kredit Bank (SOP).
- Bahwa Program ini diperuntukkan untuk semua Desa / Kelurahan di Indragiri Hilir akan tetapi tidak semua Desa / Kelurahan di Indragiri Hilir yang mengajukan atau mengambil program ini. Seingat Saksi sekitar 100an Desa / Kelurahan.
- Bahwa awalnya kepala desa beserta LPM dan BPD melakukan seleksi terhadap warganya yang ingin mengajukan permohonan kredit ini. Setelah dinyatakan lengkap oleh Kepala Desa, LPM dan BPD maka selanjutnya akan diantarkan oleh perwakilan ke PD BPR Gemilang, selanjutnya Admin Chaneling memeriksa dan memverifikasi data-data calon nasabah tersebut. Setelah itu, pimpinan akan menunjuk 2 (dua) orang atau lebih untuk melakukan survey kelapangan, lalu apabila Tim Survey menyatakan layak maka dilaporkan ke Bagian Admin untuk dibuatkan akad kredit dan buku rekening atas nama perorangan peminjam atau kelompok, kemudian Direktur Utama akan menyetujui yang selanjutnya dilakukan penandatanganan akad kredit yang dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok, setelah itu uang akan di pindah tabungan ke rekening debitur / peminjam. Untuk pengambilan uang di PD Bank BPR dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok, apabila kelompok maka pengambilan dilakukan dengan menggunakan Surat Kuasa.
- Bahwa pada saat pencairan Saksi tidak mengetahui hal tersebut namun setelah terdapat permasalahan kredit macet maka Saksi turun kelapangan sekitar tahun 2009 dan mengetahui dari informasi debitur



bahwa debitur tidak pernah menerima pencairan dana tersebut. Informasi tersebut Saksi dapat saat turun kelapangan di daerah Pulau Burung.

- Bahwa dana Program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir diberikan kepada kelompok-kelompok dan perorangan.
- Bahwa debitur yang meminjam dana Program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir tidak dilindungi oleh asuransi jiwa. Karena potongan biaya asuransi jiwa yang besar.
- Bahwa pembayaran angsuran dilakukan oleh Kepala Desa, LPM, atau BPD dengan cara menyetorkan langsung ke PD Bank BPR Gemilang melalui kasir.
- Bahwa tidak ada yang melakukan secara fiktif, karena pada setiap peminjaman Tim PDR BPR Gemilang selalu melakukan survey usaha terlebih dahulu terhadap debitur dengan tujuan untuk memastikan usahanya ada atau tidak. apabila tidak ada maka kami melaku penolakan peminjaman;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

11. Saksi ABD. Sidiq Hamna, S.Sos, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan didepan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang Tahun Anggaran 2006 sampai dengan 2010 tersebut.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi untuk membantu Sekretaris Daerah dalam bidang perekonomian melalui Asisten II yaitu Asisten Ekonomi dan Pembangunan.
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kabag Ekonomi sejak tanggal 29 Juni 2007 dan berakhir sampai dengan 15 Januari 2009.



- Bahwa yang menjadi Kabag Ekonomi sebelum Saksi yaitu pada Tahun 2006 yaitu Almarhum Radiansyah.
- Bahwa terhadap pergantian jabatan Kabag Ekonomi kepada saksi tidak pernah ada serah terima tugas.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Kabag Ekonomi berada pada jabatannya. Apabila terjadi pergantian Kabag Ekonomi maka tugas dan tanggung jawab menjadi milik Kabag Ekonomi selanjutnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya Memorandum of Understanding (MoU) atau Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan PD. BPR Gemilang.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau membaca Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan PD Bank Perkreditan Rakyat Gemilang tentang Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006 pada Bagian ekonomi Setda Inhil.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau membaca Petunjuk Teknis Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Otonomi Desa Menuju Desa Mandiri Tahun 2006 pada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah.
- Bahwa bahwa maksud dari hal tersebut adalah Bagian Ekonomi Setda Inhil dan PD. BPR Gemilang adalah penganggung jawab (leading sector) dari program ini. Penanggung jawab dalam artian Bagian Ekonomi bertanggungjawab untuk kelancaran program tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan identifikasi dan seleksi calon peminjam Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Otonomi Desa Menuju Desa Mandiri Tahun 2006, disebutkan bahwa Tim Teknis, Perbankan, Camat dan Kepala Desa melakukan identifikasi dan seleksi calon peminjam sesuai dengan sasaran.
- Bahwa Saksi belum pernah melakukan kordinasi penagihan pinjaman modal pada Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Otonomi Desa Menuju Desa Mandiri Tahun 2006.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengawasan dan melaporkan perkembangan usaha dan pinjaman kepada Pokja.



- Bahwa Saksi tidak ada melaksanakan atau melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut.
- Bahwa Saksi belum pernah menerima laporan dari PD. BPR Gemilang terkait program tersebut.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

12. **Saksi SYAMSUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kepala Operasional Tahun 2005 – 2008 adalah;
 - Membuat laporan transaksi bank;
 - Membantu bagian lain dalam melaksanakan tupoksi bidang lain
- Bahwa pada tahun 2006 pemegang saham (RUPS) dari PD BPR Gemilang sebagai berikut:

Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Saham 85%) dan Bank Riau-Kepri (Saham 15%).

- Dewan Pengawas: 1. H. Sofyan Sulaiman
- 2. H. Dalimul
- Direksi: 1. M. HADRAN MARZUKI (Direktur Utama)
- 2. NURNA INDRA EVALITA (Direktur Operasional)
- Kabag Dana: ELI ASTUTI
- Kabag Kredit: SUARDI
- Kabag Oprasional: KHAIRUL SALEH
- Kabag Audit Internal SYAMSUDDIN
- Bahwa terdapat kredit macet dalam program tersebut. Macet tersebut disebabkan oleh beberapa factor, seperti;
 - Adanya nasabah yang meninggal dunia;
 - Adanya permasalahan di desa seperti angsuran yang dikumpulkan ke kepala desa tidak diserahkan ke PD BPR Gemilang;
 - Adanya nasabah yang usahanya gagal



- Bahwa pada tahun 2006, M. HADRAN MARZUKI selaku Direktur Utama menyampaikan kepada karyawan bahwa PD BPR Gemilang diberikan amanat oleh Pemda Indragiri Hilir untuk menjalankan program tersebut, kemudian dana program tersebut masuk ke PD BPR Gemilang sebesar Rp.13.800.000.000 (tiga belas milyar delapan ratus juta rupiah). Setelah itu, PD BPR Gemilang menerima berkas permohonan dari desa
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa di dalam program tersebut terdapat Petunjuk Teknis. M. HADRAN MARZUKI selaku Direktur Utama tidak pernah memberitahukan adanya Petunjuk Teknis dalam program tersebut;
- Bahwa M. HADRAN MARZUKI pernah memberitahukan bahwa sasaran kegiatan itu diperuntukkan kepada Ibu-ibu majelis taklim
- Bahwa dalam Program ini tidak dilindungi asuransi jiwa
- Bahwa awalnya permohonan masuk dari desa ke bagian kredit, lalu bagian kredit memeriksa kelengkapan syarat-syarat berupa KTP, Pas foto, Surat Rekomendasi dari Desa. Selanjutnya, apabila syarat lengkap maka kami diperintahkan untuk melakukan survey untuk membantu bagian kredit, setelah melakukan survey maka hasil dari survey di sampaikan kepada bagian kredit, lalu bagian kredit memproses permohonan tersebut yang selanjutnya disetujui oleh Direktur Utama
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena itu merupakan tugas dari bagian kredit. Kepala Bagian Kredit pada saat itu adalah Pak Suardi
- Bahwa awalnya saksi menerima data-data dari bagian kredit kemudian M. HADRAN MARZUKI selaku Direktur Utama memerintahkan kepada saksi melalui Surat Jalan untuk melakukan survey ke lapangan. Setiap survey minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang karyawan PD BPR Gemilang. Setelah mendapatkan data-data calon nasabah dan mendapatkan Surat Jalan maka kami pergi ke desa tersebut. Lalu, saat di lapangan kami mencocokkan antara identitas dengan peminjam, memeriksa usaha nasabah, dan memastikan alamat rumah nasabah. Atas dasar survey tersebut kami melaporkan kepada bagian kredit dalam bentuk coretan di kertas mengenai nasabah yang layak atau tidak. Setelah itu, bagian kredit yang akan memprosesnya.
- Bahwa saksi sudah melakukan survey di Desa Pulau Ruku, Desa Perigi Raja, Desa Keritang, Desa Tuk Jimun, Desa di pulau burung tapi saksi lupa nama desanya.



- Bahwa PD BPR Gemilang dalam Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006 tidak ada dibuatkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K), karena pada pelaksanaan program ini Pak M Hadran Marzuki S.E tidak memerintahkan untuk membuat Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K).
- Bahwa awalnya dimulai dengan adanya permohonan yang masuk ke bank lalu diperiksa oleh tim administrasi, apabila telah sesuai maka diperintah untuk melakukan survey oleh direktur utama melalui surat tugas. Survey dilakukan untuk memastikan bahwa permohonan apakah sesuai dengan identitas, usahanya apakah sesuai atau tidak, serta kesesuaian jaminan yang diajukan. Setelah melakukan survey maka kita buat catatan di kertas buram yang berisikan hasil dari survey yang dilakukan. Kemudian kertas tersebut disampaikan kepada bagian kredit untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa seingat saksi telah melakukan survey ke 5 (lima) desa yaitu Desa Pulau Ruku, Desa Perigi Raja, Desa Concong, Desa Tuk Jimun dan 1 (satu) Desa di pulau burung saksi lupa namanya. Selain desa-desa tersebut saksi tidak pernah melakukan survey.
- Bahwa dapat saksi jelaskan dalam program tersebut yang ditugaskan untuk melaksanakan survey adalah Pak Amri Yahya, Pak Joni Riantoni, Pak Abdullah, Pak M. Budiman, Pak M. Fauzi, Pak Afriandi dan saksi.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

13. Saksi Herlina Rasyid, di sidang pengadilan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi bekerja di PD BPR Gemilang sebagai administrasi tupoksi saksi adalah bagian administrasi pengecekan berkas permohonan kredit yang masuk, bagian pengarsipan dokumen, membantu membuat akad kredit, membuat laporan dan merekap kredit Channelling ke Bagian Perekonomian pemda Inhil tahun 2008 s/d sekarang, pengarsipan



dokumen, mengelola/ Merekap Inventaris Kantor dan persediaan kantor, membuat perintah bayar terkait biaya belanja umum/rutin BPR Gemilang, meregister surat masuk dan keluar

- Bahw untuk bagian Pengarsipan yang bertugas untuk mengelola dokumen dan surat-menyurat PD BPR Gemilang berkaitan dengan pengelolaan dan penyaluran dana peningkatan usaha ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang
- Bahwa pada tahun 2006 dilaksanakan RUPSPD BPR Gemilang dengan hasil rapat sebagai berikut :

RUPS : Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
(Saham 85%) dan Bank Riau-Kepri (Saham 15%).

Dewan Pengawas :1. H. Sofyan Sulaiman (Sudah meninggal Dunia)
2. H. Dalimun (Sudah meninggal Dunia)

Direksi 1. M. HADRAN MARZUKI (Direktur Utama)
2. NURNA INDRA EVALITA (Direktur Operasional)

Kabag Dana : KHAIRUL SALEH

Kabag Kredit : SUARDI

Kabag Oprasional : SAMSYUDIN

- Bahwa program tersebut berasal dari Pemda Inhil yang bersumber dari APBD Inhil Tahun 2006 sebesar Rp. 9.200.000.000 (sembilan Milyar Dua ratus Juta Rupiah) kemudian ditambah lagi tahun 2007 dari APBD Inhil sebesar Rp. 4.600.000.000 (Empat Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) sehingga total keseluruhan dana dari Pemda Kab. Inhil adalah Sebesar Rp.13.800.000.000. (Tiga Belas Miyar Delapan Ratus Juta Rupiah) yang ditempatkan pada Rekening Bank Riau Kepri PD BPR Gemilang dengan Nomor Rekening 1022319959 An. PD BPR Gemilang, kemudian di teruskan Di rekening Kredit PD BPR Gemilang Penampungan Channeling dengan Nomor rekening 2180508 pada rekening Passiva/ Kewajiban BPR Gemilang, Program ini ditujukan kepada Usaha Ekonomi Produktif Desa / Kelurahan di Kab. Indragiri Hilir khususnya Kelompok Usaha Perempuan dan Kelompok Usaha Majelis Taklim. Program ini dilakukan dengan system Chanelling yaitu system penyalur dana yang disediakan oleh penyedia sumber dana dalam hal ini adalah Pemda Kab Inhil dengan resiko kredit berada pada pihak penyedia dana. Penyaluran



dana dilakukan oleh PD BPR Gemilang untuk diteruskan kepada penerima pinjaman modal yang dikhususkan.

- Bahwa program kredit yang ada di BPR Gemilang Tahun 2006 s/d 2010 adalah (kredit konsumtif, kredit modal kerja dan channeling dalam pengelolaan dan penyaluran dana peningkatan usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang berbeda dengan program kredit umum lainnya. Perbedaannya adalah program channeling menggunakan dasar Petunjuk Teknis Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Otonomi Desa Menuju Desa Mandiri Tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah, sedangkan kredit umum lainnya menggunakan aturan perbankan. Penanggung jawab pada program Channeling tahun 2006 adalah Direktur Utama dan leading sector nya adalah Bagian Kredit yang dibantu oleh bagian-bagian lain dikarenakan pegawai pada bagian kredit masih terbatas. Kemudian, pada tahun 2008, Direktur Utama mengeluarkan Nota Dinas dari Direksi PD BPR Gemilang untuk AMRI YAHYA. Hs , HERLINA RASYID, M. FAUZI, hal : Pelaksanaan Tugas Kredit Ekonomi Kerakyatan tanggal 09 Juni 2008, yang isi nya;

“Bahwa dengan adanya Program Pemerintah tentang pemberian Kredit Ekonomi Kerakyatan menuju Desa Mandiri, maka untuk kelancaran tugas-tugas mengenai hal tersebut diatas, maka Saudara/i yang namanya tercantum pada Nota Dinas ini, adalah Pelaksana dan Penanggung Jawab Pelaksanaan Operasional serta Pelaporan mengenai Pemberian/ Penyaluran Kredit Ekonomi Kerakyatan Menuju Desa Mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama PD. Bank Perkreditan Rakyat.”

- Bahwa tugas saksi adalah menerima dan mengecek administrasi berkas permohonan masuk dana channeling seperti mengecek identitas kelompok/perorangan, rekomendasi desa, agunan, foto calon nasabah, apabila sudah sesuai , maka akan di survey oleh bagian survey ke lokasi apabila sudah lengkap (ada usaha nasabah dsb), kemudian di buat kan akad kredit, diajukan ke direktur untuk acc kredit, kemudian tanda tangan nasabah dan direktur, lalu pencairan ke kasir di mana langsung diberikan



ke rekening kelompok/nasabah, kemudian tugas saksi adalah membuat laporan rekap penyaluran dana Chaneling ke Bagian Perekonomian Setda Kab. Inhil setiap bulannya.

- Bahwa bentuk agunan adalah seperti Sertifikat Tanah berupa SHM, SKGR, BPKB, SKT (Surat Keterangan Tanah)/ Surat Keterangan Rumah dari Desa, namun agunan tersebut tidak dipersyaratkan di dalam juknis hanya kebijakan BPR, masing-masing nasabah tidak dibebankan asuransi, jumlah dana yang diserahkan masing-masing perorang di dalam Kota Tembilahan Maksimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan di luar kota tembilahan Maksimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan jangka waktu pinjaman maksimal adalah 2 tahun.
- Bahwa Program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir diperuntukkan kepada Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taklim.
- Bahwa apabila menurut juknis Program Peningkatan usaha ekonomi desa/kelurahan kabupaten Inhil Tahun 2006 wajib kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taklim, namun dari bahasa juknis halaman 10 pada bagian Usaha yang dapat dibiayai menyebutkan “ semua usaha produktif sebagai usaha yang dapat memberikan nilai tambah dalam menghasilkan barang dan jasa pada semua sektor ekonomi yang meliputi usaha kecil dengan memprioritaskan pada usaha mikro kegiatan kelompok usaha produktif perempuan dan kelompok usaha produktif majelis taklim” menurut saksi bisa diberikan perorangan apabila kelompok usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taklim di desa tidak ada kelompoknya namun pada prakteknya ada diberikan ke kelompok dan ada juga diberikan kepada perorangan.
- Bahwa LPM dan BPD bersama kepala Desa/Lurah memilih dan menyeleksi calon penerima pinjaman sesuai dengan persyaratan-persyaratan teknis yang ditentukan dan kemudian permohonan langsung disampaikan kepada BPR Gemilang.
- Bahwa LPM, BPD dan Kepala Desa memberikan rekomendasi terhadap usulan calon peminjam yang diteruskan ke PD. BPR Gemilang.



- Bahwa calon peminjam mengajukan permohonan pinjaman modal kepada PD. BPR Gemilang dan melampirkan:
 - Rencana usaha yang akan dibiayai baik berupa usaha bersama maupun usaha perorangan dalam Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim.
 - Rekomendasi dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa calon peminjam telah dibina dan dibimbing untuk siap menerima pinjaman modal
 - Identitas calon peminjam berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan lainnya yang sah menurut peraturan yang berlaku.
 - Foto copy surat-surat perizinan usaha yang diperlukan untuk mengelola usaha yang akan dibiaya melalui pinjaman modal
 - PD. BPR Gemilang melakukan penilaian permohonan pinjaman modal pengumpulan data, penilaian kelengkapan administrasi dan kunjungan lapangan.
 - PD. BPR Gemilang menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K) terhadap permohonan pinjaman yang disetujui dan membuat surat penolakan pinjaman yang ditembuskan kepada Tim Tehnis terhadap permohonan pinjaman yang ditolak dengan mencantumkan secara jelas alasan-alasan penolakannya.
 - Bagi calon penerima pinjaman yang permohonannya pinjamannya telah disetujui PD. BPR Gemilang, dilakukan akad kredit antara PD. BPR Gemilang dengan peminjam yang dinaskahkan ditetapkan oleh PD. BPR Gemilang. Pencairan pinjaman modal dilakukan oleh PD. BPR Gemilang langsung ke rekening, Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim dengan pemindahbukuan.
 - PD. BPR Gemilang wajib membuat laporan secara berkala setiap bulannya kepada Tim Tehnis dan ditembuskan kepada Pokja penyalur dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir berupa :
 - Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K) yang telah diterbitkan
 - Surat penolakan permohonan pinjaman yang telah dikeluarkan
 - Pinjaman yang telah dicairkan kepada setiap peminjam



- Pengembalian pinjaman dari peminjam
- Tunggakan pengembalian pinjaman
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, siapa-siapa saja tim pokja dan tim teknis tersebut dan saksi juga tidak pernah melaporkan kepada pihak tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat SP2K tersebut, dan saksi tidak mengetahui siapa saja pihak yang bertanda tangan terhadap SP2K tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah ditegur ataupun diperiksa oleh pihak manapun, namun saksi hanya mengirim laporan rekap dana channeling ke bagian perekonomian Pemda Inhil sesuai permintaan.
- Bahwa Program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir tidak dilengkapi dengan asuransi.
- Bahwa sampai dengan saat ini masih banyak debitur yang belum melunasi pinjaman program tersebut. Sampai dengan Bulan Mei 2023 tersisa sebesar Rp.1.252.945.471 (satu milyar dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) dana yang belum di bayarkan oleh nasabah dengan total nasabah yang menunggu adalah sebesar 1234 Rekening/nasabah/kelompok.
- Bahwa terdapat beberapa masalah yaitu;
- Bahwa adanya pembayaran angsuran nasabah yang dibayarkan oleh debitur melalui Kepala Desa namun tidak dibayarkan kepada PD BPR Gemilang, seperti Desa Pulau Ruku Kec. Reteh, Desa Sapta Jaya Kec. Pulau Burung, dan beberapa desa lain.
- Bahwa nasabah tidak memiliki usaha lagi sehingga tidak mampu untuk membayar.
- Adanya nasabah yang meninggal dunia namun karena tidak ada asuransi tidak bisa dilunasi oleh asuransi.
- Adanya agunan yang hanya berdasarkan Surat Keterangan Desa sehingga tidak bisa diambil alih oleh PD BPR Gemilang
- Bahwa, PD BPR Gemilang akan mengirimkan Surat Tagihan ke Kepala Desa atau kepada Debitur, apabila masih belum dibayarkan maka PD BPR Gemilang akan mengunjungi langsung ke Desa / Kelurahan Debitur.



- Bahwa Bagian Ekonomi Setda Inhil tidak pernah pernah ikut melakukan pengawasan dan penagihan terhadap debitur yang macet dalam program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir. Bagian Ekonomi Setda Inhil hanya menerima laporan dari PD BPR Gemilang.
- Bahwa tupoksi saksi adalah Bagian Pengarsipan yang bertugas untuk mengelola dokumen dan surat-menyurat PD BPR Gemilang berkaitan dengan pengelolaan dan penyaluran dana peningkatan usaha ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang.
- Bahwa saksi tidak ingat kapan mendapatkan nota tersebut dan dari siapa nota dinas tersebut diberikan.
- Bahwa saksi selaku staf operasional tidak memahami apa maksud dari nota dinas pelaksanaan dan penanggung jawab pelaksanaan operasional serta pelaporan mengenai pemberian kredit ekonomi kegiatan menuju desa mandiri dan bertanggung jawab secara langsung kepada direktur utama PT Bank.
- Bahwa tugasnya mengecek berkas yang masuk apakah lengkap administrasinya kemudian dijelaskan di situ kelengkapannya kalau ada yang kurang disebutkan kekurangannya untuk dilengkapi.
- Bahwa setelah dianalisa oleh tim analisa diberikan penjelasan tentang nasabah kemudian dicek kelengkapan berkas kemudian berikan penjelasan bahwa dokumen nasabah lengkap atau tidaknya nasabah lancar atau tidaknya.
- Bahwa saksi menganalisa berdasarkan survei dan analisa serta dokumen yang masuk apabila nasabah tersebut layak diberikan atau tidak layak diberikan maka diberi keterangan bahwa layak atau tidak layak untuk formulir pada tahun 2009 keatas, namun tahun 2009 kebawah tidak ada formulir isian tersebut.
- Bahwa dalam memverifikasinya dilakukan dengan pencocokan antara pas foto KTP dan tanda tangan yang ada di permohonan harus sesuai dengan aslinya apabila ada perbedaan maka kredit tersebut dinyatakan tidak layak diberikan.



- Bahwa maksud dari pak hadran ini menyetujui dari pendapat analisa bagian kredit channeling analisa bagian administrasi dan persetujuan kredit persetujuan direksi operasional yang memberikan saran;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada menerima dan membaca juknis kredit channeling karena juknis yang terkait dipegang dan disimpan oleh pak Hadran selaku direktur utama.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima juknis atau mengetahui bahwa program kredit peningkatan usaha ekonomi desa/kelurahan/kabupaten dari dalam rangka otonomi desa menuju desa mandiri tahun 2006 yang bersumber dari MoU nomor 07/VII/Hk-2006 dan nomor 001/VII/bekas-bpr 2006 tanggal 21 Juli 2006.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

14. **Saksi Khairul Saleh**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan didepan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Bagian Kredit itu tertanggal 6 Juni 2008 sampai bulan sekitar Januari 2010.
- Bahwa tugas saksi itu yaitu menangani hal-hal yang berhubungan dengan kredit yaitu kredit untuk masyarakat, pedagang dan kredit konsumtif.
- Bahwa salah satunya memeriksa berkas yang ada setelah itu menyetujuinya kemudian diserahkan kepada pimpinan untuk diambil keputusan.
- Bahwa aturan yang mengatur yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) di PD BPR Gemilang.
- Bahwa Penyaluran dana yang dana nya berasal dari Pemerintah Daerah Indragiri Hilir yang disalurkan kepada masyarakat melalui PD BPR Gemilang untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan.
- Bahwa sistem yang digunakan dalam penyaluran dana menggunakan sistem channeling. Sistem channeling adalah dana yang berasal dari Pemerintah Daerah Indragiri Hilir yang ditempatkan di PD BPR Gemilang lalu PD BPR Gemilang menyalurkan kepada masyarakat.

Halaman 156 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



- Bahwa sistem channeling yaitu Bank hanya menyalurkan kredit sesuai permintaan dari Pemerintah Daerah Indragiri Hilir, sedangkan Kredit Umum yaitu permohonan kredit sampai kepada pemeriksaan administrasi permohonan kredit, survei ke lapangan, analisa kredit, penetapan persetujuan kredit dan serahkan kepada pimpinan yang dilakukan oleh petugas bagian kredit perbankan.
- Bahwa petugas yang ditunjuk yang menangani kredit channeling menerima permohonan kredit channeling kemudian memproses segala persyaratannya, lalu melakukan survei lapangan kemudian dianalisa kelayakannya, apabila wajar maka disetujui oleh Direktur PD BPR Gemilang selanjutnya dcairkan kepada masyarakat.
- Bahwa kredit channeling tanggung jawabnya tidak berada di Kabag Kredit melainkan langsung kepada Direktur PD BPR Gemilang, karena ada petugas tersendiri yang menangani kredit channeling yaitu Amri Yahya, Hs,. Herlina Rasyid, dan M. Fauzi sesuai dengan Nota Dinas dari Direksi PD BPR Gemilang tanggal 09 Juni 2008.
- Bahwa Kabag Kredit tidak memiliki tugas dalam menganalisa kredit pada kredit channeling karena telah ada petugas yang menangani kredit channeling yang langsung kepada Direktur PD BPR Gemilang sehingga tidak melewati Kabag Kredit.
- Bahwa program tersebut merupakan kredit karena harus ada pengembalian dari pinjaman sesuai dengan plafon yang ada.
- Bahwa saksi dilibatkan dalam hal-hal yang tidak fundamental pertama saksi dilibatkan untuk sosialisasi saja.
- Bahwa selaku kepala bagian kredit pada tahun 2008 sejak tanggal 6 Juni 2008 tidak ada memverifikasi dan menentukan atau memutuskan perkreditan untuk program peningkatan usaha ekonomi desa atau kelurahan kabupaten dari hilir berdasarkan perjanjian Nomor: 07/VII/HK-2006 dan Nomor : 001/VII/PK-BPR/2006 tanggal 21 bulan Juli tahun 2006.
- Bahwa sumber dana program peningkatan usaha ekonomi desa kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka otonomi desa menuju desa mandiri tahun 2006 dari perjanjian Nomor: 07/VII/HK-2006 dan Nomor : 001/VII/PK-BPR/2006 tanggal 21 bulan Juli tahun 2006 dari



pemerintah daerah dengan nilai sekitar Rp.13,800.000.000 (tiga belas milyar delapan ratus juta rupiah).

- Bahwa saksi tidak ingat akan ketiganya namanya seingat pada tahun 2008 tanggal 9 Juni 2008 saudara Amri Yahya. HS merupakan staf pada bagian kredit BPR Gemilang pada saat itu.
- Bahwa nota dinas tersebut untuk menunjuk nama-nama yang bersangkutan untuk menjadi pelaksana dalam proses penerimaan data untuk Kredit Channeling.
- Bahwa ketiga pegawai tersebut yang namanya disebutkan dalam nota dinas dari direksi PD Bank Perkreditan Rakyat Gemilang tanggal 9 Juni 2008 tidak bertanggung jawab kepada saksi selaku Kabag perkreditan yang pada saat itu dilantik tanggal 6 Juni 2008 terhadap pekerjaan program peningkatan usaha ekonomi desa kelurahan kabupaten negeri Ilir dalam rangka otonomi desa menuju desa mandiri tahun 2006 berdasarkan perjanjian Nomor: 07/VII/HK-2006 dan Nomor : 001/VII/PK-BPR/2006 tanggal 21 bulan Juli tahun 2006.
- Bahwa saksi tidak mengingat apakah saudara Amri Yahya. HS pada tanggal 9 Juni 2008 sampai tahun 2010 ada melaksanakan tugasnya terkait program peningkatan usaha ekonomi desa atau kelurahan kabupaten negeri hilir dalam rangka otonomi desa menuju desa mandiri tahun 2006 berdasarkan Nomor: 07/VII/HK-2006 dan Nomor : 001/VII/PK-BPR/2006 tanggal 21 bulan Juli tahun 2006.

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

15. **Saksi Izakiah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa Struktur Organisasi PD BPR Gemilang pada tahun 2006;
RUPS : Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Saham 85%) dan Bank Riau-Kepri (Saham 15%).
Dewan Pengawas : 1. H. Sofyan Sulaiman
2. H. Dalimun



Direksi : 1. M. HADRAN MARZUKI
2. NURNA INDRA EVALITA

Kabag Dana : KHAIRUL SALEH

Kabag Kredit : SUARDI

Kabag Oprasional : SAMSYUDIN

Kabag Audit Internal : (tidak ingat).

- Bahwa pada tahun 2006 ada program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang, Saksi ditugaskan untuk menyerahkan uang ke nasabah dengan persyaratan adanya kwitansi pencairan yang dibawa nasabah namun Saksi tidak mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi.
- Bahwa mulanya proses pencairan berawal dari rekan Saksi yang bagian pekerjaannya sebagai CS (customer service), yang memiliki tugas menginput data nasabah yang akan meminjam dana tersebut ke aplikasi BP BPR Gemilang untuk mendapatkan buku tabungan. Setelah buku tabungan peminjam selesai kemudian diserahkan ke nasabah untuk diteruskan ke bagian kredit. Bagian kredit akan menganalisa berkas milik peminjam apakah layak dicairkan atau tidak. Apabila layak dicairkan maka Bagian Kredit akan menyampaikan kepada pimpinan untuk disetujui Direktur Utama. Setelah disetujui maka dana tersebut langsung masuk ke rekening tabungan peminjam. Setelah itu peminjam dapat mengambil melalui teller / Saksi.
- Bahwa penarikan dilakukan oleh peminjam dengan cara peminjam pergi ke teller /Saksi dengan mengisi slip penarikan, buku tabungan, dan KTP. Slip penarikan berisikan nomor rekening, nama penarik yang harus sesuai dengan buku rekening, jumlah penarikan, tanda tangan penarik. Setelah menerima syarat-syarat tersebut maka Saksi akan menginput pada system kemudian dicairkan/diberikan uang nya kepada penarik/peminjam. Pencairan pada program ini sebesar Rp.1.000.000 sampai dengan Rp.3.000.000. Untuk menentukan besaran pinjaman yang menentukan adalah bagian kredit sesuai dengan hasil survey.
- Bahwa apabila peminjam memiliki rumah yang jauh dari Kota Tembilahan maka dilakukan dengan cara; Kepala Desa/Staff Desa (Penarik) mendatangi PD BPR Gemilang dengan membawa Surat Kuasa dari



peminjam kepada Penarik, KTP Peminjam dan Penarik, Buku Tabungan peminjam, Slip Penarikan yang berisikan nama peminjam; jumlah penarikan; tanda tangan Penarik (Penerima Kuasa). Setelah itu, teller / Saksi akan memeriksa kelengkapan berkas kemudian jika sudah sesuai maka diinput ke system untuk dilakukan pencairan. Dana yang dicairkan tersebut diberikan oleh teller kepada Penarik (Penerima Kuasa).

- Bahwa hampir semua desa yang jauh jaraknya dengan Kota Tembilahan akan dikuasakan kepada Kepala Desa/Staff Desa (Penarik) yang memiliki Surat Kuasa seperti Desa-desa yang berada di Kecamatan Pulau Burung, Kecamatan Pulau Kijang, Kecamatan Mandah, dan lain-lain Saksi lupa. Setiap pengambilan biasanya Penarik yang memiliki Surat Kuasa membawa sekitar 10 sampai 20 Surat Kuasa beserta persyaratan yang lain yang digunakan untuk pencairan dana. Sehingga Penarik dengan Surat Kuasa bisa mencairkan sebesar Rp.10.000.000 – Rp.20.000.000.
- Bahwa SOP yang digunakan adalah menggunakan SOP pada umum nya, yaitu yang digunakan terhadap nasabah-nasabah PD BPR Gemilang yang lain sehingga tidak ada SOP khusus yang mengatur mengenai penarikan pada Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang Tahun Anggaran 2006 sampai dengan 2010. Pada nasabah umum apabila menggunakan Surat Kuasa maka pengambilan dilakukan oleh Ahli Waris, tidak diperbolehkan selain itu seperti Kepala Desa/Staff Desa.
- Bahwa hal itu dapat terjadi karena atas perintah dari Direktur Utama yang menyampaikan untuk mempermudah peminjam maka penarikan boleh dilakukan oleh Kepala Desa/Staff Desa menggunakan Surat Kuasa karena para peminjam jaraknya jauh. Berkaitan dengan surat yang berisikan perintah tersebut Saksi lupa ada atau tidak.
- Bahwa setoran kredit dilakukan setiap bulan yang dapat dibayarkan oleh peminjam langsung atau Kepala Desa/Staff Desa dengan system kolektif (mengumpulkan dana dari beberapa peminjam), dana tersebut dibawa ke PD BPR Gemilang ke bagian teller sekaligus slip penyetoran yang diisi oleh pembayar kemudian Saksi menginput ke system, lalu memvalidasi slip setoran tersebut dan mengambil dananya. Prosedur penyetoran pada



program ini sama dengan prosedur pada penyetoran nasabah-nasabah kredit pada umumnya.

- Bahwa setoran akan diterima dan dicatatkan sebagai pembayaran untuk bulan yang tertunggak. Besaran pembayaran tergantung besar pinjaman yang didapatkan dan jangka waktu, biasanya peminjam menyetor Rp.52.500 sampai dengan Rp.180.000. Apabila peminjam menunggak bayar bulanan maka tidak dikenakan denda. Hal ini berbeda dengan kredit pada nasabah umum yang akan dikenakan denda apabila menunggak.
- Bahwa setahu saksi Untuk survey terhadap usaha ada dilakukan namun untuk jaminan Saksi tidak mengetahui apakah tim survey tersebut ada melakukan survey terhadap jaminan. Kemudian untuk jumlah mereka melakukan survey tersebut Saksi tidak mengetahuinya.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

16. **Saksi M. Fauzi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan didepan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi mendapatkan SPT dari Sistem Unit Layanan Pengadaan dari Biro Pembangunan untuk mengerjakan paket Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Gedung SMA Negeri 1 Tembilahan Kab. Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017, bersama tim Pokja yang lain menyusun rencana jadwal pengadaan, membuat Dokumen Pengadaan dengan mengacu pada KAK, Spek teknis/RKS, RAB, Gambar
- Bahwa Perusahaan yang Memasukan penawaran ada4 yaitu
 - PT. BATARA BHANTALA GANANTARA
 - PT. SURYA ZAMRUD KHATULISTIWA
 - CV. MITRA ERISYA
 - CV. REJAYA ANUGRAH
- Bahwa, tujuan Nota Dinas dari direktur PD Bank Perkreditan Rakyat Gemilang untuk Amri Yahya. Hs, Herlina Rasyid, dan M Fauzi perihal Pelaksana Tugas Kredit Ekonomi Kerakyatan tanggal 9 Juni 2008 yang



ditandatangani oleh M. Hadran Marzuki, SE selaku Direktur Utama yang berisikan bahwa dengan adanya program pemerintah tentang pemberian kredit ekonomi kreditan menuju desa mandiri maka untuk kelancaran tugas-tugas mengenai hal tersebut di atas maka saudara saudara yang namanya tercantum pada nota dinas ini adalah pelaksana dan penanggung jawab pelaksanaan operasional serta pelaporan mengenai pemberian penyaluran kredit ekonomi kreditan menuju desa mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada direktur utama PD bank perkreditan rakyat gemilangini untuk membantu bagian kredit karena bagian kredit jumlahnya terbatas sementara saksi tetap di bagian staf umum.

- Bahwa Saksi tidak menerima Nota Dinas tersebut akan tetapi disampaikan langsung secara lisan oleh M. Hadran Marzuki, SE sekitar tanggal 10 Juni 2006, untuk membantu bagian kredit menjalankan kredit ekonomi kerakyatan atau disebut dengan kredit channeling.
- Bahwa pada saat itu saksi baru menjadi honorer di PD bank perkreditan rakyat tanggal 6 Juni 2008 maka pada saat itu selaku staf umum saksi tidak memahami apa maksud dari nota dinas tersebut.
- Bahwa tidak ada dijelaskan mengenai Petunjuk Teknis pelaksanaan kredit channeling, saksi hanya diperintahkan untuk meneruskan kredit channeling yang telah berjalan sebelumnya. Sebelumnya, kredit channeling ini dilakukan secara bersama-sama oleh pegawai PD BPR Gemilang.
- Bahwa untuk tugas masing-masing diperintahkan langsung oleh M. Hadran Marzuki, SE. Tugas-tugas tersebut yaitu; saksi bertugas untuk Menganalisa Kredit Channeling, Herlina Rasyid bertugas untuk Menganalisis Administrasi Kredit Channeling, tugas Amri Yahya Hs saksi kurang mengetahuinya.
- Bahwa acuan yang saksi gunakan untuk menganalisa Kredit Channeling yaitu saksi bertanya dengan karyawan yang lain. Analisa yang saksi lakukan yaitu;
 - Peminjam harus memiliki usaha.
 - Peminjam harus memiliki jaminan berupa BPKB, SKGR, SHM, atau Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa.



- Peminjam harus memiliki Surat Rekomendasi dari Perangkat Desa yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kepala Desa/Lurah, Badan Perwakilan Desa (BPD).
- Peminjam harus memiliki Surat Izin Usaha.
- Pas Photo.
- KTP dan KK
- Bahwa permohonan masuk ke BPR gemilang kemudian permohonan diberikan ke bagian survei setelah disurvei diserahkan ke bagian analisa dan bagian survei menyampaikan hasil surveinya layak diberikan atau ditolak kemudian bagian analisa memasukkan analisanya sesuai penyampaian hasil survei.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Analisa Bagian Kredit Caneling yaitu;
 - Analisa Bagian Kredit Channeling yaitu bertugas untuk menerima laporan dari tim survey terkait kelayakan peminjam untuk diberikan pinjaman atau tidak. Apabila tidak layak maka dapat menolaknya.
 - Analisa Bagian Administrasi Kredit Channeling yaitu tugas untuk memeriksa kelengkapan administrasi peminjam seperti KK, KTP, Izin Usaha, Jaminan, Rekomendasi, dll.
 - Persetujuan Direksi yaitu setelah Analisa Bagian Kredit Channeling dan Analisa Bagian Administrasi Kredit Channeling menyatakan lengkap dan layak lalu diberikan saran besaran pinjaman.
- Bahwa tidak paham yang dimaksud dengan persetujuan kredit.
- Bahwa yang melakukan paraf tersebut adalah Direktur Utama PD BPR Gemilang yaitu M. Hadran Marzuki, SE. Paraf tersebut menjelaskan bahwa menyetujui dari hasil; I. Analisa Bagian Kredit, II. Analisa Administrasi Kredit, III. Persetujuan Direksi untuk mencairkan kredit channeling.
- Bahwa seingat saksi Lembar Disposisi Akad Kredit dalam pencairan kredit channeling digunakan sejak Tahun 2009, sebelumnya dalam pencairan kredit channeling tidak menggunakan Lembar Disposisi Akad Kredit. Lembar Disposisi Akad Kredit digunakan berdasarkan saran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



- Bahwa yang menganalisa data-data yang ada dan hasil survei serta historis pinjaman yang lama pengangsurannya dan informasi yang diperoleh dari kepala desa dan timnya.
- Bahwa saksi menganalisis sesuai dengan penjelasan bagian survei apakah nasabah ini layak diberikan pinjaman atau ditolak dan kemudian saksi memasukkan ke dalam kolom analisa kredit layak diberikan pinjaman atau ditolak sesuai dari penjelasan hasil survei.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada menerima dan membaca Petunjuk Teknis tersebut, saksi hanya mengetahui cara kredit channeling dari pegawai lainnya.
- Bahwa perbedaan syarat-syaratnya yaitu di dalam kredit channeling peminjam hanya boleh perempuan, harus ada rekomendasi desa, jumlah pinjaman dibatasi hanya maksimal Rp.3.000.000 untuk syarat yang lainnya sama dengan syarat kredit umumnya.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

17. **Saksi Isye Syarifah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang Tahun Anggaran 2006 sampai dengan 2010;
- Bahwa Saksi tau sendiri tentang program tersebut lalu saya pergi ke PD BPR Gemilang;
- Bahwa usaha yang Saksi miliki pada saat meminjam dana dalam Program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir berjualan di depan MTS Negeri 1 Tembilahan untuk menjual sate, lontong, dan es buah;



- Bahwa Saksi tidak termasuk ke dalam anggota Kelompok Usaha Produktif Perempuan atau Kelompok Usaha Produktif Majelis Taklim, saya meminjam atas nama pribadi;
- Bahwa proses pencairan dana dalam Program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir yakni Saksi datang ke PD BPR Gemilang menanyakan apakah Saksi bisa meminjam dana dalam program tersebut lalu PD BPR Gemilang meminta untuk mempersiapkan syarat-syarat KTP, Surat izin Usaha dari Kantor Lurah, Saksi tidak memberikan jaminan untuk pinjaman ini, setelah syarat-syarat Saksi lengkapi PD BPR Gemilang melakukan survey ke warung, tidak lama dari itu dana Saksi di cairkan melalui Bank;
- Bahwa dalam peminjaman dana tersebut Saksi tidak memiliki jaminan yang diberikan kepada BPR Gemilang;
- Bahwa pencairan pinjaman dilakukan ke Rekening atas nama Saksi;
- Bahwa pinjaman Saksi belum lunas terbayar, tersisa sekitar 1,9 juta rupiah. Akan Saksi bayar pada tahap penyidikan;
- Bahwa Pihak PD BPR Gemilang pernah menagih pinjaman tersebut ke rumah Saksi, namun Saksi tidak memiliki uang sehingga Saksi belum membayarnya;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Saksi tidak ada merasa dipaksa atau dibujuk oleh Pemeriksa maupun pihak lain. Dan Saksi memberikan keterangan ini dengan sebenarnya;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

18. **Saksi Ruslan Z. Robby** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa pada tahun 2006 saksi belum memiliki jabatan, saksi menjadi Kepala Desa pada tahun 2007 akhir, sampai dengan tahun 2013



- Bahwa saksi tidak tau secara jelas akan tetapi saksi mendengar bahwa program tersebut merupakan pinjaman kredit dari PD BPR Gemilang kepada masyarakat
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Kepala Desa sebelum saksi yaitu Alm. Harunsyah telah menyimpan setoran yang dibayarkan oleh masyarakat akan tetapi tidak diserahkan kepada PD BPR Gemilang, lalu pihak dari PD BPR Gemilang yaitu Pak Joni pernah bercerita kepada saksi bahwa pihak PD BPR Gemilang pernah mencoba untuk meminta setoran masyarakat kepada Alm. HARUNSYAH akan tetapi pihak PD BPR Gemilang di ancam oleh Alm. Harunsyah menggunakan parang. Selain itu, Alm. HARUNSYAH pernah memberikan mesin boat 40 PK merk YAMAHA kepada PD BPR Gemilang untuk jaminan mengembalikan setoran masyarakat yang telah diambil oleh Alm. Harunsyah;
- Bahwa Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah tidak pernah melakukan pembinaan dan sosialisasi tentang Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Otonomi Desa Menuju Desa Mandiri Tahun 2006;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan dan tidak pernah membaca Petunjuk Teknis Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Otonomi Desa Menuju Desa Mandiri Tahun 2006.
- Bahwa Saksi tidak pernah membantu sosialisasi kegiatan Program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang Tahun Anggaran 2006
- Bahwa saksi tidak pernah bersama BPD, LPM dan Tokoh masyarakat secara musyawarah menyeleksi kelompok usaha masyarakat peminjam dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendampingi LPM dan Kelompok masyarakat (Pokmas) pelaksana kegiatan dalam memilih dan merekomendasi pinjaman modal
- Bahwa Saksi tidak pernah memantau pelaksanaan kegiatan Program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang Tahun Anggaran 2006



- Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada pihak kecamatan dan pihak kabupaten secara periodik
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

19. **Saksi Ermayanti** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi mengetahui program tersebut dari Almarhum ibu mertua saksi yaitu ASNI. Kemudian nama saksi digunakan oleh Ibu ASNI untuk mengikuti program tersebut. Saksi tidak pernah menerima dana pinjaman tersebut. Saksi mengetahui data saksi digunakan setelah saksi mendapat surat panggilan dari Kejaksaan
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Kredit dalam program tersebut
- Bahwa tandatangan di dalam Surat Perjanjian Kredit atas nama ERMAYANTI tanggal 02 Maret 2007 tersebut bukan tandatangan saksi, dan saksi tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Kredit tersebut
- Bahwa pada saat program tersebut saksi tidak memiliki usaha karena saksi masih pelajar;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan KTP, KK, dan Agunan kepada Almarhum ASNI untuk mengikuti program tersebut
- Bahwa PD BPR Gemilang tidak pernah melakukan survey menjumpai saudara dalam Program tersebut.

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

20. **Saksi Aminuddin, AS**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.



- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui program tersebut dari Kepala Desa Simpang Tiga an. JUNAIDI yang pada saat itu saksi menjabat sebagai LPM Desa Simpang Tiga
- Bahwa Saksi selaku LPM Desa Simpang Tiga (sejak tahun 2005-2010) dibantu dengan Perangkat Desa Simpang Tiga yaitu Kepala Desa an. JUNAIDI (sejak tahun 2002-2010), dan BPD Desa Simpang Tiga an. KRISNA PUTRA (2005-2010). Tugas saksi sesuai dengan perintah dari Kepala Desa an. JUNAIDI adalah turut serta dalam membantu membagikan uang hasil pencairan pinjaman ke masyarakat yang menyebutkan bahwa uang tersebut diperuntukkan untuk dibagikan kepada masyarakat lemah yang memiliki usaha. Namun saksi tidak pernah membantu membagikan uang hasil pencairan. Kemudian saksi mengembalikan uang tersebut ke Kepala Desa an. JUNAIDI
- Bahwa pada awalnya setelah saksi diberitahu ada program tersebut kemudian setelahnya saksi dipanggil ke rumah Kepala Desa melalui telpon. Pada saat sampai di rumah hanya ada saksi dan Kepala Desa. Lalu Kepala Desa memberikan beberapa berkas yang berisikan surat rekomendasi peminjaman dari masyarakat kepada UP. BPR Gemilang. Berkas tersebut sudah ditandatangani terlebih dahulu oleh Kepala Desa an. JUNAIDI dan BPD an. KRISNA PUTRA kemudian saksi menandatangani juga berkas tersebut karena diperintahkan oleh Kepala Desa namun saksi tidak mengetahui bahwa berkas tersebut berkas fiktif yang orangnya tidak ada serta tidak mengetahui mengenai keaslian berkas tersebut. Kemudian pada sore dihari yang sama saksi dipanggil kembali oleh Kepala Desa an. JUNAIDI melalui telpon untuk menemuinya di rumah kediaman Kepala Desa namun tidak disebutkan tujuan pemanggilan tersebut. Kemudian saksi pergi menemui Kepala Desa di rumahnya, disana saksi di perintahkan untuk membagikan sejumlah uang yang saksi lupa berapa jumlahnya untuk dibagikan kepada masyarakat yang ingin ber-usaha yang mana uang tersebut sebagai modal untuk berusaha dan saksi pun disuruh mendata siapa saja yang dapat menerima pencairan dari pinjaman tersebut. Saksi menerima uang



tersebut, namun dua hari setelahnya saksi mengembalikannya kepada Kepala Desa di rumahnya dan pendataan belum saksi lakukan. Hal tersebut saksi lakukan karena saksi ingin berangkat ke Malaysia untuk bekerja. Kemudian saksi tidak mengetahui tindak lanjut dari uang tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pencairan peminjaman tersebut dilakukan namun saksi hanya menerima sejumlah uang yang jumlahnya saksi sudah tidak ingat yang diberikan oleh Kepala Desa an. JUNAIDI dirumahnya. Saksi diperintahkan untuk membagikan uang tersebut kepada masyarakat yang ingin membuat usaha namun saksi kembalikan kepada Kepala Desa. Kemudian saksi baru mengetahui jumlah uang tersebut pada saat sebelum dilakukan pemeriksaan oleh penyidik bahwa uang tersebut berjumlah Rp 29.000.000 (dua puluh Sembilan juta rupiah) yang diberitahukan oleh Kepala Desa an. JUNAIDI yang mengatakan bahwa uang tersebut telah disetorkan ke Bank Mandiri guna pelunasan pinjaman
- Bahwa sepengetahuan saksi PD BPR Gemilang tidak pernah melakukan survey sebelum melakukan pencairan maupun setelah pencairan dilakukan.
- Bahwa pengurusan administrasi dalam program peminjaman dengan PD BPR Gemilang adalah BPD a. KRISNA PUTRA
- Bahwa saksi tidak mengetahui namun Kepala Desa langsung memberikan sejumlah uang secara cash kepada saksi yang diperuntukkan untuk dibagikan kepada masyarakat yang ingin membuat usaha. Yang jumlahnya baru saksi ketahui sejumlah Rp29.000.000 (dua puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apakah PD BRP Gemilang pernah atau tidak melakukan penagihan ke Desa Simpang Tiga karena saksi pergi ke Malaysia untuk berkerja

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

21. **Saksi Asdiana** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.



- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya peminjaman dari Pihak PD BPR GEMILANG dan baru sekarang dalam pemeriksaan ini berdasarkan data dari PD BPR GEMILANG saksi telah melakukan peminjaman usaha terhadap PD BPR GEMILANG padahal sama sekali saksi tidak pernah melakukan peminjaman terhadap pihak PD BPR GEMILANG tersebut.
- Bahwa terhadap data tersebut yang bernama saksi yaitu ASDIANA adalah tidak benar saksi melakukan peminjaman uang tersebut dan saksi sama sekali tidak pernah memiliki usaha sehingga tidak mungkin saksi melakukan peminjaman uang tersebut.
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah memiliki tanah sebagaimana yang tertera pada jaminan berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 34/SWR-/BT/08 An. SUMARNI tanggal 07 Mei 2008 tersebut.
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah mengajukan permohonan kredit kepada Bank PD. BPR Gemilang yang ditandatangani oleh ASDIANA (istri) dan yang menyetujui SURYANA DEVI (suami) pada tahun 2006 sampai dengan 2010.
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah menerima kuasa dari SURYANA DEVI yang merupakan sumai saksi untuk melakukan peminjaman uang kepada Bank PD. BPR Gemilang

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

22. **Saksi Saniah** di sidang pengadilan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya program tersebut dari perangkat desa, dan tidak pernah melakukan pinjaman untuk usaha pada Tahun 2008;
- Bahwa Saksi tidak memiliki usaha karena saksi tidak bekerja atau sebagai ibu rumah tangga.

Halaman 170 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



- Bahwa Saksi tidak termasuk ke dalam anggota Kelompok Usaha Produktif Perempuan atau Kelompok Usaha Produktif Majelis Taklim;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui proses pencairan perihal Program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang Tahun Anggaran 2008 karena saksi tidak pernah meminjam dana tersebut.
- Bahwa terkait kwitansi pembayaran pencairan kredit, surat akad perjanjian, surat permohonan kredit AN. SANIAH dan surat rekomendasi bahwa benar data tersebut benar nama saksi akan tetapi saksi tidak pernah melakukan peminjaman dana kepada Bank PD BPR Gemilang Kab. Indragiri Hilir, tidak pernah menerima dana pinjaman sebesar Rp. 2.000.000 dan tanda tangan dari surat tersebut bukan tanda tangan saksi dan foto yang dilampirkan pada surat tersebut bukan foto saksi.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

23. **Saksi Nurlinda**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui program tersebut saksi mendapatkan informasi dari desa bahwa terdapat program pinjaman dana dari PD BPR Gemilang untuk ibu-ibu yang memiliki usaha kecil-kecilan. Pinjamannya sejumlah Rp.1.000.000
- Bahwa Saksi memiliki usaha warung menjual makanan dan kue;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah bagian dari kelompok Kelompok Usaha Produktif Perempuan atau Kelompok Usaha Produktif Majelis Taklim
- Bahwa seingat Saksi syarat yang dibutuhkan adalah KTP dan KK. Pada saat itu kami terdiri dari sekitar 10 (sepuluh) orang. Pencairan dana tersebut dilakukan di PD BPR Gemilang. Untuk pembayaran angsuran saksi selalu datang ke PD BPR Gemilang yang ada di Tembilahan;
- Bahwa PD BPR Gemilang tidak pernah melakukan survey sebelum melakukan pencairan;

Halaman 171 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



- Bahwa saksi tidak memiliki jaminan dalam pinjaman tersebut
- Bahwa saksi mendapatkan dana secara cash
- Bahwa seingat saksi pinjaman saksi sudah lunas, akan tetapi saksi tidak mengetahui mengapa pinjaman saksi masih tersisa.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

24. **Saksi Aprizaldi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa riwayat pendidikan saksi adalah:
 - Tamatan dari SDN 003 Padang Sibusuk.
 - Tamatan dari SMPN Padang Sibusuk;
 - Tamatan dari SMAN Sawah Lunto;
 - Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah:
 - Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Bagan Jaya 2002 s/d 2013;
 - Wiraswata Tahun 2000 s/d sekarang
- Bahwa saksi mengetahui adanya Program tersebut melalui yang dilakukan oleh Pemda Inhil di Desa Bagan Jaya melalui karyawan PD BPR Gemilang sekitar Tahun 2006. Setelah itu, dilakukan pelaksanaan program dengan cara menempatkan karyawan PD BPR Gemilang yang rutinitas kerjanya setiap hari sabtu di tempatkan di Kantor Desa Bagan Jaya. Dari hasil sosialisasi kemudian Masyarakat mengajukan permohonan untuk mendapatkan modal usaha bagi anggota jamaah dari majelis taklim Desa Bagan Jaya. Para pemohon pinjaman melengkapi administrasi / persyaratan untuk mendapatkan pinjaman tersebut antara lain KK, KTP, Surat Agunan, Rekomendasi dari Unsur Pemerintah Desa (Kepala Desa, Ketua BPD, dan Ketua LPM), dan Foto. Proses peminjaman yang telah lulus seleksi PD BPR Gemilang diumumkan dalam waktu seminggu, lalu PD BPR Gemilang menjelaskan isi akad kredit kepada nasabah, setelah itu pencairan dilakukan di Kantor Desa Bagan Jaya langsung diserahkan oleh PD BPR Gemilang kepada



nasabah. Pembayaran angsuran oleh nasabah dilakukan di Kantor Kepala Desa Bagan Jaya setiap hari Sabtu (hari pasar).

- Bahwa nasabah yang mengikuti program tersebut sekitar 17 (tujuh belas) orang.
- Bahwa nasabah yang ikut dalam Program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang Tahun Anggaran 2006 adalah benar Masyarakat Saksi dan benar melakukan pinjaman tersebut.
- Bahwa tandatangan yang ada di dalam Surat-surat Rekomendasi tersebut adalah benar tandatangan saksi.
- Bahwa sebagian sudah terbayar, hanya tersisa 7 (tujuh) orang saja yang masih bermasalah.
- Bahwa PD BPR Gemilang tidak melakukan survey kelapangan sebelum melakukan pencairan. Hanya saja PD BPR Gemilang menanyakan kepada calon nasabah yang lainnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, karena hal itu langsung kepada PD BPR Gemilang.
- Bahwa pencairan dilakukan dengan cara pemberian uang cash kepada nasabah secara langsung.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

25. **Saksi Zainuddin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa riwayat pendidikan saksi adalah:
 - Tamatan dari SDN Rantau Panjang.
 - Tamatan dari MTS Tunas Harapan Tembilahan;
 - Tamatan dari MAN Tembilahan;
 - Tamatan dari IAIN Susqa Pekanbaru;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah:
 - Karyawan Perusahaan PT. BPLP Tahun 2002 s/d 2021;



- Kepala Desa Bagan Jaya Tahun 2002 s/d 2007
- Bahwa saksi mengetahui adanya Program tersebut melalui yang dilakukan oleh Pemda Inhil di Desa Bagan Jaya melalui karyawan PD BPR Gemilang sekitar Tahun 2006. Setelah itu, dilakukan pelaksanaan program dengan cara menempatkan karyawan PD BPR Gemilang yang rutinitas kerjanya setiap hari sabtu di tempatkan di Kantor Desa Bagan Jaya. Dari hasil sosialisasi kemudian Masyarakat mengajukan permohonan untuk mendapatkan modal usaha bagi anggota jamaah dari majelis taklim Desa Bagan Jaya. Para pemohon pinjaman melengkapi administrasi / persyaratan untuk mendapatkan pinjaman tersebut antara lain KK, KTP, Surat Agunan, Rekomendasi dari Unsur Pemerintah Desa (Kepala Desa, Ketua BPD, dan Ketua LPM), dan Foto. Proses peminjaman yang telah lulus seleksi PD BPR Gemilang diumumkan dalam waktu seminggu, lalu PD BPR Gemilang menjelaskan isi akad kredit kepada nasabah, setelah itu pencairan dilakukan di Kantor Desa Bagan Jaya langsung diserahkan oleh PD BPR Gemilang kepada nasabah. Pembayaran angsuran oleh nasabah dilakukan di Kantor Kepala Desa Bagan Jaya setiap hari sabtu (hari pasar).
- Bahwa nasabah yang mengikuti program tersebut sekitar 17 (tujuh belas) orang.
- Bahwa nasabah yang ikut dalam Program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang Tahun Anggaran 2006 adalah benar Masyarakat saudara dan benar melakukan pinjaman tersebut.
- Bahwa tandatangan yang ada di dalam Surat-surat Rekomendasi tersebut adalah benar tandatangan saksi.
- Bahwa sebagian sudah terbayar, hanya tersisa 7 (tujuh) orang saja yang masih bermasalah.
- Bahwa PD BPR Gemilang tidak melakukan survey kelapangan sebelum melakukan pencairan. Hanya saja PD BPR Gemilang menanyakan kepada calon nasabah yang lainnya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak mengetahui, karena hal itu langsung kepada PD BPR Gemilang.



- Bahwa pencairan dilakukan dengan cara pemberian uang cash kepada nasabah secara langsung.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan;

26. **Saksi Ambok Assek** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa riwayat pendidikan saksi adalah:
 - Tamatan dari SDN 01 Kec. Enok;
 - Tamatan dari SMPN 02 Tembilahan;
 - Tamatan dari SMAN 01 Pekanbaru;
 - Tamatan dari S1-Universitas Lancang Kuning Pekanbaru;
 - Tamatan dari S2-Universitas Wijaya Putra;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah:
 - Sekretaris Kelurahan Tahun 2005 – 2008;
 - Plt. Lurah Enok Tahun 2005 – 2008;
 - Lurah Enok Tahun 2009 – 2017;
 - Sekretaris Camat Tahun 2017 – 2021;
 - Camat Enok Tahun 2021 – 2023;
 - Camat Tanah Merah Tahun 2023 – sekarang
- Bahwa awalnya pada tahun 2006 ada program penyaluran dana dari BPR yang diperuntukkan kepada ibu-ibu. Setelah, mendengar program tersebut, ibu-ibu mengajukan pinjaman kepada BPR Gemilang. Ibu-ibu mengetahui informasi dari LPM. Ibu-ibu tersebut datang ke BPR Gemilang untuk mengambil blanko pinjaman, kemudian ibu-ibu tersebut mengisi dan melengkapi syarat-syarat berupa KTP, KK, Surat Agunan, dan Surat Rekomendasi
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah pasti nasabah yang mengikuti program tersebut, yang pasti jumlah nya sangat banyak. Akan tetap sampai saat ini hanya tersisa 7 nasabah yang belum melunasi atau macet
- Bahwa tandatangan tersebut adalah tandatangan saksi selaku Lurah Kelurahan Enok



- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana proses pencairannya, akan tetapi saksi pernah mendengar bahwa nasabah datang langsung ke PD BPR Gemilang untuk melakukan pencairan
- Bahwa sepengetahuan saksi PD BPR Gemilang tidak pernah melakukan verifikasi dan survei sebelum melakukan pencairan dalam Program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir
- Bahwa nasabah-nasabah yang ikut dalam program tersebut adalah benar adanya dan bukan merupakan nasabah yang fiktif
- Dapat PD BPR Gemilang tidak pernah melakukan penagihan terhadap nasabah yang bermasalah, sehingga permasalahan tersebut terus berlarut-larut sampai dengan saat ini.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

27. **Saksi A. FAUZI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa riwayat pendidikan saksi adalah:
 - Tamatan dari MI Jambi;
 - Tamatan dari MTS Jambi;
 - Tamatan MA Jambi;
 - Tamatan S1-IAIN Jambi;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah:
 - Kaur Pemerintahan Desa Sungai Lokan Tahun 2000 – 2020
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai kaur pemerintahan di desa sungai lokan saksi tidak pernah diberitahukan adanya peminjaman dana tersebut naming saksi mengetahui adanya dana program tersebut dari Ibu Khadijah anggota majelis taklim desa sungai lokan, dan saksi tidak pernah melakukan pinjaman
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan Desa Sungai Lokan, Saudara Hi. Jamhur selaku kepala desa sungai lokan tahun 2000-



2010 tidak pernah memberikan sosialisasi atau memberitahukan adanya dana program tersebut

- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - Kepala Desa : Hi. Jamhur;
 - Sekertaris Desa : Hajri Yamansyah;
 - Kaur Pemerintahan : A. Fauzi (saksi sendiri)
 - Kaur Umum : Hordianto;
 - Bendahara : Hi. Kasmuri;
 - BPD : Hi. Sarbunus
 - LPM : Kursani.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui proses pencairan perihal Program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang Tahun Anggaran 2008 karena saksi tidak pernah meminjam dana tersebut
- Dapat terkait surat tersebut selama saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan Desa Sungai Lokan saksi tidak pernah mengetahui ataupun kenal dengan nama-nama orang tersebut dikarenakan tidak ada nama warga Desa Sungai Lokan yang tercantum diatas, namun ada 1 orang atas Lusi saksi tau tetapi pada tahun 2008 saudari Lusi masih berumur sekitar 13 Tahun dan tidak pernah melakukan peminjaman terhadap dana Program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

28. **Saksi Kursani** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan didepan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi mengetahui program tersebut dari Kepala BPD Desa Sungai Lokan an. H. SYARBUNUS namun telah meninggal dunia pada tahun 2021 dan serta Kepala Desa Sungai Lokan an. H. JAMHUR namun telah meninggal dunia pada tahun 2018.



- Bahwa saksi mengetahui berkas tersebut, dan merupakan berkas peminjaman kredit yang saksi bawa ke Kantor PD BPR Gemilang. Kemudian saksi mengetahui bahwa berkas tersebut adalah fiktif dan dibuat oleh orang yang sama dibuktikan dengan bentuk tulisan yang mirip khususnya mirip dengan tulisan saksi namun saksi tidak pernah menulis berkas tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa yang menulis berkas tersebut.
- Bahwa saksi selaku LPM Desa Sungai Lokan (sejak tahun 2004-2008) dibantu dengan Perangkat Desa Sungai Lokan yaitu Kepala Desa an H. JAMHUR, Sekertaris Desa an. HAJRI (2007-sekarang), dan BPD an. H. SYARBUNUS. Pada program ini saksi membantu perangkat desa dalam melakukan pencairan ke BPR serta membantu menandatangani berkas fiktif yang didalamnya terdapat surat kuasa fiktif, serta surat rekomendasi fiktif sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang yang nyatanya orang-orang tersebut tidak ada namun saksi tetap menandatangani dengan dibantu oleh Kepala Desa yang membantu membuka lembaran surat rekomendasi dan surat kuasa yang harus saksi tanda tangani.
- Bahwa proses pencairan dilakukan di kantor BPR dengan cara Kepala Desa memerintahkan agar saksi melakukan pengambilan uang dilakukan dimeja kasir PD BPR Gemilang dengan persyaratan membawa berkas fiktif beserta surat kuasa pencairan pinjaman yang saksi tanda tangani yang merupakan surat kuasa dari pihak-pihak yang saksi ketahui bahwa tidak ada atau fiktif. Beberapa hari kemudian melalui Kepala Desa memberitahu bahwa pinjaman sudah dapat dicairkan sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Saksi menandatangani surat tersebut karena diiming-imingin pinjaman sejumlah Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) yang saksi terima ketika dana peminjaman tersebut cair. Kemudian sebanyak Rp 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) saksi serahkan ke Kepala Desa.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, PD BPR Gemilang tidak pernah melakukan survey sebelum melakukan pencairan maupun setelah pencairan dilakukan.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, dalam melakukan pencairan di PD BPR GEMILANG saksi datang seorang diri ke PD BPR GEMILANG sesuai arahan Kepala Desa kemudian saksi menemui Kasir dari PD BPR



GEMILANG dan memberikan berkas serta pesyaratan peminjaman yang telah saksi bawa. Pihak PD BPR tidak melakukan pengecekan atau verifikasi kebenaran berkas yang saksi bawa tersebut.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan, pencairan dilakukan secara cash di kantor PD BPR GEMILANG yang mana dana tersebut saksi ambil sejumlah Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kemudian saksi serahkan ke Kepala Desa lalu saksi diberikan Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan dengan Kepala Desa dan sisanya sejumlah Rp 57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, pihak PD BPR Gemilang sebelumnya tidak pernah menagih pinjaman tersebut ke Desa Sungai Lokan.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

29. **Saksi Hajri Yamansyah**, di sidang pengadilan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa riwayat pendidikan saksi adalah:
 - Tamatan dari SDN 01 Tembilahan;
 - Tamatan dari SMP 01 Tembilahan;
 - Tamatan dari SMA 01 Tembilahan;
 - Tamatan dari UNISI Tembilahan Jurusan Manajemen;
- Bahwa semenjak tahun 2007 – sekarang Saksi sebagai sekretaris Desa
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang Tahun Anggaran 2006.
- Bahwa perangkat desa Sungai Lokan pada Tahun 2006 – 2010 adalah;
 - Kepala Desa : Alm. H. JAMHUR YUSUF
 - Sekretaris Desa : HAJRI YAMANSYAH (Saksi)
 - Karo Umum : A. FAUZI
 - Karo Pembangunan : ANDI
 - BPD : Alm. H. SYARBUNUS ABDULLAH



- LPM : KURSANI

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat-surat tersebut.
- Bahwa yang menandatangani adalah Alm. H. JAMHUR YUSUF selaku Kepala Desa Sungai Lokan, H. SYARBUNUS ABDULLAH selaku Badan Permusyawaratan Desa, dan KURSANI selaku Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, tandatangan dilakukan oleh orang yang bersangkutan secara langsung
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut. Yang menandatangani adalah Alm. H JAMHUR selaku Kepala Desa Sungai Lokan dan KURSANI selaku Penerima Kuasa Pencairan.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

30. **Saksi Siti Julia**, di sidang pengadilan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di depan penyidik adalah benar keterangan Saksi dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya program tersebut dari perangkat desa, dan tidak pernah melakukan pinjaman untuk usaha pada Tahun 2008;
- Bahwa Saksi tidak memiliki usaha karena saksi tidak bekerja atau sebagai ibu rumah tangga.
- Bahwa Saksi tidak termasuk ke dalam anggota Kelompok Usaha Produktif Perempuan atau Kelompok Usaha Produktif Majelis Taklim;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui proses pencairan perihal Program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang Tahun Anggaran 2008 karena saksi tidak pernah meminjam dana tersebut.
- Bahwa terkait kwitansi pembayaran pencairan kredit, surat akad perjanjian, surat permohonan kredit AN. SANIAH dan surat rekomendasi bahwa benar data tersebut benar nama saksi akan tetapi saksi tidak pernah melakukan peminjaman dana kepada Bank PD BPR Gemilang Kab. Indragiri Hilir, tidak pernah menerima dana pinjaman sebesar Rp.



2.000.000 dan tanda tangan dari surat tersebut bukan tanda tangan saksi dan foto yang dilampirkan pada surat tersebut bukan foto saksi.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Ahmad Suryanto** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Keahlian ahli khususnya terkait Accounting dan Auditing. Ahli memiliki sertifikat keahlian dan pelatihan khusus dalam sebagai Auditor, antara lain:
 - Diklat Pembentukan Auditor Ahli, 25 Juni 2014
 - Sertifikat Auditor Pertama, 13 Februari 2015
 - Diklat Audit Berbasis Risiko, 1 Februari 2016
 - Workshop Pemanfaatan Forensik Komputer, 17 Mei 2016
 - Workshop Pengadaan Barang dan Jasa, 21 Agustus 2017
 - Sertifikat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Dasar, 31 Agustus 2017
 - Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah, 4 Desember 2017
 - Diklat Penjenjangan Auditor Muda, 10 September 2019
 - Sertifikat Auditor Muda, 22 November 2019
 - Diklat Peningkatan Kapabilitas SPI berbasis IACM, 29 Maret 2021
 - Diklat Audit Forensik, 2 Agustus 2021
 - Diklat Audit Investigatif, 31 Oktober 2022
 - Diklat Investigasi Hambatan Kelancaran dan Pembangunan, 16 September 2023;
- Bahwa Ahli sudah pernah memberi keterangan ahli terkait:
 - Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pembangunan Pabrik Marine Fuel Oil (MFO) yang Bersumber dari Dana Penyertaan Modal PT Bumi Siak Pusako Tahun 2016;
 - Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Modal PT Siak Prima Nusalima Dalam Penjualan Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Melalui Pihak Ketiga Tahun 2011 s.d. 2012;



- Bahwa sesuai dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor : PE.03.02/ST-571/PW04/5/2024 tanggal 30 Mei 2024;
- Bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Riau pernah melakukan audit penghitungan kerugian negara tersebut.
- Bahwa dasar BPKP melakukan audit adalah berdasarkan permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir melalui Surat Nomor B-2107/L.4.14/Fd.1/08/2023 tanggal 28 Agustus 2023 hal Permohonan Audit Penghitungan Kerugian Negara.
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor PE.03.02/ST-18 /PW04/5/2024 tanggal 5 Januari 2024 dan Nomor PE.03.02/ST-344.1/PW04/5/2024 tanggal 28 Maret 2024 hal Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir pada Bank Perkreditan Rakyat Gemilang Tahun Anggaran 2006 s.d. 2010.
- Susunan tim audit sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan/Peran
1	Adi Sucipto	Wakil Penanggungjawab
2	Suprialdi	Pengendali Teknis
3	Ahmad Suryanto	Ketua Tim
4	Ella Novia Galin	Anggota Tim
5	Afrina Harahap	Anggota Tim
6	Popy Puspaningtyas	Anggota Tim

- Bahwa mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - Pasal 1 angka 1 Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut
 - Pasal 2 huruf g dan h, Keuangan Negara meliputi, antara lain:
 - Pengeluaran Daerah;
 - Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;



- Bahwa secara umum di BPKP terbagi atas 2 bentuk pengawasan yaitu Asuransi dan Konsultasi. Untuk audit sendiri termasuk dalam kategori Asuransi.

✓ Jenis audit yang ada di Bidang Investigasi sebagai berikut:

- Audit Investigatif;
- Audit ini membantu mengungkap dan menindak kejadian tindak pidana, di antaranya tindak pidana korupsi yang di dalamnya diduga terjadi penyimpangan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
- Audit PKKN dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan pimpinan instansi Penyidik untuk menghitung kerugian keuangan negara akibat penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan lainnya dan/atau perdata yang merugikan keuangan negara. Audit PKKN dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- Audit Tujuan Tertentu;
- Audit Tujuan Tertentu dimaksudkan agar klien meningkatkan efektivitas manajemen risiko fraud dan pengendalian korupsi dengan melakukan pengawasan intern yang selaras dengan selera risiko pimpinan organisasi klien dalam rangka mewujudkan governansi yang baik dan pemerintahan yang bersih
- Audit Klaim;
- Audit Klaim digunakan oleh klien sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk penyelesaian klaim yang disebabkan adanya perbedaan antara kondisi nyata yang ada dalam pelaksanaan pekerjaan dengan kondisi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan dan/atau kontrak, atau adanya perintah/permintaan dari pengguna barang/jasa, atau karena terjadinya sesuatu hal yang tidak diperkirakan sebelumnya yang mengakibatkan timbulnya kewajiban/ kerugian salah satu pihak.
- Audit Penyesuaian Harga.



➤ Audit Penyesuaian Harga digunakan oleh Klien sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk penyelesaian penyesuaian harga yang penghitungannya yang dilakukan berdasarkan tata cara yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan, Dokumen Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa tujuan penugasan adalah untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan atas program pengelolaan dan penyaluran dana peningkatan usaha ekonomi desa/kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir pada BPR Gemilang Tahun Anggaran 2006 s.d. 2010, yang digunakan untuk mendukung tindakan litigasi;
- Bahwa ruang lingkup audit penghitungan kerugian keuangan negara yang kami laksanakan adalah program penyaluran dan pengelolaan dana peningkatan usaha ekonomi desa/kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir pada BPR Gemilang Tahun Anggaran 2006 s.d. 2010 atas 1.174 nasabah yang menunggak s.d. 29 Februari 2024;
- Bahwa tanggung jawab auditor dalam melaksanakan penugasan terbatas pada simpulan pendapat atas besarnya kerugian keuangan negara berdasarkan bukti yang relevan, kompeten, dan cukup yang diperoleh melalui/bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir;
- Bahwa Prosedur yang dilakukan dalam audit sbb:
 - Melakukan ekspose bersama dengan pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir;
 - Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi;
 - Mengidentifikasi, mengumpulkan, meneliti dan menganalisis dokumen-dokumen, bukti-bukti dan proses kejadian;
 - Bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait;
 - Melakukan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh;
 - Menghitung jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan;
 - Melakukan pembahasan akhir dengan pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir



- Bahwa berdasarkan Laporan hasil audit PKN Nomor LHP-121/PW04/5/2024 tanggal 23 April 2024, secara umum kegiatan yang diaudit adalah :

Nama Program	Program penyaluran dana peningkatan usaha ekonomi Desa/Kelurahan
Tahun Anggaran	2006
Sistem Penyaluran	Sistem Channeling yaitu risiko kredit berada pada pihak penyedia dana
Sasaran	Masyarakat yang menjalankan usaha produktif yang meliputi Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Majelis Taklim yang ingin berusaha
Sumber dana	APBD Tahun Anggaran 2006
Jumlah Dana	Rp9.200.000.000,00 (Murni) Rp4.600.000.000,00 (Perubahan)
Channeling fee	3% pertahun
Masa berlaku	Empat tahun dan dapat diperpanjang

- Bahwa fakta dan proses kejadian sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 21 Juli 2006, Sdr. Indra Muchlis Adnan selaku Bupati Indragiri Hilir mewakili Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Pihak Pertama dan Sdr. Hadran Marzuki selaku Direktur Utama BPR Gemilang sebagai Pihak Kedua melakukan kerjasama pengelolaan dan penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan (Dana Pinjaman Modal) di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006 yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama Nomor 07/VII/HK-2006 dan 001/VII/PK-BPR/2006.
 - b. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah Indragiri Hilir dengan BPR Gemilang Nomor 07/VII/HK-2006 dan 001/VII/PK-BPR/2006 tentang kerjasama pengelolaan dan penyaluran dana peningkatan usaha ekonomi desa/kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006 pasal 1 angka 8 channeling adalah sistem penyalur dana yang disediakan oleh penyedia sumber dana dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan risiko kredit berada pada pihak penyedia dana.
 - c. Sesuai dengan petunjuk teknis Program Peningkatan Ekonomi Desa/Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir BAB I huruf F bahwa dalam pelaksanaan Program Peningkatan Ekonomi Desa/Kelurahan yang disepakati yaitu sistem channeling artinya

Halaman 185 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



pelaksanaan kegiatan merupakan tanggung jawab pihak Pemerintah Daerah, adapun penyaluran pinjaman modal melalui pihak BPR Gemilang.

- d. Sekitar bulan September 2006, berdasarkan keterangan Sdr. Nurna Indra Evalita selaku Direktur Operasional (2004-2010) kepada penyidik Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir tanggal 8 Agustus 2023, bahwa Sdr. Hadran Marzuki selaku Direktur Utama mengumpulkan Direktur Operasional, para Kepala Bagian, dan pegawai BPR Gemilang, lalu menyampaikan secara lisan bagaimana cara pelaksanaan penyaluran dana Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir yang akan dilakukan oleh BPR Gemilang. Pada saat itu, Direktur Utama tidak memperlihatkan dan menyerahkan petunjuk teknis dalam program tersebut. Sdr. Nurna Indra Evalita mengetahui petunjuk teknis tersebut setelah Sdr. Hadran Marzuki pensiun sekitar bulan Juli 2010.
- e. Tanggal 22 September 2006, sesuai dengan buku tabungan BPR Gemilang pada Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau) rekening nomor 102-23-19959, terdapat pemasukan dana sebesar Rp9.200.000.000,00 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- f. Tanggal 27 September 2006, Sdr. Hadran Marzuki menyetorkan uang deposito ke BPD Riau dan Bank BRI dengan nominal masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan jangka waktu 1 bulan.
- g. Tanggal 29 September 2006, Sdr. Hadran Marzuki menyetorkan uang deposito ke Bank BRI sebesar Rp 1.000.000.000,00.
- h. Tanggal 14 Desember 2006, Sdr. Indra Muchlis Adnan selaku Bupati Indragiri Hilir mewakili Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan Sdr. Hadran Marzuki selaku Direktur Utama BPR Gemilang melakukan addendum pertama atas perjanjian kerjasama Nomor 07/VII/HK-2006 dan 001/VII/PK-BPR/2006. Dalam perjanjian tersebut terdapat penambahan dana yang berasal dari APBD Perubahan sebesar Rp4.600.000.000,00 sehingga jumlah keseluruhan dana program sebesar Rp13.800.000.000,00.



- i. Tanggal 30 Januari 2007, sesuai dengan buku tabungan BPR Gemilang pada Bank BPD Riau rekening nomor 102-23-19959, terdapat pemasukan dana sebesar Rp4.600.000.000,00 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- j. Tahun 2007, berdasarkan keterangan Sdr. Nurna Indra Evalita selaku Direktur Operasional (2004-2010) kepada penyidik Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir tanggal 8 Agustus 2023, bahwa terhadap pelaksanaan Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir pernah dilakukan pemeriksaan oleh Bank Indonesia, temuan tersebut berkaitan dengan:
- Pasal 11 perjanjian kerjasama, risiko kredit ditanggung oleh pihak kedua atau BPR Gemilang, Bank Indonesia mengatakan itu tidak diperbolehkan karena sistem yang digunakan adalah channeling sehingga Bank Indonesia menyarankan untuk mengubah risiko kredit kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Akan tetapi Pemerintah Daerah Indragiri Hilir tidak menyetujuinya, lalu dibuatkan addendum kedua yang menyatakan risiko kredit ditanggung oleh BPR Gemilang bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
 - Dalam penyaluran dana program sebelumnya persetujuan langsung diberikan oleh Direktur Utama, Bank Indonesia mengatakan hal tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian, sehingga menyarankan agar dibuatkan lembar disposisi oleh Bagian Analisa Kredit, Bagian Analisa Administrasi, dan Persetujuan Direksi.
- k. Tanggal 16 Juli 2007, Sdr. Indra Muchlis Adnan selaku Bupati Indragiri Hilir mewakili Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan Sdr. Hadran Marzuki selaku Direktur Utama BPR Gemilang melakukan addendum kedua atas perjanjian kerjasama Nomor 07/VII/HK-2006 dan 001/VII/PK-BPR/2006:
- Pasal 6 nomor 2 berbunyi PIHAK PERTAMA memberikan tambahan biaya kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk biaya administrasi sebesar Rp30.000,00 untuk setiap penerimaan pinjaman.



- Pasal 11 berbunyi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menanggung risiko kredit yang disebabkan kerugian potensial sebagai akibat penerimaan pinjaman modal yang tidak mampu membayar kewajibannya setelah dilakukan audit oleh Tim Independen yang disepakati oleh kedua pihak.

l. Selama tahun 2006 sampai dengan 2010, Berdasarkan laporan data penyaluran kredit channeling BPR Gemilang tanggal 29 Februari 2024, bahwa jumlah Dana Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan (Dana Pinjaman Modal) telah disalurkan sebanyak 4.022 nasabah yang tersebar pada 20 Kecamatan di 103 Desa/Kelurahan dengan nilai penyaluran sebesar Rp9.341.300.000,00. Rincian masing-masing Kecamatan sebagai berikut:

m. Tanggal 30 Mei 2022, Sdr. Muhammad Wardan selaku Bupati Indragiri Hilir menandatangani surat Nomor 700/Insp-Anev/438 kepada Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir perihal penagihan sisa dana *channeling* sebesar Rp1.488.076.987,00.

n. Tanggal 3 Juni 2022, Sdri. Murni selaku Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah mengirimkan surat Nomor 69/VI/EK-SDA/2022/500 kepada Direktur BPR Gemilang perihal penagihan sisa dana *channeling* sebesar Rp1.488.076.987,00.

Sdri. Nurma Indra Evalita selaku Direktur BPR Gemilang mengirimkan surat kepada Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah dengan nomor Surat 002/VI/BPR-2022. Dalam surat tersebut berisi informasi antara lain:

- Baki debit dana *channeling* yang masih beredar di masyarakat sebesar Rp1.257.076.987,00.
- Sisa pinjaman PDAM yang ditarik dari dana *channeling* sebesar Rp231.000.000,00.
- Jumlah keseluruhan dana *channeling* sebesar Rp1.488.076.987,00.
- BPR Gemilang tidak dapat mengembalikan dana *channeling* karena risiko kredit berada pada Pemerintah Kabupaten



Indragiri Hilir dan pinjaman PDAM menjadi tanggungjawab
PDAM kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

- o. Sampai dengan 29 Februari 2024, berdasarkan laporan penyaluran
kredit *channeling* BPR Gemilang, bahwa sisa Dana Pinjaman Modal yang
masih berada di nasabah sebanyak 1.174 nasabah yang tersebar pada 19
Kecamatan di 79 Desa/Kelurahan dengan nilai baki debet sebesar
Rp1.176.458.195,00. Rincian masing-masing Kecamatan sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Nasabah	Jumlah pinjaman yang disalurkan (Rp)
1	Tembilahan	5	483	1.289.000.000,00
2	Kuindra	3	63	112.500.000,00
3	Kateman	3	61	122.500.000,00
4	Gas	4	182	337.500.000,00
5	Batang Tuaka	8	417	745.500.000,00
6	Tembilahan Hulu	3	227	539.300.000,00
7	Reteh	5	218	388.000.000,00
8	Tempuling	3	53	154.000.000,00
9	Keritang	5	125	279.500.000,00
10	Kemuning	4	101	180.000.000,00
11	Teluk Belengkong	1	25	50.000.000,00
12	Pulau Burung	11	378	1.033.500.000,00
13	Enok	9	166	794.500.000,00
14	Tanah Merah	8	324	774.000.000,00
15	Mandah	7	373	623.000.000,00
16	Gaung	7	323	678.000.000,00
17	Pelangiran	5	107	406.000.000,00
18	Concong	3	34	155.000.000,00
19	Kempas	5	153	314.000.000,00
20	Sungai Batang	4	209	365.500.000,00
	Total	103	4.022	9.341.300.000,00

- p. Tanggal 30 Mei 2022, Sdr. Muhammad Wardan selaku Bupati
Indragiri Hilir menandatangani surat Nomor 700/Insp-Anev/438
kepada Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir perihal penagihan
sisa dana *channeling* sebesar Rp1.488.076.987,00.
- q. Tanggal 3 Juni 2022, Sdri. Murni selaku Kepala Bagian
Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah mengirimkan surat
Nomor 69/VII/EK-SDA/2022/500 kepada Direktur BPR Gemilang
perihal penagihan sisa dana *channeling* sebesar
Rp1.488.076.987,00.

Sdri. Nurna Indra Evalita selaku Direktur BPR Gemilang
mengirimkan surat kepada Kepala Bagian Perekonomian dan
SDA Sekretariat Daerah dengan nomor Surat 002/VI/BPR-2022.
Dalam surat tersebut berisi informasi antara lain:

Halaman 189 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



- ✓ Baki debet dana *channeling* yang masih beredar di masyarakat sebesar Rp1.257.076.987,00.
- ✓ Sisa pinjaman PDAM yang ditarik dari dana *channeling* sebesar Rp231.000.000,00.
- ✓ Jumlah keseluruhan dana *channeling* sebesar Rp1.488.076.987,00.
- ✓ BPR Gemilang tidak dapat mengembalikan dana *channeling* karena risiko kredit berada pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan pinjaman PDAM menjadi tanggungjawab PDAM kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

r. Sampai dengan 29 Februari 2024, berdasarkan laporan penyaluran kredit *channeling* BPR Gemilang, bahwa sisa Dana Pinjaman Modal yang masih berada di nasabah sebanyak 1.174 nasabah yang tersebar pada 19 Kecamatan di 79 Desa/Kelurahan dengan nilai baki debet sebesar Rp1.176.458.195,00. Rincian masing-masing Kecamatan sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah Nasabah	Sisa baki debet (Rp)
1	Tembilahan	5	42	56.501.546,00
2	Kuindra	3	32	42.556.496,00
3	Kateman	2	20	12.049.876,00
4	Gas	4	49	25.490.787,00
5	Batang Tuaka	7	82	75.391.268,00
6	Tembilahan Hulu	3	28	38.255.721,00
7	Reteh	4	98	96.237.216,00
8	Tempuling	2	25	35.839.022,00
9	Keritang	5	89	97.792.855,00
10	Kemuning	3	76	54.189.877,00
11	Pulau Burung	4	44	53.049.965,00
12	Enok	5	49	72.473.384,00
13	Tanah Merah	6	75	48.184.150,00
14	Mandah	7	194	157.478.249,00
15	Gaung	6	54	41.770.667,00
16	Pelangiran	2	7	29.367.656,00
17	Concong	2	31	72.714.972,00
18	Kempas	5	75	82.232.473,00
19	Sungai Batang	4	104	84.882.015,00
	Total	79	1.174	1.176.458.195,00

s. Sampai dengan 29 Februari 2024, berdasarkan laporan penyaluran kredit *channeling* BPR Gemilang bahwa pengembalian Dana Pinjaman Modal ke Kas Daerah sebesar Rp12.623.541.805,00 dengan rincian pertahun sebagai berikut:



Tahun	Jumlah dana yang dikembalikan (Rp)
2009	117.090.000,00
2010	2.500.000.000,00
2011	1.500.000.000,00
2012	500.000.000,00
2017	2.000.000.000,00
2018	2.000.000.000,00
2020	2.000.000.000,00
2021	1.664.833.013,00
2022	262.988.235,00
2023	54.542.106,00
s.d. februari 2024	24.088.451,00
Total	12.623.541.805,00

t. Terdapat 650 nasabah yang terdiri dari 55 desa tidak dikunjungi BPR Gemilang dengan nilai dana yang disalurkan sebesar Rp1.367.500.000,00. Rincian masing-masing Kecamatan sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Nasabah	Jumlah Dana yang Disalurkan (Rp)
1	Tembilahan	1	3	8.000.000,00
2	Kuindra	2	12	22.500.000,00
3	Kateman	1	18	35.000.000,00
4	Gas	4	28	47.000.000,00
5	Batang Tuaka	3	25	45.500.000,00
6	Tembilahan Hulu	3	7	15.500.000,00
7	Reteh	3	24	38.500.000,00
8	Tempuling	2	25	65.000.000,00
9	Keritang	3	35	96.000.000,00
10	Kemuning	1	30	50.000.000,00
11	Pulau Burung	2	25	48.000.000,00
12	Enok	3	4	32.000.000,00
13	Tanah Merah	5	36	67.500.000,00
14	Mandah	6	166	282.500.000,00
15	Gaung	5	28	73.500.000,00
16	Pelangiran	2	6	104.000.000,00
17	Concong	2	27	71.000.000,00
18	Kempas	3	68	120.500.000,00
19	Sungai Batang	4	83	145.500.000,00
	Total	55	650	1.367.500.000,00

u. Terdapat nasabah yang tidak meminjam sebanyak 432 nasabah yang terdiri dari 48 desa dengan jumlah dana yang disalurkan sebesar Rp876.000.000,00. Rincian masing-masing Kecamatan sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Nasabah	Jumlah Dana yang Disalurkan (Rp)
1	Tembilahan	5	30	73.000.000,00
2	Kuindra	2	20	37.000.000,00
3	Kateman	2	2	8.000.000,00



4	Gas	4	20	34.500.000,00
5	Batang Tuaka	5	25	41.000.000,00
6	Tembilahan Hulu	2	19	43.500.000,00
7	Reteh	3	49	89.500.000,00
8	Keritang	5	54	114.500.000,00
9	Kemuning	2	46	80.000.000,00
10	Pulau Burung	2	19	38.000.000,00
11	Enok	3	45	84.000.000,00
12	Tanah Merah	2	24	33.000.000,00
13	Mandah	2	28	46.500.000,00
14	Gaung	3	20	34.000.000,00
15	Pelangiran	1	1	20.000.000,00
16	Concong	2	4	54.000.000,00
17	Kempas	2	5	10.000.000,00
18	Sungai Batang	1	21	35.500.000,00
	Total	48	432	876.000.000,00

v. Terdapat 64 nasabah yang terdiri dari 6 desa yang menyetorkan angsuran kepada Kepala Desa dan/atau Ketua Kelompok namun pembayaran nasabah tersebut tidak diteruskan ke BPR Gemilang, dengan rincian masing-masing Kecamatan sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Nasabah	Jumlah Angsuran (Rp)
1	Gas	1	1	177.347,00
2	Batang Tuaka	2	32	35.065.565,00
3	Reteh	1	25	30.172.738,00
4	Gaung	2	6	3.859.338,00
	Total	6	64	69.274.988,00

w. Berdasarkan laporan penyaluran kredit *channeling* BPR Gemilang, terdapat 28 nasabah yang terdiri dari 8 desa yang belum menyetorkan angsuran kepada BPR Gemilang sebesar Rp26.539.870,00. Rincian masing-masing Kecamatan sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Nasabah	Jumlah Angsuran (Rp)
1	Tembilahan	4	9	13.680.383,00
2	Tembilahan Hulu	1	2	2.940.760,00
3	Tanah Merah	1	15	9.425.234,00
4	Kempas	2	2	493.493,00
	Total	8	28	26.539.870,00

- Bahwa sesuai dengan fakta dan proses kejadian tersebut di atas, dijumpai adanya penyimpangan yaitu:
 - BPR Gemilang tidak melakukan kunjungan lapangan ke seluruh calon nasabah;
 - Kepala Desa dan/atau Ketua Kelompok menggunakan nama nasabah untuk melakukan pinjaman;



- Kepala Desa dan/atau Ketua Kelompok menggunakan uang pembayaran nasabah yang seharusnya diteruskan ke BPR Gemilang;
- Nasabah tidak membayar angsuran pinjaman ke BPR Gemilang melainkan kepada Kepala Desa dan/atau Ketua Kelompok
- Bahwa bukti-bukti yang diperoleh dalam pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan negara sebagai berikut:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Juli 1995;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 42 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat tanggal 2 September 2002;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 09 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat tanggal 19 Maret 2005;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat tanggal 18 September 2007;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Desember 2010;
 - f. Perjanjian kerjasama Program penyaluran dana peningkatan usaha ekonomi Desa/Kelurahan Nomor 07/VII/HK-2006 dan 001/VII/PK-BPR/2006 tanggal 21 Juli 2006;
 - g. Perjanjian akad kredit nasabah;
 - h. Addendum pertama atas perjanjian kerjasama Nomor 07/VII/HK-2006 dan 001/VII/PK-BPR/2006 tanggal 14 Desember 2006;
 - i. Addendum kedua atas perjanjian kerjasama Nomor 07/VII/HK-2006 dan 001/VII/PK-BPR/2006 tanggal 16 Juli 2007;



- j. Petunjuk teknis program peningkatan usaha ekonomi desa/kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir;
- k. Buku tabungan BPR Gemilang pada Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau) rekening nomor 102-23-19959;
- l. Kuitansi pembayaran BPR Gemilang berupa deposito pada Bank BRI sebesar Rp1.000.000.000,00 tanggal 27 September 2006;
- m. Nota debet untuk deposito pada BPD Riau sebesar Rp1.000.000.000,00 tanggal 27 September 2006;
- n. Kuitansi pembayaran BPR Gemilang berupa deposito pada Bank BRI sebesar Rp1.000.000.000,00 tanggal 29 September 2006;
- o. Laporan data penyaluran kredit channeling BPR Gemilang tanggal 29 Februari 2024;
- p. Surat Plt. Direktur Utama PDAM Tirta Indragiri Nomor 64/PDAM/TBH-A3/IX/2014 tanggal 2 September 2014 perihal pinjaman kekurangan gaji karyawan bulan Juni dan Juli 2014 sebesar Rp300.000.000,00;
- q. Tanda Terima Nomor 186/Adm.EK-IX/2014/500 tanggal 12 September 2014 terkait penyerahan uang sebesar Rp300.000.000,00, dari Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah kepada Plt Direktur Utama PDAM Tirta Indragiri;
- r. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Status Dana Channeling tanggal 7 Oktober 2021 antara Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Direktur BPR Gemilang, dan Direktur Perumda Tirta Indragiri;
- s. Surat Nomor 700/Insp-Anev/438 tanggal 30 Mei 2022, perihal penagihan sisa dana channeling sebesar Rp1.488.076.987,00;
- t. Surat Nomor 69/VI/EK-SDA/2022/500 tanggal 3 Juni 2022, perihal penagihan sisa dana channeling sebesar Rp1.488.076.987,00;
- u. BAP Penyidik Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir;
- Bahwa kami melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan metode sebagai berikut:
 - Menghitung jumlah pencairan dana pinjaman modal tidak layak/tidak sesuai dengan juknis atas nasabah yang menunggak sampai dengan 29 Februari 2024.



Rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghitung nilai penyetoran nasabah kepada Kepala Desa/Ketua Kelompok yang tidak diteruskan ke BPR Gemilang sampai dengan 29 Februari 2024.
- Menghitung kerugian keuangan negara dengan menambahkan angka 1 dan 2

- Bahwa Nilai kerugian keuangan negara yang terjadi atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir pada Bank Perkreditan Rakyat Gemilang. adalah sebesar Rp2.312.774.988,00 (Dua Miliar Tiga Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah pencairan	
dana pinjaman modal	
tidak layak/tidak	
sesuai dengan juknis	
atas nasabah yang	
menunggak sampai	
dengan 29 Februari	
2024:	
- Nasabah yang	Rp1.367.500.000,00
tidak	
dikunjungi	
(lampiran 2a)	
- Nasabah fiktif	Rp876.000.000,00
(lampiran 2b)	
Jumlah pencairan	
dana pinjaman modal	
tidak layak/tidak	
sesuai dengan juknis	Rp2.243.500.000,00
Nilai penyetoran	
nasabah kepada	
Kepala Desa/Ketua	
Kelompok yang tidak	
diteruskan ke BPR	
Gemilang sampai	
dengan 29 Februari	
2024 (lampiran 3a)	Rp69.274.988,00
Jumlah Kerugian	Rp2.312.774.988,00

Halaman 195 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan Negara

(1+2)

- Bahwa laporan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara telah kami serahkan kepada pihak penyidik Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir.

Bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. **Ahli Dr. ERDIANTO, SH., M.Hum**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa secara keseluruhan Ahli sudah 1567 kali memberikan keterangan selaku ahli hukum pidana baik di persidangan maupun dalam tahap penyidikan, khusus untuk tidak pidana korupsi hingga saat ini sudah 209 kali memberi keterangan selaku ahli hukum pidana;
- Bahwa Tindak pidana korupsi adalah perbuatan-perbuatan yang ditentukan di dalam undang-undang diancam dengan pidana sebagaimana diatur di dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Secara umum para ahli berpendapat bahwa ada tujuh macam jenis tindak pidana korupsi diantaranya perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian keuangan negara, suap menyuap, kecurangan dalam pemborongan, menggelapkan uang atau barang milik negara, memalsukan dokumen administrasi keuangan, merusak barang milik negara, pemerasan dalam jabatan dan gratifikasi.

1) Kerugian negara adalah berkurangnya aset negara atau segala sesuatu yang dihitung sebagai pemasukan negara.

2) Menurut Adami Chazawi sebagaimana ditulis dalam Buku Saku KPK, Memahami untuk Membasmi, korupsi dibagi dalam 30 jenis yaitu :

- Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan Negara
- Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan Negara
- Menyuap pegawai negeri
- Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya
- Pegawai negeri menerima suap
- Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya
- Menyuap hakim



- Menyupai advokat
- Hakim dan advokat menerima suap
- Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan
- Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi
- Pegawai negeri merusakkan bukti
- Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti
- Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti
- Pegawai negeri memeras
- Pegawai negeri memeras pegawai yang lain
- Pemborong berbuat curang
- Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang
- Rekanan TNI/Polri berbuat curang
- Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang
- Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang
- Pegawai negeri menyerobot tanah Negara sehingga merugikan orang lain
- Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya
- Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK
- Merintang proses pemeriksaan
- Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya
- Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
- Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
- Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu
- Saksi yang membuka identitas pelapor.

Dari 30 jenis tersebut dapat diringkaskan menjadi 7 bentuk yaitu :

- Perbuatan yang merugikan keuangan negara
- Penyupaan
- Penggelapan jabatan pemerintahan
- Perbuatan memeras
- Kecurangan
- Konflik kepentingan dalam pengadaan
- Pemberian atau Gratifikasi.



3) Undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi adalah undang-undang nomor 31 tahun 1999 Sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001.

4) Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian atas kemampuan seseorang untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana Apakah kemampuannya tersebut tidak menyebabkan hapusnya pertanggungjawaban pidananya diantaranya karena kurang sehat jiwanya atau usia yang belum dewasa atau ketidakmampuannya untuk mengetahui keterjelaan perbuatan. Keadaan ini dalam literatur hukum pidana disebut sebagai alasan pemaaf. Sebagian ahli berpendapat bahwa yang termasuk sebagai alasan pembeda merupakan ruang lingkup Pertanggungjawaban pidana juga, yaitu keadaan-keadaan yang membuat pelaku tidak dapat memilih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan di luar kehendaknya.

5) Kesengajaan adalah kemampuan pelaku untuk memiliki keinginan dan pemahaman tentang keterteraan perbuatan. Dalam literatur terdapat tiga macam kesengajaan.

Pada dasarnya semua tindak pidana korupsi yang diatur di dalam pasal 2 dan pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi bermula dari pelanggaran hukum bidang lainnya baik hukum perdata, Hukum Administrasi, maupun hukum pidana, di mana perbuatan tersebut menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, atau memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang menyebabkan timbulnya kerugian negara. Prinsipnya dapat disebut sebagai adanya tindak pidana korupsi adalah apabila terjadinya kerugian negara yang disebabkan oleh adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum administrasi saja adalah pelanggaran hukum administrasi jika pelanggaran tersebut tidak menimbulkan kerugian negara

- Bahwa unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :



- a. Setiap orang dalam pasal 2 ayat (1) tersebut adalah subjek hukum yang dituju atau yang berlaku ketentuan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut. Setiap orang artinya siapa saja yang termasuk pengertian dari subjek hukum orang (naturlijk persoon), bahkan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pengertian orang disini diperluas termasuk juga suatu subjek hukum badan atau korporasi.
- b. Memperkaya ialah bahwa si pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya ia tidak berhak memperoleh kekayaan sebagaimana ciri perbuatan memperkaya. Adapun si pembuat tidak berhak, disebabkan (1) perbuatannya yang melawan hukum tersebut, dan (2) dapat merugikan keuangan negara. Kepentingan hukum negara di bidang keuangan negara tidak dibenarkan dirugikan oleh perbuatan yang si pelaku sendiri tidak berhak untuk melakukannya. Sifat melawan hukumnya perbuatan memperkaya diri diletakkan pada adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dilanggarnya dalam berbuat itu. Sebenarnya, jika tidak ditemukan adanya ketentuan yang dilanggar dalam berbuat, dapat saja mencari sandarannya pada nilai-nilai dan rasa keadilan masyarakat (melawan hukum materiil). Mengenai sifat melawan hukum yang dicantumkan dalam rumusan delik, haruslah dibedakan dengan kejahatan dalam pengertian sosial. Sifat melawan hukum bukanlah delik, melainkan bagian/ unsur delik.--
- c. Melawan hukum, istilah melawan hukum sendiri sesungguhnya mengadopsi dari istilah dalam hukum perdata yaitu "onrechtmatigedaad" yang berarti perbuatan melawan hukum. Untuk terjadinya perbuatan melawan hukum, menurut Hoffman sebagaimana dikutip oleh Junivers Girsang dalam disertasinya berjudul Implementasi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006, di Universitas Padjadjaran, Bandung, 2010 harus dipenuhi empat unsur yaitu : Harus ada yang melakukan perbuatan; Perbuatan itu harus melawan hukum; Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian bagi orang lain; Perbuatan itu karena kesalahan yang ditimpa

Halaman 199 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



kepadanya. Hal yang membedakan perbuatan melawan hukum dalam arti terbatas (sempit) dengan yang diperluas adalah pada point 2 yaitu perbuatan itu harus melawan hukum. Dalam arti sempit pengertian hukum di sini hanyalah hukum yang tertulis atau terkodifikasi seperti undang-undang ; sedangkan dalam arti luas dimaksudkan termasuk hukum yang tidak tertulis, seperti kebiasaan, kesopanan, kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat. Doktrin yang mengartikan perbuatan melawan hukum dalam arti terbatas ini sejatinya dipengaruhi oleh aliran legis (paham legisme) yang pada akhirnya juga dianut oleh para hakim. Pandangan ini disebut dengan pandangan formil. Sedangkan dalam pandangan materiel, perbuatan melawan hukum itu tidak itu tidak harus sebatas pelanggaran terhadap undang-undang, akan tetapi juga perlu dilihat apakah perbuatan itu merupakan pelanggaran asas-asas umum di masyarakat termasuk hukum tidak tertulis untuk membuktikan ada atau tidaknya sifat melawan hukum secara materiel dari perbuatannya. Dengan pandangan ini, hakim diberikan kebebasan untuk menafsirkan atau melakukan interpretasi suatu perbuatan melawan hukum dikaitkan dengan hukum yang berlaku. Bambang Poernomo dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana terbitan Ghalia Indonesia tahun 1985 membagi perbuatan melawan hukum ke dalam dua bentuk yaitu Formele Wederechttelijke dan Materile Wederechttelijke. Keberadaan materiel Wederechttelijke ditentang oleh Juniver Girsang sebagaimana tertuang dalam disertasinya karena dikhawatirkan akan membuka potensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh penegak hukum di lapangan dan cenderung mengabaikan kepastian hukum. Sifat melawan hukum materiel oleh para ahli dibedakan lagi ke dalam dua bentuk yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsi negatif dan sifat melawan hukum materil dalam fungsi positif. Dalam arti negatif diartikan bahwa meskipun perbuatan seseorang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang (melawan hukum secara formil), namun apabila dilihat dari isinya ternyata bukan perbuatan yang tercela (tidak melawan hukum secara materiel), maka terhadapnya

Halaman 200 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



tidaklah dikenakan suatu hukuman. Dengan demikian harus ada kaitan antara kesalahan dan sifat melawan hukum dari tindakan si pelakunya. Sedangkan sifat melawan hukum materiel dalam fungsi positif diartikan meskipun suatu perbuatan tidak memenuhi unsur delik, namun menurut penilaian masyarakat perbuatan itu dianggap tercela, maka secara positif perbuatan itu dianggap sebagai melawan hukum. Selanjutnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 yang membatalkan keberlakuan sifat melawan hukum materiel dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, pengertian sifat melawan hukum dalam suatu tindak pidana menjadi terbatas pada hanya perbuatan melawan hukum secara formil. Pada umumnya para sarjana hukum menyatakan bahwa melawan hukum merupakan unsur-unsur dari tiap-tiap delik baik dinyatakan secara eksplisit atau tidak, tetapi tidak semua Pasal dalam KUHP mencantumkan unsur melawan hukum ini secara tertulis, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain : (1) Bilamana dari rumus Undang-undang, perbuatan yang tercantum sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya sehingga tidak perlu dinyatakan secara eksplisit; (2) Perbuatan melawan hukum berarti bahwa perbuatan seseorang melanggar atau bertentangan dengan kaidah materiil yang berlaku baginya, oleh karena itu dengan sendirinya berarti bahwa memidana orang yang tidak melakukan perbuatan pidana adalah onzining, tidak masuk akal, sifat melawan hukumnya perbuatan merupakan salah satu syarat pembedaan.

d. Merugikan keuangan negara atau perkenomian negara. Dapat merugikan keuangan negara, artinya dari wujud perbuatan memperkaya tersebut dapat dipikirkan oleh logika/ akal - potensial dapat merugikan keuangan negara. Jadi, tidak harus terbukti benar-benar ada akibat kerugian keuangan negara yang nyata. Dapat atau potensial menimbulkan kerugian negara tersebut terletak pada keadaan-keadaan tertentu yang dapat dipikirkan oleh setiap orang normal bahwa bila keadaan tersebut timbul, maka dengan timbulnya keadaan tersebut, potensial menimbulkan kerugian negara. Namun apabila keadaan-keadaan tersebut

Halaman 201 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



sama sekali tidak ada, maka tidak mungkin mampu orang memikirkan dapat timbulnya akibat yang merugikan keuangan negara. Dalam perkara korupsi, potensialnya kerugian keuangan Negara sudah cukup, apalagi jika kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara itu benar-benar telah timbul;

- Bahwa unsur-unsur PASAL 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada prinsipnya sama dengan Pasal 2, hanya ada penambahan unsur menyalahgunakan kewenangan :

Mengenai perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dapat saya jelaskan, Bahwa menyalahgunakan kewenangan dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda secara bersamaan, ialah:

- a) Pertama, dari sisi perbuatan yang menjadi kewenangan dalam hubungannya dengan menjalankan tugas jabatan. Setiap subjek hukum yang menduduki suatu jabatan tertentu baik di bidang publik maupun privat mempunyai/diberi kewenangan-kewenangan tertentu untuk menjalankan tugas – pekerjaan jabatannya itu. Di dalam menjalankan tugas jabatannya/ pekerjaannya tersebut, pejabat membeban (dibebani) kewajiban-kewajiban hukum (rechtsplicht) yang harus diikuti/ dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Sebab, kalau tidak dibebani kewajiban hukum, jabatan itu bisa dilakukan dengan semena-mena, tanpa batas. Kewajiban hukum itu terdiri dari kewajiban hukum untuk berbuat sesuatu dan kewajiban hukum untuk tidak berbuat sesuatu (larangan berbuat). Tujuan dan maksud dibentuk dan diberikannya suatu jabatan tertentu sudah terkandung di dalam kewajiban hukum jabatan itu. Apabila dalam menjalankan kewenangan jabatan, kewajiban hukum jabatan dilanggar, keadaan itu sama artinya dengan menjalankan kewenangan yang bertentangan atau menyimpang – dari maksud dan tujuan diadakan dan diberikannya



kewenangan jabatan sebagaimana tinjauan dari hukum administrasi Negara.

- b) Sumber kewajiban hukum tersebut terutama pada ketentuan peraturan perundang-undangan, jadi tertulis. Pelanggaran terhadap Kewajiban-kewajiban hukum semacam ini merupakan inti / substansi dari semua bentuk penyalahgunaan wewenang (menyalahgunakan kewenangan). Dari sisi ini, maka setiap perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap kewajiban hukum jabatan yang saya maksudkan.
- c) Kedua, dari sisi sifat melawan hukumnya perbuatan. Pada dasarnya bahwa setiap syarat apapun juga isinya, yang ditentukan/ dilekatkan pada suatu perbuatan (dibolehkan atau dilarang) dalam jabatan, atau bisa disebut syarat untuk sahnya melakukan perbuatan, terutama yang ditentukan di dalam bentuk ketentuan peraturan perundang-undangan (tertulis), jika melakukan perbuatan yang pada kenyataannya melanggar syarat tadi, maka di dalam wujud perbuatan tersebut sudah terkandung sifat melawan hukum.
- d) Apabila wujud perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum tadi, yang wujudnya merupakan salah satu bentuk perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan, memenuhi unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, maka perbuatan semacam itulah yang dimaksud dengan perbuatan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 (disingkat UU TPK).

Pada dasarnya setiap perbuatan menyalahgunakan kewenangan, di dalamnya dengan sendirinya telah terdapat sifat melawan hukum yang saya maksudkan tadi. Tidak mungkin ada perbuatan hukum (perbuatan sah), atau tanpa melawan hukum di dalam setiap perbuatan menyalahgunakan kewenangan.

Dalam praktiknya ada beberapa bentuk/macam perbuatan menyalahgunakan kewenangan, ialah:

Halaman 203 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



- Seseorang memiliki kewenangan, tapi digunakannya secara bertentangan dengan kewajiban hukumnya (tertulis maupun tidak). Misalnya dari penyidikan memperoleh fakta-fakta hukum kuat adalah korupsi, tapi jaksa mendakwa / menuntut bukan pasal korupsi.
 - Seseorang sengaja tidak menggunakan kewenangan dengan maksud yang bersifat melawan hukum. Misalnya tidak melakukan penahanan karena menerima suap.
 - Seseorang memiliki kewenangan, tapi digunakannya dengan maksud yang bersifat melawan hukum, misalnya menangguk penahanan karena telah menerima sejumlah uang dari penasehat hukumnya.
 - Menggunakan kewenangan lain yang tidak dimilikinya. Misalnya penyidik melakukan penahanan, padahal penyidik tidak mempunyai wewenang tersebut.
 - Seseorang memiliki kewenangan, tapi dilaksanakannya dengan menyalahi prosedur. Misalnya Penahanan tanpa Surat Perintah Penahanan. Penyitaan barang tanpa ijin dari Ketua Pengadilan Negeri.
- Sedangkan yang dimaksud dengan menyalahgunakan kesempatan karena jabatan, adalah menggunakan kesempatan yang sebaik-baiknya dalam hal untuk melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan maksud dari diberikannya jabatan tersebut.
- Yang dimaksud dengan menyalahgunakan sarana jabatan, adalah menggunakan sarana jabatan di luar maksud yang sebenarnya dari diberikannya sarana jabatan tersebut.
 - Unsur setiap orang sudah saya jelaskan dalam keterangan menjawab pertanyaan sebelumnya.
 - Yang Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri orang lain atau suatu korporasi. Tujuan adalah unsur kesalahan – kesengajaan sebagai maksud. Tujuan ini merupakan tujuan dekat, bukan tujuan jauh. Tujuan dekat adalah tujuan yang menurut akal dan kebiasaan dapat dicapai dengan melakukan suatu perbuatan tertentu.
 - Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam pasal 3 pengertiannya sama dengan merugikan keuangan Negara



atau perekonomian Negara dalam Pasal 2 ayat (1) yang sudah saya jelaskan;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, maka dapat diperoleh gambaran bahwa dalam kasus a quo telah terjadi banyak pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu menyalurkan Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir ke Rekening Pribadi Nasabah serta tidak menyalurkan Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir kepada Kelompok Usaha Produktif Perempuan dan Kelompok Usaha Produktif Majelis Taqlim, sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tersebut masuk dalam ruang lingkup hukum pidana jika atas perbuatan melawan hukum tersebut menyebabkan timbulnya kerugian negara.
- Bahwa perbuatan melawan hukum dimaksud adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana delik dalam Tindak Pidana Korupsi jika akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut menyebabkan timbulnya kerugian negara dan adanya pihak-pihak yang diperkaya atau diuntungkan oleh perbuatan tersebut.
- Bahwa yang dapat diminta pertanggungjawaban adalah orang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang menjadi penyebab timbulnya kerugian negara. Dalam hal ini adalah orang yang berdasarkan ketentuan yang berlaku paling bertanggungjawab atas pencairan uang atau kredit menurut ketentuan yang berlaku.
- Bahwa pertanggungjawaban pidana tersebut telah melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jika telah dapat dibuktikan adanya kerugian negara.

Bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak kebertan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

- Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan di



Kabupaten Indragiri Hilir pada Bank Perkreditan Rakyat Gemilang Tahun Anggaran 2006 sampai dengan 2010 Nomor LHP-121/PW04/5/2024 tanggal 23 April 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Riau terdapat nilai kerugian keuangan negara sebesar **Rp2.312.774.988,00 (Dua Miliar Tiga Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah)**, dan sejumlah **Rp.76.500.000,00 (Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** telah dikembalikan sebagaimana perhitungan Ahli Auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Riau tanggal 04 Juni 2024.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I Drs. M. HADRAN MARZUKI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dasar terdakwa diangkat selaku Direktur Utama PD BPR Gemilang Tembilahan adalah Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: Kpts 262/VIII/HK-2005 Tentang Penunjukan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Gemilang Periode 2005-2009 dan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: Kpts.474/XI/HK-2009 Tentang Penetapan Penjabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Gemilang
 - Bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa selaku Direktur Utama PD BPR Gemilang Tembilahan adalah;
 - Menyampaikan usulan rencana kerja dan anggaran bank serta rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan bank kepada Dewan Pengawas. Mengawasi pelaksanaan strategi dan perencanaan kerja yang tertuang dalam rencana kerja, anggaran dan kebijakan bank yang telah diputus dan disahkan oleh Direksi, serta meminta pertanggung jawaban Kepala Bagian dalam hal terjadinya penyimpangan yang signifikan atas rencana kerja dan anggaran tersebut.
 - Mengawasi dan memantau pelaksanaan kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan oleh Direksi dan Dewan pengawas dalam hal yang berkaitan dengan Risk Management, Asset Liability Management,

Halaman 206 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



Information Technology System, Investment, Kredit, Sumber Daya Manusia dan sebagainya.

- Mengawasi dan memantau pelaksanaan penghapusan kredit macet sesuai dengan hasil keputusan Direksi, dan selanjutnya dipertanggung jawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - Membina dan memelihara hubungan yang baik dengan para investor dan pemegang saham.
 - Melakukan pembinaan kepada seluruh Kepala Bagian dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bank.
 - Membina Kepala Bagian dan Kepala Seksi secara berkesinambungan.
- Bahwa pada saat terdakwa menjadi Direktur Utama PD BPR Gemilang, Pemerintah Daerah Indragiri Hilir memberikan dana channeling kepada PD BPR Gemilang namun untuk jumlah nya terdakwa lupa berapa.
 - Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan PD. Bank Perkreditan Rakyat Gemilang tentang Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006 Nomor :07/VII/HK-2006 atau Nomor:001/VII/PK-BPR/2006 tanggal 21 Juli 2006 adalah benar, tandatangan yang ada di Surat Perjanjian tersebut adalah tandatangan Terdakwa dan Terdakwa telah membaca Surat Perjanjian tersebut sebelum menandatangani Surat Perjanjian.
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa ada 2 (dua) perjanjian tersebut. Terhadap kedua Surat Perjanjian tersebut yang menandatangani adalah Terdakwa secara langsung dan Terdakwa telah baca sebelumnya.
 - Bahwa dana channeling sebesar Rp.9.200.000.000 masuk ke dalam rekening milik BPR Gemilang yang ada di Bank Pembangunan Daerah Riau (Bank Riau).
 - Bahwa Buku Rekening Bank Pembangunan Daerah Riau milik BPR Gemilang No Rekening: 102-23-19959, disebutkan bahwa tanggal 27 September 2006, 28 September 2006, dan 29 September 2006 terdapat dana keluar masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000 sehingga total Rp.3.000.000.000 terdakwa tidak ingat dana Rp.3.000.000.000 tersebut ditempatkan dimana dan untuk apa.



- Bahwa Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan PD. Bank Perkreditan Rakyat Gemilang tentang Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006 dilakukan pada tanggal 14 Desember 2006, di dalam addendum pertama tersebut adalah tanda tangan Terdakwa, maksud dari addendum tersebut adalah penambahan dana channeling yang awalnya sebesar Rp.9.200.000.000 ditambah sebesar Rp.4.600.000.000 sehingga total nya sebesar Rp.13.800.000.000.
- Bahwa Buku Rekening Bank Pembangunan Daerah Riau milik BPR Gemilang No Rekening: 102-23-19959, disebutkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2007 terdapat dana masuk sebesar Rp.4.600.000.000 merupakan dana channeling yang berasal dari addendum pertama.
- Bahwa mekanisme atau prosedur yang digunakan dalam Program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang Tahun Anggaran 2006 sampai dengan 2010 menggunakan mekanisme atau prosedur sebagaimana kredit usaha pada umum nya.
- Bahwa tidak ada Petunjuk Teknis dalam Program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang Tahun Anggaran 2006 ini. Sehingga dalam program ini digunakan mekanisme atau ketentuan kredit umum.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui atau membaca Petunjuk Teknis Petunjuk Teknis Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa / Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Otonomi Desa Menuju Desa Mandiri Tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah.
- Bahwa Terdakwa tidak tau apakah dana channeling telah dikembalikan ke Pemerintah Daerah Indragiri Hilir atau belum. Setau Terdakwa dana yang sudah dikembalikan oleh nasabah maka akan diteruskan lagi ke nasabah yang lain.
- Bahwa dana tersebut untuk membantu masyarakat. Dana tersebut tidak langsung dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Indragiri Hilir karena

Halaman 208 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



dana tersebut dapat dipergunakan untuk nasabah lain sehingga dana tersebut tidak dikembalikan lagi ke Pemerintah Daerah Indragiri Hilir. Berkaitan dengan dasar hukum nya Terdakwa tidak tau.

- Bahwa seingat Terdakwa program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang Tahun Anggaran 2006 sampai dengan 2010 ada diasuransikan. Terkait dengan diasuransikan kemana Terdakwa lupa.
- Bahwa program ini termasuk ke dalam Kredit Perorangan.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa program ini merupakan Kredit Perorangan bukan Kelompok.
- Bahwa pencairan pinjaman dicairkan ke nomor rekening atas nama perorangan.
- Bahwa agunan kredit dalam program ini seharusnya Surat Hak Milik (SHM), BPKB untuk kendaraan, atau surat berharga lainnya.
- Bahwa Akad Perjanjian Penerusan Kredit No.2910/PPUDK/V/08 atas nama SALAWATI tersebut menggunakan agunan kredit berupa Surat Rekomendasi dari Kepala Desa dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah.
- Bahwa apabila terjadi kredit macet pada agunan kredit berupa Surat Rekomendasi dari Kepala Desa dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tidak dapat dieksekusi.
- Bahwa PD BPR Gemilang mendapatkan provisi sebesar 1% dari jumlah pinjaman yang dipotong pada saat pencairan pertama, biaya administrasi sebesar 0,5% dari jumlah pinjaman yang diambil pada saat pencairan, dan bunga sebesar 1% dari sisa pinjaman yang diambil pada setiap bulan.
- Bahwa ada keuntungan dari deposito yaitu sebesar 0,25% dari jumlah yang di depositokan.
- Bahwa keuntungan yang didapat berupa provisi, komisi, bunga dan deposito digunakan untuk biaya operasional PD. BPR Gemilang.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K) pada pencairan Program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di



Kabupaten Indragiri Hilir pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang Tahun Anggaran 2006 sampai dengan 2010.

- Bahwa syarat yang digunakan sama dengan syarat pada kredit umum..
- Bahwa terhadap kredit macet dilakukan penagihan, namun tidak pernah melakukan eksekusi atau sita agunan.
- Bahwa pembayaran angsuran dapat dititipkan kepada orang lain atau diwakilkan kepada orang lain.

2. **Terdakwa II SYAHRAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya Program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang Tahun Anggaran 2006. Program tersebut merupakan program pinjaman yang diberikan kepada ibu-ibu usaha.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari pihak Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang mengatakan bahwa ada program untuk ibu-ibu yang memiliki usaha kecil. Setelah itu Terdakwa menceritakan kepada ibu-ibu. Kemudian, ada sekitar 5 (lima) orang ibu-ibu meminjam. Terdakwa mengantarkannya langsung ke BPR Gemilang. Setelah itu, ibu-ibu tersebut bertemu pihak Bank dengan memberikan syarat-syarat akan tetapi Terdakwa lupa apa syarat yang dibawa. Setelah persyaratan diterima pihak PD BPR Gemilang maka Terdakwa dan ibu-ibu pulang kembali. Setelah beberapa hari kemudian PD BPR Gemilang menghubungi Terdakwa melalui istri Terdakwa mengatakan agar ibu-ibu datang ke PD BPR Gemilang untuk melakukan pencairan pinjaman. Selanjutnya, Terdakwa dan ibu-ibu ke PD BPR Gemilang untuk melakukan pencairan.
- Bahwa ada sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) orang nasabah yang dilakukan pencairan pada program tersebut.
- Bahwa awalnya Terdakwa berjumpa dengan Bapak JONI RIANTONI yang merupakan pegawai PD BPR Gemilang. Bapak JONI RIANTONI menyampaikan dapat dilakukan pencairan dengan syarat-syarat KTP, KK, Surat Rekomendasi dari Desa, dan Surat Tanah. Lalu, Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa tidak pandai untuk melengkapi syarat-syaratnya sehingga Terdakwa serahkan kepada Bapak JONI RIANTONI untuk melengkapinya. Terdakwa hanya diminta untuk mengantarkan ke

Halaman 210 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



PD BPR berupa KTP dan KK nasabah saja. Setelah Terdakwa mengantarkan KTP dan KK nasabah selanjutnya Terdakwa disuruh untuk menunggu kabar. Selanjutnya, Terdakwa diminta untuk menandatangani berkas-berkas pencairan nasabah diantaranya Surat Permohonan Kredit, Surat Rekomendasi, dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah serta menambahkan CAP Desa pada surat-surat tersebut. Setelah beberapa hari, Terdakwa mendapatkan kabar dari Bapak JONI RIANTONI bahwa uangnya sudah bisa dicairkan. Selanjutnya, Terdakwa pergi ke PD BPR Gemilang menjumpai Bapak JONI RIANTONI lalu Terdakwa diberikan uang sebesar 30 Juta lebih secara cash. Selanjutnya, Terdakwa memberikan uang kepada Bapak JONI RIANTONI sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) – Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk uang ucapan terima karena sudah membantu Terdakwa mencairkan dana pinjaman Program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang Tahun Anggaran 2006. Selanjutnya dana sekitar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa terdakwa menerangkan nasabah yang Terdakwa gunakan KK dan KTP nya tidak mengetahui tentang adanya pencairan dana dalam Program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir.
- Bahwa nama-nama yang Terdakwa sudah gunakan KK dan KTP untuk pencairan Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir; MASKANAH, TRINGATUN, HAIRUNISA, MARLINA, AISYAH, SANIAH, ASDIANA, ROSITA, ROHANI, ASURAH, SITI JULIAH, IRMAWATI.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang menandatangani Akad Perjanjian tersebut siapa, akan tetapi yang pasti bukan SANIAH karena SANIAH Terdakwa gunakan KK dan KTP dalam pencairan program tersebut.
- Bahwa yang menandatangani SANIAH dan IDRUS (Suami Saniah) Terdakwa tidak mengetahui akan tetapi yang pasti SANIAH dan IDRUS, sedangkan tandatangan atas nama H. SYAHRAN adalah tandatangan Terdakwa dan Terdakwa yang menandatangani secara langsung.



- Bahwa yang ada di dalam pas foto tersebut bukan merupakan SANIAH dan IDRUS (Suami Saniah).
- Bahwa yang menandatangani YUSRI KEMA selaku Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan SARIAT selaku Badan Perwakilan Desa Terdakwa tidak mengetahuinya. Sedangkan, tandatangan H. SYAHRAN selaku Kepala Desa adalah Terdakwa secara langsung yang menandatangani.
- Bahwa tandatangan H. SYAHRAN selaku Kepala Desa tersebut adalah Terdakwa yang menandatangani secara langsung.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat dan menandatangani surat-surat tersebut. Pada saat itu Terdakwa hanya diminta oleh Bapak JONI RIONTONI untuk menandatangani surat-surat tersebut untuk melakukan pencairan dana Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir. Setelah Terdakwa menandatangani surat-surat yang ada nama Terdakwa kemudian PD BPR Gemilang mencairkan dana tersebut.
- Bahwa tidak pernah melakukan survey sebelum melakukan pencairan.
- Bahwa dalam peminjaman dana tersebut tidak ada memiliki jaminan yang diberikan kepada BPR Gemilang, berkaitan dengan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang Terdakwa tandatangani selaku Kepala Desa Sungai Rawa tidak asli hanya dibuat-buat untuk memenuhi persyaratan pencairan dana tersebut.
- Bahwa pencairan dilakukan langsung kepada Terdakwa akan tetapi dana pencairan tersebut tidak Terdakwa berikan kepada nasabah yang Terdakwa gunakan KTP dan KK nya.

3. **Terdakwa III JONAI DI. A**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa mengetahui program tersebut dari kawan-kawan Kepala Desa atau Lurah lain. Program tersebut merupakan bantuan pinjaman yang diberikan kepada usaha Perempuan.
- Bahwa terdapat 25 (dua puluh lima) nasabah yang meminjam di desa Terdakwa.
- Bahwa 25 (dua puluh lima) nasabah tersebut adalah fiktif (tidak ada sama sekali), Terdakwa mengetahui 25 (dua puluh lima) nasabah tersebut fiktif pada saat Terdakwa mendapatkan undangan dari camat untuk diberikan kepada nama-nama 25 (dua puluh lima) nasabah tersebut ternyata



nasabah-nasabah tersebut tidak ada sama sekali dan bukan merupakan warga dari simpang tiga sejak Tahun 2006 – sekarang.

- Bahwa awalnya KRISNA selaku BPD menceritakan kepada Terdakwa ada program ini yang diperukkan untuk usaha Perempuan di BPR Gemilang, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada KRISNA untuk mengurusnya semua. Setelah itu, Terdakwa disodorkan berkas oleh KRISNA untuk Terdakwa tandatangani selaku Kepala Desa Simpang Tiga. Berkas yang Terdakwa tandatangani pada saat itu adalah Surat Permohonan Kredit, Surat Rekomendasi, Surat Keterangan KTP sedang dalam pengurusan, dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah. Terdakwa menandatangani berkas tersebut sekaligus karena surat tersebut sudah siap semua untuk ditandatangani. Setelah Terdakwa menandatangani berkas tersebut Terdakwa diperintahkan oleh KRISNA untuk meminta tandatangan kepada AMINUDDIN. AS selaku LPM, sesudah ditandatangani oleh AMINUDDIN. AS Terdakwa mengembalikan berkas tersebut kepada KRISNA.
- Bahwa proses pencairan dilakukan di Parit Jambi Desa Simpang Tiga di rumah KRISNA, pada saat itu yang hadir adalah Terdakwa, KRISNA, AMINUDDIN. AS selain itu dihadiri juga oleh JONI yang merupakan karyawan PD BPR Gemilang. Pada saat itu, Terdakwa tidak melihat penyerahan uangnya dan Terdakwa tidak pernah menerima uang tersebut, Terdakwa mengetahui itu adalah pencairan karena pada saat itu JONI mengatakan bahwa akan ada pencairan. Akan tetapi penyerahan uang tersebut diberikan kepada siapa Terdakwa tidak tau.
- Bahwa PD BPR Gemilang tidak pernah melakukan penagihan terhadap kredit yang bermasalah.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali membayar angsuran atau bulanan untuk 25 (dua puluh lima) nasabah tersebut.
- Bahwa tanda tangan yang terdapat pada Surat Permohonan Kredit, Surat Rekomendasi, Surat Keterangan KTP sedang dalam pengurusan, dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah di 25 (dua puluh lima) bundel tersebut merupakan tandatangan Terdakwa. Yang pada saat itu diminta oleh KRISNA untuk Terdakwa tanda tangani.
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada hari kamis tanggal 28 Desember 2023 Terdakwa ditelpon oleh KRISNA, dia menanyakan



kepada Terdakwa ada tidak tunggakan di BPR Gemilang untuk pinjaman ibu-ibu, Terdakwa menjawab yang tau permasalahan itu KRISNA, lalu Terdakwa diminta untuk pergi ke Tembilahan akan tetapi Terdakwa mengatakan Terdakwa ada acara keluarga di Simpang Kelayang namun KRISNA mengatakan untuk membatalkan saja dan memerintahkan untuk ke Tembilahan. Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023, Terdakwa pergi ke Tembilahan untuk menemui KRISNA, pada saat itu Terdakwa diarahkan untuk pergi ke Kedai Kopi di Pasar Tembilahan di depan Plaza, pada saat itu KRISNA melihatkan di HPnya daftar nama-nama tunggakan berjumlah 25 (dua puluh lima) orang, KRISNA mengatakan bahwa Namanya tidak ada di dalam daftar tersebut sehingga hanya ingin membantu Terdakwa lalu KRISNA menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk dibayarkan ke PD BPR Gemilang. Sesudah itu, Terdakwa dan KRISNA pergi ke PD BPR Gemilang lalu membayarkan tunggakan sebesar Rp.29.650.625 melalui teller lalu mengambil kwitansi pembayarannya. Pada saat itu, JONI sempat menjumpai Terdakwa dan KRISNA lalu mengatakan baguslah kalau sudah dilunasi. Selanjutnya kami pulang.

- Bahwa PD BPR Gemilang tidak pernah melakukan survey sebelum melakukan pencairan.
- Bahwa Terdakwa jelaskan dalam peminjaman dana tersebut tidak ada memiliki jaminan yang diberikan kepada BPR Gemilang, berkaitan dengan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang Terdakwa tandatangani selaku Kepala Desa Sungai Rawa tidak asli hanya dibuat-buat untuk memenuhi persyaratan pencairan dana tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa dokumen dari nomor 1 sampai dengan nomor 312 didepan persidangan:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa I Drs. M. Hadran Marzuki** diangkat selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Gemilang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: KPTS.262/VIII/HK-2005 tentang Penunjukan Direktur Utama Perusahaan



Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat Gemilang tanggal 24 Agustus 2005 sampai dengan tahun 2010;

- Bahwa **Terdakwa II Jonaidi A.** selaku Kepala Desa Simpang Tiga berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: KTPS.65/V/HK-2000 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rukam, Sungai Ambat, dan Simpang Tiga Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau tanggal 31 Mei 2000;
- Bahwa **Terdakwa III Syahrani** selaku Kepala Desa Sungai Rawa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: 330/X/HK-2005 tanggal 21 Oktober 2005, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Rawa, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa pada tahun 2006 Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir mengalokasikan anggaran APBD Kabupaten Indragiri Hilir untuk Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan bagi masyarakat (perempuan dan kelompok majelis taklim) yang menjalankan usaha produktif di Kabupaten Indragiri Hilir, penyaluran dana tersebut dilakukan melalui PD.Bank Perkreditan Rakyat Gemilang dengan sistem Channeling dimana sistem Chaneling adalah penyaluran dana yang disediakan oleh penyedia sumber dana dalam hal ini pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir dengan resiko kredit berada pada pihak penyedia dana;
- Bahwa pada tanggal 21-07-2006 ditandatangani Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir dengan PD. Bank Perkreditan Rakyat Gemilang tentang Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006 Nomor: 07/VII/HK-2006 - Nomor : 001/VII/PK-PBR/2006 pada pokoknya berbunyi pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir mengalokasikan dana APBD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2006 untuk Program Kegiatan Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir sejumlah RP9.200.000.000 (sembilan milyar dua ratus juta rupiah) yang pengelolaannya dilaksanakan oleh PD. Bank Perkreditan Rakyat Gemilang dengan sistem Chaneling;
- Bahwa setelah perjanjian kerjasama tersebut ditandatangani, Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir menyalurkan Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006 sejumlah

Halaman 215 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



RP9.200.000.000 (sembilan milyar dua ratus juta rupiah) kepada PD. Bank Perkreditan Rakyat Gemilang, dana tersebut sudah diterima oleh PD. Bank Perkreditan Rakyat Gemilang pada tanggal 22-09-2006 melalui rekening Nomor 102-23-1995 an PD BPR Gemilang pada Bank Pembangunan Daerah Riau cabang Tembilahan untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat (perempuan dan kelompok majelis taklim) yang menjalankan usaha produktif di Kabupaten Indragiri Hilir;

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2006 dilakukan addendum pertama atas Perjanjian Kerjasama tersebut, addendum perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 14-12-2006 dengan Nomor : 12/XII/HK/2006-Nomor : 003/XII/PK-PBR/2006 yang merubah ketentuan Bab V tentang Sumber Dana yang mana Pasal 5 berbunyi adanya tambahan modal untuk Program Kegiatan Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir sejumlah RP4.600.000.000,- (empat milyar enam ratus juta rupiah) yang berasal dari dana APBD Perubahan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2006 yang mana jumlah keseluruhan anggaran Program Kegiatan Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir sejumlah RP13.800.000.000,- (tiga belas milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah addendum pertama perjanjian kerjasama tersebut ditandatangani, Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir menyalurkan Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Di Kabupaten Indragiri Hilir yang berasal dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2006 sejumlah RP4.600.000.000,- (empat milyar enam ratus juta rupiah) kepada PD. Bank Perkreditan Rakyat Gemilang, dana tersebut sudah diterima oleh PD. Bank Perkreditan Rakyat Gemilang pada tanggal 31-07-2007 melalui rekening Nomor 102-23-1995 an PD BPR Gemilang pada Bank Pembangunan Daerah Riau cabang Tembilahan untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat (perempuan dan kelompok majelis taklim) yang menjalankan usaha produktif di Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2007 dilakukan addendum kedua atas Perjanjian Kerjasama tersebut, addendum perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 16-07-2007 dengan Nomor : 003/VII/HK/2007-Nomor : 004/XII/PK-PBR/2007 yang merubah ketentuan Bab X tentang Resiko Kredit, Pasal 11 pada pokoknya berbunyi Pihak Pertama dan Pihak Kedua menanggung resiko kredit yang disebabkan kerugian potensial sebagai



akibat penerimaan pinjaman modal yang tidak membayar kewajibannya setelah dilakukan audit oleh Tim Independen yang disepakati oleh kedua belah pihak;

- Bahwa ketentuan dan persyaratan untuk penyaluran dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan bagi masyarakat (perempuan dan kelompok majelis taklim) yang menjalankan usaha produktif di Kabupaten Indragiri Hilir dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Teknis Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir yang diterbitkan oleh Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tertanggal 12 Juli 2006;
- Bahwa berdasarkan Bab III huruf E Prosedur Pinjaman Modal angka 4 Petunjuk Teknis menyebutkan "setiap permohonan pinjaman dari perempuan dan kelompok Majelis Taklim yang akan melakukan pinjaman dana Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir dengan sistem Channeling, terlebih dahulu PD BPR Gemilang melakukan penilaian permohonan pinjaman, mengumpulkan data, penilaian administrasi dan melakukan kunjungan lapangan" faktanya dalam penyaluran dana tersebut Tim survey dari PD BPR Gemilang tidak pernah melakukan survey lapangan, tim survey hanya berkoordinasi dengan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Desa (LPM), data permohonan pinjaman yang diajukan oleh pemohon pinjaman tersebut adalah data yang diajukan oleh Kepala Desa, sehingga tidak diketahui siapa pemohon pinjaman tersebut yang sebenarnya;
- Bahwa setelah tim survey PD BPR Gemilang menyatakan permohonan dari pemohon pinjaman dana Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir dinyatakan layak untuk diberikan pinjaman, selanjutnya tim kredit membuat Surat Akad Perjanjian Penerusan Kredit yang dilampiri dengan bukti pendukung berupa: Rekomendasi dari Kepala Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh BPD dan LPM, KTP, Kartu Keluarga dan Agunan berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tanpa dilengkapi dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK);
- Bahwa setelah Administrasi dari pemohon pinjaman dinyatakan lengkap dan layak oleh bagian kredit PD BPR Gemilang, Terdakwa I Hadran Marzuki selaku Direktur Utama PD BPR Gemilang atau Saksi Nurna Indra Evalita



selaku Direktur Operasional PD BPR Gemilang dan Pemohon Pinjaman menandatangani Surat Akad Perjanjian Penerusan Kredit, kemudian bendahara PD BPR Gemilang melakukan pencairan atas pinjaman tersebut, yang mana uang yang berasal dari pencairan pinjaman tersebut diserahkan oleh Bendahara PD BPR Gemilang kepada Kepala Desa para pemohon pinjaman untuk selanjutnya diserahkan kepada para pemohon pinjaman oleh kepala desa, sehingga tidak diketahui apakah uang tersebut diterima oleh para pemohon pinjaman, hal ini tidak dimonitoring oleh Terdakwa I selaku Direktur Utama PD BPR Gemilang ataupun oleh Saksi Nurna Indra Evalita selaku Direktur Operasional PD BPR Gemilang ;

- Bahwa **Terdakwa II Jonaidi** selaku kepala Desa Simpang Tiga Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 21 Mei 2008 mengajukan pinjaman dana Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 25 (dua puluh lima) permohonan, data pemohon pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa II bukan data pemohon yang sebenarnya (fiktif), setelah 25 (dua puluh lima) permohonan pinjaman tersebut diterima oleh tim adminitrasi PD BPR, tim adminitrasi melakukan penilaian permohonan pinjaman dan menyatakan data dan adminitrasi yang diajukan oleh 25 (dua puluh lima) pemohon tersebut lengkap, selanjutnya tim survey melakukan kunjungan lapangan, faktanya tim survey tidak melakukan kunjungan lapangan, namun tim survey menyatakan 25 (dua puluh lima) permohonan pinjaman yang diajukan oleh para pemohon layak untuk diberikan pinjaman dana Chaneling, kemudian permohonan pinjaman yang diajukan oleh 25 (dua puluh lima) pemohon tersebut dianalisa oleh tim kredit, setelah tim kredit PD BPR Gemilang menyatakan permohonan tersebut layak untuk diberikan pinjaman, selanjutnya Terdakwa I Drs. M. Hadran Marzuki selaku Direktur Utama atau Saksi Nurna Indra Evalita selaku Direktur Operasional menyetujui dan menandatangani Surat Akad Perjanjian Penerusan Kredit tersebut, kemudian bendahara PD BPR Gemilang melakukan pencairan atas 25 (dua puluh lima) permohonan pinjaman tersebut dan uang pencairan pinjaman tersebut diserahkan oleh bendahara PD BPR Gemilang kepada Terdakwa II dan Terdakwa II telah menerima uang sejumlah RP.42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa II untuk kepentingan



pribadi Terdakwa II, adapun rincian pinjaman yang berasal dari data pemohon pinjaman fiktif tersebut sebagai berikut :

No.	Nama	Tanggal Akad	Plafond (Rp)
1	RIKA	21/05/2008	1.500.000
2	SITI SUPIATI	21/05/2008	2.000.000
3	RATNA M	21/05/2008	2.000.000
4	RAMNAH	21/05/2008	1.000.000
5	NURAINI	21/05/2008	2.000.000
6	ERNAWATI	21/05/2008	2.000.000
7	KASMAWATI	21/05/2008	1.500.000
8	ELIYANI	21/05/2008	2.000.000
9	NURBAITI	21/05/2008	1.000.000
10	HALIMAH	21/05/2008	1.500.000
11	HJ ROSMIYATI	21/05/2008	2.000.000
12	ZALEHA	21/05/2008	1.500.000
13	SITI FATIMAH	21/05/2008	2.000.000
14	DARMWATI	21/05/2008	2.000.000
15	MEGAWATI	21/05/2008	2.000.000
16	LIZAWATI	21/05/2008	2.000.000
17	ASNIAH	21/05/2008	1.500.000
18	ZAITUN	21/05/2008	2.000.000
19	NUR RAFIQAH	21/05/2008	2.000.000
20	ROHANA	21/05/2008	2.000.000
21	WATIK	21/05/2008	1.500.000
22	SALAWATI	21/05/2008	2.000.000
23	DARLENA	21/05/2008	1.000.000
24	MASURI	21/05/2008	1.500.000
25	KAMISAH	21/05/2008	1.000.000
Jumlah			42.500.000

- Bahwa uang pinjaman yang telah diperoleh oleh Terdakwa II dengan menggunakan 25 (dua puluh lima) data pemohon fiktif telah dikembalikan oleh Terdakwa II sejumlahh RP42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada BPR Gemilang;
- Bahwa **Terdakwa III Syhran** selaku kepala Desa Sungai Rawa Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 19 Juni 2008, tanggal 19 Agustus 2008, dan tanggal 11 Maret 2009, mengajukan permohonan pinjaman modal menggunakan Data Diri (Identitas) Masyarakat Sungai Rawa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Masyarakat yang bersangkutan (fiktif) pinjaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa III dengan cara menandatangani Surat Rekomendasi, Surat Keterangan, dan Surat

Halaman 219 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



Permohonan sebagai syarat dalam Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 12 permohonan, setelah 12 permohonan pinjaman tersebut diterima oleh tim adminitrasi PD BPR, tim adminitrasi melakukan penilaian permohonan pinjaman dan menyatakan data dan adminitrasi yang diajukan oleh 12 pemohon tersebut lengkap, selanjutnya tim survey melakukan kunjungan lapangan, faktanya tim survey tidak melakukan kunjungan lapangan, namun tim survey menyatakan 12 permohonan pinjaman yang diajukan oleh para pemohon layak untuk diberikan pinjaman dana Chaneling, kemudian permohonan pinjaman yang diajukan oleh 12 pemohon tersebut dianalisa oleh tim kredit, setelah tim kredit PD BPR Gemiliang menyatakan permohonan tersebut layak untuk diberikan pinjaman, selanjutnya Terdakwa I Drs. M. Hadran Marzuki selaku Direktur Utama atau Saksi Nurna Indra Evalita selaku Direktur Operasional menyetujui dan menandatangani Surat Akad Perjanjian Penerusan Kredit, kemudian bendahara PD BPR Gemilang melakukan pencairan atas 12 permohonan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa III;

No.	Nama	Tanggal Akad	Plafond (Rp)
1	MASKANAH	11/03/2009	12.000.000
2	TRINGATUN	19/08/2008	2.000.000
3	HAIRUNISA	19/06/2008	2.000.000
4	MARLINA	19/06/2008	2.000.000
5	AISYAH	19/06/2008	2.000.000
6	SANIAH	19/06/2008	2.000.000
7	ASDIANA	19/06/2008	2.000.000
8	ROSITA	19/06/2008	2.000.000
9	ROHANI	19/06/2008	2.000.000
10	ASURAH	19/06/2008	2.000.000
11	SITI JULIAH	19/06/2008	2.000.000
12	IRMAWATI	19/06/2008	2.000.000
Jumlah			34.000.000

- Bahwa terhadap dana sejumlah RP34.000.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) yang diperoleh oleh Terdakwa III digunakan oleh Terdakwa III Syhran untuk keperluan pribadi dan keperluan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir, uang yang



sudah diperoleh oleh Terdakwa III sudah dikembalikan oleh Terdakwa III kepada BPR Gemilang;

- Bahwa terhadap pengelolaan dana APBD Kabupaten Indragiri Hilir yang dialokasikan untuk Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan bagi masyarakat (perempuan dan kelompok majelis taklim) yang dilaksanakan oleh PD BPR Gemilang tidak sesuai dengan petunjuk teknis terdapat penyaluran pinjaman yang tidak dapat dikembalikan oleh para pemohon pinjaman (kredit macet), dan laporan atas kegiatan penyaluran pinjaman tersebut tidak dilaporkan oleh Terdakwa I kepada Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai pemberi modal;
- Bahwa adanya penyaluran pinjaman yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2006 yang dilaksanakan oleh PD Bank Perkreditan Rakyat Gemilang dalam hal ini Terdakwa I selaku Direktur Utama, adanya kredit macet, adanya pinjaman pemohon fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa II selaku Kepala Desa Simpang Tiga dan oleh Terdakwa III selaku Kepala Desa Sungai Rawa terdapat penyimpangan dalam penyaluran dana Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan bagi masyarakat (perempuan dan kelompok majelis taklim) yang berasal dari APBD Kabupaten Indragiri Hilir tahun anggaran 2006;
- Bahwa terhadap penyimpangan pelaksanaan penyaluran dana Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan tersebut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Riau telah melakukan audit atas Program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir pada Bank Perkreditan Rakyat Gemilang Tahun Anggaran 2006 sampai dengan 2010 dan menyimpulkan terdapat penyimpangan dalam kegiatan tersebut yang menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah **Rp2.312.774.988,00 (Dua Miliar Tiga Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah)** yang dituangkan dalam laporan Nomor : LHP-121/PW04/5/2024 tanggal 23 April 2024, dengan rincian sebagai berikut;

- 1 Jumlah pencairan dana pinjaman modal tidak layak/tidak sesuai dengan juknis

Halaman 221 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



Rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nasabah yang menunggak sampai

dengan 29 Februari 2024:

- Nasabah yang tidak dikunjungi Rp1.367.500.000,
- Nasabah fiktif Rp 876.000.000,

Jumlah pencairan dana pinjaman modal

tidak layak/tidak sesuai dengan juknis

Rp2.243.500.000,

2 Nilai penyetoran nasabah kepada Kepala

Desa/Ketua Kelompok yang tidak

diteruskan ke BPR Gemilang sampai

dengan 29 Februari 2024

Rp 69.274.988,

Jumlah Kerugian Keuangan Negara

Rp2.312.774.988,

3 (1+2)

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan ini oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsideritas yaitu didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagai berikut :

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan Para Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum terbukti melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidaair;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan

Halaman 222 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Para Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah Kewenangan Menuntut oleh Penuntut Umum dalam perkara aquo sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum No Reg.Perkara : PDS-07/TMBL/Ft.1/12/2024 tanggal 19 Desember 2024 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sudah daluwarsa atau belum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan ditemukan fakta yuridis sebagai berikut :

1. Bahwa **Terdakwa I Drs. M. Hadran Marzuki** diangkat selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Gemilang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: KPTS.262/VIII/HK-2005 tentang Penunjukan Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat Gemilang tanggal 24 Agustus 2005 sampai dengan tahun 2010;
2. Bahwa pada tahun 2006 Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir mengalokasikan anggaran APBD Kabupaten Indragiri Hilir untuk Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan bagi masyarakat (perempuan dan kelompok majelis taklim) yang menjalankan usaha produktif di Kabupaten Indragiri Hilir, penyaluran dana tersebut dilakukan melalui PD.Bank Perkreditan Rakyat Gemilang dengan sistem Channeling dimana sistem Channeling adalah penyaluran dana yang disediakan oleh penyedia sumber dana dalam hal ini pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir dengan resiko kredit berada pada pihak penyedia dana (pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir);
3. Bahwa dana Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan tersebut sudah diterima oleh PD BPR Gemilang sejumlah RP13.800.000.000,- (tiga belas milyar delapan ratus juta rupiah) dalam 2 (dua) tahap, tahap 1 (satu) sejumlah RP9.200.000.000 (sembilan milyar dua ratus juta rupiah) pada tanggal 22-09-2006 melalui rekening Nomor 102-23-1995 an PD BPR Gemilang pada Bank Pembangunan Daerah Riau cabang Tembilahan dan tahap 2 (dua) sejumlah RP4.600.000.000,- (empat milyar enam ratus juta rupiah) pada tanggal 31-07-2007 melalui rekening Nomor 102-23-1995 an PD BPR Gemilang pada Bank Pembangunan Daerah Riau cabang Tembilahan;

Halaman 223 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Terdakwa I selaku Direktur Utama PD BPR Gemilang dalam melaksanakan pengelolaan dana Program Kegiatan Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir dengan sistem Channeling sejumlah RP13.800.000.000,- (tiga belas milyar delapan ratus juta rupiah) tidak sesuai dengan petunjuk teknis Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2006 sehingga terdapat kredit macet, pemohon pinjaman yang menggunakan data fiktif (tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya) sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana yang dihitung oleh BPKP Perwakilan Propinsi Riau;
5. Bahwa atas penyaluran dana pinjaman Program Kegiatan Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2006 dengan sistem Channeling untuk perempuan dan kelompok majelis taklim di Kabupaten Indragiri Hilir tersebut Terdakwa I tidak menerima atau memperoleh aliran dana yang berasal dari APBD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2006 tersebut;
6. Bahwa **Terdakwa II Jonaidi** selaku kepala Desa Simpang Tiga Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 21 Mei 2008 mengajukan pinjaman dana Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 25 (dua puluh lima) permohonan, data pemohon pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa II bukan data pemohon yang sebenarnya (fiktif), setelah melalui proses peminjaman dan permohonan tersebut disetujui bendahara PD BPR Gemilang melakukan pencairan atas 25 (dua puluh lima) permohonan pinjaman tersebut dan uang pencairan pinjaman tersebut diserahkan oleh bendahara PD BPR Gemilang kepada Terdakwa II dan Terdakwa II telah menerima uang sejumlah RP.42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tidak sah, yang mana uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa II untuk kepentingan pribadi Terdakwa II, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana yang dihitung oleh BPKP Perwakilan Propinsi Riau, adapun rincian pinjaman yang berasal dari data pemohon pinjaman fiktif (bukan data yang sebenarnya) tersebut sebagai berikut :

No.	Nama	Tanggal Akad	Plafond (Rp)
1	RIKA	21/05/2008	1.500.000
2	SITI SUPIATI	21/05/2008	2.000.000
3	RATNA M	21/05/2008	2.000.000



No.	Nama	Tanggal Akad	Plafond (Rp)
4	RAMNAH	21/05/2008	1.000.000
5	NURAINI	21/05/2008	2.000.000
6	ERNAWATI	21/05/2008	2.000.000
7	KASMAWATI	21/05/2008	1.500.000
8	ELIYANI	21/05/2008	2.000.000
9	NURBAITI	21/05/2008	1.000.000
10	HALIMAH	21/05/2008	1.500.000
11	HJ ROSMIYATI	21/05/2008	2.000.000
12	ZALEHA	21/05/2008	1.500.000
13	SITI FATIMAH	21/05/2008	2.000.000
14	DARMWATI	21/05/2008	2.000.000
15	MEGAWATI	21/05/2008	2.000.000
16	LIZAWATI	21/05/2008	2.000.000
17	ASNIAH	21/05/2008	1.500.000
18	ZAITUN	21/05/2008	2.000.000
19	NUR RAFIQAH	21/05/2008	2.000.000
20	ROHANA	21/05/2008	2.000.000
21	WATIK	21/05/2008	1.500.000
22	SALAWATI	21/05/2008	2.000.000
23	DARLENA	21/05/2008	1.000.000
24	MASURI	21/05/2008	1.500.000
25	KAMISAH	21/05/2008	1.000.000
Jumlah			42.500.000

7. Bahwa **Terdakwa III Syhran** selaku kepala Desa Sungai Rawa Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 19 Juni 2008, tanggal 19 Agustus 2008, dan tanggal 11 Maret 2009, mengajukan permohonan pinjaman modal menggunakan Data Diri (Identitas) Masyarakat Sungai Rawa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Masyarakat yang bersangkutan (fiktif), setelah melalui proses, pinjaman tersebut disetujui, bendahara PD BPR Gemilang melakukan pencairan atas 12 (dua belas) permohonan pinjaman tanpa izin dan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa III dan Terdakwa III telah menerima uang tersebut sejumlah RP34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) secara tidak sah, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana yang dihitung oleh BPKP Perwakilan Propinsi Riau, rincian data pemohon pinjaman fikif yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai berikut :

No.	Nama	Tanggal Akad	Plafond (Rp)
1	MASKANAH	11/03/2009	12.000.000
2	TRINGATUN	19/08/2008	2.000.000



3	HAIRUNISA	19/06/2008	2.000.000
4	MARLINA	19/06/2008	2.000.000
5	AISYAH	19/06/2008	2.000.000
6	SANIAH	19/06/2008	2.000.000
7	ASDIANA	19/06/2008	2.000.000
8	ROSITA	19/06/2008	2.000.000
9	ROHANI	19/06/2008	2.000.000
10	ASURAH	19/06/2008	2.000.000
11	SITI JULIAH	19/06/2008	2.000.000
12	IRMAWATI	19/06/2008	2.000.000
Jumlah			34.000.000

8. Bahwa uang yang telah diperoleh oleh Terdakwa II dan Terdakwa III telah dikembalikan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III kepada PD BPR Gemilang sedangkan Terdakwa I tidak memperoleh/menerima aliran dana dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang telah majelis pertimbangkan diatas, apakah Penuntutan Penuntut Umum dalam perkara aquo telah daluarsa atau belum akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Ketentuan Umum KUHP mengenai daluarsa (hilangnya hak untuk melakukan penuntutan) diatur dalam Pasal 78 ayat (1) butir ke 3 KUHP yang berbunyi “kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa : Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun, sesudah 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor:6002 K/Pid.Sus/2003 tanggal 11 Januari 2024 menyatakan bahwa sedangkan dalam Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terdapat ketentuan secara khusus mengatur tentang mengenai daluarsa, maka ketentuan dalam pasal 78 ayat (1) ke-3 KUHP tersebut secara mutatis mutandis berlaku terhadap pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan ancaman pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa oleh Karena Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III terjadi dalam



Rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurun waktu sejak tanggal 22-09-2006 sampai dengan tanggal 11-03-2009, maka untuk menentukan apakah perkara Para Terdakwa telah daluarsa atau belum maka didasarkan pada perhitungan 12 (dua belas) tahun sejak hari sesudah perbuatan dilakukan yaitu tanggal 12-03-2009, sehingga perkara tersebut daluarsa pada tanggal 13-03-2021, sehingga pada saat dilakukan tindakan penuntutan oleh Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2024, perkara in casu telah daluarsa sejak tanggal 13-03-2021;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 545 K/Pid.Sus/2013 tanggal 25 April 2013 telah memperluas penghitungan masa daluarsa dengan menyimpang dari ketentuan Umum KUHP Pasa 78, dengan menggunakan dasar United Nations Convention Againsts Corruptio 2003 Article 29: Eachstate party shall, ware appropriate, estabilis under its domestic law a long statute of limitations period in which to commence proceedings for any offence estabilished in accordance with this convention and estabilished alongger statute of limitations period or provide for suspension of the statute of limitation where the elleged offender has evaded the administration of justice. (Setiap Negara peserta wajib dimana perlu, menetapkan berdasarkan hukum nasional mereka suatu jangka waktu daluarsa yang panjang untuk memulai proses peradilan bagi setiap kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan konvensi ini, dan menetapkan suatu jangka waktu daluarsa yang lebih panjang atau mengadakan penangguhan daluarsa dalam hal pelaku tindak pidana telah menghindari dari proses peradilan). Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Againsts Corruption 2003, maka dengan mengingat Tindak Pidana Korupsi telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) ketentuan Pasal 78 ayat (1) KUHP dapat disimpangi (judge made law);

Menimbang, bahwa namun demikian, meskipun tindak pidana korupsi telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) ketentuan pasal 78 ayat (1) ke 2 KUHP tidak dapat disimpangi dengan mendasarkan pada United Nations Convention Againsts Corruptio 2003 Article 29, sehingga dalam perkara in casu, article 29 United Nations Convention Againsts Corruptio 2003 tidak dapat diterapkan, karena article 29 tersebut bersifat mandatory bagi negara peserta convensi untuk mengatur dalam hukum nasionalnya dapat memperpanjang masa daluarsa dalam perkara tindak pidanan korupsi, dan sampai sekarang mandat dari article 29 tersebut belum diatur dalam undang-

Halaman 227 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.



Rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang nasional, maka ketentuan daluarsa dalam perkara tindak pidana korupsi tetap berpedoman pada aturan KUHP pasal 78;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena daluarsa, sehingga Terdakwa I Drs. M. Hadran Marzuki, Terdakwa II Jonaidi A. dan Terdakwa III Syahrhan harus dilepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Penasehat Hukum Terdakwa I telah mengajukan pembelaan yang disampaikan dalam persidangan pada pokoknya mohon membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum baik primer maupun subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III beserta Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang disampaikan dalam persidangan pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa I. Terdakwa II, Terdakwa III dan Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut, akan Majelis pertimbangan sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Para Terdakwa berada dalam tahanan Kota maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang dari siapa benda itu disita;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena daluarsa;

Halaman 228 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan **Terdakwa I Drs. M. Hadran Marzuki, Terdakwa II Jonaidi A** dan **Terdakwa III Syahrani** tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak **Terdakwa I Drs. M. Hadran Marzuki, Terdakwa II Jonaidi A** dan **Terdakwa III Syahrani** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Para **Terdakwa** tersebut dikeluarkan dari tahanan kota
5. Menetapkan agar seluruh barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang dari siapa benda itu disita;
6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025, oleh **Zefri Mayeldo Harahap, SH.,MH** selaku Hakim Ketua, **Yelmi, SH., MH** Hakim Adhoc dan **Yanuar Anadi, SH.,M.H.,MKN** Hakim Adhoc masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025, oleh **Zefri Mayeldo Harahap, SH.,MH** selaku Hakim Ketua, didampingi oleh **Yelmi, SH., MH** Hakim Adhoc dan **Rosita, SH.,M.H.** Hakim Adhoc masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu oleh **Sapta Putra Sembiring SH., M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadiri oleh **Terdakwa** dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yelmi, S.H.,MH

Zefri Mayeldo Harahap, SH.,MH

Rosita SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sapta Putra Sembiring SH., M.H

Halaman 229 dari 229 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)